
BEIJING+25



APAKAH KEDOK
KESETARAAN GENDER
TELAH **TERBONGKAR?**

**DIVISI MUSLIMAH
KANTOR MEDIA PUSAT HIZBUT TAHRIR**

DITERBITKAN PADA 1441 H - MEI 2020

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Pendahuluan | 4 |
| Ringkasan Eksekutif | 6 |
| Apakah Kesetaraan Gender adalah Nilai yang Universal? | |
| Dr. Nazreen Nawaz | 10 |
| Direktur Divisi Muslimah Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir | |
| Konferensi Beijing adalah Bagian Integral dari Benturan Peradaban, bukan Perjuangan Perempuan Melawan Laki-Laki | |
| Rana Mustafa | 14 |
| Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / Wilayah LIBANON | |
| Dengan Platform Aksi Beijing dan Program Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, Seluruh Umat Manusia Akan Tertinggal | |
| Dura Al-Bakush | 20 |
| Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / Wilayah TUNISIA | |
| Ratifikasi, Komitmen, kemudian Liberalisasi Hukum-Hukum Keluarga: Inilah Situasi Pemerintahan Arab untuk Menindaklanjuti Tujuan-Tujuan dan Agenda Internasional Beijing | |
| Rana Mustafa | 26 |
| Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / Wilayah LIBANON | |
| Mengevaluasi Narasi Kesetaraan Gender | |
| Dr. Nazreen Nawaz | 30 |
| Direktur Divisi Muslimah Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir | |
| "Perempuan dan Kemiskinan" Kesetaraan Gender sebagai Sarana untuk Menyembunyikan Kebenaran akan Ketidaksetaraan Kapitalis | |
| Zehra Malik | 39 |
| Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / Wilayah TURKI | |
| "Pendidikan dan Pelatihan Perempuan" Mendidik Perempuan itu Wajib dalam Islam, bukan Hak Imajiner yang Ditampilkan oleh Deklarasi Beijing | |
| Muslima Ash-Shami | 47 |
| Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / TANAH YANG DIBERKAHI - PALESTINA | |
| "Perempuan dan Kesehatan" Apakah Kegagalan Penyediaan Layanan Kesehatan Perempuan adalah Masalah Ketidaksetaraan Gender atau Masalah Negara? | |
| Amanah Abed | 54 |
| Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / Wilayah AFGANISTAN | |
| "Kekerasan terhadap Perempuan" Kebutuhan akan Perspektif yang Baru untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan | |
| Yasmin Malik | 63 |
| Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / BELANDA | |

| | |
|---|-----|
| <i>"Perempuan dan Konflik Bersenjata" Solusi di atas Kertas dan Kegagalan di Arena Pertempuran</i> | 71 |
| Baraah Munashira Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / TANAH YANG DIBERKAHI - PALESTINA | |
| <i>"Perempuan dan Ekonomi" Pemberdayaan Perempuan melalui Partisipasi Kerja: Kemajuan atau Penindasan?</i> | 77 |
| Fika Komara Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / INDONESIA | |
| <i>"Perempuan di Dalam Pemerintahan dan Pembuatan Hukum" Bagai Dalam Lumpur Beijing yang Tidak Berenang di Dalamnya Kecuali Bangkai Ikan</i> | 86 |
| Zeina Shamit Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / Wilayah TUNISIA | |
| <i>"Mekanisme Kelembagaan untuk Kemajuan Perempuan" Hilangnya Tujuan di tengah Berbagai Mekanisme yang Ada dan yang Diinginkan</i> | 92 |
| Hajar Al-Yaqubi Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / Wilayah TUNISIA | |
| <i>"HAM untuk Perempuan" Sistem Kapitalisme & Hak-hak Perempuan: Apakah Pohon Busuk Menawarkan Buah yang Baik?</i> | 97 |
| Zaina Shamit Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / Wilayah TUNISIA | |
| <i>"Perempuan dan Media" Antara Perspektif Syariah dan Piagam Internasional</i> | 104 |
| Nisreen Buzhafiri Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / KAWASAN TELUK ARAB | |
| <i>"Perempuan dan Lingkungan" Dampak Krisis Lingkungan terhadap Perempuan Tidak Dapat Diselesaikan dengan Hanya Mengatasi Gejala Tanpa Mengatasi Penyebabnya</i> | 113 |
| Fatima Musab Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / Wilayah PAKISTAN | |
| <i>Anak Perempuan dalam Deklarasi Beijing: Antara Memuliakan dan Menjual Illusi</i> | 122 |
| Bayan Jamal Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir / TANAH YANG DIBERKAHI - PALESTINA | |
| Kesimpulan | 129 |

Pendahuluan



Segala puji bagi Allah (swt) yang telah menganugerahkan nikmat Islam kepada kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah (saw), keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut beliau.

Tahun 2020 menandai peringatan ke-25 Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing (BPfA), sebuah dokumen yang panjang lebar hasil dari konferensi dunia keempat PBB terkait Perempuan pada September 1995 di Beijing, Tiongkok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hak-hak kaum perempuan dan kehidupan mereka secara global melalui penegakkan **'Kesetaraan Gender'** di dalam seluruh bidang kehidupan: politik, ekonomi, dan sosial, serta untuk menggabungkan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan, undang-undang, dan program di dalam negara-negara dunia, pada seluruh tingkat masyarakat. Dokumen ini dielu-elukan PBB sebagai agenda yang paling visioner untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan secara internasional, serta sebagai *"kerangka kebijakan global dan cetak biru aksi yang paling komprehensif"* dalam merealisasikan kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia bagi kaum perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Deklarasi ini menjanjikan akan merevolusi status dan kehidupan kaum perempuan menjadi lebih baik dengan menghapus segala bentuk diskriminasi gender.

Deklarasi ini diadopsi oleh 189 negara termasuk mayoritas pemerintahan di dunia Muslim, yang sepakat untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan dan komitmen-komitmen di dalam deklarasi tersebut di negara mereka, dan untuk menghapus segala hambatan sistemik, budaya, dan keagamaan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat, baik di kehidupan umum maupun pribadi. Tujuan-tujuan dan agenda di dalam deklarasi ini dipromosikan secara besar-besaran di dalam berbagai negara dunia, dan membentuk dasar bagi banyak konvensi internasional serta undang-undang dan hukum nasional yang diselenggarakan berikutnya berkaitan dengan hak-hak kaum perempuan. Untuk menandai tonggak bersejarah peringatan ke-25 tahun BPfA, UN Women juga telah meluncurkan sebuah kampanye internasional bertema *"Kesetaraan Generasi: Mewujudkan Hak-Hak Perempuan untuk Masa Depan yang Setara"*, yang bertujuan untuk membangkitkan sebuah generasi baru yang menyerukan kesetaraan gender, dan untuk mencapai kesetaraan gender dalam bidang ekonomi, politik, dan kehidupan keluarga sebelum tahun 2030.

Selama puluhan tahun, **"Kesetaraan Gender"** yang terkandung di dalam BPfA dan berbagai perjanjian internasional lainnya, telah menjadi penanda secara internasional atas negara-negara yang beradab dan progresif, serta menjadi ukuran seberapa baik negara-negara yang ada memperlakukan kaum perempuan. Ide ini dianggap sebagai sebuah nilai universal yang harus dirangkul oleh semua orang terlepas dari keyakinan budaya atau keyakinan agama mereka. Padahal, konsep ini adalah gagasan yang dilahirkan oleh Barat yang berlandaskan atas doktrin sekuler Barat. Ide ini juga dipandang oleh banyak pihak sebagai cara yang ampuh untuk memberdayakan seluruh perempuan, meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, dan memajukan pembangunan bangsa. Pernyataan: *"Kesetaraan Gender Equality bukan hanya sebuah tujuan melainkan sebuah jalan untuk mencapai seluruh tujuan lainnya dalam agenda global"* telah mendarah daging di dalam jiwa komunitas internasional.

Oleh karenanya, setiap kepercayaan, budaya, atau ideologi apapun yang berseberangan dengan ide kesetaraan gender ini akan dikecam dan dilabeli sebagai sesuatu yang anti perempuan, terbelakang, dan menindas. Hukum-

hukum sosial dan keluarga Islam telah menjadi target utama dari tuduhan ini. Maka, rezim demi rezim di dunia Muslim berupaya untuk mereformasi atau menghapus hukum-hukum Islam di negeri mereka, dengan dalih untuk mengamankan hak-hak perempuan serta mencapai modernisasi dan kemajuan. Namun, kenyataannya, penyebaran dan pemberlakuan konsep Barat akan kesetaraan gender secara intensif ini di dalam negara-negara mayoritas Muslim dan berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia, justru tidak ada hubungannya dengan perbaikan kehidupan kaum Muslimah. Sebaliknya, konsep ini hanyalah langkah lain yang ditempuh oleh negara-negara kapitalis penjajah di dalam perjuangan ideologis mereka melawan Islam demi mencegah kebangkitannya di dunia Muslim sebagai sebuah sistem politik, yakni Khilafah yang berdasarkan metode Kenabian, yang akan menantang hegemoni mereka dan mengancam kepentingan mereka di dunia.

Tampak jelas bahwa Deklarasi BPfA yang telah berusia duapuluh lima tahun dan agendanya yang intensif semakin mendorong perkara kesetaraan gender secara global, namun masalah-masalah politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dihadapi oleh kaum Muslimah di seluruh dunia, dan tentu saja perempuan secara internasional, masih tetap mengerikan dan memburuk hari demi hari. Janji-janji tentang membawakan pemberdayaan dan kemajuan bagi kehidupan perempuan belum juga dipenuhi. Oleh karenanya, **“Apakah Kedok Kesetaraan Gender Telah Terbongkar?”**, dan jika demikian, benarkah bahwa sesungguhnya konsep ini terus digunakan sebagai ukuran untuk menilai kebaikan atau kekurangan dari budaya-budaya dan sistem lain?

Buklet ini berupaya untuk menantang narasi-narasi dominan terkait dengan ‘Kesetaraan Gender’ dan klaimnya untuk memajukan hak-hak dan kesejahteraan perempuan, serta kemajuan negara. Buklet ini mengkaji penyebab-penyebab kegagalan berbagai kebijakan dan undang-undang kesetaraan gender dalam meningkatkan kehidupan perempuan, serta menjelaskan akar penyebab ideologis dan sistemik yang sebenarnya dari banyak masalah yang dihadapi perempuan saat ini. Buklet ini juga memaparkan agenda sebenarnya dari BPfA dan berbagai perjanjian perempuan internasional lainnya terkait dengan penyebaran feminisme dan kesetaraan gender ke negeri-negeri Muslim dan komunitas Muslim di seluruh dunia. Dan yang juga penting, buklet ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Islam dan sistem politiknya, Khilafah yang berdasarkan metode Kenabian, memberikan sebuah pendekatan baru dan visi yang kredibel dan telah teruji waktu, untuk benar-benar meningkatkan kehidupan perempuan dan memecahkan begitu banyaknya masalah yang mereka hadapi. Buklet ini akan menyajikan cetak biru Islam yang komprehensif dan unik tentang prinsip-prinsip, hukum, dan sistem secara terperinci, untuk meningkatkan status perempuan di dalam masyarakat, mengamankan hak-hak perempuan, melindungi mereka dari marabahaya, meningkatkan standar hidup mereka, serta mencapai kemajuan sejati dalam sebuah negara.

Buklet ini merupakan kompilasi artikel yang ditulis oleh para anggota Muslimah dari Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir dari berbagai wilayah dunia yang berbeda, dan diluncurkan sebagai bagian dari kampanye global yang diselenggarakan pada Maret 2020 oleh Divisi Muslimah Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir yang berjudul entitled, **“Apakah Kedok Kesetaraan Gender Telah Terbongkar?”**. Kampanye ini, yang telah mendapatkan dukungan internasional yang luas, berpuncak pada konferensi online internasional dengan pembicara dari anggota Muslimah Hiz but Tahrir dari Tunisia, Australia, Turki, Libanon, Indonesia, Palestina, dan Inggris.

Kami berdoa semoga Allah (swt) memberikan balasan kepada seluruh pihak yang berkontribusi pada pembuatan buklet ini, serta mereka yang menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam kampanye dan konferensi ini. Kami berdoa semoga segala upaya mereka membantu pada kembalinya negara Khilafah yang benar-benar akan membangun masa depan yang lebih cerah bagi seluruh kaum perempuan di bawah pemerintahannya yang penuh perlindungan. Aamiin.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

[QS. al-Anbiya: 107]

Dr. Nazreen Nawaz

Direktur Divisi Muslimah Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Ringkasan Eksekutif



Pada bulan September 1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan Konferensi Dunia keempat tentang Perempuan di Beijing, Tiongkok. Acara ini dihadiri oleh 6000 delegasi pemerintah dan lebih dari 4000 perwakilan organisasi non-pemerintah (LSM), dan digambarkan sebagai pertemuan para advokat kesetaraan gender yang terbesar yang pernah diselenggarakan. Hasil dari konferensi ini adalah Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (BPfA), sebuah dokumen yang luas, yang dielu-elukan oleh PBB sebagai agenda paling visioner untuk pemberdayaan perempuan dan anak perempuan secara internasional dan “kerangka kebijakan global dan cetak biru aksi yang paling komprehensif” dalam merealisasikan **'Kesetaraan Gender'** dan hak asasi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.

BPfA diadopsi oleh 189 negara, termasuk mayoritas pemerintah di dunia Muslim, yang sepakat untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan dan komitmen-komitmen di dalam deklarasi tersebut di negara mereka, dan mempromosikan agenda dan cita-citanya di dalam negara mereka dengan tujuan membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan: politik, ekonomi dan sosial. Mereka bersumpah untuk menyetarakan peran, hak, dan tanggung jawab kedua gender di dalam kehidupan publik dan pribadi, dengan menghapus segala hambatan sistemik, budaya, atau keagamaan terhadap kesetaraan gender, termasuk dalam unit keluarga. Deklarasi ini dipandang menandai sebuah “titik balik yang signifikan bagi agenda global untuk kesetaraan gender”, dan memang, membentuk dasar dari banyak konvensi internasional dan tindakan serta hukum nasional yang berikutnya mengenai hak-hak perempuan. Deklarasi ini menjanjikan akan merevolusi status dan kehidupan perempuan menjadi lebih baik dengan menghapus segala bentuk diskriminasi gender.

Tahun 2020 menandai peringatan ke-25 Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing (BPfA). Tahun ini juga menandai peringatan 10 tahun pembentukan UN Women serta tonggak tahun ke-5 Agenda Global 2030 oleh PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDG oleh PBB, yang ditetapkan pada tahun 2015, juga memiliki bagian dari tujuan utamanya, yakni peningkatan kesetaraan gender, memandangnya sebagai bagian integral dalam mewujudkan tujuannya memberantas kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Pemerintahan dunia dan para aktivis gender telah mengorganisir berbagai kegiatan di negara-negara di seluruh dunia untuk merayakan peringatan seperempat abad dari apa yang mereka sebut sebagai teks *landmark*. UN Women juga telah meluncurkan kampanye internasionalnya: “Kesetaraan Generasi: Mewujudkan Hak-Hak Perempuan untuk Masa Depan yang Setara”, yang menyatakan sebagaimana tujuannya – yakni untuk membangkitkan sebuah generasi baru yang menyerukan kesetaraan gender, dan untuk mengembangkan sebuah program berisi langkah-langkah konkret untuk mempromosikan berbagai tindakan cepat demi mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi, politik, dan kehidupan keluarga sebelum tahun 2030.

BPfA menetapkan berbagai tujuan strategis dan sebuah katalog tindakan yang harus diambil oleh pemerintahan dunia dan pihak-pihak lain di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk meningkatkan kehidupan perempuan melalui peningkatan kesetaraan gender dalam apa yang disebut sebagai – 12 'Bidang Perhatian Kritis': Perempuan dan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan Perempuan, Perempuan dan Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dan Konflik Bersenjata, Perempuan dan Ekonomi, Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan, Mekanisme Kelembagaan untuk Kemajuan Perempuan, Hak Asasi Perempuan,

Perempuan dan Media, Perempuan dan Lingkungan, dan Anak Perempuan. Tujuannya adalah pengarusutamaan gender dan penggabungan perspektif gender ke dalam semua kebijakan, undang-undang, dan program di seluruh tingkat masyarakat. BpFA menyerukan kepada berbagai pemerintah, otoritas publik, bisnis, organisasi perempuan, LSM, dan lembaga-lembaga serta badan lainnya untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan program, untuk memobilisasi sumber daya dan menangani undang-undang demi mencapai tujuan BpFA. BpFA menekankan bahwa perubahan sistemik untuk mengubah berbagai struktur, institusi, dan norma di dalam negara-negara dunia yang sesuai dengan kesetaraan gender, harus mendalam dan tidak dapat diubah. Akibatnya, agenda BpFA dipromosikan dengan sangat besar di dalam negara-negara dunia. Pemerintahan dunia dan badan-badan PBB juga melaksanakan tinjauan lima tahunan secara nasional dan regional yang komprehensif untuk menilai kemajuan yang dibuat serta untuk merumuskan berbagai tindakan dan inisiatif lebih lanjut dalam rangka mengatasi hambatan dan tantangan serta mencapai implementasi seluruh ketentuan BpFA secara penuh dan lebih cepat.

Selama beberapa dekade terakhir, konsep 'Kesetaraan Gender', yang terkandung di dalam BpFA, SDG, dan berbagai konvensi internasional lainnya, seperti Konvensi PBB tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), telah menjadi penanda secara internasional atas negara-negara yang beradab, serta menjadi ukuran seberapa baik negara-negara yang ada memperlakukan kaum perempuan. Kemajuan negara-negara ini seringkali dinilai dari skala implementasi dan kehadiran kesetaraan gender di tengah masyarakat. Ide ini dipandang sebagai sebuah nilai universal yang harus dirangkul oleh semua orang terlepas dari keyakinan budaya atau keyakinan agama mereka. Padahal kenyataannya, konsep ini adalah gagasan yang dilahirkan oleh Barat yang berlandaskan atas doktrin sekuler Barat buatan manusia, yang muncul karena banyaknya ketidakadilan dan tidak adanya hak dasar yang diderita perempuan di Eropa dan negara-negara Barat lainnya di bawah sistem sekuler mereka – sejarah yang tidak terjadi di bawah Islam atau aturan Islam.

Oleh karena itu, kesetaraan gender telah dipandang oleh banyak pihak sebagai cara yang ampuh untuk memberdayakan seluruh perempuan, membangun rasa hormat, keadilan dan kehidupan yang adil bagi mereka, meningkatkan kualitas kehidupan mereka, dan mencapai potensi penuh mereka di masyarakat. Sebagai contoh, pernyataan: *"Kesetaraan Gender Equality bukan hanya sebuah tujuan melainkan sebuah jalan untuk mencapai seluruh tujuan lainnya dalam agenda global"* telah menjadi mantra banyak lembaga PBB dan kaum feminis, serta telah mendarah daging di dalam jiwa 'Komunitas Internasional'.

Namun, penyebaran global kesetaraan gender yang intensif sebagai sebuah tolok ukur bagi pemberdayaan perempuan yang harus dianut oleh semua negara, terlepas dari kepercayaan mereka, tidak boleh dilihat dalam keterpisahan dari lanskap politik global, melainkan dalam konteks perjuangan ideologis yang telah berlangsung di seluruh dunia antara Kapitalisme dan Islam selama beberapa dekade ini. Tidak perlu dipertanyakan lagi, selama lebih dari satu abad terakhir, negara-negara Barat penjajah telah terlibat dalam sebuah agenda persekongkolan yang hebat untuk mempromosikan dan memaksakan cita-cita, gaya hidup, dan sistem sekuler, liberal, demokratis, dan cita-cita kapitalis lainnya di negeri-negeri Muslim dan kepada berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk melestarikan hegemoni negara-negara kapitalis Barat di dunia dengan mencegah penyebaran Islam dan kebangkitannya di dunia Muslim sebagai sebuah sistem politik, yakni Khilafah yang berdasarkan metode kenabian, yang akan menjadi ancaman ideologis terhadap kepentingan strategis dan ekonomi mereka. Penyebaran feminisme dan cita-cita Baratnya di seluruh dunia, dan khususnya, di negeri-negeri Muslim, juga turut di dalam jalinan yang tak terpisahkan dalam rangka mencapai agenda ini. Memang, telah lama terjadi perkawinan antara feminisme dan kolonialisme, sebagaimana dikutip dari Leila Ahmed, seorang penulis Amerika keturunan Mesir, tentang feminisme di dunia Muslim dan penulis *'Women and Gender in Islam'*, yang menulis: *"Antropologi, telah sering dikatakan, berfungsi sebagai pelayan bagi kolonialisme. Mungkin juga harus dikatakan bahwa feminisme, atau ide-ide feminisme, berfungsi sebagai pelayan lainnya."*

Akibatnya, ada politisasi dalam 'Debat Perempuan' dan 'Masalah Perempuan', yang menjadi didominasi dan dimonopoli oleh cita-cita dan agenda sekuler Barat. Negara-negara dunia dituntut untuk merangkul dan mempromosikannya di balik kedok palsu akan hak-hak perempuan, modernisasi dan kemajuan, sementara pada kenyataannya semua itu tidak ada hubungannya dengan perbaikan kehidupan kaum Muslimah. Kajian obyektif tentang sebab-sebab yang sebenarnya dan solusi yang efektif untuk segunung masalah yang dihadapi oleh perempuan, serta dampak yang sebenarnya dari berbagai sistem nilai yang berbeda terhadap kehidupan perempuan,

kehidupan keluarga, dan masyarakat, justru diabaikan demi mengejar agenda-agenda ideologis kapitalis. Oleh karenanya, setiap kepercayaan, budaya, atau ideologi apa pun yang berseberangan dengan ide kesetaraan gender ini akan dikecam dan dilabeli sebagai sesuatu yang anti perempuan, terbelakang, dan menindas secara pasti, tanpa benar-benar memeriksa efektivitas dan kredibilitas cita-cita Barat ini. Juga tanpa memeriksa apakah penerapan budaya alternatif ini terhadap kaum perempuan, unit keluarga, dan masyarakat mendatangkan dampak yang positif atau bermasalah. Hukum-hukum sosial dan keluarga Islam, seperti yang berkenaan dengan hak dan peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, atau yang berkaitan dengan perceraian, hak asuh anak, warisan, dan poligami, adalah target utama dari tuduhan ini oleh para aktivis gender.

Oleh karena itu, ada seruan kuat yang dikeluarkan oleh PBB, kaum feminis, pemerintahan Barat, berbagai gerakan perempuan, dan lainnya, untuk mereformasi atau menghapus ketentuan-ketentuan Islam ini di negeri-negeri Muslim. Tuntutan ini berlanjut sampai hari ini, dengan tuduhan bahwa hukum sosial Islam melemahkan dan merendahkan perempuan, bersikap tidak adil kepada perempuan, mencegah perempuan dari mengambil tempat mereka di masyarakat secara penuh, dan merupakan hambatan bagi perkembangan bangsa. Rezim demi rezim di dunia Muslim mengadopsi dan mengimplementasikan agenda ini, yang terkandung di dalam BPfA, CEDAW, dan berbagai perjanjian internasional lainnya, untuk mengubah hukum sosial dan keluarga Islam di negara mereka agar berada di sepanjang garis sekuler, liberal, dan kesetaraan gender. Dibantu oleh media-media sekuler, organisasi feminis, dan berbagai lembaga serta badan sekuler lainnya, pemerintahan Muslim ini secara besar-besaran mempromosikan pembagian peran dan tanggung jawab yang setara antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dengan mengklaim bahwa ini akan membangun masa depan yang lebih baik bagi perempuan dan negeri mereka.

Telah 25 tahun berlalu setelah BPfA dan 40 tahun setelah CEDAW berikut agendanya yang intensif untuk semakin mendorong kesetaraan gender secara global, namun janji-janji tentang membawakan pemberdayaan dan kemajuan bagi kehidupan perempuan sebagaimana terkandung dalam perjanjian internasional ini belum juga diwujudkan bagi kebanyakan perempuan biasa baik di negeri-negeri Muslim maupun di seluruh dunia. Kenyataannya, di dalam banyak negara, skala kekerasan, kemiskinan, ketidakamanan, eksploitasi, perdagangan seksual, ketidakadilan, dan penindasan yang dihadapi oleh perempuan, begitu pula kondisi pendidikan dan layanan kesehatan di dalam negeri mereka, telah semakin memburuk. Ini adalah fakta yang bahkan diakui oleh PBB, sebagaimana terbukti dalam sebuah komunikasi yang dikeluarkan oleh UN Women pada Mei 2019 tentang 'UN Women at Women Deliver 2019 Global Conference', yang menyatakan, "*Meskipun ada beberapa kemajuan, perubahan nyata terjadi dengan lambat... kaum perempuan terus didiskriminasi, kontribusi mereka diremehkan, mereka terus-menerus lebih banyak bekerja tapi berpenghasilan lebih sedikit, memiliki lebih sedikit pilihan, dan mengalami berbagai bentuk kekerasan di rumah dan di ruang publik.*"

Oleh karena itu, sangat jelas bahwa meskipun ada agenda global dan nasional yang begitu kuat untuk mempromosikan dan mengimplementasikan kesetaraan gender di negara-negara di dunia, tidak ada perubahan nyata yang diberikan untuk perempuan; melainkan, masalah mereka tetap ada atau semakin memburuk. Lebih jauh lagi, upaya-upaya untuk menyetarakan peran laki-laki dan perempuan tidak diragukan lagi telah menimbulkan ketegangan dan kesengsaraan lebih lanjut bagi perempuan, termasuk harus menjadi pencari nafkah bagi keluarga mereka, serta menyebabkan ketegangan dalam pernikahan karena adanya perselisihan tentang tanggung jawab, serta mendevalusi peran unik perempuan sebagai ibu, sehingga mengabaikan hak-hak anak. Semua ini berdampak negatif pada integritas unit keluarga, dan kesejahteraan perempuan, laki-laki, dan anak-anak, dengan konsekuensi yang tak terhindarkan pada masyarakat.

Maka tentu saja, pertanyaan harus muncul, "***Apakah Kedok Kesetaraan Gender telah Terbongkar?***". Apakah narasi-narasi yang dipromosikan – bahwa kesetaraan gender adalah jalan menuju pemberdayaan perempuan, penghapusan penindasan, peningkatan kualitas hidup mereka, dan kemajuan bangsa – benar-benar lolos dari pemeriksaan yang teliti? Atau apakah kesetaraan gender telah berfungsi sebagai pengalih perhatian dari mengatasi akar penyebab ideologis dan sistemik, dan dari memahami solusi utama untuk masalah dan ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya yang dihadapi perempuan dan anak perempuan saat ini, selain menempatkan beban yang lebih lanjut dan dilema kepada pundak mereka? Dan jika demikian, apakah benar untuk terus menggunakan kesetaraan gender sebagai tolok ukur untuk menilai kelayakan atau kekurangan budaya dan sistem lain?

Dua puluh lima tahun berlalu dari BPfA, sudah pasti untuk dengan tulus mengevaluasi kebenaran kepercayaan yang lazim bahwa mencapai kesetaraan gender adalah obat mujarab untuk masalah dan penindasan perempuan. Yang pasti, kita tidak bisa begitu saja mengikuti resep kegagalan yang sama. Oleh karena itu, perlu ada sebuah pendekatan baru dan visi alternatif yang kredibel untuk menjamin masa depan yang lebih cerah bagi perempuan dan anak perempuan dalam politik, ekonomi, pendidikan, perawatan kesehatan, kehidupan keluarga, dan setiap bidang masyarakat.

Buklet ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Islam dan sistem politiknya, Khilafah yang berdasarkan metode kenabian, menyajikan visi alternatif yang kredibel dan telah teruji waktu ini. Buklet ini diluncurkan sebagai bagian dari kampanye global yang diselenggarakan pada bulan Maret 2020 oleh Divisi Muslimah Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir berjudul, “*Apakah Kedok Kesetaraan Gender Telah Terbongkar?*”. Kampanye ini berpuncak pada konferensi online internasional dengan pembicara dari anggota Muslimah Hizbut Tahrir dari beberapa negara yang berbeda.

Di dalam buklet ini, kami berupaya untuk memeriksa tujuan-tujuan strategis BPfA dalam berbagai 'Bidang Perhatian Kritis' dan untuk menggambarkan bagaimana kegagalannya dalam mencapai tujuannya adalah berkaitan dengan sifat cacat yang terkandung dalam konsep kesetaraan gender. Kegagalan ini termasuk pendekatan yang salah untuk menganalisis masalah-masalah yang ada dan menghadirkan solusi dari perspektif gender yang rabun, bukannya mempelajari penyebab sebenarnya secara objektif. Kami bertujuan untuk menunjukkan bahwa banyaknya masalah yang dihadapi perempuan saat ini adalah akibat langsung dari keyakinan, nilai-nilai, dan sistem kapitalis, sosialis, dan sistem buatan manusia lainnya yang diterapkan di negara-negara di seluruh dunia, dan bagaimana kesetaraan gender telah berfungsi sebagai tabir yang menutupi skala tanggung jawab yang dibawa oleh faktor-faktor sistemik dan ideologis ini terhadap kesengsaraan perempuan secara global. Buklet ini juga akan menyoroti kekeliruan alami dari narasi-narasi kesetaraan gender terkait pemberdayaan perempuan, serta mengungkap agenda berbahaya BPfA untuk mereformasi dan menghapus hukum-hukum sosial dan keluarga Islam di negara-negara dunia serta berbagai mekanisme dan lembaga yang digunakan untuk mencapai tujuan ini.

Dan akhirnya, buklet ini akan menyajikan visi Islam yang unik untuk mencapai pemberdayaan perempuan yang sesungguhnya dan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas hidup mereka, membongkar kebohongan tentang devaluasi dan penindasan Islam terhadap perempuan. Buklet ini akan menggambarkan bagaimana ideologi Islam sebagaimana diterapkan oleh sistem Islam, Khilafah yang berdasarkan metode Kenabian, menyajikan cetak biru Islam yang komprehensif tentang prinsip-prinsip, hukum, dan sistem yang terperinci untuk secara praktis meningkatkan status perempuan di dalam masyarakat, termasuk peran mereka sebagai ibu, mencegah dan menyelesaikan banyaknya masalah yang mereka hadapi, menghapus ketidakadilan, memberi mereka akses pada pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, memungkinkan mereka untuk memiliki peran publik yang aktif dan produktif di dalam lingkungan yang aman, dan mencapai kemajuan dan perkembangan yang sejati di dalam negara.

Sesungguhnya, Islam adalah sistem yang unik, yang diturunkan sebagai pedoman dan rahmat bagi alam semesta oleh Allah (swt), Pencipta Alam Semesta, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Bijaksana, Dzat Yang Paling Tahu bagaimana mengatur kehidupan masyarakat dan keluarga dengan cara yang terbaik, paling adil, dan menyediakan kebutuhan semua manusia – baik laki-laki maupun perempuan. Allah (swt) berfirman:

﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

“*Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.*” [QS. Ibrahim: 1]

Kami berdoa agar isi buklet ini akan berfungsi sebagai sarana untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan sehubungan dengan memajukan hak-hak perempuan, serta memberikan visi yang jelas dan meyakinkan tentang bagaimana menjamin masa depan yang lebih cerah, sejahtera, dan lebih aman bagi mereka.

Dr. Nazreen Nawaz

Direktur Divisi Muslimah Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

Apakah Kesetaraan Gender adalah Nilai yang Universal?

Dr. Nazreen Nawaz

Direktur Divisi Muslimah

Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir



“Kesetaraan gender adalah sebuah visi bersama tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia”

Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, Direktur Eksekutif, UN Women

Kesetaraan gender diklaim sebagai sebuah nilai universal yang harus dianut oleh seluruh bangsa tanpa memandang keyakinan agama mereka. Mereka yang mendukung seruan ini beranggapan bahwa kesetaraan gender merupakan konsep netral yang tidak berkaitan dengan budaya atau sudut pandang ideologi tertentu, sehingga sudah semestinya nilai ini tidak bertentangan dengan sistem kepercayaan masyarakat manapun. Namun, anggapan ini keliru jika ditinjau dari sejumlah sudut pandang.

Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa kesetaraan gender bukan sekedar seruan agar kaum perempuan untuk memiliki hak-hak politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum yang sama sebagaimana halnya laki-laki, atau memandang keduanya memiliki derajat dan kecerdasan yang sama. Sebaliknya, gagasan ini merupakan keyakinan yang mengharuskan adanya kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek di masyarakat, termasuk kesetaraan peran dan tanggung jawab dalam pernikahan dan keluarga, serta adanya kebebasan seksual.

Kesetaraan gender lahir dari pengalaman sejarah terkait ketidakadilan, penindasan, dan ketiadaan hak-hak dasar kewarganegaraan yang dihadapi kaum perempuan Barat di bawah sistem sekuler, yang memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki secara intelektual dan spiritual. Selain itu, kaum perempuan saat itu menjadi sasaran ketidakadilan di dalam pernikahan: mereka dianggap sebagai barang milik suaminya; kehilangan kuasa atas kekayaan kepada suaminya; hampir mustahil untuk mengajukan gugatan cerai meskipun suami mereka berbuat kasar atau berselingkuh; tidak punya hak asuh atas anak-anak mereka; dan ditinggalkan tidak terpenuhi kebutuhannya ketika perceraian atau menjanda. Lebih jauh lagi, pengaturan tradisional atas peran-peran di dalam keluarga di bawah sejarah Barat, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga dilandasi atas pemahaman cacat tentang sifat gender itu sendiri. Sebagai contoh, laki-laki dianggap memiliki kemampuan dan keunggulan secara nalar, tindakan, intelektualitas, dan mampu mandiri dalam pemikirannya; karenanya mereka dianugerahi untuk menjadi kepala keluarga dan menjalankan tugas di dalam kehidupan publik.

Sementara itu, perempuan dipandang sebagai sosok yang emosional, irasional, pasif, dan pribadi yang penuh kepasrahan dan tidak mandiri, sehingga perempuan dibatasi pada ranah privat saja. Bahkan orang-orang yang dijuluki “para pemikir yang tercerahkan” (*enlightened thinkers*) dari sekulerisme Barat seperti Voltaire, Rousseau, Diderot, dan Montesquieu, memahami bahwa mustahil bagi kaum perempuan untuk memiliki derajat dan kecerdasan yang sama dengan laki-laki. Mereka mendeskripsikan perempuan secara kodratnya memang tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan nalar mereka secara utuh dan perempuan digambarkan sebagai makhluk yang penuh emosi sehingga tidak cocok untuk pekerjaan di ranah publik. Sejalan dengan pandangan rendah terhadap perempuan ini, peran ibu rumah tangga dan pengasuh anak-anak juga tidak dihargai di dalam masyarakat Barat. Sebaliknya, peran tersebut dipandang sebagai tugas yang membebani dan rendah, berbeda dengan peran tradisional laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga yang dilihat sebagai sebuah tugas terhormat. Oleh karena itu, seruan untuk kesetaraan gender dalam pernikahan, kehidupan keluarga, dan masyarakat muncul di tengah negara-negara sekuler Barat untuk mengangkat status perempuan, memajukan hak-hak mereka, dan mengakhiri banyak ketidakadilan yang terjadi.

Namun demikian, hal tersebut tidak pernah terjadi di dalam sejarah Islam karena sejak awal kehadirannya, Islam telah mengakui bahwa kaum laki-laki dan perempuan memiliki derajat, kecerdasan, dan sifat kemanusiaan yang sama. Allah (swt) berfirman:

﴿وَلِلَّهِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾

“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri.” (QS. An-Nahl: 72)., Dan Allah (swt) juga telah berfirman:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,” (Ar-Rum: 21).

Di samping itu Rasulullah (saw) bersabda

«إِنَّمَا النِّسَاءُ شِقَاقُ الرِّجَالِ مَا أَكْرَمَهُنَّ إِلَّا كَرِيمٌ وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَيْتِيمٌ»

“**Sesungguhnya, perempuan adalah belahan (jiwa) laki-laki. Tidaklah kalian mengormati mereka, kecuali bahwa kalian akan mendapat penghormatan. Dan tidaklah kalian melecehkan mereka, kecuali bahwa kalian akan dilecehkan pula**”. Selain itu, nash-nash syara telah menetapkan perempuan memiliki hak-hak politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum kewarganegaraan yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga didorong untuk berperan aktif dalam kehidupan publik termasuk dalam ranah politik seperti mengekspresikan opini politik mereka dan memilih penguasa.

Lagi pula, Islam tidak pernah memandang perempuan sebagai barang milik suaminya melainkan menetapkan bahwa perempuan adalah sahabat bagi suaminya dan memiliki hak atas dirinya sendiri. Islam juga memerintahkan suami memperlakukan istrinya dengan baik, memberi perempuan hak untuk mengajukan gugatan cerai, hak asuh atas anak-anak mereka, memperoleh warisan, melakukan akad-akad mereka, mengajukan ganti rugi peradilan secara mandiri, dan memiliki kekayaan dan harta benda mereka – semua ini telah dijamin untuk perempuan di bawah 1400 tahun kepemimpinan Islam – dibuktikan oleh buku-buku hukum dan catatan pengadilan dari Negara Khilafah. Sebagai contoh, temuan dari pencatatan yudisial Khilafah Ustmani memperkuat bukti bahwa di bawah aturan Islam, tidak satu pun, termasuk para suami, dapat menjual, menyewakan, atau menggunakan barang milik perempuan, atau mempergunakan harta perempuan tanpa persetujuannya, dan jika mereka melakukan hal tersebut, perempuan itu berhak dan dapat mengajukan gugatan kepada mereka di pengadilan.

Di samping semua itu, Islam memberikan nilai yang amat besar dan penting terhadap peran sebagai ibu rumah tangga, istri, dan ibu, mengangkat statusnya di dalam masyarakat dan menetapkan ganjaran yang luar biasa di akhirat karena telah melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik. Rasulullah (saw) bersabda:

«مِهْنَةٌ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

“Barangsiapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah.”

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟
قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: «تُمْ مَنْ؟ قَالَ: «تُمْ أُمَّكَ»، قَالَ: «تُمْ مَنْ؟ قَالَ: «تُمْ أُمَّكَ»

“Seseorang datang kepada Rasulullah (saw) dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi (saw) menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi (saw) menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi (saw) menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548).

Oleh karenanya, dalam pandangan Islam munculnya gerakan feminis yang menyerukan kesetaraan gender atau hak-hak perempuan sama sekali tidak diperlukan.

Bahkan, konsep kesetaraan gender yang menyerukan bahwa perempuan harus menentukan hak-hak dan peran mereka sendiri di dalam kehidupan, pada dasarnya bertentangan dengan keyakinan Islam. Hal ini karena, dalam Islam, laki-laki dan perempuan tidak menetapkan hak, peran, dan kewajiban mereka berdasarkan kesetaraan atau keinginan dan kepentingan mereka sendiri, melainkan berdasarkan hukum Allah (swt) semata. Allah (swt) berfirman

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” [QS. Al-Ahzab: 36].

Selain itu, Islam menetapkan perbedaan tertentu yang jelas antara peran, tanggung jawab, dan hak bagi laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat, seperti dalam warisan, proses perceraian, poligami, mahar (mas kawin), dan tanggung jawab suami dan istri, termasuk tugas laki-laki sebagai wali/penjaga dan pemberi nafkah keluarga, sedangkan tugas perempuan mengatur rumah tangga dan menjadi pengasuh utama bagi anak-anaknya. Sebagai contoh, Allah (swt) berfirman

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” [QS. an-Nisaa: 34]. Dan Rasulullah (saw) bersabda

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ...»

“Setiap kalian adalah pengatur dan akan ditanya mengenai apa yang telah diatur. Seorang pemimpin negara adalah pemimpin untuk rakyatnya, ia akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah untuk keluarganya dan akan ditanya mengenai tanggung jawabnya. Seorang wanita adalah pengatur untuk rumah suami dan anak suaminya, ia akan ditanyatentang mereka. (HR. Bukhari, no. 2554 dan Muslim, no. 1829).

Ketentuan bahwa perempuan berperan sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh utama anak-anaknya tidak berarti merenggut haknya untuk mencari pekerjaan jika ia menginginkannya selama ia dapat memenuhi tugasnya di dalam rumah dan tugasnya sebagai istri dan ibu. Selain itu, Islam menetapkan laki-laki sebagai kepala keluarga bukan atas dasar keunggulan dan dominasi laki-laki, melainkan pada konsep perwalian dan tanggung jawab yang berat untuk merawat, melindungi, dan menyediakan nafkah bagi istri dan keluarganya. Perbedaan peran, tanggung jawab, dan hak yang ditentukan Islam untuk laki-laki dan perempuan dalam pernikahan dan keluarga tidak didasarkan atas nilai heirarki gender apapun, melainkan pada apa yang dibutuhkan untuk mengatur unit keluarga secara efektif sehingga kebutuhan-kebutuhan seluruh anggota keluarga dapat dipenuhi dengan efektif pula, dan keharmonisan dapat dicapai dalam keluarga. Islam juga tidak menetapkan salah satu peran lebih tinggi daripada peran yang lain, melainkan memandang bahwa semua tugas yang telah ditetapkan berfungsi saling melengkapi satu sama lain dan penting bagi keberhasilan fungsi dari unit keluarga. Selain itu, tanggung jawab yang ditetapkan khusus bagi laki-laki tidak ada kaitannya dengan kesuksesan dan status yang lebih tinggi daripada tanggung jawab yang ditetapkan bagi perempuan. Kesuksesan dan status di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat ditentukan oleh upaya yang mereka lakukan untuk memenuhi semua tanggung jawab yang telah diperintahkan oleh Allah (swt). Allah (swt) berfirman

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” [QS. An-Nahl:97].

Oleh karena itu, seorang Muslimah tidak menilai kesuksesannya dengan mengukur dirinya dengan laki-laki sebagai standar, baik hak maupun tanggung jawab. Melainkan berdasarkan pada bagaimana penciptanya Allah (swt) memandang dirinya dan sesuai dengan pemenuhan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Nya. Allah (swt) berfirman

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan,

dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [QS. an-Nisa:32]

Akhirnya, Islam menolak gagasan kebebasan seksual. “Liberasi seksual”; sebuah gagasan yang memandang bahwa individu – laki-laki dan perempuan – seharusnya memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual yang dikehendakinya, begitu pula hak perempuan untuk melakukan aborsi sesukanya. Konsep ini berakar kuat dari budaya liberal sekuler. Pandangan dan hukum Islam yang ketat tentang aturan interaksi laki-laki dan perempuan sudah dikenal luas, termasuk ketentuan pakaian khusus bagi perempuan yang menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan; larangan untuk *tabarruj* (menampakkan kecantikan dan perhiasaan) bagi perempuan di hadapan laki-laki non-*mahram*; larangan bagi laki-laki dan perempuan non-*mahram* untuk berduaan (*khalwat*); larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk bertemu kecuali untuk alasan yang telah ditetapkan syariah Islam seperti untuk perihal pendidikan, perawatan medis, dan perdagangan; dan larangan untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah.

Seluruh aturan dan ketentuan ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara kesucian setiap individu yang pada gilirannya akan melindungi integritas unit keluarga dan kesejahteraan hak-hak laki-laki, perempuan, dan anak-anak – semua ini sangat penting dalam Islam. Allah (swt) berfirman

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan kemaluannya..."[QS. an-Nur: 30-31]. Islam juga menetapkan hukuman yang keras atas perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun mereka yang sudah menikah, dan memandang aborsi atas sebuah nyawa (yakni janin) sebagai kejahatan keji di mata Allah (swt), kecuali dilakukan untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Allah (swt) berfirman

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” [QS. al-An’aam:151]

Dengan demikian, kesetaraan gender bukanlah nilai universal; melainkan merupakan konstruksi sekuler Barat yang asing bagi budaya dan sejarah Islam. Oleh karena itu, premis palsu ini tidak boleh dikatakan kepada komunitas dan negeri-negeri Muslim bahwa ia adalah konsep yang netral secara budaya, karena ini adalah sebuah kebohongan.

Konferensi Beijing adalah Bagian Integral dari Benturan Peradaban, bukan Perjuangan Perempuan Melawan Laki-Laki

Rana Mustafa

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Wilayah LIBANON



Melalui banyak perjanjian dan kesepakatan internasional, Barat telah merumuskan sistemnya akan nilai-nilai tidak manusiawi yang berbenturan dengan sistem nilai-nilai Islam. Ini dilakukan Barat dengan tujuan untuk mengglobalisasikan sistem tersebut dan memaksakannya kepada dunia, khususnya dunia Islam, dengan kedok PBB dan lembaga-lembaga afliasinya. Mereka merumuskan banyak perjanjian dan konferensi sebagai sarana tujuan mereka untuk menyerang konsep-konsep Islam dan ketentuan Syariah yang berkaitan dengan sistem sosial khususnya, dalam rangka mendatangkan kekacauan yang kontroversial di tengah keluarga Muslim (sebagai inti masyarakat). Keluarga Muslim telah dikepung oleh semua perjanjian dan kesepakatan ini dari segala sisi dan arah, dengan segala jenis metode tipu muslihat, bahkan penipuan dalam mencampurkan konsep-konsep dan kandungan terminologi.

Dan inilah Konferensi Beijing+25, pertemuan keenam untuk membahas poin-poin Deklarasi Beijing, yang menjadi dokumen utama dan referensi internasional untuk kebijakan-kebijakan global mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Konferensi ini memimpin perang yang membara dan berupaya menindaklanjuti pelaksanaan dari rekomendasi kaum Kafir Barat di dalam konferensi-konferensi sebelumnya, yakni yang dimulai di Konferensi Perempuan Kota Meksiko pada 1975 yang mengadopsi rencana global pertama yang berkaitan dengan status perempuan, hingga Konferensi CEDAW pada 1979 yang menghasilkan sebuah konvensi berisi tiga puluh artikel, yang semuanya menyerang Islam. Kemudian dilaksanakan Konferensi Perempuan Kopenhagen pada 1980, Konferensi Nairobi pada 1985, serta Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo pada 1994, yang menyerukan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi di dalam laporannya, termasuk pengendalian kelahiran. Semua ini berakhir dengan Konferensi Beijing pada 1995 dengan judul, "Kesetaraan, Pembangunan dan Perdamaian", yang lagi-lagi nyata terbukti bagi setiap manusia yang waras bahwa semua konferensi ini berusaha untuk merusak perempuan dan keluarga Muslim serta menyebarkan kerusakan, kejahatan, dan kemerosotan moral di tengah masyarakat, di bawah kedok mencapai kesetaraan gender.

Seperti banyak konferensi dan konvensi internasional, Deklarasi dan Platform Aksi Beijing mencakup berbagai materi yang ditujukan untuk memprogram pikiran masyarakat dengan berbagai ide dan konsep agar menghancurkan fondasi masyarakat dan menghantam keyakinan mendasarnya, seperti menyerukan kesetaraan gender. Mereka mengarahkan anak panah jahat ke arah kaum perempuan dan menyesatkan perempuan dengan istilah-istilah dan slogan yang memperkuat kesetaraan ini, menunggangi perempuan ketika telah mengklaim dominasi laki-laki, sehingga menghilangkan kualitas yang sangat berbeda (antara laki-laki dan perempuan) yang sesungguhnya melestarikan fondasi sistem sosial di seluruh negeri-negeri Islam.

Dalam perinciannya, dokumen tersebut berbicara tentang gender, homoseksualitas, agama, dan banyak ide, terutama:

- Menanamkan gagasan tentang hak seseorang untuk mengubah identitas seksualnya dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, berikut pengakuan resmi terhadap kaum homoseksual dan perempuan banci serta memasukkan hak mereka atas homoseksualitas ke dalam hak asasi manusia, termasuk hak mereka

untuk menikah, mengakui entitas menyimpang mereka sebagai keluarga, dan mendapatkan anak dengan proses adopsi atau surogasi (sewa rahim).

- Hak perempuan dan anak perempuan untuk menikmati kehidupan seksual yang aman dengan siapa pun yang mereka inginkan pada usia berapapun, dan kenikmatan ini tidak harus terjadi dalam kerangka pernikahan hukum atau adat, serta menghimbau bagaimana agar kenikmatan ini dapat dilakukan dengan 'aman' (Bab Empat dari Pasal 91 hingga 105).
- Mendesak pemerintahan dunia untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan layanan kaum remaja agar memungkinkan mereka menjalani seksualitas mereka secara positif dan bertanggung jawab (Pasal 267), seiring negara-negara penandatangan diwajibkan untuk memperhatikan remaja yang aktif secara seksual, menyediakan pendidikan seks bagi anak-anak dan remaja melalui media dan pendidikan, dan melatih mereka untuk menghindari kehamilan atau penyakit menular seksual, terutama AIDS.
- Memberikan hak kepada remaja untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa mengutuk atau mencela kehamilan yang terjadi melalui perzinaan (Pasal 80g dan 83s). Seorang perempuan yang hamil melalui perzinaan memiliki hak memilih untuk melakukan aborsi atau menjaga kehamilannya selama layanan perawatan sosial berkomitmen untuk merawatnya dan bayinya.
- Kriminalisasi pernikahan dini, karena 'menghambat' perempuan di berbagai bidang kehidupan mereka (Pasal 39, 71, 93, 107a, 259, 263, 268, 274e, 275b, 277d) dan konsekuensinya, dipandang perlu untuk menaikkan usia pernikahan untuk para pemuda dan pemudi.
- Dokumen ini tidak mengakui pernikahan sebagai satu-satunya hubungan intim yang sah dan menganggapnya sebagai ketidakadilan terhadap perempuan karena membatasi kebebasan dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Dokumen ini tidak menggunakan kata 'suami; tetapi menggantikannya dengan kata 'pasangan' atau 'rekan', yang menegaskan pengakuan atas hubungan bilateral apapun (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan), atau yang terjadi di luar pernikahan sah atau pernikahan adat (Pasal 29 menyatakan: "Dalam sistem budaya, politik, dan sosial yang berbeda, ada berbagai bentuk keluarga.")
- Dokumen ini mengakui dan mengundang keluarga homoseksual. Setiap kali kata "orang tua" disebutkan dalam dokumen, muncul di sebelahnya "atau wali yang sah" (Butir 107e, 259, 267).
- Dokumen ini menganggap agama sebagai salah satu kendala yang dihadapi perempuan (Artikel 46, 80a, 80f, 95). Pasal 232a menyatakan, "Memberikan prioritas untuk mempromosikan dan melindungi kenikmatan penuh dan setara oleh perempuan dan laki-laki atas seluruh hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa perbedaan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama." Ini juga berarti mengesahkan prinsip pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki di rumah, di tempat kerja, serta di masyarakat nasional dan internasional.

Rencana Barat dalam menyerang struktur masyarakat kita tidak ada batasnya tentang di mana klaim-klaim yang mencurigakan ini akan berakhir. Salah satu bagian dari rangkaian agenda untuk merusak dan mensekulerkan kehidupan sosial demi mencapai kesetaraan gender ini adalah yang terjadi baru-baru ini di beberapa negara di negeri Islam seperti Tunisia, Palestina, Sudan, dan kawasan Teluk Arab serta negara-negara lain yang meratifikasi ketentuan dari berbagai perjanjian yang mencurigakan, terutama Konvensi CEDAW, yang menjadi perhatian utama seluruh kementerian yang menangani urusan perempuan. Di Sudan, misalnya, Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Lina Asy-Syeikh mengatakan bahwa Sudan akan menandatangani semua perjanjian yang menjamin hak asasi manusia di semua bidang. Selain itu, kehadirannya di kementerian adalah kesempatan untuk mendukung semua gerakan perempuan dan tuntutan mereka. Ia menekankan bahwa penengguhan undang-undang dan peraturan yang membatasi kebebasan adalah salah satu prioritas utama pemerintahan transisi (Khartoum Sudan Tribune 17/10/2019). Langkah ini sejalan dengan Bab 2 Butir 7 dari Platform Aksi Beijing, yang mendukung Konvensi CEDAW dan Strategi Kedepan Nairobi untuk Kemajuan Perempuan, serta keputusan yang relevan yang diambil oleh Dewan Ekonomi dan Sosial serta Majelis Umum, untuk menetapkan serangkaian tindakan prioritas inti yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan.

Ini diprakarsai oleh prosedur untuk mencabut berbagai syarat dan mempromosikan berbagai agenda CEDAW, berupaya menerimanya meskipun bertentangan dengan hukum-hukum Islam tentang status pribadi dan budaya

masyarakat di negeri-negeri Islam, serta menerapkan ketentuan-ketentuannya sesuai dengan Butir 9 BPfA yang menegaskan bahwa “tugas Negara adalah untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar terlepas dari sistem politik, ekonomi, dan budaya mereka”.

Di Tunisia, misalnya, pada 23 November 2018, sebuah undang-undang disahkan di mana warisan perempuan dibuat sama dengan warisan laki-laki, yang merupakan pembangkangan terang-terangan terhadap ayat-ayat Allah (swt). Jadi, menurut hukum ini, perempuan di Tunisia saat ini mewarisi jumlah yang kurang dari bagian untuk mereka meskipun Allah (swt) telah tetapkan untuk mereka! Ya, orang-orang yang naif ini tidak tahu bahwa dalam yurisprudensi Islam, ada 34 kondisi tentang warisan di mana perempuan mewarisi dalam proporsi yang berbeda. Dalam sekitar sebelas kondisi, perempuan mewarisi jumlah yang sama dengan laki-laki. Dalam empat belas kondisi lain, perempuan mewarisi lebih banyak dari laki-laki. Dalam lima kondisi, perempuan itu menghalangi laki-laki dan mendapatkan seluruh warisan. Hanya dalam empat kondisi, seorang laki-laki memiliki dua kali lipat porsi perempuan.

Mereka mempromosikan ide-ide dari berbagai perjanjian perempuan internasional ini meskipun bertentangan dengan mayoritas orang-orang yang dipenuhi dengan kesucian, kebajikan, dan kemurnian, yang membenci kejahatan, kecabulan, berikutan para pendukung dan alat-alatnya, serta semua orang yang telah membantunya di negeri-negeri Islam. Misalnya di Palestina, sekelompok besar perempuan bermartabat dari Palestina (lebih dari 3.000 orang) mengecam Diwan al-Harbawi dari Perjanjian CEDAW dan menyerukan untuk membatalkan dan menolaknya dengan seluruh materinya. Di Tunisia, banyak stan didirikan oleh perempuan bermartabat yang mengutuk serangan sengit terhadap perempuan dan keluarga Muslim sebagai hasil dari implementasi berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional ini.

Fokus besar pada perusakan keluarga Muslim sesuai dengan konsep sekuler Barat, dan pengejaran ‘pembebasan’ kaum Muslimah dan pencapaian hak-hak mereka (yang diklaim) menurut sistem yang tidak manusiawi ini, semakin meningkat di sebagian besar negara Muslim dengan fasilitasi dan dukungan dari rezim-rezim boneka serta melepaskan hak-hak asasi manusia dan organisasi perempuan dengan berbagai program dan kegiatan mereka yang mencurigakan. Ini di samping media yang telah diarahkan untuk mengkonsolidasikan undang-undang dan hukum-hukum yang menantang Allah (swt), dengan penuh kebencian dan pembangkangan terhadap Islam yang mulia, di bawah argumen dan pembenaran dangkal yang sebenarnya tertolak oleh kenyataan sekaligus ditolak oleh Kitab Suci Allah (swt). Di antara undang-undang dan pembenaran yang mendukungnya ini adalah:

- Mempromosikan program pengendalian kelahiran untuk mengurangi ukuran dan jumlah anggota keluarga, di bawah slogan kesehatan dan keselamatan reproduksi perempuan.
- Memerangi poligami untuk mencegahnya di bawah slogan bahwa poligami adalah ketidakadilan bagi perempuan dan penolakan atas hak-hak mereka.
- Melawan konsep perwalian (*Qiwamah*) di bawah slogan perempuan untuk mencapai penentuan nasib sendiri dan kemandirian pribadi, serta mencegah kendali dan pengaruh laki-laki atas diri mereka.
- Kriminalisasi pernikahan dini dengan motif mengatasi masalah tingkat perceraian yang tinggi, dan motif ekonomi – di mana pernikahan dini dianggap menyebabkan ketiadaan produktivitas kaum Muslimah. Menurut pemerintah Indonesia, pernikahan dini dapat mengganggu rencana-rencana pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Kompas, Juli 2016).
- Menyerang beberapa aturan sistem sosial untuk mencabut beberapa undang-undang dengan alasan demi mengekang kejahatan demi kehormatan perempuan dan menghentikan kekerasan perempuan.

Mengedepankan berbagai pembenaran dan dalih yang dangkal ini adalah tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk menyimpangkan ketentuan-ketentuan Syariah dan menunjukkan bahwa Syariah merampas hak-hak perempuan. Selain itu, slogan-slogan yang lemah dan menipu serta kebohongan menipu lainnya ini dimaksudkan untuk menyesatkan masyarakat serta menyembunyikan fakta bahwa amandemen undang-undang status pribadi sebenarnya dibuat secara proporsional sesuai dengan keinginan PBB sekaligus sejalan dengan ketentuan dan BPfA.

Ini terlepas dari fakta bahwa pembenaran dan slogan ini berbenturan dengan kenyataan:

- Misalnya, angka perceraian meningkat di berbagai wilayah di dunia Arab, terutama di Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab. Di Yordania, kasus perceraian meningkat hingga 85%, sebagian besar terjadi

pada kelompok usia antara 20-40 tahun. Di Aljazair, 80% kasus perceraian terjadi pada bulan-bulan pertama pernikahan, karena pola pikir yang salah dari pasangan tersebut tentang pernikahan dan pembentukan keluarga. Di Tunisia, ada 41 kasus perceraian setiap harinya; Pengadilan Tunisia mengeluarkan sekitar 14.982 putusan perceraian pada tahun 2015. Banyaknya kasus perceraian yang kita lihat bukan karena pernikahan dini, tetapi karena banyak alasan lain, termasuk pengasuhan yang salah terhadap perempuan (yang menjadi istri). Ini di samping kondisi kehidupan yang dipaksakan oleh kapitalisme, yang menuntun pada kehidupan yang sulit dan kapasitas yang lemah untuk memenuhi tuntutan kehidupan dalam hal rumah, pakaian, dan biaya hidup.

Tingkat kejahatan terhadap kehormatan dan kasus kekerasan terhadap perempuan juga meningkat. Di Turki, misalnya, ada Undang-Undang tentang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, yang disahkan pada 2012. Turki juga meratifikasi Konvensi Istanbul Dewan Eropa pada tahun 2011 mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan pembunuhan telah meningkat dari tahun ke tahun. The Hurriyet Daily News melaporkan pada bulan Mei 2019 bahwa pengadilan Turki telah memberikan 856.020 perintah perlindungan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga selama 27 bulan terakhir. Menyebarnya fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan karena ketetapan hukum Allah (swt), melainkan suasana kebencian yang diciptakan oleh masyarakat feminis antara laki-laki dan perempuan, dan berbagai ketentuan perjanjian internasional yang menganggap hidup di antara laki-laki dan perempuan seperti konflik dan merupakan hubungan ketidakadilan dan penganiayaan, dan (mereka menganggap) bahwa merekalah yang sedang berjuang untuk mengakhiri ketidakadilan ini!

- Mengenai dihapuskannya perwalian ayah (*al-walayah*) atas anak-anaknya, inilah yang ditulis oleh penulis Barat David Popenoe dalam bukunya, *Life without Father*. “Kemunduran peran sebagai ayah adalah kekuatan utama di balik banyak masalah yang paling mengganggu... dari kenakalan; seksualitas dini, dan kelahiran di luar nikah untuk remaja, depresi, dan penyalahgunaan obat.” Inilah yang mereka inginkan agar terjadi kepada keluarga kita di dunia Muslim, sesuatu yang sebenarnya mereka peringatkan kepada masyarakat mereka!!

Ini hanyalah beberapa dari banyak contoh kontradiksi antara pemaksaan berbagai konvensi dan perjanjian berbahaya dengan berkurangnya skala masalah yang dialami oleh perempuan, yakni bahwa mereka terbukti tidak relevan dengan kehidupan rata-rata perempuan. Penyebabnya adalah mereka percaya bahwa kualitas kehidupan perempuan dapat ditingkatkan dengan menyerukan kesetaraan gender, yang merupakan keyakinan yang cacat, lemah, dan salah, serta mengabaikan penyebab sebenarnya di balik setumpuk masalah perempuan, yakni bahwa masalah perempuan adalah konsekuensi dari mengadopsi dan menerapkan sistem, ide, dan ideologi buatan manusia dari peradaban kapitalis yang rusak ini.

Perubahan dalam ketentuan Syariah Islam terkait dengan sistem sosial – yang menjamin kehidupan keluarga dan masyarakat yang layak dan yang menghormati serta melindungi perempuan dari segala hal yang menghinakan mereka selama hampir 13 abad – bukanlah yang akan mengubah kondisi perempuan serta menemukan solusi dan menghapus ketidakadilan dari mereka. Sebaliknya, untuk mencapai ini dapat terjadi dengan menghapus nilai-nilai demokrasi liberal dan sistem sekuler yang telah gagal mencapai hasil apapun melainkan hanya mendatangkan kesengsaraan bagi jutaan perempuan di dunia. Bahaya sebenarnya tidak ada sama sekali di dalam hukum Syariah Islam, tetapi ada di dalam sistem kapitalis munafik dan kriminal yang membiarkan perempuan dieksploitasi demi keuntungan, promosi, dan perayaan kebebasan seksual yang telah menyebabkan epidemic pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, dari pelecehan hingga perzinahan.

Sistem sosial dalam Islam didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada perbedaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena masing-masing memiliki aturan ilahi yang spesifik. Ada ketentuan khusus untuk laki-laki, dan ada ketentuan khusus perempuan, karena adanya perbedaan dalam penciptaan biologis mereka, dan ketentuan ini diputuskan oleh Sang Pencipta dari keduanya, laki-laki dan perempuan.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

“Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” [QS. Al-Mulk: 14]. Jadi, dari mana konsep kesetaraan gender berasal, dan

bagaimana mungkin kita menerimanya?!

Islam menghormati perempuan dan menempatkannya pada status yang tinggi. Allah (swt) berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَابُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” [QS. An-Nisa: 19].

Rasulullah (saw) bersabda:

«اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»

“Berwasiatlah kalian terhadap para perempuan dengan kebaikan...” (HR. Bukhari and Muslim). Beliau juga bersabda:

«لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ»

“Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan..” (Ibn Majah). Beliau juga bersabda:

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ»

“Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakannya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya.” (HR. at-Tirmidzi).

Islam juga menetapkan perwalian laki-laki (*al-walayah*) atas perempuan permanen sepanjang hidupnya, apakah ia seorang anak, istri, saudari, atau ibu, sehingga ia tidak perlu keluar bahkan satu hari pun ke jalanan untuk mencari penghidupan, karena laki-laki adalah pelindungnya; laki-laki ini pada umumnya, termasuk ayah, saudara laki-laki, dan suami. Oleh karena itu, perwalian di sini bukan otoritarianisme atau kediktatoran, melainkan perwalian adalah salah satu bagian dari memberikan pemeliharaan keuangan (nafkah), merawat dan menjaga urusannya. Allah Yang Mahakuasa berfirman:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِنَفْسِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” [QS. An-Nisa: 34]. Islam juga menetapkan mencari nafkah adalah kewajiban hanya bagi laki-laki, bukan bagi perempuan.

Tujuan tertinggi dari ketentuan-ketentuan Syariah ini dan yang lainnya hanya dapat dicapai melalui sebuah negara yang didasarkan pada Aqidah Islam, yang menerapkan semua keputusan hukum Islam secara komprehensif. Negara ini adalah Negara Khilafah yang berdasarkan metode kenabian, yang akan mengatur masyarakat berdasarkan pandangan yang benar tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan demi mencapai kerja sama antara keduanya sekaligus melindungi kesatuan keluarga, berdasarkan sebuah konstitusi yang berasal dari ketetapan Allah (swt). Semua ini karena Allah (swt) adalah satu-satunya Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Mengetahui, yang tahu cara terbaik untuk mengatur urusan laki-laki dan perempuan, berikut hak-hak dan kewajiban mereka dengan cara yang mencapai kebahagiaan dan kesuksesan bagi keluarga dan semua anggotanya. Allah (swt) berfirman:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” [QS. An-Nur: 51].

- Khilafah akan menerapkan sistem peradilan yang efektif untuk menangani segala kejahatan dengan cepat, sehingga perempuan dapat memperoleh keadilan dengan cepat dan mudah untuk setiap pelanggaran kehormatan atau hak mereka.

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,...” [QS. An-Nur: 4].

- Khilafah akan mengambil langkah-langkah yang luas untuk menjaga martabat perempuannya, termasuk memobilisasi pasukan melawan pasukan asing yang menyangkal kehormatan perempuan atau bahkan mengancam untuk menyerang kehormatan mereka, karena menjaga kehormatan seorang perempuan memiliki tempat yang besar dalam Islam.
- Khilafah menggunakan sistem politik, pendidikan, dan medianya, serta semua sarana lain yang tersedia untuk meningkatkan pandangan menghormati perempuan (di tengah masyarakat).
- - **“Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga.”** (Pasal 112, Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah oleh Hizbut Tahrir).
- - **“Seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat.”** (Pasal 119, Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah oleh Hizbut Tahrir).
- - **“Hukum asal kehidupan kaum laki-laki terpisah dengan kaum perempuan. Mereka tidak dapat berkumpul, kecuali terdapat suatu keperluan hidup yang dibolehkan syara’; atau mengharuskannya berkumpul, seperti ibadah haji atau jual beli.”** (Pasal 113, Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah oleh Hizbut Tahrir).
- - **“Perempuan dilarang berkhawat tanpa disertai mahramnya. Perempuan dilarang melakukan *tabarruj* atau menampakkan auratnya di depan laki-laki asing (bukan mahram).”** (Pasal 118, Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah oleh Hizbut Tahrir).
- - **“Kehidupan suami istri adalah kehidupanyang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti penguasa...”** (Pasal 120, Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah oleh Hizbut Tahrir).

Dan inilah peran kita; untuk berusaha menerapkan hukum-hukum Islam di dalam kehidupan kita dan masyarakat kita, serta terikat dengan seluruh hukum Syariah. Yang kita butuhkan pertama-tama adalah menumbuhkan inti keimanan di dalam jiwa kita sehingga buah-buahnya menghasilkan komitmen dan ketaatan yang terbaik. Kita juga harus menghilangkan berbagai pemikiran Kufur yang kotor dari jiwa dan pikiran kita serta menjauhkan segala hiasan dan kilau palsu mereka dari kita. Kita juga harus mengerahkan upaya kita untuk menggagalkan seluruh rencana penjajah untuk mengubah Islam dan menangkalkan makar itu agar kembali kepada mereka. Dan kita, insya Allah, dapat melakukannya jika kita telah benar di dalam tekad kita dan ikhlas di dalam niat kita, karena kita adalah umat yang rela berkorban dan umat penyelamat yang meyakini bahwa Allah telah membeli kehidupan dan harta orang-orang beriman dengan imbalan berupa surga. Jadi, ketahuilah bahwa kemenangan dan kejayaan tertinggi adalah peradaban Islam dengan konsep Syariah yang benar berdasarkan wahyu ilahi, yang telah dan akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan bagi semua yang mengikutinya. Semua ini mengharuskan kita untuk kembali ke titik awal, karena akhir dari umat ini tidak akan berubah kecuali dengan pengobatan dari awal.

Umat kita adalah pengemban peradaban, petunjuk, dan cahaya. Allah (swt) berfirman:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

“Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” [QS. Al-Ma’idah: 15-16].

Dengan Platform Aksi Beijing dan Program Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, Seluruh Umat Manusia Akan Tertinggal

Dura Al-Bakush

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Wilayah TUNISIA



PBB mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) (2016-2030) pada September 2015 dengan judul "Mengubah Dunia Kita" dan diadopsi oleh 193 negara untuk mensukseskan Delapan Tujuan Pembangunan Milenium (2000-2015) yang berpusat pada upaya memerangi kemiskinan dan kelaparan, mempromosikan kesetaraan gender, dan menjamin kesehatan, pendidikan dasar universal, lingkungan yang berkelanjutan, dan mengembangkan kemitraan global, serta berfokus hanya pada negara-negara berkembang. Namun, Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 berlaku untuk semua negara maju dan berkembang di dunia, serta terdiri dari 17 tujuan (memberantas kemiskinan dan kelaparan, menjamin kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi terbarukan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan inovasi, mengurangi kesenjangan, membangun masyarakat yang berkelanjutan, merasionalisasi konsumsi, memperjuangkan iklim, hidup di bawah air dan kehidupan di darat, serta perdamaian dan memperkuat kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan ini). Agenda ini berputar di sekitar lima tema utama: **rakyat, planet, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan** (*people, planet, prosperity, peace, and partnership*) dan 169 target yang mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu **pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan**. Sekitar 230 indikator telah disetujui untuk memantau kemajuan pencapaian program global ini untuk pembangunan berkelanjutan, berikut tujuan dan sasarannya.

2030: Hanya Sebuah Angka, Tetapi Ada Kisah Dibalik Penyebarannya

Meskipun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) tidak mengikat secara hukum, Agenda 2030 disajikan sebagai sebuah lompatan kualitatif, sebuah proyek perubahan, dan sebuah peta jalan global untuk diadopsi oleh semua negara dan semua pelakunya. Tahun 2030 telah menjadi tahun referensi untuk setiap rencana pembangunan seperti rencana pembangunan lima tahun di Tunisia, atau strategi nasional seperti Strategi Pembangunan Berkelanjutan – Visi Mesir 2030; Visi Ekonomi, Lingkungan, dan Industri UEA 2030; atau program atau proyek-proyek seperti Kota Pemuda 2030 di Bahrain; atau kebijakan atau undang-undang di berbagai negara. Tahun 2030 ini berada di antara garis-garis laporan untuk memvisualisasikan visi dalam berbagai sektor seperti kesehatan, jasa, pertanian, perikanan laut, industri, perdagangan, dll pada tahun 2030. Sementara pada saat yang sama, negara-negara dunia berada di tengah maraknya kerusakan, bahkan tidak dapat memberikan pandangan jangka pendek di bidang-bidang ini. Sebaliknya, sebagian besar dari negara-negara yang diminta untuk menyiapkan laporan-laporan ini tidak menyadari bahwa memilih batas tertinggi, yakni tahun 2030, adalah perkara yang signifikan; bahwa sumbangan dan bantuan yang berasal dari negara-negara donor dalam konteks proyek-proyek pembangunan atau dukungan anggaran itu bersifat kondisional; dan bahwa penyediaan dukungan-dukungan teknis untuk pengembangan berbagai mekanisme kemajuan perempuan dan sesi pelatihan tentang gender dan inklusinya dalam penyusunan anggaran publik itu sebenarnya sesuai dengan arahan.

Kesetaraan Gender dalam Agenda Internasional untuk Beijing dan Pembangunan Berkelanjutan

Di antara narasi yang paling banyak beredar tentang definisi pembangunan berkelanjutan adalah yang diterbitkan

dalam Laporan Bruntland berjudul "Masa Depan Bersama Kita", yang dikeluarkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987: "Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Definisi ini hampir sesuai dengan apa yang terbersit dalam benak kita ketika mendengar istilah ini, tetapi sebenarnya terkait dengan kesetaraan gender secara implisit. Isu-isu perempuan dan perjuangan untuk kesetaraan gender dengan jelas dimanifestasikan ke dalam duabelas area dari BPfA, seperti yang ditunjukkan dalam artikel-artikel lain dalam buklet ini. Namun, kami menemukan bahwa konsep ini disamakan di dalam Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kesetaraan gender ditempatkan pada poin tujuan sebagai tujuan yang berdiri sendiri, yakni **Tujuan 5**, yang berkaitan dengan "**Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan**", dan sebagai tujuan umum, yakni **Tujuan 10** tentang pengurangan kesenjangan.

Sekilas, tidak terlintas dalam pikiran bahwa pencapaian Agenda Global untuk Pembangunan Berkelanjutan utamanya didasarkan pada pencapaian kesetaraan gender secara penuh, tetapi hasil penelitian kami menunjukkan bahwa filosofi dari agenda ini didasarkan pada adopsi yang sama dengan Deklarasi Beijing, yaitu bahwa perempuan harus menikmati hak-hak yang sama dengan laki-laki dengan arah pada mengeksplorasi seluruh potensi mereka dalam rangka mendorong partisipasi aktif mereka di semua bidang. Itulah mengapa kita melihat PBB dan badan-badannya tertarik untuk mengintegrasikan pendekatan "gender" ke dalam semua tujuan pembangunan. Mereka melihat perempuan sebagai elemen yang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dan berkaitan dengan sebagian besar tujuan ini, sehingga perempuan berada pada jantung kepentingan dan kebijakan dari semua sektor. Akibatnya, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai kecuali masalah peluang yang setara bagi perempuan dan laki-laki telah ditangani di semua bidang. Dengan demikian, tujuan kelima untuk mencapai kesetaraan gender dalam Agenda 2030 bukan hanya sebuah tujuan yang terpisah tetapi juga persyaratan pembangunan yang kritis dan komprehensif untuk semua sektor.

Dalam Konteks ini, Keberhasilan Rencana Aksi Beijing dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030 Tetap Tunduk pada Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

"Pembangunan hanya akan berkelanjutan jika manfaatnya tumbuh **secara setara bagi perempuan dan laki-laki**; dan **hak-hak perempuan hanya akan menjadi kenyataan** jika mereka adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi planet ini dan memastikan bahwa semua orang dapat hidup dengan rasa hormat dan martabat." (Dari laporan Kesetaraan Gender dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan).

Dengan demikian, keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan di negara manapun bergantung pada kemajuan yang dibuatnya dalam mengurangi dan menutup kesenjangan kesetaraan gender di wilayah tersebut. Karenanya, berbagai tekanan akan diberikan kepada berbagai pemerintahan agar mengimplementasikan Tujuan 5 di bawah kedok SDGs lainnya, dan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menyelaraskan hukum-hukum setempat dan rencana pembangunan dengan tujuan ini. Kemudian, membangun berbagai mekanisme untuk implementasi akuntabilitas, pemantauan, dan tindak lanjut dengan keterlibatan aktif organisasi-organisasi masyarakat sipil, serta memperkuat mekanisme dialog dengan badan-badan internasional. Salah satu pelopornya adalah Organisasi Perempuan Arab.

Hanya dua bulan setelah PBB mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, organisasi ini dengan cepat mengadakan sebuah konferensi tingkat tinggi bekerja sama dengan Liga Arab, kantor regional United Nations Development Program (UNDP) dan UN Women. Konferensi ini diadakan dengan judul "Perempuan Arab dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", di Kairo pada 29 November - 1 Desember 2015. Konferensi ini diakhiri dengan penyusunan dokumen yang mewakili kerangka kerja panduan bagi negara-negara mengenai status perempuan Arab di dalam setiap dari 17 tujuan tersebut. Dokumen ini menempuh cara-cara yang membantu berbagai mekanisme nasional dan lembaga-lembaga pemerintah untuk memasukkan dimensi gender ke dalam penyusunan laporan berkala (nasional/regional) dalam 15 tahun mendatang setelah tahun 2015, tentang kemajuan yang dibuat menuju implementasi tujuan-tujuan pembangunan yang baru. (Dari Tinjauan Analitik tentang Fakta-fakta Konferensi Perempuan Arab dalam Agenda Pembangunan, laporan 2030-2015).

Tujuan Bersama: Menyerang Sistem Sosial Islam

PBB tengah mengubah rencananya, yang didasarkan pada pondasi yang sama: sebuah integrasi yang komprehensif dari prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan nama program-program yang beragam. Paragraf 11 Dokumen Akhir untuk adopsi dari "Rencana Pembangunan Pasca-2015: Mengubah Dunia Kita" menetapkan bahwa instrumen internasional seperti Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia serta hasil dari semua konferensi dan konferensi tingkat tinggi PBB, termasuk Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development, ICPD) (September 1994) dan Platform Aksi Beijing (BPfA) (September 1995) telah meletakkan **sebuah dasar yang kuat** untuk Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini dikonfirmasi oleh kombinasi yang jelas dan keterkaitan antara BPfA dengan Program Pembangunan Berkelanjutan, di mana target tujuan 5 pembangunan bersinggungan dengan dua belas tema Rencana Beijing.

Apa yang direkomendasikan dalam ICPD dan BPfA disalin dan ditegaskan kembali. Misalnya, dalam Paragraf 26 Deklarasi Agenda 2030 untuk Pembangunan dan dalam berbagai target dari tujuan pembangunan ketiga terkait dengan kesehatan, ditetapkan untuk memastikan akses universal terhadap seksualitas (yaitu untuk semua kelompok umur, termasuk penyediaan kontrasepsi bagi remaja), dan layanan perawatan kesehatan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana (termasuk pengendalian kelahiran dan legalisasi aborsi), informasi dan pendidikan (seperti pendidikan seksual), dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program-program nasional pada tahun 2030, dalam rangka meloloskan yang belum diterima atau sebelumnya dipesan melalui program internasional untuk pembangunan berkelanjutan.

Inilah yang saat ini terjadi di Tunisia – misalnya, Departemen Pendidikan telah memasukkan subjek pendidikan seksual ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tahun-tahun persiapan sekolah. Fokus berkelanjutan dari program ini sama seperti pendahulunya, yakni kenyataan bahwa penyebab ketidakseimbangan kekuasaan dan memburuknya masalah adalah akibat lemahnya kemauan untuk memberdayakan perempuan serta diskriminasi yang mereka derita, terutama yang berkaitan dengan penguasaan lahan, kepemilikan, warisan, stereotip tradisional yang mengontrol peran mereka di dalam dan di luar rumah, dan warisan budaya yang menghalangi partisipasi mereka di semua domain kehidupan. Hal ini menyerang peraturan sistem sosial dalam Islam dan semakin menguatkan promosi hubungan antara perempuan dan laki-laki yang penuh benturan dan konflik.

Penyelarasan Arab Saudi dengan tuntutan Agenda Pembangunan melalui visi Bin Salman tahun 2030, merebaknya campur baur (laki-laki dan perempuan) dan seruan untuk perbuatan tidak senonoh dan amoralitas di Haramain yang dipicu oleh pencapaian dan program-programnya adalah bukti terbaik kerusakan di dalam program internasional ini.

Untuk menindaklanjuti implementasi agenda-agendanya, Komisi PBB tentang Status Perempuan akan melakukan tinjauan dan evaluasi pada bulan Maret 2020 untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam implementasi BPfA dan Konvensi CEDAW, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan paling penting yang telah dihadapi untuk mencapai tujuan-tujuan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, berdasarkan tinjauan nasional dan regional yang disiapkan pada kesempatan peringatan 25 tahun BPfA. Hal ini menegaskan bahwa Agenda 2030 adalah penegasan dan pelengkap bagi program-program PBB lainnya yang merusak entitas keluarga dan menghancurkan masyarakat, tetapi lebih berbahaya karena mereka mengecualikan ketentuan-ketentuan provokatif dan menghadirkan kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial untuk diterima oleh semua pihak. Mereka juga mengklaim bahwa rencana ini (dalam paragraf 5 dokumen akhir) **diterima oleh semua negara dan berlaku untuk semua orang**, yaitu, menghilangkan semua perbedaan budaya dan agama dan tidak mengakui keberadaannya, serta bahwa **tujuannya adalah integral dan tak terpisahkan**, yaitu tidak ada ruang untuk persetujuan atau keberatan secara parsial akan tujuan apapun selain diambil sebagai bagian integral dari agendanya. Jadi, agenda ini dibuat di kancah internasional untuk diberlakukan secara lokal dan diberi istilah tertentu di antara banyak istilah kontemporer seperti globalisasi, modernitas, dan kosa kata lain, sehingga menjadi bahasa komunikasi di dunia yang mengecualikan pihak manapun yang tidak mengakuinya.

Apakah 'Tidak Akan Ada Seorang pun yang Tertinggal'?

Sebagian besar Tujuan Pembangunan Milenium belum tercapai, dan mengingat kegagalan ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 berikut dan target-targetnya telah disiapkan sebelumnya sejak 2012, sebagai alternatif bagi PBB untuk menyelamatkan muka mereka pada 2015.

Di antara alasan kegagalan yang disebutkan adalah: kegagalan tujuan pembangunan ini untuk mempertimbangkan konteks lokal, fokusnya pada kuantitas, dan pengabaian pendekatan berbasis hak asasi manusia. Tetapi kami tidak akan fokus di sini untuk mengkritik Agenda 2030 dalam hal rumitnya pengukuran indikator pembangunan, lemahnya mekanisme pemantauan dan kontrol yang terlibat dalam pengukuran, kurangnya data yang diperlukan, dan rapuhnya sistem statistik di sebagian besar negara berkembang, atau kredibilitas indikator-indikator ini yang memberi bobot pada agenda pembangunan yang ditetapkan dalam beberapa bulan sementara tujuan dan sasaran dibahas untuk jangka waktu 3,5 tahun. Kami akan fokus pada sudut pandang dari prinsip panduan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, yang didasarkan pada janji untuk tidak mengabaikan siapa pun, yakni slogan "Tidak ada yang tertinggal", dan atas dasar itu, berbagai upaya difokuskan untuk mengintegrasikan dan menggeneralisasikan perspektif gender dan pemberdayaan perempuan dalam semua tujuan dan target.

Penting untuk bertanya di sini, apakah masalah kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan serta dalam Deklarasi Beijing dipandang dari segi bahwa keduanya adalah **hak yang harus dijamin** karena manusia memiliki hak untuk hidup bermartabat dan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara, **ataukah sebagai kewajiban** yang mengharuskan mereka untuk berpartisipasi demi memajukan roda pembangunan dan berpartisipasi dalam rotasinya demi berkontribusi pada keberlanjutannya? Inilah yang dijawab oleh laporan Rencana Aksi Gender Kelompok Bank Dunia (TA 2010-2007) yang dikeluarkan pada tahun 2006 dengan judul "**Kesetaraan Gender sebagai Ekonomi Cerdas**" yang mensyaratkan intensifikasi perspektif kesetaraan gender di berbagai sektor selama periode empat tahun di bawah payung kemitraan dan bantuan donor. Dan pada intinya, ini berarti pemberdayaan perempuan tidak lebih dari sebuah koefisien untuk memperkuat ekonomi, dengan gantinya tidak adanya pengaruh berupa peningkatan kondisi kehidupannya. Dalam konteks yang sama, pada tahun yang sama British Economist Magazine menerbitkan sebuah laporan tentang perempuan dalam angkatan kerja yang dimulai dengan "Lupakan Tiongkok, India, dan Internet: pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh perempuan."

Harus diakui bahwa Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak ditujukan untuk memajukan dan memberdayakan perempuan, karena keuntungannya tidak diekstraksi dengan uang dan posisi; atau untuk mencapai alokasi sumber daya yang lebih baik; atau mencapai keadilan; atau tidak mengesampingkan siapa pun; atau keseimbangan antara pembangunan dan hak asasi manusia; atau perubahan sifat hubungan antara negara maju dan negara berkembang dengan mendorong negara berkembang untuk bergerak maju menuju lingkungan ekonomi yang setara dan menjadi mitra negara maju. Ini karena semua ini bertentangan dengan sistem kapitalis dan prinsip-prinsipnya di mana slogan-slogan fase pembangunan yang "komprehensif dan partisipatif", "yang tidak mengecualikan siapa pun", dan "kesetaraan untuk semua" ini bertabrakan dengan kepentingan negara-negara besar. "Langkah-Langkah Setara 2030" menyatakan dalam laporan 2019 tentang indeks kesetaraan gender dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa "tidak ada negara yang mengambil tindakan ambisius yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang sulit diatasi – bahkan negara-negara dengan skor terbaik sekalipun.". "Bahkan negara-negara yang mendapat skor tinggi dalam indeks harus mengambil langkah-langkah besar, terutama pada isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, layanan publik, perwakilan yang setara dalam posisi-posisi kuat, kesenjangan upah gender, dan kekerasan berbasis gender."

Berapa Banyak Lagi yang Masih Kita Harapkan dari Peringatan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, dan Berapa Tahun Lagi Kita Berharap Dunia Kita Berubah Menjadi Lebih Baik?

Agenda Beijing tidak memberikan keadilan bagi perempuan, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan yang dilandaskan atas dasar yang sama juga tidak akan berlaku adil kepada perempuan. Sistem yang adil tidak akan dicapai dengan mencapai kesetaraan gender atau melalui perjuangan untuk menjembatani kesenjangan di dalamnya. Meskipun tercapai secara formal untuk beberapa masalah di beberapa negara, tetap tidak akan membangun sistem yang adil seperti yang dijelaskan dalam pasal-pasal, karena tidak mengatasi penyebab yang sebenarnya dari

kemiskinan, kelaparan, marginalisasi, serta tidak adanya perawatan kesehatan, pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, dan akses ke sumber daya air, tanah dan layanan.

Organisasi-organisasi internasional memperluas jangkauannya dengan program-program yang disajikan dalam bentuk pil anestesi yang rutin harus dikonsumsi (dunia): satu kali diskriminasi positif, satu kali kesetaraan, satu kali keadilan, dan satu kali perubahan iklim. Penderitaan umat manusia di bawah sistem buatan manusia ini membuat umat menerima dampak negatif di tengah berbagai eksperimen. Dengan kegagalan semua istilah ini, umat hanya menunggu solusi global yang sudah siap digunakan tetapi tidak sesuai dengan realitasnya dan tidak mengatasi masalahnya. Perjuangan badan-badan internasional dijelaskan dengan fasih oleh apa yang dikatakan Hakim Abdurrahim Albisani, "Saya melihat bahwa ada seseorang yang menulis buku pada suatu hari, tetapi ia berkata pada hari berikutnya bahwa jika bukunya diubah akan lebih baik, jika ini ditambahkan akan lebih disukai, jika ini diperkenalkan akan lebih optimal, jika ini dibiarkan akan lebih indah, dan ini adalah salah satu pelajaran terbesar dalam ketidaksempurnaan seluruh manusia".

Demikian juga, sistem PBB yang mewakili sistem kapitalis tidak dapat melindungi dirinya dari kecenderungan manusia akan keegoisan, cinta-diri, utilitarian, dan penyakit-penyakit kepentingan, di samping keterbatasan temporal dan spasial di seluruh dimensi sekitar. Pikiran manusia bersifat tidak kompeten dan tidak dapat mengatur kehidupannya di luar ruang saat ini tempat ia hidup dengan kecepatan perubahan dan tidak memahami keseluruhan lingkungan. Jika sistem mereka cocok untuk lingkungan mereka, ini tidak menjamin kesesuaiannya dengan lingkungan yang lain. Oleh karena itu, output kapitalis - termasuk tujuan pembangunan ini - yang bertentangan dengan sifat manusia dan didasarkan pada materialisme, hanya dapat menciptakan benturan karena semua ini dipaksakan dan tidak akan memajukan umat manusia, melainkan memperdalam kemunduran dan marginalisasi manusia karena merampok hak-hak material dan moralnya serta memungkinkan setiap jalan yang mengarah kepada uang (keuntungan) seraya merusak sumber daya manusia dan kemampuan mereka. Jadi, harus ada keseimbangan tetap yang stabil yang menjadi tujuan masyarakat, tidak terpengaruh oleh hasrat manusia, dan tidak dibatasi oleh insufisiensi dan ketidaktahuan manusia.

Tidak Ada Keselamatan Bagi Umat Manusia Kecuali dengan Menerapkan Sistem Islam

Sayyid Qutb mengatakan dalam "*Fii Zhilalil Qur'an*" [Di Bawah Naungan Al-Qur'an]: "Menciptakan keseimbangan yang konstan ini membutuhkan pengetahuan yang tidak terbatas, mengetahui apa itu dulu, apa itu sekarang, dan apa itu nanti. Siapa yang mengetahui segalanya... tidak dibatasi oleh batasan waktu yang memisahkan keberadaan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta ke dalam kehadiran tertentu yang disangkakan dan tidak diketahui, dan masa kini yang indah dan tak terlihat yang tersembunyi..., dan tidak terikat oleh batasan ruang yang memisahkan seseorang menjadi dekat, jauh, terlihat, tidak terlihat, dirasakan tapi tak terlihat..., membutuhkan Tuhan yang Mengetahui apa yang Dia ciptakan dan mengetahui siapa yang Dia ciptakan dan mengetahui apa yang berhasil dan apa yang bekerja untuk semua orang."

Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan pikiran manusia untuk mengatur hidupnya sesuai kehendaknya dan asumsi berdasarkan hasratnya. Sebaliknya, Islam telah menetapkan apa yang baik bagi manusia

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu..." [QS. al-Nahl: 89].

Jadi, Kitab ini, yang telah Allah wahyukan sebagai kebenaran untuk memerintah di antara manusia, membentuk dasar bagi umat manusia, dan inilah alasan mengapa Islam adalah rahmat bagi semua manusia, bukan untuk satu ras tertentu atau untuk satu wilayah tertentu di bumi. Syariah Islam meliputi seluruh aspek kehidupan dan tidak berubah seiring waktu atau tempat, dan mengatur kehidupan manusia setiap saat dan di mana pun ia berada. Syariah juga menjamin cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurnya. Ini karena keseimbangan Islam adalah keseimbangan yang konstan, dan dengan cara ini hukum Islam melingkupi segala perbuatan manusia dan mengatasi masalah-masalahnya, terlepas dari begitu banyak perbuatannya dan tidak peduli seberapa banyak sarana berkembang dan fakta-fakta diperbarui. Belum lagi, Islam itu unik karena semua sistemnya sesuai dengan naluri (Fitrah), sehingga tidak berbenturan dengan naluri dan tidak memberantasnya, melainkan mengelolanya sesuai dengan kendali Asy-Syari', dengan cara yang mencapai kebahagiaan bagi manusia.

Juga, salah satu karakteristiknya adalah untuk menggabungkan dunia ini dengan akhirat. Inilah yang membuat rasa takut kepada Allah menjadi sensor di dalam jiwa para hamba, dan Halal dan Haram Allah menjadi standar perbuatan mereka, sehingga kepentingan diri menghilang dan materialisme bukanlah tujuan yang mendorong dan mengarahkan mereka. Oleh karena itu, Islam adalah jalan yang benar menuju kebahagiaan, kenyamanan, dan ketenangan manusia, dan satu-satunya agama yang mampu melebur semua manusia. Namun, penerapannya dan pengembanan dakwahnya hanya dapat dilakukan melalui entitas eksekutif yang diwakili oleh sebuah negara – Khilafah – yang mengatur rakyat dengan keadilan Islam, menerapkan pemerintahannya di dalam negeri dan megembannnya ke luar negeri, sehingga membebaskan umat manusia dari penjara kapitalisme hingga meluasnya cahaya Islam.

Ratifikasi, Komitmen, Kemudian Liberalisasi Hukum-Hukum Keluarga: Inilah Situasi Pemerintahan Arab untuk Menindaklanjuti Tujuan-Tujuan dan Agenda Internasional Beijing

Rana Mustafa

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Wilayah LIBANON



Di dalam perangnya melawan aturan Islam, jelas bahwa Barat menggunakan organisasi-organisasi dan institusi kolonialnya sebagai alat untuk globalisasi peradaban palsu yang tidak mendatangkan apapun bagi rakyatnya kecuali kesengsaraan, kehancuran sosial, disintegrasi, dan keruntuhan. Selanjutnya terjadi kelemahan dalam ikatan keluarga dan kekerabatan, serta banyak efek negatif lain dari peradaban ini terhadap rakyatnya sendiri. Tidak cukup tempat menyebutkan semua efek negatif ini, atau mengatakan bahwa efek-efek ini berhenti di sini. Jelas, Barat juga menggunakan agen-agensinya, yakni para penguasa Muslim yang penurut, sebagai alat untuk memaksakan agenda yang mencurigakan terkait dengan kehidupan sosial, yang bertujuan mengacaukan pilar-pilar masyarakat di negara-negara Muslim, memecah belah ikatan keluarga, dan memastikan kebebasan perempuan dari segala batasan agama atau adat. Semuanya ini dilakukan demi menyebarkan kejahatan dan penyimpangan gender seperti yang terjadi di masyarakat Barat mereka, demi menghancurkan masyarakat di negara-negara Muslim. Inilah yang memang mereka inginkan.

Dan apa yang kita saksikan hari ini adalah persetujuan beberapa pemerintahan di negara-negara Muslim tentang undang-undang yang bertujuan menghancurkan struktur sistem sosial di tengah kaum Muslim terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan berikut turunan dan konsekuensinya. Pergerakan PBB melalui berbagai lembaganya adalah untuk meningkatkan dominasi Barat dengan memaksakan konsep-konsep, sudut pandang, dan gaya hidupnya di seluruh dunia. Ini bersamaan dengan aktivitas demi aktivitas yang dilakukan oleh berbagai LSM perempuan berikut slogan-slogan mereka yang menyesatkan dan lancang yang menyentuh seluruh sisi institusi keluarga demi menghancurkan nilai-nilai dan tradisi sosial Islam. Semua ini berada di dalam konteks penerapan dari rekomendasi- rekomendasi Konferensi Beijing dan Platform untuk Aksi serta berbagai konferensi internasional lainnya yang mendukungnya untuk 'kemajuan' perempuan.

Selain itu, pergerakan tersebut juga terjadi di dalam konteks komitmen negara-negara dunia terhadap dokumen yang telah mereka tanda tangani dengan godaan berupa hibah, bantuan, dan pinjaman kepada semua yang berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai keputusan internasional ini, atau ancaman sanksi yang akan dikenakan kepada semua negara yang tidak berkomitmen. Omaima Kamil (Asisten Profesor Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran, Universitas Kairo) menyatakan: "...dan negara yang melihat beberapa aturan yang tidak cocok karena tidak sejalan dengan identitas, nilai, dan moral, tidak dapat mengajukan keberatan, karena dalam konvensi PBB ada klausul yang menyatakan bahwa keberatan ini harus dihapus seiring waktu atau negara-negara ini akan kehilangan bantuan." Ini berarti bahwa negara-negara penandatanganan harus tunduk setelah satu, dua, atau lima tahun, atau lebih. Mereka juga tidak dapat mengambil poin-poin yang cocok bagi mereka – walaupun ada sesuatu yang cocok bagi mereka – dan meninggalkan apa yang tidak cocok bagi mereka, ini karena mereka telah menggadaikan negara dan rakyatnya kepada pinjaman IMF dan Bank Dunia.

Upaya-upaya PBB semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir di seluruh negara-negara Muslim untuk memaksakan perintah demi perintah untuk menyelenggarakan berbagai konferensi kependudukan, dan untuk menyebarkan budaya yang disebut emansipasi perempuan melalui banyak organisasi yang mengurus masalah

keluarga, hak-hak perempuan, dan sejenisnya dari dusta Barat. Beberapa bulan terakhir di sebagian negara Muslim, kita menyaksikan terjadinya adopsi hukum-hukum sosial, implementasi berbagai keputusan internasional, dan aktivasi asosiasi-asosiasi perempuan. Semuanya adalah hasil dari berbagai upaya dan percobaan untuk mengadopsi lebih banyak undang-undang dan mengeluarkan hukum-hukum yang memberontak terhadap hukum (Syariah) Islam untuk menciptakan perubahan radikal dalam rangka mencapai kesetaraan gender yang palsu dan pemberdayaan perempuan.

Untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang kemajuan negara-negara Arab dalam parade sekuler dan semakin menjauhnya dari aturan Islam, kami akan menyebutkan secara singkat langkah-langkah legislatif yang ditempuh baru-baru ini, yang telah disetujui oleh negara-negara agen ini sesuai dengan perintah Barat dan demi menyenangkannya:

Di Palestina, Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina, mengesahkan undang-undang tentang penetapan usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan pada usia minimal delapan belas tahun, setelah serangkaian diskusi dan permintaan dari Dewan Menteri dan yang disebut 'masyarakat perempuan' yang mengklaim menangani hak-hak perempuan.

Mereka yang menuntut untuk menetapkan usia pernikahan dengan kedok kebebasan dan hak-hak perempuan sebenarnya mengikuti cara negara-negara dan lembaga-lembaga Barat yang bertujuan untuk mempromosikan 'pembebasan' kaum Muslimah dari nilai-nilai Islam dan melanggar martabat mereka yang telah dipertahankan Islam, dengan dalih kebebasan dan hak-hak perempuan. Mereka juga bertujuan untuk mendorong berbagai hubungan (di luar pernikahan) dengan dalih kebebasan, mengakhiri perwalian laki-laki atas perempuan, dan mempromosikan bahwa mereka bebas untuk membuat pilihan apapun yang mereka inginkan. Di sini kami bertanya kepada mereka tentang hubungan-hubungan ilegal yang merajalela di negara-negara Barat di tengah kelompok usia yang mereka sebut 'anak-anak' dan tentang kelahiran ilegal 'anak' perempuan yang berusia antara 12-18 tahun, dan ibu-ibu 'muda' yang belum menikah pada usia ini!! Apakah kebebasan ini dapat diterima dan tidak menyebabkan bahaya fisik dan psikologis bagi mereka, serta tidak melanggar hak-hak mereka sebagai anak-anak?! Sementara pernikahan yang syar'i yang menjaga hak dan martabat justru diklaim sebagai pelanggaran terhadap hak-hak itu sekaligus membahayakan kesehatan mental dan fisik mereka?!

Kami juga meminta para pembela hak asasi manusia, hak anak-anak, hak perempuan, dan otoritas yang memalukan ini, tentang apa tindakan cepat yang mereka ambil ketika seorang syahidah, Samah Mubarak (semoga Allah mengampuninya), terbunuh sementara ia baru berusia enam belas tahun dan hanya membawa buku dan catatannya. Di mana mereka ketika pengadilan pendudukan (Israel) menghukum seorang anak yang terluka Nourhan Awad (16 tahun) dengan 13,5 tahun penjara?! Alih-alih dijamin keamanannya di rumah, gadis-gadis di usia muda justru berada di dalam penjara pendudukan! Alih-alih duduk di kelas mencari masa depan, mereka mengalami kematian dan pemusnahan fisik! Betapa luar biasanya skala yang digunakan untuk mengukur berbagai hal dan peristiwa.

Islam telah menjadikan pubertas sebagai ukuran *taklif* (pembenanan kewajiban), bukan menetapkannya pada usia 18 tahun; laki-laki ditentukan oleh pubertas dan perempuan ditentukan oleh menstruasi. Orang dewasa yang waras dituntut dengan seluruh ketentuan Syariah dan harus mematuhi karena ada pahala dan siksa yang menyertai setiap ketentuan ini. Sedangkan untuk kedewasaan, ada tanda-tanda yang berkaitan dengan pikiran atau tubuh. Ada orang-orang yang berusia di atas delapan belas tahun tetapi tampak tidak dewasa, dan karena itu Islam tidak menjadikan kedewasaan sebagai syarat dalam validitas kontrak pernikahan. Demikian juga, Islam tidak memaksa perempuan untuk menikah dini, tetapi tetap diizinkan menurut hukum Islam. Islam mendorong pernikahan, dan tidak merinci atau memaksakan usia tertentu untuk itu. Allah (swt) berfirman:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu...” [QS. an-Nur: 32].

Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan memperoleh ketenteraman dan kasih sayang, serta memelihara kesucian dan aurat, baik masyarakat dan individu. Bagaimana mungkin konsep ini dilihat sebagai "adat dan tradisi yang ketinggalan zaman"?!

Yang lebih mengejutkan adalah apa yang kita lihat di Tunisia untuk pertama kalinya di negara-negara Arab ketika

tangan-tangan rusak menargetkan anak-anak, dan mereka dimasukkan dalam lingkaran dikte yang dipaksakan atas negara-negara yang berurusan dengan Uni Eropa. Setelah masalah kesetaraan dalam warisan dan seruan untuk toleransi terhadap homoseksualitas, dilanjutkan dengan masuknya subjek pendidikan seksual secara khusus dari tahap persiapan sekolah (usia 5 tahun) untuk mempromosikan nilai-nilai Barat tentang kebebasan seksual. Subjek ini memberi anak-anak kita informasi tentang organ reproduksi, cara melakukan hubungan seksual, cara untuk mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual, serta perlindungan dari pelecehan. Menteri Pendidikan menegaskan bahwa tujuan dari subjek ini adalah untuk “membentengi siswa”, mengingat bahaya yang mengancam siswa yang katanya: “sama sekali tidak tahu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan hal-hal intuitif yang menyangkut kesucian tubuh mereka.”

Di sini, kami bertanya, akankah subjek ini membatasi penyebaran perbuatan zina dan pemerkosaan di lembaga-lembaga pendidikan? Atau sebaliknya, apakah akan memperburuk masalah? Bukankah mereka yang menunjuk diri mereka sebagai wali atas anak-anak kita telah mendengar bahwa persentase anak sekolah yang hamil akibat percabulan di sekolah-sekolah dan universitas Amerika mencapai 48%?! Apakah mereka tidak mendengar berita tentang geng yang terlibat dalam eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap setidaknya 546 anak laki-laki dari enam sekolah di negara bagian di Afghanistan?! Berita ini mungkin terdengar mengerikan, tetapi jika kita lihat secara mendalam, kita akan menemukan bahwa semua kerusakan ini adalah produk alami dari "etika" demokrasi dan akibat penyebaran ide-ide liberalisme dan pengembangan yang bebas di dalam pelajaran-pelajaran di sekolah tentang keinginan dan kebutuhan, dan karena mengejar visi dan budaya Barat serta mencoba menerapkannya di negara-negara Muslim. Tentu saja, ini akan berkontribusi pada hancurnya perilaku anak-anak dan remaja, bukan memperbaikinya.

Islam telah berada di garis depan dalam pengasuhan anak dengan cara yang layak dan benar. Jika anak tersebut dijaga sesuai dengan cara Islam sejak lahir dengan aturan fitrah (sifat manusia), seperti aturan tentang kesucian dan apa yang membatalkan wudhu, pemisahan anak di tempat tidur, etiket meminta izin untuk memasuki rumah atau kamar, menundukkan pandangan, mempertahankan kesucian dan kemurnian, melarang *khalwat* (aktivitas berduaan laki-laki dan perempuan non-mahram) dan *ikhtilath* (aktivitas campur baur antara laki-laki dan perempuan non-mahram), serta adanya aturan pernikahan dan dasar-dasar hubungan pernikahan, yang semuanya dijelaskan di dalam kerangka hukum dan sesuai untuk pendidikan yang benar. Islam yang agung berfokus pada melindungi anak-anak dan memandang mereka sebagai perhiasan kehidupan duniawi ini. Islam memastikan setiap anak itu memiliki banyak hak yang berbeda, mulai dari *nasab* (garis keturunan) yang tetap dan terdokumentasi dengan menjadikan pernikahan satu-satunya cara prokreasi yang sah, dengan demikian menjamin haknya untuk mendokumentasikan orang tua yang dikenal. Islam juga menjamin haknya yang sah dalam bermain, mendapatkan pengobatan (jika sakit), menerima pengajaran, dan peraturan lain yang memperkuat solusi-solusi radikal dari perawatan tulus yang memandu hak-hak terbaik bagi anak. Solusi-solusi ini hanya dapat diintegrasikan dengan metode Islam yang sehat sesuai dengan aturan Syariah yang diwajibkan oleh Allah (swt).

Di tanah Al-Haramain (dua masjid suci), para penguasa As-Saud terus menyingkirkan pakaian konservatif dengan pakaian terbuka dan beradab menurut pandangan liberal baru mereka. Sejalan dengan pandangan buta Putra Mahkota Muhammad bin Salman, yang memberikan kesetiaan dan ketaatan kepada negara-negara Barat melalui serangkaian "reformasi" yang ia lakukan untuk merusak konsep-konsep di tengah masyarakat, mengotori dan menyebarkan amoralitas dan perilaku maksiat, menanamkan konsep busuk budaya Barat di antara umat di Tanah Suci. Arab Saudi membuat perubahan sosial yang krusial dan apa yang disebutnya sebagai reformasi ekonomi, terutama dengan pembukaan "disko halal" serta pembukaan kembali bioskop dan penyelenggaraan balap mobil Formula Satu, juga banyak konser musik dan pameran lainnya yang sebelumnya dilarang, festival-festival budaya, perayaan yang bercampur baur (laki-laki dan perempuan), dan untuk pertama kalinya mengadakan pertandingan gulat perempuan, sampai pada keputusan untuk mengizinkan perempuan bepergian tanpa persetujuan wali, menjadi langkah untuk semakin mengurangi perwalian laki-laki atas mereka.

Perubahan dan penggambaran keliru ini yang menyingkirkan Islam dari kehidupan adalah implementasi dari agenda eksternal untuk menyerang kedaulatan, kemandirian, kepemilikan, dan kekhususan umat. Menanggapi agenda ini merupakan sikap menyerah, lebih berbahaya daripada menyerah kepada musuh dalam pertempuran, bahkan dapat menjadi sikap yang paling berbahaya, dan memungkinkannya untuk mengendalikan hal-hal yang

paling spesifik. Mereka merumuskan Islam dengan pakaian baru dan pakaian berkilau yang dihiasi dengan ide-ide busuk dan keyakinan palsu. Sebagai Muslim, kita menolak 'Islam' yang diinginkan oleh musuh-musuh agama ini dan kita berpegang teguh pada Islam yang telah Allah (swt) pilih untuk kita, peraturan Islam yang Dia (swt) wajibkan pada kita untuk menjalani kehidupan yang layak dan menjadi bermartabat juga dalam Dien kita, dan tidak terhina, karena Islam telah mencapai kebangkitan umat dan memberikan kesejahteraan. Pada saat yang sama, Islam juga memastikan stabilitasnya selama lebih dari 13 abad, dan masih mampu menghidupkan kembali umat saat ini karena Islam datang bagi manusia sebagai manusia saja, dan karena Islam berasal dari Rabb alam semesta.

Masalah kita yang sebenarnya tidak ada di dalam hukum-hukum Islam – karena hukum dan peraturan Islam didasarkan pada akidah umat, yang berasal dari hukum Syariah. Hanya dengan demikian akan memberikan keadilan karena tidak tunduk pada keinginan dan hasrat manusia. Sebaliknya, masalah mendasar dan nyata berada pada sistem-sistem yang mati-matian mengekor Barat, menerapkan apa yang mereka inginkan dengan mengikuti hukum-hukum, piagam, dan strategi Barat buatan manusia. Sistem-sistem ini secara membabi buta mengikuti warisan Barat yang telah gagal total dalam memelihara urusan perempuan dan anak-anak, menghancurkan segalanya, serta meningkatkan dekadensi dan keterbelakangan negara-negara Muslim. Situasi ini dapat dilihat tanpa perlu dijelaskan. Setiap negara tenggelam di dalam masalah mereka sendiri. Pemerintahan agen yang mencurigakan ini telah terbukti berkali-kali turut berperan dalam menanamkan konsep-konsep ideologi kapitalis yang berdasarkan materialisme utilitarian murni, yakni yang tidak menganggap penting akan adat, agama, moral, atau cita-cita, tetapi dasarnya adalah pemisahan agama (Dien) dari kehidupan.

Konsep-konsep semacam ini tidak dapat meyakinkan dan dipercaya. Tidak dibenarkan untuk menggunakannya untuk menilai segala sesuatu, atau membandingkannya dengan hukum Syariah. Syariah itu menimbang tetapi tidak untuk ditimbang; Syariah itu menilai tetapi tidak untuk dinilai; dan hak Syariah adalah untuk mengadili tetapi tidak untuk diadili; untuk memantau tetapi tidak untuk dipantau; dan untuk mengoreksi tetapi tidak untuk dikoreksi; ini berdasarkan pada sabda Rasulullah (saw):

«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ»

“Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya ketinggiannya”. (HR. Ad-Daruquthni & Al-Baihaqi)

Tidak ada keselamatan, dan tidak ada jalan keluar bagi kita kecuali dengan Hukum Rabb semesta alam, dengan aturan-aturannya yang mengatasi masalah-masalah manusia di dalam sebuah negara ideologis. Negara ini berdasarkan pada doktrin Islam yang agung, menerapkan hukum-hukum Islam dan menjadikan bahwa melepaskan kaum Muslim, bahkan dunia, dari belenggu penindasan yang semakin mencekik setiap harinya karena peradaban Barat, sebagai prioritas utama. Ini karena penindasan bertentangan dengan sifat manusia yang sehat.

Siapa yang berhak untuk melindungi perempuan, keluarga, dan masyarakat, serta melindungi kepentingan dan keselamatan mereka? Organisasi-organisasi sewaan, pemerintahan pelayan yang tidak adil, atau sistem ilahi yang adil? Sistem Allah (swt) ini hanya dapat diimplementasikan melalui Khilafah Rasyidah yang memerintah dengan Hukum Allah (swt) dan menerapkan seluruh aturannya. Siapa yang lebih layak untuk memerintah – Aturan Al-Khaliq atau aturan makhluk; Firman Allah (swt), yang tidak ada yang tersembunyi di Bumi atau di langit darinya, atau kata-kata manusia yang bodoh dan sombong?! Bagaimana mungkin seorang manusia, dengan pikirannya yang terbatas, dapat menetapkan sistem, metode, dan undang-undang untuk masyarakat?! Jika terjadi, sudah pasti akan menyebabkan salah arah dan kebingungan. Hanya Allah (swt) yang membuat hukum bagi hamba-hamba-Nya, karena Dia adalah Sang Pencipta manusia dan Pencipta alam semesta ini. Allah (swt) berfirman:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” [QS. al-Ma'idah: 3].

Mengevaluasi Narasi Kesetaraan Gender

Dr. Nazreen Nawaz

Direktur Divisi Muslimah

Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir



“Kesetaraan Gender lebih dari sekadar tujuan. Ini merupakan prasyarat untuk menjawab tantangan pengentasan kemiskinan, mendorong pembangunan berkelanjutan dan membangun tata pemerintahan yang baik.”

Kofi Annan

Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (1997-2006)

‘Kesetaraan Gender’ adalah dasar fundamental dari Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (BPfA) serta Konvensi PBB 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan perjanjian internasional perempuan lainnya. Kesetaraan gender telah diabadikan ke dalam konstitusi dan undang-undang banyak negara di dunia dan juga merupakan salah satu tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB untuk tahun 2030 - tahun yang dijanjikan oleh Majelis Umum PBB untuk mencapai kesetaraan gender secara global.

Seruan kesetaraan gender identik dengan seruan untuk 'Pemberdayaan Perempuan', 'Pembebasan Perempuan', keadilan bagi perempuan dan perlindungan hak-hak politik, ekonomi, pendidikan, dan peradilan mereka di dalam negara. Seruan ini telah dianggap sebagai obat mujarab untuk masalah-masalah perempuan, dan ketiadaannya dianggap sebagai penyebab ketidakadilan, penindasan, dan penderitaan. Kesetaraan gender dipandang sebagai salah satu kualitas masyarakat yang beradab dan progresif dan ukuran seberapa baik negara memperlakukan kaum perempuannya. Mereka yang memperjuangkannya berpendapat bahwa seruan ini adalah jalan untuk mewujudkan rasa hormat, keamanan, kebahagiaan, pemenuhan, status yang lebih tinggi dan kehidupan yang adil bagi perempuan serta menjaga pernikahan dan unit keluarga yang lebih kuat, anak-anak yang lebih bahagia dan kemajuan untuk masyarakat: secara politik, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan standar hidup perempuan juga laki-laki. Feminisme dan kesetaraan gender juga membentuk pandangan tentang perempuan yang sukses: orang yang mandiri secara finansial, memiliki karier yang sukses, dan memiliki tugas dan peran yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, bukan perempuan yang menjadikan tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak sebagai pekerjaan utamanya. Oleh karena itu, tidak mengejutkan, bahwa mereka yang menentang cita-cita kesetaraan gender dicap sebagai misoginis, terbelakang, anti hak-hak perempuan dan pendukung ketidakadilan terhadap perempuan.

“Pemberdayaan perempuan dan partisipasi penuh mereka atas dasar kesetaraan di semua bidang masyarakat, termasuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan akses kekuasaan, merupakan hal mendasar untuk tercapainya kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian.

Hak, peluang, dan akses sumber daya yang setara, pembagian tanggung jawab keluarga yang sama bagi laki-laki dan perempuan, dan kemitraan yang harmonis di antara mereka sangat penting untuk kesejahteraan mereka dan keluarga mereka serta untuk konsolidasi demokrasi.” **Pasal 13 dan 15 –**

Deklarasi Beijing 1995.

Namun, tentunya sangat penting agar narasi yang terkait dengan konsep ini dengan advokasinya yang menghabiskan waktu, energi dan aspirasi banyak pihak, dan yang diperjuangkan secara global sebagai sarana untuk mengangkat perempuan dari ketidakadilan dan penindasan, harus mendapat pengawasan dan secara obyektif dievaluasi validitas dan kebaikannya. Pertanyaan yang tentu perlu diajukan: apakah kesetaraan gender benar-benar jalan untuk meningkatkan kehidupan perempuan dan haruskah itu digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kredibilitas dan kebenaran ideologi, budaya, dan sistem alternatif?

Untuk secara akurat mengevaluasi narasi kesetaraan gender ini, penting sekali untuk memahami bahwa kesetaraan gender tidak hanya memandang laki-laki dan perempuan memiliki nilai dan kecerdasan yang sama, atau memberikan hak hukum, politik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sama kepada perempuan. Kesetaraan gender juga meyakini bahwa semua hukum, hak, peran, tugas dan pilihan dalam pernikahan, kehidupan keluarga, dan masyarakat untuk kedua jenis kelamin harus sama, termasuk pembagian penghasilan-upah, pekerjaan rumah tangga, dan tugas pengasuhan anak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam unit keluarga. Sebagai contoh, pasal 245(a) BPfA menyatakan: *"Mempromosikan pembagian tanggung jawab keluarga yang setara melalui kampanye media yang menekankan kesetaraan gender dan peran gender non-stereotip antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga."* Kesetaraan gender juga merupakan seruan untuk jaminan kebebasan seksual perempuan hingga memungkinkan mereka untuk memiliki hubungan yang mereka inginkan, dengan atau di luar pernikahan. Kesetaraan gender juga meyakini bahwa perempuan harus memiliki kontrol penuh atas reproduksinya, termasuk akses aborsi tanpa batasan. Dokumen Persiapan dari Konferensi Perempuan PBB Beijing +5 tahun 2000 menyatakan: *"Memastikan bahwa perempuan dari segala usia dapat sepenuhnya menyadari seksualitas mereka, bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan, dengan merancang undang-undang, menyebarkan informasi, dan mempromosikan layanan yang terjangkau dan mudah diakses."*

Atas dasar ini, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan didefinisikan sebagai keyakinan, praktik atau hukum apa pun yang tidak sesuai dengan persamaan hak, peran, dan tanggung jawab gender, tanpa memandang apakah perbedaan gender ini berdampak positif pada perempuan, kehidupan keluarga, anak-anak, dan masyarakat atau tidak. Akibatnya, hukum Syariah Islam terkait dengan perempuan dicap diskriminatif, tidak adil, dan menindas karena adanya perbedaan gender dalam berbagai hak, tugas, dan ketentuan yang ditetapkan. Jadi, kesetaraan gender menyerang sejumlah hukum Islam tentang waris, perceraian, poligami, dan hak asuh serta definisi Islam tentang tanggung jawab gender dalam perkawinan dan keluarga yang berbeda, seperti peran pria sebagai pelindung dan pemberi nafkah keluarga, dan kewajiban perempuan untuk patuh pada suami dan tugas utamanya sebagai manajer rumah tangga, istri, dan ibu. Hukum dan aturan ini dituduh lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan dan mencerminkan sikap tunduk dan perbudakan perempuan kepada suaminya serta menurunkannya ke status kelas dua yang lebih rendah yang nilainya lebih rendah daripada laki-laki. Kesetaraan gender tidak mengakui perbedaan gender ini sebagai refleksi dari cara efektif Islam untuk mengatur pernikahan, kehidupan keluarga, dan masyarakat.

Seiring waktu, kesetaraan gender telah menjadi sapi suci negara sekuler dan politik internasional - hampir tak boleh disentuh dan tabu untuk dipertanyakan. Tetapi pertanyaannya adalah, jika kita benar-benar ingin meningkatkan status, hak, dan kesejahteraan perempuan saat ini, kita harus memastikan bahwa jalan yang kita ambil untuk perubahan adalah jalan yang kredibel yang akan benar-benar mencapai tujuan yang kita inginkan, sehingga upaya-upaya tersebut tidak sia-sia.

Menguji Narasi Kesetaraan Gender

Apakah Kesetaraan Gender Menghormati Perempuan?

Kesetaraan gender diyakini secara luas dapat menjaga rasa hormat terhadap perempuan dan melindungi mereka dari kekerasan dan pelecehan. Namun, meskipun tak terhitung banyaknya tindakan kesetaraan gender dan hukum yang diabdikan di banyak negara di seluruh dunia selama beberapa dekade, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pelecehan, dan pemerkosaan masih menimpa perempuan secara merajalela dan bahkan meningkat di negara-negara tersebut. Sebuah laporan dari Badan Uni Eropa untuk Hak Fundamental pada tahun 2014 berdasarkan survei besar melibatkan 28 negara anggota UE, yang sebagian besar memiliki undang-undang kesetaraan gender yang ketat, menyatakan bahwa sekitar satu dari tiga perempuan di seluruh Uni Eropa telah mengalami sejumlah bentuk pelecehan fisik atau seksual sejak usia 15 tahun. Selain itu, di negara-negara

Skandinavia yang mendapat nilai tertinggi dalam Indeks Kesetaraan Gender Dunia, juga terdapat tingkat Kekerasan oleh Pasangan Intim (IPV) yang lebih tinggi terhadap perempuan daripada di bagian Eropa lainnya - sebuah realitas yang diberi istilah 'Paradoks Nordik'. Misalnya, dalam Indeks Kesenjangan Gender 2015 dari Forum Ekonomi Dunia yang mengukur kesetaraan antara jenis kelamin dalam pendidikan, peluang ekonomi, kesehatan dan representasi politik, empat ranking teratas diduduki oleh Islandia, Norwegia, Finlandia, dan Swedia. Denmark adalah negara dengan peringkat tertinggi dalam Indeks Gender SDG 2019 yang mengukur status kesetaraan gender yang selaras dengan 14 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB di 129 negara. Namun, angka-angka dari Badan Uni Eropa untuk Hak Fundamental menunjukkan bahwa Swedia, Finlandia, dan Denmark bisa jadi mengalami lebih banyak Kekerasan oleh Pasangan Intim (IPV) daripada rata-rata UE. Sebuah laporan tahun 2016 yang diterbitkan dalam jurnal Ilmu Sosial dan Kedokteran juga senada dengan temuan ini, yang menyatakan bahwa prevalensi seumur hidup kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya di Denmark adalah 32%, di Finlandia 30%, dan di Swedia 28%. Salah satu penyusun laporan tersebut, Enrique Gracia dari Universitas Valencia, Spanyol menyatakan, *"IPV prevalensi tinggi terhadap perempuan dan tingkat kesetaraan gender yang tinggi akan tampak bertentangan, tetapi pernyataan yang tampaknya berlawanan ini tampaknya nyata di negara-negara Nordik, memunculkan hal yang bisa disebut 'paradoks Nordik'.... Meskipun paradoks ini menjadi salah satu masalah paling membingungkan di lapangan, yang menarik, ini adalah pertanyaan penelitian yang jarang ditanyakan dan tetap tidak terjawab."*

Di dunia Muslim, Tunisia dan Turki, yang dipuji sebagai pemimpin dalam kesetaraan gender di wilayah ini juga menunjukkan paradoks ini dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi. Tunisia misalnya menerbitkan Personal Status Code pada tahun 1956 yang mereformasi banyak hukum keluarga dan sosial Tunisia selaras dengan kesetaraan gender dan prinsip sekular; Tunisia melegalkan aborsi pada tahun 1973, mencabut semua reservasi untuk CEDAW pada 2011, dan menetapkan kesetaraan gender secara penuh dalam konstitusi barunya pada 2014. Namun, negara ini tetap memiliki salah satu tingkat kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di dunia. Pada tahun 2016, Kementerian Perempuan, Keluarga, dan Anak-anak melaporkan bahwa 60% perempuan Tunisia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dan 50% perempuan mengatakan bahwa mereka pernah mengalami serangan di area publik setidaknya sekali dalam hidup mereka.

Bersamaan dengan tingginya tingkat IPV di negara-negara yang telah secara aktif menerima kesetaraan gender, dukungan besar bagi Gerakan #MeToo global mengungkapkan sejauh mana pelecehan seksual dan kejahatan seksual lainnya terhadap perempuan juga terjadi di tengah masyarakat ini - semua profesi dan tingkat masyarakat terkena dampaknya. Menurut data yang diterbitkan oleh perusahaan riset global IPSOS pada 2018, 81% perempuan Swedia, 80% perempuan Denmark; 75% perempuan Prancis; dan 68% perempuan Inggris pernah mengalami pelecehan seksual. Sebuah penelitian, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Studi, Dokumentasi, dan Informasi tentang Perempuan (kelompok Tunisia yang bekerja sama dengan PBB), menemukan bahwa 70-90% perempuan di Tunisia telah menjadi korban pelecehan seksual sejak 2011 hingga 2015. Di AS, satu dari lima perempuan telah diperkosa selama hidupnya (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit), sedangkan di Australia, satu dari lima perempuan telah mengalami kekerasan seksual (Biro Statistik Australia). Dan di Inggris dan Wales, diperkirakan 144.000 perempuan diperkosa dalam 12 bulan hingga Maret 2017 - setara dengan satu perempuan setiap 3,5 menit, sementara lebih dari setengah juta perempuan mengalami beberapa jenis kekerasan seksual antara tahun 2017-2018 (Kantor Statistik Nasional (ONS)).

Jelaslah, bahwa memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat bukanlah resep untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan perempuan. Perlakuan terhadap perempuan tergantung pada pandangan dan nilai-nilai yang disebarkan dalam masyarakat tentang nilai dan kehormatan perempuan itu. Dalam masyarakat liberal kapitalis, ada kontradiksi antara seruan untuk menghormati perempuan dan konsep kebebasan pribadi dan seksual yang membangun pola pikir pada kaum laki-laki untuk memandang dan memperlakukan perempuan sekehendak mereka, tanpa merasa harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Al-Khalik. Selain itu, di negara-negara tersebut, perzinan diterbitkan untuk usaha-usaha yang mengobjektifikasi dan melecehkan tubuh perempuan untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam iklan, hiburan atau pornografi. Ini tentunya merendahkan status perempuan yang akhirnya berkontribusi pada kekerasan dan kejahatan lainnya terhadap kaum perempuan.

Sejauh Apa Kebenaran dari Narasi Kesetaraan Gender: Pemberdayaan Melalui Pekerjaan?

Narasi feminis yang menonjol adalah bahwa untuk meningkatkan status perempuan, mencapai kesetaraan gender sejati, dan menjamin keamanan finansial, perempuan harus menjadi mandiri secara finansial dengan memasuki dunia kerja dan memiliki peran yang sama dengan laki-laki sebagai pencari nafkah di unit keluarga. Susan Okin, misalnya, seorang feminis abad ke-20 yang terkenal, menulis dalam bukunya, *Justice, Gender, and Family*, bahwa, “*setiap solusi yang adil untuk masalah kerentanan perempuan dan anak-anak yang mendesak harus mendorong dan memfasilitasi kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian pekerjaan, baik berbayar maupun tidak, produksi maupun reproduksi. Kita harus berjuang menuju masa depan yang mana semua akan cenderung memilih cara hidup ini.*” Karenanya, pemberdayaan perempuan melalui pekerjaan menjadi mantra yang dipromosikan oleh PBB dan sebagian besar pemerintah di dunia. Perempuan yang sukses didefinisikan sebagai orang yang mendapatkan penghasilan sendiri dan mengejar karier, bukan orang yang menjadikan pekerjaan utamanya sebagai seorang manajer rumah tangga sekaligus ibu agar berhasil membesarkan anak-anaknya.

Konsekuensinya adalah terwujudnya masyarakat yang mana bekerja tidak lagi menjadi sebuah pilihan bagi kaum perempuannya, melainkan menjadi sebuah tuntutan akibat tekanan sosial atau ekonomi. Inilah yang terjadi sekalipun perempuan itu adalah orang tua tunggal dengan tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya. Karenanya, perempuan sering terpaksa untuk menjalankan peran laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, sekalipun mereka ingin tinggal di rumah dan mengasuh anak-anak mereka. Pada tahun 2013, *UK Guardian* menerbitkan sebuah artikel dengan judul, “Munculnya ‘para ibu pencari nafkah’ kurang bisa disebut sebagai kemenangan untuk kesetaraan” yang mengutip statistik dari sebuah laporan dari *PEW Research Center* bahwa 40% dari jumlah total rumah tangga AS dengan anak-anak, ibu menjadi pencari nafkah tunggal atau utama. Artikel tersebut menggambarkan bahwa mayoritas dari 40% - dua pertiganya - merupakan ibu tunggal, banyak dari mereka kewalahan dengan tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak. Disebutkan, “*Untuk para ibu tunggal, khususnya, kenyataan dari status pencari nafkah utama lebih terasa seperti kelebihan beban kerja, kekurangan dukungan, dan sasaran stigmatisasi yang luas, daripada kemenangan feminis.*”

Kaitan kesuksesan perempuan dengan pekerjaan mengakibatkan nilai perempuan dinilai dari jenis pekerjaan yang digaji, yang mau tidak mau menurunkan nilai status uniknya sebagai ibu dan pengasuh anak-anak umat. Kaitan ini juga menyebabkan banyak perempuan menunda memiliki anak untuk mengejar karier yang sukses, atau menghindari pengurangan pendapatan, atau bahkan untuk mempertahankan pekerjaannya. Hal ini mengakibatkan kehamilan berisiko lebih tinggi atau kehilangan anak-anak karena berkurangnya kesuburan, meningkatnya keguguran, atau komplikasi lainnya yang terkait kehamilan. Sebagian perempuan lainnya tidak ingin memiliki anak sama sekali. Semua ini menyebabkan banyak kepiluan bagi perempuan serta berkontribusi terhadap krisis populasi ‘baby gap’ di berbagai negara karena penurunan tingkat kelahiran. Karenanya, narasi kesetaraan gender ini, yang menyamakan pemberdayaan perempuan dengan mendapat pekerjaan, telah menipu banyak perempuan meninggalkan peran keibuan, dan menipu banyak bangsa hingga tak memiliki generasi masa depan yang kuat dan berpenduduk padat. Seruannya untuk ‘mewujudkan representasi perempuan yang setara dalam angkatan kerja’ mengabaikan kenyataan kehidupan perempuan yang meliputi kehamilan, persalinan, menyusui, dan tanggung jawab keibuan lainnya secara umum yang semuanya berdampak pada partisipasi perempuan di dunia kerja. Bersamaan dengan ini, para ibu penuh waktu tidak dihargai dan dibuat merasa malu seolah-olah mereka mengkhianati ‘pembebasan perempuan’ dan tidak berkontribusi penuh untuk masyarakat. Perempuan-perempuan ini ditampilkan sebagai kelas ‘orang tak penting’ yang lebih rendah, kurang sukses, dan kurang bernilai bagi masyarakat. Oleh karena itu, naluri alami perempuan untuk menjadi ibu dan memberikan waktu dan perhatian yang berkualitas dalam merawat dan membesarkan anak-anak mereka secara efektif, tidak disukai dan ditekan. Semua ini jauh dari gambaran surga yang dijanjikan pemberdayaan kepada perempuan melalui pekerjaan dan kesetaraan dengan laki-laki sebagai pencari nafkah.

Lebih jauh lagi, gagasan bahwa pekerjaan akan mengangkat perempuan ke status yang lebih tinggi di masyarakat dan keamanan ekonomi adalah ilusi karena sebagian besar perempuan yang bekerja melakukan pekerjaan bergaji rendah, berkualitas buruk, dan seringkali berbahaya dan eksploitatif - misalnya di pabrik-pabrik ‘sweatshop’, pabrik yang buruk perawatannya dan sebagai pekerja migran yang harus melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya dari anak-anak dan keluarga mereka untuk mendapatkan upah minimum. Ini merupakan kenyataan yang masih

tidak berubah hari ini. Misalnya, sebuah analisis dari Organisasi Perburuhan Internasional di 142 negara, yang diterbitkan dalam laporan *'Women at Work Trends'* tahun 2016 menunjukkan bahwa perempuan masih terlalu banyak (berbanding dengan total pekerjaan untuk perempuan) mengisi posisi sebagai "staf administrasi, layanan, dan penjualan" dan melakukan "Pekerjaan Dasar" - jenis pekerjaan bergaji terendah. Di UK, 62% orang dengan penghasilan yang tidak mencukupi biaya hidup sebenarnya adalah perempuan, dan hampir sepertiga dari semua perempuan yang bekerja di UK tidak mendapatkan upah yang memadai untuk mereka bertahan hidup (Living Wage Foundation, 2017). Oleh karena itu, janji-janji yang digembar-gemborkan oleh kebijakan kesetaraan gender - yang membuat perempuan mengorbankan peran keibuan dan waktu berharga bersama anak-anak mereka untuk bekerja dan menjadi pencari nafkah sama dengan laki-laki dengan keyakinan bahwa ini akan meningkatkan status mereka - bahkan tidak terealisasi dalam bidang ekonomi kehidupan mereka. Banyak perempuan tidak menjadi lebih kaya, sebaliknya, justru mereka bekerja hanya untuk membayar orang lain merawat dan membesarkan anak-anak mereka.

Apakah Kesetaraan Gender Membangun Perkawinan yang Lebih Kuat dan Keluarga yang Lebih Bahagia?

Narasi feminisme tentang pernikahan sebagai struktur patriarki yang menindas karena adanya ketidaksetaraan hak dan peran antara kedua gender, menciptakan keengganan menikah di antara banyak perempuan. Selain itu, sebagai hasil dari gerakan feminis dengan seruannya untuk kesetaraan gender, peran tradisional laki-laki sebagai pencari nafkah dipandang lebih tinggi dari peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh utama anak-anaknya. Akibatnya, banyak perempuan mulai memandang status menjadi istri dan ibu sebagai peran kelas dua, lebih rendah daripada mengejar karier dan pekerjaan. Semua ini menyebabkan sejumlah besar perempuan menunda atau menolak menikah atau menjadi ibu, menurunkan angka pernikahan dan kelahiran di tengah populasi, mengakibatkan masalah demografis di berbagai negara akibat lebih sedikitnya individu yang mengurus kelompok populasi yang menua. Menurut Eurostat, antara tahun 1965 dan 2013, tingkat pernikahan kasar di 28 negara UE turun hampir 50% secara relatif. Di Mesir, tingkat perkawinan telah menurun sebesar 70% antara 2004 dan 2016 (Badan Pusat Mobilisasi Publik dan Statistik di Mesir).

Seruan kesetaraan gender dalam pernikahan dan kehidupan keluarga juga menghasilkan kebingungan dan perselisihan terkait tanggung jawab perkawinan dan orang tua. Erosi peran dan tugas laki-laki dan perempuan yang telah jelas didefinisikan dalam pernikahan terkait menafkahi kebutuhan keluarga, pekerjaan rumah tangga, dan merawat anak-anak, menyebabkan sering terjadi perselisihan di banyak unit keluarga. Oleh karena itu, pernikahan menjadi institusi yang didominasi oleh persaingan peran dan tugas antara kedua gender, bukan persatuan harmonis yang dibentuk oleh suami dan istri untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan dan keluarga yang saling melengkapi dan telah ditetapkan. Pernikahan pun menjadi medan perang tentang pilihan dan hak pribadi, bukan ikatan persahabatan yang dibentuk dengan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab pasangan terhadap satu sama lain. Lebih jauh lagi, dengan banyaknya laki-laki dan perempuan yang sering melakukan pekerjaan yang menuntut dan berdurasi lama, waktu dan energi untuk mengusahakan pernikahan yang berhasil sering kali menjadi lebih sedikit, akhirnya melemahkan ikatan perkawinan. Misalnya, dalam survei PEW Research Center di AS yang diterbitkan pada 2013, setengah dari orang dewasa yang disurvei mengatakan bahwa meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja membuat perkawinan lebih sulit berhasil. Perselisihan perkawinan ini juga meningkatkan kekerasan dalam perkawinan, merusak keharmonisan kehidupan keluarga dan menyebabkan perceraian. Misalnya, menurut Eurostat, antara tahun 1965 hingga 2013, tingkat perceraian kasar naik dua kali lipat di 28 negara UE. Di AS 53% pernikahan berakhir dengan perceraian, di Swedia 64%, dan di Belgia sangat tinggi mencapai 70% (Business Insider). Sehubungan dengan dunia Muslim, tingkat perceraian telah meningkat dari 7% menjadi 40% di Mesir selama 50 tahun terakhir (PBB dan Badan Pusat untuk Mobilisasi Publik), sementara di Turki telah secara mengejutkan meningkat hingga 82% antara 2006 dan 2016 (Direktorat Jenderal Catatan Pidana dan Statistik).

Tingginya tingkat perceraian ini juga disebabkan oleh promosi kebebasan seksual yang juga dikaitkan dengan seruan kesetaraan gender. Pendekatan yang liberal untuk hubungan seksual ini memicu besarnya peningkatan dalam hubungan di luar nikah yang menghancurkan struktur keluarga, menciptakan duka dan kesengsaraan bagi jutaan wanita, yang kebanyakan di antaranya menjadi ibu tunggal, berjuang untuk membesarkan anak-anak mereka sendirian. Perceraian itu juga menghancurkan kehidupan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya karena

ditelantarkan oleh ayah mereka yang tidak berperan dalam pengasuhan atau pemberian nafkah untuk mereka. Epideminya hancurnya keluarga dan absennya ayah ini menimbulkan segunung masalah sosial bagi banyak masyarakat.

Sebagaimana dibahas, dorongan perempuan memasuki ke dunia kerja atas nama kesetaraan gender ini juga merendahkan nilai keibuan, melemahkan perempuan untuk memenuhi peran vitalnya sebagai ibu dan mengabaikan kebutuhan anak-anaknya, yang mengakibatkan pengabaian hak-hak mereka. Dorongan ini tidak peduli pada kenyataan bahwa berhasil merawat dan membesarkan anak adalah salah satu aset masyarakat yang paling berharga. Saat kedua orang tua menjadi pencari nafkah, banyak orang yang tidak mampu secara efektif membesarkan anak-anak mereka dan berakhir dengan konsekuensi yang tak terhindarkan. Faktanya, dalam survei yang sama dari PEW Research Center 2013 di AS sebagaimana dikutip di atas, hampir 75% orang dewasa mengatakan bahwa meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja membuat orang tua lebih sulit untuk membesarkan anak-anaknya, sementara lebih dari separuh responden menyatakan bahwa keadaan anak-anak lebih baik bersama ibu yang tidak bekerja dan berada di rumah secara penuh waktu. Brenda Almond, Profesor Filsafat Moral dan Sosial di University of Hull di UK, dan penulis buku *The Fragmenting Family*, menulis bahwa untuk sebagian besar ibu yang bekerja, mereka harus menerima “*keniscayaan absennya kedua orang tua di rumah di sepanjang hari kerja, dan kerepotan keuangan untuk menyediakan penggantinya di rumah. Gerakan feminis, baik di AS maupun Eropa, telah merugikan sebagian besar perempuan kelas pekerja karena gagal mengakui fakta ini dan menginformasikan implikasinya.*” Di UK, hampir tiga perempat ibu dengan tanggungan anak (4,9 juta ibu) pergi bekerja (ONS, 2017), dan hampir 70% ibu tunggal juga bekerja (ONS), sementara di AS, hampir 70% ibu dengan anak di bawah 6 tahun menjadi angkatan kerja (Population Reference Bureau). Selain itu, di banyak negara, jutaan perempuan terpaksa secara finansial untuk bepergian ke luar negeri demi bekerja, meninggalkan anak-anak mereka. Singkatnya waktu yang sering dialami ibu yang bekerja dalam mengasuh anak-anaknya juga dikaitkan oleh banyak pihak sebagai penyebab utama disfungsi dalam hubungan orangtua-anak. Hal ini, di samping epidemi retaknya keluarga yang terjadi di banyak negara liberal, telah disalahkan atas tingginya tingkat kenakalan dan kriminalitas pemuda yang mengganggu masyarakat saat ini, serta mempengaruhi kesejahteraan mental dan kinerja pendidikan anak-anak. Ini jelas bukan tanda kemajuan.

Karenanya, kesetaraan gender, yang menetapkan tanggung jawab yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dan yang mendorong laki-laki dan perempuan secara egois mendefinisikan kepentingan terbaiknya sendiri, telah mengabaikan apa yang terbaik untuk pernikahan yang kuat, anak-anak, kehidupan keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Apakah Kesetaraan Gender Menciptakan Kehidupan yang Lebih Adil dan Lebih Memuaskan untuk Perempuan?

Cita-cita kesetaraan gender untuk menyamakan dua makhluk yang pada dasarnya berbeda secara fisik, dan yang membebani perempuan dengan memaksa mereka untuk mengambil peran laki-laki, khususnya sama-sama menjadi pencari nafkah bagi keluarga mereka, pada kenyataannya menjadi bentuk ketidakadilan terhadap mereka. Ini karena kesetaraan gender mengabaikan dan memandang rendah fitrah mereka yang melahirkan anak-anak di masyarakat, menjadi pengasuh utama anak-anaknya serta memiliki tanggung jawab utama dalam pekerjaan rumah tangga. Ketegangan karena harus berjuang melawan tekanan pekerjaan dan tanggung jawab rumah dan kehidupan keluarga telah dihubungkan dengan peningkatan stres, kecemasan, dan gangguan depresi yang signifikan pada wanita. Dalam sebuah studi di 30 negara Eropa, yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh European College of Neuropsychopharmacology, para peneliti menemukan bahwa depresi di kalangan wanita di Eropa telah berlipat ganda selama 40 tahun terakhir karena 'beban yang luar biasa' karena kewalahan dengan tugas-tugas keluarga dan tuntutan pekerjaan. Pada tahun 2016, para peneliti dari Universitas Cambridge menerbitkan data berdasarkan 48 studi di seluruh dunia yang mengungkapkan bahwa wanita dua kali lebih mungkin menderita stres dan kecemasan berat daripada pria, yang mereka kaitkan dengan tekanan karena kewalahan harus hilir mudik antara tanggung jawab pekerjaan, keluarga, dan pengasuhan anak. Dr. Judith Mohring, seorang psikiater terkemuka yang berbasis di Priory Wellbeing Centre UK yang terkenal di London pusat, menyatakan bahwa lonjakan dalam kasus-kasus stres di tempat kerja di kalangan wanita berusia 30-an dan 40-an menekankan adanya tekanan pada generasi perempuan yang disebut "serba bisa". Sosiolog Caitlyn Collins yang menghabiskan lima tahun mempelajari tentang menjadi orang tua di empat negara Barat yang kaya untuk penulisan bukunya, *Making Motherhood Work: How Women Manage Careers and Caregiving*, menemukan bahwa para ibu di AS tenggelam dalam stres, konflik pekerjaan-

keluarga dan rasa bersalah dan kepiulan yang menyakitkan. Ini sering kali disebabkan terbatasnya waktu berkualitas ibu yang bekerja penuh waktu dengan anak-anak mereka; kenyataan ini bahkan lebih buruk lagi terjadi pada mereka yang merupakan pekerja migran. Ini semua jauh dari gambaran surga keadilan dan kepuasan bagi perempuan.

Lebih jauh lagi, menempatkan peran, tugas, dan hak laki-laki sebagai standar emas yang dicita-citakan perempuan, pada dasarnya membuat perempuan meremehkan dan kadang-kadang bahkan mencela sifat biologis mereka yang unik untuk melahirkan anak-anak, merendahkan status mereka sebagai wanita. Dalam masyarakat, perempuan tidak dihargai dan dihormati sebagai bagian yang memiliki peran dan posisi vital yang berbeda dari laki-laki dalam bangsanya, melainkan sebagai bagian yang harus bekerja lebih keras untuk mengejar peran dan tanggung jawab laki-laki, dan “rahim” merekalah yang menghalanginya dari standar kesuksesan emas yang menyimpang ini. Dalam lingkungan seperti itu, tidak mengherankan bahwa banyak pengusaha dan tempat kerja tidak mampu menghargai pentingnya peran perempuan sebagai ibu, dan karenanya, tak terelakkan tidak mampu mengakomodasi tanggung jawab keluarga mereka, sebaliknya berekspektasi para perempuan mengorbankan tugas mereka terhadap anak-anak mereka demi mempertahankan pekerjaan mereka. Ini pun berkontribusi pada tingginya tingkat diskriminasi di tempat kerja yang dihadapi wanita hamil atau wanita yang memiliki anak kecil, yang sering dikenai sanksi karena tidak mampu bersaing dengan kolega laki-laki. Di UK, 54.000 perempuan per tahun dikeluarkan dari pekerjaan karena kehamilan atau cuti hamil, dan 77% ibu yang bekerja mengalami perlakuan negatif atau diskriminatif di tempat kerja (Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia UK, 2016). Oleh karena itu, seruan kesetaraan gender, yang gagal mengakui bahwa upaya untuk menghapus adanya perbedaan gender dan untuk mengesampingkan sifat biologis perempuan karena tidak relevan, pasti mengakibatkan penghinaan terhadap perbedaan sifat perempuan dan kurangnya pengakuan dan dukungan yang diberikan kepada mereka untuk berperan unik di tengah umat manusia.

Di dunia Muslim, membebani perempuan dengan tanggung jawab laki-laki berarti juga merampas hak istimewa perempuan untuk selalu diurus secara finansial oleh suami atau saudara laki-laki mereka sebagaimana Islam tetapkan untuk perempuan. Banyak yang terpaksa mencari nafkah untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka, beberapa beralih ke pekerjaan eksploitatif atau terpaksa mengemis demi kelangsungan hidup secara finansial di negara-negara yang meyakini bahwa perempuan harus mencari nafkah sendiri, bukan dinafkahi. Oleh karena itu, aneh bahwa pengaturan Islam tentang peran gender dalam kehidupan keluarga, seperti mewajibkan laki-laki untuk menjadi pencari nafkah bagi keluarganya, dicap tidak adil bagi perempuan itu, sementara meninggalkan pengaturan tersebut dengan kedok 'Kesetaraan Gender' untuk menafkahi dirinya sendiri dipuji sebagai keadilan dan pembebasan. Pandangan yang mengabaikan ketidakadilan nyata yang menimpa wanita akibat cita-cita feminis ini tidaklah rasional.

Tidak ada bukti empiris yang menunjukkan adanya korelasi antara skala kebijakan dan undang-undang kesetaraan gender yang diterapkan dalam suatu negara dan tingkat kemajuan dan pembangunan yang dicapai. Di Rwanda, jumlah wanita di parlemennya melebihi jumlah pria selama lebih dari satu dekade. Saat ini, lebih dari 60% anggota parlemennya adalah wanita (Inter-Parliamentary Union). Namun, tingkat kemiskinan di negara ini bertahan sekitar 40% (Bank Dunia, 2019). Demikian pula, Meksiko dan Afrika Selatan memiliki jumlah anggota parlemen perempuan yang tinggi selama bertahun-tahun (saat ini 48% dan 42% untuk masing-masing negara). Namun situasi ekonomi di negara-negara ini masih buruk sekali. Lebih jauh lagi, menurut Laporan World Economic Forum 2013, beberapa tingkat partisipasi tenaga kerja wanita tertinggi di dunia adalah di Malawi, Mozambik, dan Burundi dengan jumlah angkatan kerja perempuannya lebih tinggi dari angkatan kerja laki-laki. Namun, negara-negara ini sama sekali tidak menjadi teladan bagi pengentasan kemiskinan dan kesulitan finansial, tidak pula menjadi pemimpin dunia dalam penyediaan layanan publik berkualitas tinggi seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Di Afghanistan, negara yang menjadi sasaran agenda feminis yang intens setelah pendudukan AS di negara itu pada tahun 2001 dan yang mengesahkan banyak RUU kesetaraan gender menjadi undang-undang, kondisi pendidikan dan layanan kesehatan tetap suram. 41% dari semua sekolah di Afghanistan tidak memiliki gedung, diperkirakan dua pertiga anak perempuan Afghanistan tidak bersekolah (Human Rights Watch, 2017) dan 84% wanita di negara itu buta huruf (Afghanistan Central Statistics Organization, 2017). Bahkan di negara-negara seperti Inggris, yang memprakarsai munculnya seruan untuk kesetaraan gender lebih dari seabad yang lalu dan yang secara luas memberlakukan banyak undang-undang dan kebijakan kesetaraan gender, 14,3 juta orang hidup dalam kemiskinan (sekitar 20% dari total populasi), 4,5 juta di antaranya berada dalam kemiskinan ekstrem - artinya penghasilan mereka setidaknya 50% di bawah garis kemiskinan (Social Metrics Commission, 2019).

Seperti yang akan dieksplorasi lebih lanjut dalam artikel-artikel lain dalam buklet ini, masalah-masalah politik, ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan, dan sosial yang menimpa perempuan di banyak negara di seluruh dunia tidak muncul akibat kurangnya atau tidak adanya 'kesetaraan gender', melainkan akibat sifat ideologi dan sistem yang mengatur negara tersebut. Revolusi industri dan kemajuan ekonomi, teknologi, dan kemajuan lainnya yang terjadi di berbagai negara Barat, bukanlah hasil dari kemunculan dan implementasi undang-undang dan kebijakan kesetaraan gender. Sebaliknya, semua kemajuan tersebut karena adopsi ideologi kapitalis yang secara kompak mengarahkan gerakan, visi, dan proses dalam mengatur urusan di negara mereka. Namun, sebagaimana terbukti dalam berbagai masalah politik, ekonomi, moral, dan sosial yang tak terhitung jumlahnya di negara-negara kapitalis saat ini, kemajuan seperti itu tidak terjadi di semua bidang kehidupan, tidak pula menguntungkan semua warga negara di negara mereka atau dunia pada umumnya. Membawa kemajuan yang benar dan komprehensif dalam suatu negara tergantung pada adopsi ideologi dan sistem yang benar. Ini diwujudkan dengan implementasi Islam di bawah sistem Kekhilafahan (Khilafah) yang membawa kemajuan di semua bidang kehidupan. Khilafah memberantas kemiskinan, membangun keunggulan dalam pendidikan dan layanan kesehatan - sama-sama dinikmati oleh pria dan wanita^{3/4}, memimpin dunia dalam penelitian, penemuan, dan pengembangan ilmiah, dan membentuk masyarakat yang di dalamnya martabat dan hak-hak perempuan terjaga, angka kriminalitas rendah dan yang terkenal di dunia karena keluhuran moralitasnya. Semua ini dicapai tanpa kehadiran undang-undang atau kebijakan kesetaraan gender.

Kesetaraan Gender adalah Konsep yang Irasional dan Cacat

Dale O'Leary, seorang jurnalis lepas, dosen, dan penulis buku AS, *The Gender Agenda*, menyatakan, "*Pencarian kewanitaan yang otentik dimulai dengan kebenaran tentang pribadi manusia.... bahwa pria dan wanita diciptakan berbeda dan perbedaan ini adalah berkah.*" Konsep kesetaraan gender didasarkan pada premis yang cacat secara fundamental dan tidak rasional yang mengabaikan kebenaran perbedaan gender yang tidak dapat disangkal ini. Konsep ini gagal mengakui sifat biologis wanita yang unik untuk melahirkan anak umat manusia dan mengabaikannya karena dianggap tidak relevan dalam pengaturan negara, padahal hal tersebut seharusnya menjadi faktor sentral dalam mendefinisikan peran dan hak-hak dalam pernikahan, kehidupan keluarga dan masyarakat untuk kedua gender. Konsep ini juga menolak posisi sentral yang dimiliki seorang ibu dalam kehidupan seorang anak. Ini mungkin sebabnya penulis dan feminis terkenal Prancis, Simone de Beauvoir pernah menyatakan, "*wanita manapun tidak sepatutnya diizinkan untuk tinggal di rumah membesarkan anak-anaknya... Wanita tidak boleh diberi pilihan itu karena tentunya jika pilihan seperti itu ada, terlalu banyak wanita yang akan mengambilnya.*" Oleh karena itu, cita-cita kesetaraan gender tidak akan pernah mampu menghadirkan visi yang kredibel untuk keperempuanan otentik yang benar-benar menghargai perbedaan sifat perempuan ini dan juga mendefinisikan hak, peran, dan tanggung jawab untuk pria dan wanita yang saling melengkapi dan mencapai kepuasan, harmoni, dan kebahagiaan bagi kedua gender, serta memastikan kuatnya unit keluarga yang merupakan sumber kebaikan bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, tidak masuk akal untuk menguji dan menyamakan dua makhluk dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang sama bagi mereka, sementara mereka secara biologis berbeda. Dale O'Leary juga menyatakan, "*Feminis radikal telah menyatakan perang terhadap sifat alami manusia karena mereka menolak kebenaran adanya perbedaan jenis kelamin*". Tujuan yang bertolak belakang dari kenyataan tidak akan pernah tercapai. Selain itu, upaya untuk mengatur negara berdasarkan premis yang cacat ini, pasti akan berdampak buruk pada unit keluarga, anak-anak, dan masyarakat umum. Kurangnya pengakuan akan perbedaan gender juga dapat memunculkan ketidakadilan dan penindasan bagi perempuan dengan menuntut mereka untuk mengadopsi tugas yang sama dengan laki-laki dan bersaing dengan mereka pada tingkat yang sama, sementara kehamilan, persalinan, dan menyusui mempengaruhi gender secara berbeda, dan pasti akan mempengaruhi cara pria dan wanita mengatur hidup mereka. Oleh karena itu, visi untuk mencapai kesetaraan jumlah pria dan wanita pada berbagai profesi atau sektor kehidupan publik adalah tujuan yang tidak rasional dan tidak dapat diwujudkan.

Karena itu, kesetaraan gender tidak memenuhi janjinya untuk memberikan kehidupan yang lebih adil dan lebih bahagia bagi perempuan. Alih-alih itu membebani mereka dengan tanggung jawab ekstra, merampas hak istimewa mereka untuk dinafkahi, menyebabkan konflik dalam pernikahan mereka dan menipu mereka jauh dari peran

keibuannya. Gagasan agar perempuan mendefinisikan hak dan peran mereka sendiri tidak membebaskan mereka dari penindasan, melainkan justru menjadikan mereka korban berbagai bentuk ketidakadilan. Lebih lanjut lagi, bagaimana perempuan dapat menyerukan ide kesetaraan yang meyakini gender tidak relevan dalam kehidupan publik, namun pada saat yang sama menuntut hak istimewa - seperti hak kehamilan atau bersalin, atau jam kerja fleksibel atau kondisi pekerjaan yang nyaman dan menghormati tanggung jawab mereka sebagai ibu - dengan landasan perbedaan jenis kelamin? Sungguh ironis bahwa konsep yang bertujuan mengangkat status perempuan malah merendahkan nilai posisi mereka yang unik, vital, dan berharga sebagai ibu dari bangsanya, dengan menempatkan peran dan tanggung jawab laki-laki sebagai standar emas yang harus menjadi cita-cita perempuan.

Hal penting lainnya adalah seruan kesetaraan gender tidak akan pernah memecahkan masalah yang tak terhitung jumlahnya yang dihadapi perempuan saat ini. Pendekatan rabunnya yang cacat dalam mempelajari semua masalah dari perspektif gender telah gagal memeriksa akar penyebab sebenarnya dan solusi masalah ini secara obyektif dan berlandaskan informasi yang benar. Alih-alih, seruan ini memalingkan perhatian dari fakta terang-terangan bahwa nilai-nilai, ideologi, dan sistem yang ada di banyak negara - dengan definisi status, hak, dan kesejahteraan perempuan yang dibuatnya - sebagai akar masalah, bukan ketidaksetaraan gender. Lebih jauh lagi, seruan ini secara irasional melabeli setiap keyakinan atau hukum yang bertentangan dengan kesetaraan antara gender sebagai diskriminasi atau ketidakadilan terhadap perempuan, tanpa melihat lagi apakah hukum atau keyakinan itu memiliki dampak positif pada kehidupan perempuan, anak-anak, kehidupan keluarga, dan masyarakat, atau tidak.

Kesimpulannya, seruan kesetaraan gender bukanlah jalan yang dapat dipercaya dapat memberdayakan perempuan, mengangkatnya dari kehidupan penindasan dan ketidakadilan atau menjamin kehidupan yang bahagia, aman, dan memuaskan bagi mereka. Narasi yang terkait dengan konsep ini tidak lulus uji. Oleh karena itu, seruan ini adalah standar yang salah dan menyesatkan untuk mengevaluasi kemajuan dan peningkatan kehidupan perempuan. Oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin membangun masa depan yang lebih cerah bagi kaum perempuan di dunia ini, langkah pertamanya adalah membebaskan diri kita dari ilusi-ilusi kesetaraan gender.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

“Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.” [An-Nur: 39].

"Perempuan dan Kemiskinan" Kesetaraan Gender sebagai Sarana untuk Menyembunyikan Kebenaran akan Ketidaksetaraan Kapitalis

Zehra Malik

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Wilayah TURKI



"Perempuan dan Kemiskinan" adalah salah Bidang Perhatian Kritis yang paling penting dalam *Beijing Declaration* (BD) dan *Platform for Action* (PfA). Ini karena kebijakan ekonomi yang merupakan urat nadi utama kapitalisme dan memberikan sumber kehidupan bagi eksistensi dan kelangsungan hidup negara-negara kapitalis kolonial Barat.

Tujuan dan Tindakan Strategis Tentang "Perempuan dan Kemiskinan" Dijelaskan Secara Singkat¹:

Bagian penting dan titik awal dari Bidang Perhatian Kritis "Perempuan dan Kemiskinan" adalah "**Feminisasi Kemiskinan**" (peningkatan jumlah perempuan yang hidup dalam kemiskinan dibandingkan dengan jumlah laki-laki), yang diklaim semakin meningkat karena "**rigiditas peran-peran gender yang diwariskan secara sosial dan terbatasnya akses perempuan terhadap kekuasaan, pendidikan, pelatihan, dan sumber daya produktif** (seperti kredit, kepemilikan tanah, dan warisan)"; "**pembagian kerja berperspektif gender**" dan "**tanggung jawab perempuan untuk kesejahteraan rumah tangga**"; sistem kesejahteraan sosial yang tidak memadai; distribusi pekerjaan yang diupah dan tidak diupah yang tidak seimbang; hambatan masuknya kembali pasar tenaga kerja (khususnya bagi perempuan yang lebih tua); diskriminasi upah; pola segregasi pekerjaan di pasar tenaga kerja, dan hambatan berbasis gender lainnya. Dengan demikian, "**kesenjangan gender dalam pembagian kekuasaan ekonomi**" dan "**kegagalan untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam analisis dan perencanaan ekonomi**" diasumsikan merupakan "**faktor penyumbang yang penting bagi kemiskinan perempuan**". Akibatnya, **perspektif utama dalam memerangi kemiskinan** diungkapkan melalui konsep-konsep berikut:

"**Pemberdayaan**" perempuan sebagai "faktor penting dalam pemberantasan kemiskinan" dan "sebuah dasar yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan" (BD, Poin 49 dan 56);

"**Pelepasan potensi produktif perempuan**" berperan "penting untuk memutus siklus kemiskinan" (BD, Poin 55);

"**Partisipasi dan kepemimpinan**" dari separuh umat manusia yang merupakan perempuan berperan "penting untuk pembangunan, perdamaian, keamanan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat".

Perempuan sebagai "**kontributor kunci bagi ekonomi dan untuk memerangi kemiskinan**" melalui pekerjaan yang diupah dan tidak diupah di rumah dalam masyarakat dan di tempat kerja (BD, Poin 22).

Dengan demikian, **jalan utama untuk menghapus kemiskinan** diartikan untuk memimpin dengan "**mendukung atau memperkuat promosi kesetaraan gender**" di dalam peran-peran domestik dan publik, dan di dalam berbagai kebijakan dan program ekonomi, seperti akses akan sumber daya, peluang, dan layanan publik, serta harus "berlandaskan pada integrasi perspektif gender di dalam kebijakan-kebijakan umum yang berkaitan dengan semua bidang masyarakat..." (BD, Poin 57)

1. <https://beijing20.unwomen.org/~media/Field Office Beijing Plus/Attachments/BeijingDeclarationAndPlatformForAction-en.pdf>

Pada tahun 2015, Bank Dunia, yang merupakan bagian dari sistem PBB, yang menghasilkan Deklarasi Beijing, menetapkan target yang ambisius untuk mengakhiri kemiskinan "ekstrem" pada tahun 2030. PBB, dan khususnya Divisi Perempuan PBB (UN Women), menjalankan target ini melalui penyediaan kerangka kerja intelektual, budaya, bahasa, dan politik, dengan menyatakan "**Memberdayakan perempuan dalam ekonomi dan menutup kesenjangan gender di dunia kerja adalah kunci untuk mencapai Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030**" dan bahwa "**Ekonomi tumbuh, ketika lebih banyak perempuan bekerja**", mengklaim bahwa, "... meningkatkan tingkat lapangan kerja perempuan di negara-negara OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) agar sesuai dengan Swedia yang dapat meningkatkan Produk Domestik Produk (PDB) lebih dari \$6 triliun (sekitar Rp 83.850 triliun) [...] Sebaliknya, diperkirakan bahwa kesenjangan gender menguras ekonomi sekitar 15 persen dari PDB.² UNECE (Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa) menekankan bahwa tanpa memenuhi SDG 5 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Kesetaraan Gender), "tidak ada SDG lain yang akan dicapai pada tahun 2030."³

Fakta dan Angka Tentang Kemiskinan:

Pada Oktober 2019, Bank Dunia menerbitkan Tinjauan Kemiskinan terbarunya.⁴ Disebutkan bahwa "*Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem secara global tetap sangat tinggi. Dan mengingat perkiraan pertumbuhan global, pengurangan kemiskinan mungkin tidak cukup cepat demi mencapai target untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.*". Tingkat kemiskinan yang ekstrem didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang hidup dengan atau di bawah \$1,90 (sekitar Rp 27.000) per hari. Lebih dari setengah populasi orang miskin ekstrem tinggal di Afrika Sub-Sahara. Faktanya, jumlah orang miskin di wilayah ini meningkat sebesar 9 juta jiwa, dengan 413 juta orang hidup dengan kurang dari \$1,90 per hari pada tahun 2015, lebih banyak daripada semua wilayah lainnya. Jika tren ini berlanjut, **pada tahun 2030, hampir 9 dari 10 orang miskin ekstrem akan berada di Afrika Sub-Sahara.**

Menurut **yayasan amal Oxfam**, 26 miliarder terkaya memiliki aset sebanyak 3,8 miliar orang termiskin dari populasi planet ini. Kekayaan **1% orang terkaya di dunia sama dengan total kekayaan 99% sisanya.** Dalam 10 tahun sejak krisis keuangan, jumlah miliarder bertambah menjadi hampir dua kali lipat. Kekayaan para miliarder meningkat \$900 miliar (sekitar Rp 12.600 triliun) pada 2018. laki-laki terkaya di dunia, Jeff Bezos, pemilik Amazon, melihat kekayaannya meningkat menjadi \$112 miliar (sekitar Rp 1.570 triliun). Sebesar 1% dari kekayaannya saja setara dengan seluruh anggaran kesehatan untuk Ethiopia, sebuah negara berpenduduk 105 juta orang. Orang-orang yang paling miskin membayar tarif pajak efektif yang lebih tinggi daripada orang-orang yang paling kaya. Sekitar 10.000 orang meninggal setiap harinya karena kurangnya perawatan kesehatan dan 262 juta anak tidak bersekolah, karena orang tua mereka tidak mampu membayar biaya sekolah, seragam, atau buku pelajaran. Kaum perempuan sekarat karena kurangnya perawatan kehamilan yang layak dan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan. Direktur kampanye dan kebijakan Oxfam, Matthew Spencer, mengatakan: "*Cara perekonomian kita dikelola adalah kekayaan terkonsentrasi dengan semakin meningkat dan tidak adil di antara segelintir orang yang istimewa sementara jutaan orang nyaris tidak memiliki nafkah.*"⁵

Sekitar **40 juta orang Amerika**, mewakili satu dari delapan rumah tangga, termasuk hampir 13 juta anak-anak, berada dalam kondisi rawan pangan.⁶ Pada tahun 2018, sebanyak 10,6% laki-laki dan 12,9% perempuan di AS hidup dalam kemiskinan; tingkat kemiskinan untuk pasangan menikah pada tahun 2018 mencapai 4,7% - tetapi tingkat kemiskinan untuk keluarga orang tua tunggal tanpa istri sebesar 12,7%, dan keluarga orang tua tunggal tanpa suami sebesar 24,9%.⁷ Hal ini terjadi di tengah-tengah periode terpanjang pertumbuhan PDB berkelanjutan dalam sejarah AS.⁸

Adapun tahun 2018, lebih dari **14 juta orang di Inggris** (sekitar 20% dari populasi Inggris), termasuk 4,5 juta anak-anak, dan hampir 2 juta pensiunan hidup di bawah garis kemiskinan, padahal Inggris merupakan negara dengan

2. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#note>

3. <http://www.unece.org/beijing25.html>

4. <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>

5. <https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world-26-richest-people-own-as-much-as-poorest-50-per-cent-oxfam-report>

6. <https://monthlyreview.org/2019/02/01/capitalism-has-failed-what-next/>

7. <https://www.povertyusa.org/facts>

8. <https://www.usatoday.com/story/money/economy/2018/04/23/cities-hit-hardest-extreme-poverty/528514002/>

tingkat ekonomi terbesar kelima di dunia.⁹ Angka pada bulan Maret 2019 menunjukkan bahwa perempuan di Inggris kemungkinan besar terus hidup dalam kemiskinan daripada laki-laki (20% dibandingkan dengan 18%). Hampir seperempat (23%) pensiunan perempuan lajang hidup miskin, angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Sebanyak 45% orang tua tunggal – sebagian besar (90%) adalah perempuan – hidup dalam kemiskinan. Hampir setengah dari anak-anak yang hidup dengan orang tua tunggal (47%) sekarang berada dalam kemiskinan.¹⁰ Menurut organisasi amal, **Feeding Britain**, 1,6 juta orang di Inggris harus membuat pilihan yang mustahil antara membeli makanan atau pemanas ruangan untuk rumah mereka. Bank Bahan Bakar dan Bank Makanan sering menjadi satu-satunya akses untuk mendukung hal ini.¹¹ Bahkan perawat, guru, petugas kepolisian, pekerja di sektor lain, dan banyak orang tua tunggal menggunakan bank makanan. Setiap 1 dari 7 orang di bank makanan memiliki pekerjaan, atau tinggal bersama seseorang yang bekerja.¹²

Jadi apa yang terjadi dengan klaim atas “pengentasan kemiskinan” melalui “pekerjaan dan pemberdayaan perempuan” di Barat yang kaya dan memiliki kesetaraan gender? Penyebab kegagalan berbagai kebijakan dan program 'kesetaraan gender' untuk mengatasi kemiskinan perempuan secara efektif adalah karena tidak adanya pengakuan bahwa kemiskinan yang mempengaruhi perempuan tidak berakar pada peran gender yang tidak setara, atau tidak adanya implementasi ber-perspektif gender dalam perencanaan ekonomi. Sebaliknya, kemiskinan justru disebabkan oleh sistem kapitalis cacat yang memerintah negara-negara di dunia saat ini dan mendominasi lanskap politik dan ekonomi global. Kapitalisme tidak menganggap kemiskinan individu sebagai masalah yang harus diselesaikan. Sebaliknya, kapitalisme berusaha untuk mencapai tingkat produksi (komoditas dan jasa) yang setinggi mungkin, berdasarkan prinsip bahwa sumber daya bersifat “langka” sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Oleh karena itu, kapitalisme bertujuan untuk meningkatkan kekayaan suatu negara secara keseluruhan, yang diukur melalui PDB. Kemampuan atau ketidakmampuan warga secara individual untuk memenuhi kebutuhannya tidak menjadi perhatian bagi ekonomi kapitalis, selama produksi barang terus tumbuh, dan kekayaan negara terus meningkat. Peningkatan PDB lebih tinggi nilainya daripada kesejahteraan manusia. Pada saat yang sama, ini adalah sarana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi bagi para pemilik modal di Barat, juga para penguasa boneka dan elit-elit mereka di koloni mereka di negara-negara berkembang untuk memastikan kepatuhan kepada majikan penjajah mereka.

Tertolak: Kebenaran Pembangunan Kapitalis dan Deklarasi Beijing

Penting untuk disebutkan bahwa **International Monetary Fund (IMF)** dan **World Bank** (Bank Dunia) adalah **lengan finansial dan institusi paling penting dalam sistem PBB**, yang didirikan pada tahun 1945 oleh 5 pemenang utama Perang Dunia II – **China, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat**. Kelima negara ini bukan hanya anggota Dewan Keamanan PBB utama dan permanen, tetapi juga merupakan **para kapitalis sejati dunia**. IMF dan Bank Dunia ini telah memaksa negara-negara dunia secara sistematis untuk mengambil pinjaman berbunga tinggi yang mustahil untuk dilunasi. Di dalam prosesnya, kedua institusi ini memanfaatkan hutang sebagai sebuah cara untuk menanamkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang melemahkan dan menundukkan negara-negara yang berhutang sesuai kehendaknya.

Hegemoni kapitalis atas negara-negara di dunia memastikan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan pasar bebas, privatisasi sumber daya alam dan pertanian, penjualan infrastruktur, industri, dan teknologi kepada investor-investor asing, korupsi, kebijakan pajak yang memiskinkan yang tidak manusiawi, monopoli yang disokong (pemerintah), dan terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir pemilik kapitalis sambil mengeksploitasi massa untuk mempertahankan sistem pemerintahan kapitalis. Menundukkan perdagangan dunia pada standar Dollar AS, alih-alih emas dan perak, dan pinjaman berbasis bunga yang diberlakukan oleh IMF dan Bank Dunia dengan dalih dukungan pembangunan, telah memungkinkan negara-negara kapitalis mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja berbagai bangsa. Kehancuran lingkungan, konflik, peperangan, dan migrasi adalah hasil utama dari kebijakan-kebijakan dan agenda kapitalis untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi di negara-negara dunia, terlepas dari dampak merugikan yang menimpa kehidupan dan kesejahteraan manusia. Semua ini adalah

9. <https://fullfact.org/economy/uk-sixth-or-ninth-richest-country/>

10. <https://wbg.org.uk/blog/dwp-data-reveals-women-continue-to-be-worst-affected-by-poverty/>

11. <https://www.endhungeruk.org/2018/08/03/heat-eat-choice-no-one-make/>

12. <https://www.trusselltrust.org/2019/11/06/working-people-at-food-banks/>

penyebab meningkatnya ketidaksetaraan antara si kaya dan si miskin, meningkatnya pengangguran, dan upah yang tidak memadai bagi laki-laki untuk mengurus keluarga mereka, eksploitasi feminitas, dan kemudian kemiskinan yang tidak dapat dihilangkan – yang mempengaruhi laki-laki maupun perempuan – di Barat dan di seluruh dunia.

Krisis pangan global yang terjadi hari ini, sebagaimana diakui oleh mantan Presiden AS Bill Clinton dalam pertemuan PBB tentang Hari Pangan Sedunia tahun 2008, adalah hasil dari kebijakan “AS, Bank Dunia, IMF, dan semua yayasan besar dan kebijakan-kebijakan pemerintahan dunia, yang memperlakukan “makanan seperti beberapa produk lain dalam perdagangan internasional” – yaitu sebagai komoditas alih-alih hak vital orang-orang yang miskin di dunia. Puluhan tahun berlakunya **kebijakan-kebijakan "penyesuaian struktural"** ekonomi Bank Dunia dan IMF yang didorong oleh AS, telah menekan negara-negara Afrika khususnya untuk mengimpor benih hibrida dan pupuk dari perusahaan-perusahaan bioteknologi AS, melenyapkan benih-benih domestik dan tanaman-tanaman yang cocok ditanam (di Afrika). Selain itu, politik ini mengarah pada relokasi paksa para petani lokal dan transformasi lahan skala besar karena pemerintah yang korup, yang menyewakan bidang tanah yang luas (garapan, padang rumput, pepohonan, hutan, lahan basah, sumber air, dan habitat satwa liar). Mereka benar-benar “mengambil” tanah dari para petani, penggembala, dan komunitas mereka untuk mengubah sistem agraria skala kecil menjadi produksi skala besar yang didominasi asing. Hal ini tidak hanya menyebabkan penduduk lokal kehilangan hak-hak dasar kepemilikan, pemeliharaan, dan pekerjaan untuk mata pencaharian mereka, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem, habitat satwa liar, keanekaragaman hayati, dan sumber daya air.¹³ Dalam 10 tahun, pemerintah Ethiopia menyewakan lebih dari 3,5 juta hektar lahan. Perusahaan asing terbesar adalah perusahaan India "Karuturi", yang memperoleh 300.000 hektar lahan selama 50 tahun untuk menghasilkan beras, gula tebu, dan kelapa sawit hanya untuk ekspor murah. Aktor lain dari kategori ini adalah perusahaan “Saudi Star”, yang memperoleh 139.000 hektar lahan di provinsi Gambella, memaksa penduduk lokal untuk pindah ke kamp-kamp, mengeksploitasi dan mencemari sumber daya air.¹⁴ Makanan menjadi hak istimewa kaum aristokrasi, yang merampasnya ketika mereka membutuhkannya, sekaligus menciptakan kelaparan.

Di beberapa negara, seperti Ethiopia dan Sudan, pemerintah pada akhirnya memutuskan siapa yang ‘menerima makanan’. Selain itu, bantuan internasional sebenarnya merupakan sarana untuk menguntungkan negara donor dan sering disebut sebagai "bantuan mengikat". Lebih dari setengah bantuan bilateral dunia datang dalam bentuk ini; uang diberikan atau dipinjamkan kepada suatu negara, tetapi dengan syarat bahwa negara ini menggunakannya untuk membeli barang atau jasa dari negara donor. Sebuah laporan tahun 2010 dari Kelompok Pemantau PBB di Somalia me nuduh bahwa kontrak-kontrak Somalia yang menguntungkan untuk mendistribusikan bantuan makanan didominasi oleh tiga orang, menyatakan bahwa ketiganya telah menjadi "beberapa orang paling kaya dan paling berpengaruh di Somalia" melalui bisnis ini. Selain itu, badan-badan amal, terutama di bawah payung PBB, sebenarnya adalah entitas-entitas yang bersaing dengan kepentingan-kepentingan komersial daripada filantropis, yang mendapatkan keuntungan dari kasus kelaparan dan program-program bantuan.¹⁵ Demikianlah swasembada pangan Afrika menjadi merosot dan bagaimana impor pangan dan harga pangan naik, mengarah pada meningkatkan kelaparan yang tak berujung, dan menjadikan Afrika sebagai benua termiskin di dunia padahal memiliki sumber bahan mentah dan mineral yang besar dan sangat banyak.

Contoh lain untuk kebijakan-kebijakan merusak dari IMF dan Bank Dunia yang mengantarkan sebuah negara ke jurang kehancuran total adalah apa yang terjadi di **Libanon**. Utang pemerintah Libanon berada pada angka \$86 miliar (sekitar Rp 1.220 triliun), merupakan utang tertinggi ketiga di dunia relatif dengan PDB. Rasio utang terhadap PDB negara itu adalah 1,52 persen, dan bunga atas utang tersebut menghabiskan hampir setengah dari pendapatan negara." (BBC 28/10/2019), dan menghasilkan "tingkat pengangguran yang tinggi yakni 37 persen untuk penduduk berusia di bawah 35 tahun..." (BBC 26/11/2019). Dalam menghadapi kehancuran ekonomi yang ditimpakan kepada rakyat oleh kelas politik ini, munculnya pajak atas WhatsApp pada 17/10/2019 menyulut kemarahan di tengah masyarakat Libanon, dan demonstrasi besar-besaran terjadi.¹⁶

13. (Land to Investors: Large-scale Land Transfers in Ethiopia, Dessalegn Rahmato, Forum for Social Studies, Addis Abeba, 2011)

14. Mordshunger: Wer profitiert vom Elend der armen Länder? | Jean Feyder, Westend Verlag, Frankfurt/Main, 2014

15. <https://www.dw.com/en/the-business-of-famine/a-15514858>

16. <https://www.khilafah.com/qa-popular-movements-in-iraq-Libanon-and-iran/>

Kebijakan-kebijakan kapitalis telah berdampak melumpuhkan **Pakistan**, selain itu, setengah dari populasi mengalami rawan pangan secara langsung sebagai akibat dari pengeluaran dana untuk terlibat dalam 'Perang Melawan Teror'. Di samping itu, pasokan listrik menjadi fasilitas mewah yang semakin hilang seiring dengan pemadaman listrik yang terus menerus. Hal ini akibat krisis lingkaran hutang yang telah menghancurkan industri dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Berkat paket dan kebijakan IMF, pemerintah menggunakan hampir setengah dari pendapatannya untuk membayar hutang. Saat ini setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak Pakistan adalah debitur dengan hutang \$616 (sekitar Rp 8,8 juta), lebih dari setengah dari total PDB tahunan per orang. Namun seluruh anggaran pertahanan Pakistan justru meningkat lebih dari \$5 miliar per tahun, sementara total pengeluaran pendidikan hanya mencapai \$465 juta. Paket pinjaman IMF menuntut untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan semua subsidi pemerintah, dan untuk mendorong kenaikan pajak-pajak yang baru. Hampir segala sesuatu dan setiap orang di Pakistan dikenakan pajak kecuali orang kaya dan berkuasa yang kebal hukum sehingga tidak dikenai pajak, atau semata memperlakukan hukum.¹⁷ Ini menjelaskan mengapa dalam beberapa tahun terakhir, harga gas, listrik, bensin, CNG, diesel, gandum, dan bahan kebutuhan pokok lainnya meroket, menjadi tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduk.¹⁸ Jadi bagaimana mungkin kaum perempuan dibebaskan dari semua kehancuran ini?!

Deklarasi Beijing – Sebuah Cara untuk Mengembalikan Keyakinan Masyarakat Kapitalis Terhadap Kapitalisme

Sebagaimana dinyatakan pada bagian awal artikel ini: *“Kebijakan-kebijakan ekonomi merupakan pembuluh nadi utama kapitalisme, dan menyediakan darah kehidupan bagi keberadaan dan kelangsungan hidup negara-negara Barat kapitalis penjajah.”* **Kenyataannya, kemiskinan memiliki ancaman yang realistis dan nyata terhadap kelangsungan hidup kapitalisme.**

Professor Inggris, Sir Angus Deaton, peraih Nobel dan Ketua *IFS Deaton Review*¹⁹ mengakui bahwa – di seluruh dunia kaya, bukan hanya di Amerika – *“ketidaksetaraan yang terjadi hari ini adalah pertanda bahwa kapitalisme demokratik berada di bawah ancaman... Di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika, kelompok-kelompok besar di masyarakat sekarang ini sedang mempertanyakan apakah ekonomi mereka berjalan. Pertanyaan yang sama diajukan tentang politik.”* Para pembuat opini dan aktivis di Barat berulang kali menunjuk kegagalan kapitalisme sebagai sistem sosial, karena terjadinya ketidaksetaraan yang paling ekstrem dalam sejarah manusia, dan “spiral kematian” ekologi tingkat planet.²⁰ Menurut Jerry Z. Muller²¹, Professor sejarah di Universitas Katholik Amerika, Washington, *“Ketidaksetaraan adalah produk yang tak terhindarkan dari aktivitas kapitalis, [...] ketidaksetaraan dan ketidakamanan ekonomi yang meningkat dapat mengikis tatanan sosial dan menghasilkan pukulan balik populis melawan sistem kapitalis besar-besaran.”*

Jadi, masalah dunia saat ini kurangnya KESETARAAN GENDER dan kurangnya kapasitas ekonomi perempuan, melainkan keberadaan KETIDAKSETARAAN KAPITALIS!!!

Pemberdayaan perempuan melalui senandung kesetaraan gender justru menyimpangkan kenyataan ***Dan inilah kebenaran tentang “kesetaraan gender” dan “pemberdayaan perempuan” yang dipromosikan melalui Deklarasi Beijing dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya!***

17. https://www.nytimes.com/2010/07/19/world/asia/19taxes.html?_r=2&pagewanted=1&nl=todaysheadlines&emc=a1

18. <http://www.khilafah.com/a-radical-approach-to-pakistans-economic-crisis/>

19. IFS Deaton Review, a comprehensive five-year study of inequalities in society funded by the Nuffield Foundation, that will draw on a range of diverse perspectives to understand inequalities in income, wealth, health, social mobility, political participation and more.

20. George Monbiot, “The Earth Is in a Death Spiral. It will Take Radical Action to Save Us,” *Guardian*, November 14, 2018; Leonid Bershidsky, “Underemployment is the New Unemployment,” *Bloomberg*, September 26, 2018.

21. <https://www.foreignaffairs.com/articles/2013-02-11/capitalism-and-inequality>

Strategi Islam untuk Memberantas Kemiskinan dan Mengembalikan Status Perempuan yang Luhur dan Mulia²²

Pandangan Islam tentang kemiskinan diperlihatkan secara ringkas oleh pernyataan Umar bin Al-Khattab (ra), Khalifah kedua dalam Islam, “Jika kemiskinan adalah manusia, niscaya aku akan membinasakannya.” Pernyataan ini dan banyak pernyataan lain menandakan tingkat nol toleransi terhadap kemiskinan dan kelaparan dalam Islam. Rasulullah (saw) menolak kemungkinan peristiwa sekecil apapun jika ada seseorang yang kelaparan sementara tetangga-tetangganya memiliki banyak makanan. Beliau bersabda:

«لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ»

“Bukan orang yang beriman jika dia dalam keadaan kenyang, sementara tetangga sebelahnyanya kelaparan.”

Islam dengan tegas menganggap bahwa pengerntasan kemiskinan adalah perkara iman. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Rasulullah (saw) bersabda bahwa setiap orang – laki-laki dan perempuan – memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya:

«ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يوارى عورته، وجلف الخبز، والماء»

“Anak Adam tidak memiliki hak selain dalam hal-hal berikut; rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya, roti keras, dan air.” [Tirmidhi]

Jadi, selama ada laki-laki, perempuan, atau anak yang kelaparan, walaupun hanya satu orang, maka masyarakat dan terutama kepemimpinan negara wajib untuk berjuang sampai kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi. Oleh karena itu, Islam dengan jelas mendefinisikan segudang pokok ajaran yang berkaitan dengan sumber kekayaan, sifat kekayaan, metode peningkatan kekayaan, dan metode distribusi kekayaan. Islam telah mendefinisikan alat-alat yang jelas dan efisien untuk memberantas kemiskinan dari akarnya, termasuk aturan rinci tentang kepemilikan properti, mata uang, nilai tukar, standar emas, riba, penimbunan kekayaan, pertukaran dan perdagangan, perusahaan, pertanian dan pemanfaatan tanah, tenaga kerja manusia, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Namun, sistem ekonomi ini hanya dapat berfungsi di dalam implementasi komprehensif dari setiap aturan dan sistem Islam di bawah Negara Khilafah yang berdasarkan Metode Kenabian, bukan di dalam sistem non-Islam yang ada saat ini. Hizbut Tahrir menyusun ketentuan-ketentuan ini sebagai undang-undang dengan nash-nash Islam terperinci yang berkaitan, di dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Khilafah. Berikut ini adalah ikhtisar singkat tentang cara-cara yang digunakan Islam dan Khilafah untuk memberantas kemiskinan:

Aturan pertama dan terutama dalam memberantas kemiskinan adalah distribusi kekayaan yang efektif, karena ini adalah perintah Allah (swt)

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” [QS. Al-Hashr 7] Sistem ekonomi Islam tidak akan membiarkan kekayaan dan sumber daya terakumulasi di tangan segelintir orang. Islam juga melarang Riba dalam bentuk apapun. Hal ini mencegah aliran uang satu arah kepada orang-orang kaya di masyarakat serta hutang negara kepada negara lain yang dapat melumpuhkan ekonomi. Allah (swt) berfirman:

﴿لَّذِينَ يَأْكُلُونَ رِبَاً لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ لَمَسٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا بَيْعٌ مِثْلُ رِبَاً وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” [QS. Al-Baqarah: 275].

Oleh karena itu, Khilafah tidak akan mengambil pinjaman berbasis bunga dari negara manapun. Lebih jauh lagi, Islam melarang penimbunan kekayaan dan telah mewajibkan zakat untuk memastikan bahwa kekayaan

22. Sources for detailed Economy Politics under Islam: The Economic System of Islam; Taqiuddin an-Nabhani, Hizbut Tahrir; Economic Crises: Their Reality and Solutions from the Viewpoint of Islam Sheikh At' Bin Khalil Abu Al-Rashtah, The Draft Constitution or The Necessary Evidences for it – Part 2 - (The Economic System, The Education Policy, Foreign Policy) by Hizbut Tahrir, Pakistan's Economy under the Khilafah by Hizbut Tahrir / Wilayah Pakistan (http://www.hizbut-tahrir.org/PDF/EN/en_books_pdf/PK_Revival_of_the_Economy_in_Pakistan_EN_22.06_.2013_.pdf)

didistribusikan di antara rakyat. Allah (swt) memperingatkan dalam hal ini:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ لِدَهَبٍ وَلِفِضَّةٍ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” [QS. At-Taubah: 34] Oleh karena itu, ketidaksetaraan besar, yang disaksikan umat manusia di bawah kapitalisme, akan dihapuskan dengan cepat dan lancar melalui kebijakan-kebijakan ekonomi Islam.

Peristiwa **salah urus dan kurangnya infrastruktur saat ini tidak akan ada di bawah Khilafah**. Di bawah Khilafah, Islam akan secara unik melepaskan dana besar dari ekonomi untuk mendorong pembangunan pertanian dan industri, tanpa mengandalkan perpajakan, melalui restrukturisasi radikal akan kepemilikan negara, umum, dan pribadi, bersamaan dengan langkah-langkah lainnya.

Islam memerintahkan pembangunan pangkalan industri berat yang kuat, didukung oleh penelitian-penelitian utama level dunia, untuk mendorong Khilafah dalam perannya sebagai negara yang terdepan. Islam akan mengaitkan kepemilikan tanah dengan pengolahan praktisnya, dan akan menghapus kepemilikan asing atas lahan pertanian serta perpajakan yang berat pada pupuk-pupuk pertanian. Hal ini akan menjadi dorongan yang besar bagi ketahanan pangan serta lapangan kerja dan kemakmuran seperti yang dinikmati kaum Muslimin selama berabad-abad di bawah pemerintahan Islam. Dengan demikian, Khilafah akan memprioritaskan tanaman-tanaman yang dibutuhkan warganya untuk dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar makanan dan pakaian. Kelebihan produksi akan digunakan untuk perdagangan luar negeri. Khilafah akan membangun pengelolaan padang rumput yang kuat untuk mendukung lonjakan dalam ketersediaan ternak.

Jika ada sebidang lahan terlantar yang ditanami oleh seseorang, ia akan menjadi pemilik lahan tersebut. Hukum ini ada dalam sebuah hadits Rasulullah (saw),

«مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ»

“Siapa saja yang memakmurkan (mengelola) sebidang tanah yang tidak dimiliki seorangpun, maka dialah yang lebih berhak (atas tanah tersebut).” Lebih jauh lagi, Syariah memerintahkan para pemilik tanah untuk menggunakan lahan pertanian mereka dan menetapkan bahwa lahan yang tidak dikelola selama lebih dari 3 tahun akan disita dan dialokasikan kembali kepada orang-orang yang mau mengelolanya. Aturan-aturan ini akan mengubah lanskap pertanian dunia Muslim secara fundamental. Misalnya, Afrika dahulu jauh dari kondisi saat ini - bagian dunia yang paling miskin dan kelaparan -, yakni selama masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena ia hanya menerapkan aturan dan prinsip-prinsip Dien Islam. Diriwayatkan bahwa Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia berkata: *“Aku pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang miskin, namun saya tak menjumpai satu orang pun. Umar Bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan.”*²³

Pada saat ini, listrik, batubara, minyak, dan gas alam dijual dengan harga yang mencekik di banyak negara, sebagian besar akibat privatisasi kapitalis. Sistem ekonomi Islam akan melepaskan sumber daya energy dan suplai air dari kepemilikan pribadi/swasta, kemudian mengembalikannya menjadi kepemilikan umum. Dengan demikian, pendapatan yang dihasilkan akan dikelola demi kepentingan seluruh warga negara, sehingga listrik dan air bersih selalu siap tersedia sekaligus murah. Hal ini berarti tidak ada pajak dan biaya-biaya yang membebani atas pengelolaan energi apapun yang biasanya menggelembungkan harganya. Pengaturan ini diturunkan dari hadits Rasulullah (saw):

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ»

“Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput/gembalaan, dan api.”

Di dalam Islam, **tidak ada pajak penghasilan atau pajak penjualan, karena properti/kepemilikan pribadi tidak dapat diganggu gugat**. Perpajakan mungkin terjadi pada surplus kekayaan yang melebihi pemenuhan kebutuhan dasar, serta pada kapasitas tanah produktif (pajak Kharaj). Sistem perpajakan yang rendah ini secara drastis akan mengurangi beban pajak pada individu serta mendorong perusahaan, investasi, dan penciptaan kekayaan yang meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan perpajakan rendah ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa Khilafah

23. IbnAbdHakam, Abdullah (1994) Al-Khalifat al- Adil Umar IbnAbd Aziz: Khamis al-Khulafa al-Rasyidin. Dar al-Fadilat, Kaherah 78

memiliki sumber pendapatan yang melimpah dari kepemilikan umum dan kepemilikan negara, serta seperangkat undang-undang yang unik untuk menghasilkan pendapatan dari pertanian dan industri.

Inflasi yang terus meningkat di negeri-negeri kita disebabkan oleh pembayaran hutang berbasis bunga kepada IMF, Bank Dunia, dan pinjaman-pinjaman lain dari para penjajah kafir, serta mata uang yang terus-menerus berkurang nilainya karena tidak didasarkan pada emas dan perak sebagaimana diwajibkan oleh Syariah. Mata uang Khilafah akan ditetapkan dengan standar emas dan perak, yang merupakan pijakan yang pasti untuk mencabut inflasi dari akarnya. Khilafah akan mengeluarkan mata uangnya sendiri yang independen, yang didukung oleh emas dan perak dan tidak akan dikaitkan dengan mata uang asing dengan cara apapun.

Khilafah berkewajiban untuk menyediakan segala layanan publik gratis yang berkualitas tinggi seperti pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh warga negaranya – laki-laki dan perempuan -, bagi mereka yang tinggal di kota-kota maupun di pedesaan. Ini termasuk perawatan ibu dan bayi yang berkualitas baik. Hal ini akan mencegah individu-individu terpaksa menghabiskan sebagian besar penghasilan mereka untuk kebutuhan dasar seperti yang terjadi saat ini.

Di bawah Islam, laki-laki yang mampu memiliki tugas untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Sedangkan untuk kaum perempuan, mereka bebas untuk memasuki pekerjaan dan mengejar karir jika menginginkannya. Namun, pemeliharaan keuangan perempuan - terlepas dari kekayaan mereka - adalah kewajiban para laki-laki yang mampu dari keluarganya, serta kewajiban Negara jika tidak ada wali laki-laki yang mampu melakukannya. Rasulullah SAW bersabda:

«مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ»

“Barangsiapa yang mati meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya. Dan Barangsiapa mati meninggalkan utang atau tanggungan, maka itu tanggunganku.” Oleh karena itu, Khilafah wajib memastikan kesempatan kerja yang cukup bagi kaum laki-laki untuk dapat menyokong keluarga mereka secara memadai. Hal ini termasuk menyediakan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, serta dana jika diperlukan, bagi individu-individu untuk membangun bisnis atau menempuh cara-cara lain untuk mencari nafkah dan menjadi mandiri. [Rancangan Undang-Undang Dasar, Pasal 153 dan seterusnya]

Khilafah akan mengembalikan kemakmuran dan kekayaan berlimpah kepada negeri-negeri Muslim kita seperti pada masa lalu di bawah pemerintahan Islam. Kata-kata Rasulullah (saw) bukan hanya dalil akan tanggung jawab dan kewajiban Khilafah; melaikan juga janji dan kabar gembira

«الإمام راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيته»

“Seorang Imam adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.”

Kesimpulannya, jelas bahwa pernyataan Deklarasi PBB Beijing tentang "feminisasi kemiskinan" dengan fokusnya pada kesetaraan gender sebagai cara untuk memecahkan masalah kemiskinan itu tidak lebih dari langkah putus asa kapitalisme untuk menopang kehidupannya sekaligus upayanya yang sia-sia. untuk mempertahankan kepercayaan rakyatnya sendiri pada jalan hidup kapitalis. Karena sistem kapitalis yang merupakan penyebab utama kemiskinan parah yang mempengaruhi jutaan perempuan secara global, maka semua tujuan dan sasaran strategis yang disebutkan di dalam deklarasi tersebut akan gagal untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hanya sistem Islam yang diterapkan oleh Khilafah yang menawarkan jalan yang benar-benar kredibel untuk mengangkat perempuan, laki-laki, dan anak-anak dari kehidupan dengan kesulitan ekonomi dan pemiskinan.

“Pendidikan dan Pelatihan Perempuan” Mendidik Perempuan itu Wajib dalam Islam, bukan Hak Imajiner yang Ditampilkan oleh Deklarasi Beijing

Muslima Ash-Shami (Ummu Syuaib)

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
TANAH YANG DIBERKAHI – PALESTINA



Dalam rangka menjadikan peradabannya sebagai model dan menyebarkan konsep-konsepnya agar menjadi global bagi negara-negara dunia sehingga mengikuti jejaknya, Barat beralih pada isu pembebasan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, serta menekankan perlunya mengubah pandangan stereotip terhadap perempuan dan peran mereka di dalam keluarga dan masyarakat. Maka, Barat mempekerjakan pemerintahan negara-negara pengikutnya berikut asosiasi-asosiasi dan organisasinya untuk memikul tugas ini, dan menghabiskan uang untuk membiayai mereka agar membawa konsep-konsep ini lebih dekat ke dalam pikiran masyarakat di bawah judul yang menarik tetapi menipu. Oleh karena itu, muncul kepentingan dalam isu-isu perempuan dan pendidikan, juga memfokuskan dalam pembahasan pendidikan yang menjadi satu-satunya jalan bagi perempuan untuk mempertahankan diri dan mendapatkan kembali hak mereka yang semakin berkurang. Jadi, konsep pembebasan dan pemberdayaan perempuan menyebar di tengah masyarakat, yang meninggalkan dampak mendalam pada sebagian perempuan yang menganggap diri mereka berada dalam pertempuran dengan laki-laki, serta pengetahuan adalah senjata mereka.

Pendidikan perempuan adalah salah satu topik paling penting yang dibahas, sehingga berbagai konferensi dan perjanjian internasional telah menegaskan perlunya impelentasi untuk mendapatkan hak-hak perempuan dan kesetaraan dengan laki-laki. Karena itu, Deklarasi Beijing – sebagai contoh – mengharuskan pemerintahan negara-negara Muslim untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Setelah kebangkitan gerakan pembebasan perempuan berikut seruannya akan pendidikan anak perempuan, banyak sekolah didirikan di atas cita-cita pembebasan perempuan dan gerakan untuk modernisasi pendidikan pun meningkat, demi mengimbangi perkembangan ilmiah dan kemajuan teknologi yang dicapai oleh Barat. Pemerintah-pemerintah ini mengirimkan berbagai misi ke negara-negara Barat, agar kaum Muslim yang terlibat di dalam misi-misi ini menyerap budaya Barat. Dengan demikian, memastikan lahirnya sekumpulan lulusan yang terkenal dan telah terpesona oleh para pemikir Barat, yang dengan gigih membela Barat (dan budayanya), serta menyebarkan konsep-konsep Barat di tengah masyarakat mereka sendiri. Mereka telah dipaksa untuk mengambil beberapa langkah, termasuk mengubah stereotip tradisional yang diklaim merendahkan perempuan dan menggantikannya dengan apa yang mereka sebut sebagai konsep yang baru dan adil.

Barat juga mengharuskan mereka untuk menjadikan pendidikan perempuan itu wajib ada di dalam konstitusi dan kebijakannya, mengingat bahwa anak perempuan berada dalam karakter kewarganegaraan dan kemanusiaan yang sama dengan anak laki-laki dan tidak ada perbedaan antara mereka. Selain itu, karena khususnya perempuan memainkan peran penting, yakni mendidik generasi dan membangkitkan keluarga dan masyarakat secara umum. Pendidikan campuran (laki-laki dan perempuan) juga diberlakukan kepada mereka (pemerintah), sehingga pemerintah berusaha mendirikan sekolah, institut, dan perguruan tinggi yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, serta menghilangkan semua perbedaan di antara mereka. Kurikulum pendidikan telah dikhususkan untuk implementasi tujuan-tujuan ini, yang pertama bekerja untuk mengubah kebiasaan, adat, dan tradisi yang menghalangi kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut laporan Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan PBB, “Ketimpangan, khususnya di bidang pendidikan, adalah penyebab utama peluang yang tidak merata dan pengalaman yang berbeda dari dunia Arab, sebagaimana tingkat ketimpangan dalam pendidikan mencapai 38,9% dibandingkan dengan rata-rata global 26,8%.” Kedua, sains menggantikan apa yang disebut sebagai tradisi “usang” dan posisi yang ditempati agama yang berusaha disingkirkan dari kehidupan oleh sistem kapitalis. Inilah yang diimani oleh panji-panji PBB, yang memimpin perang dengan dalih memerangi “terorisme” untuk mengimplementasikannya. Maka, aturan-aturan Islam dihantam dan digantikan oleh konsep-konsep budaya Barat, untuk menembus ke dalam masyarakat ini, mendominasi, dan mengarahkan mereka ke arah yang Barat inginkan.

Perempuan di Barat telah disajikan sebagai panutan, dan perempuan di negara-negara Muslim khususnya harus mengikuti contoh mereka. Oleh karena itu, berbagai perjanjian dan konferensi internasional telah menyeru pemerintahan negara-negara ini untuk mengubah wacana patriarkal yang mendominasi masyarakat mereka dan membuat perubahan di dalam kebijakan pendidikan mereka. Hal ini dilakukan seraya tidak memberikan ruang bagi adanya pembedaan dalam peran antar jenis kelamin (dan orientasi: di mana perempuan mempelajari profesi pendidikan dan kerajinan tangan, sedangkan laki-laki beralih ke profesi teknik dan mekanik; juga permainan olah raga: di mana laki-laki bermain sepakbola dan perempuan dengan permainan lainnya).

Oleh karena itu, mereka memandang perlu untuk mengubah kurikulum pengajaran, memasukkan konsep gender dalam buku-buku pelajaran sekolah dan memperkuat gagasan tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pekerjaan untuk memberikannya kehidupan yang layak. Ini dilakukan agar perempuan yang berpendidikan menjadikan bekerja sebagai tujuan penting dalam hidupnya, yang tidak akan ia lepaskan, dan sampai ia yakin bahwa ia memiliki kemampuan dan aspirasi yang tidak kurang dari laki-laki, dan bahwa kualitas keberanian dan sikap proaktif tidak terbatas pada laki-laki.

Seruan untuk pembebasan perempuan, pendidikan dan kesetaraan mereka dengan laki-laki, serta penciptaan **“Kondisi yang sama untuk bimbingan karir dan kejuruan, untuk akses pada berbagai studi dan untuk pencapaian gelar di lembaga-lembaga pendidikan dari semua kategori, baik di pedesaan maupun di daerah perkotaan.”** (CEDAW: Pasal 10) adalah salah satu kebijakan yang paling penting dari Beijing dan perjanjian internasional lainnya. Mereka telah berjuang untuk menggeneralisasikannya di semua negara di dunia, terutama di negara-negara Muslim, sehingga mengubah gaya hidup masyarakat negara-negara tersebut menjadi seperti gaya hidup Barat. Namun, Barat menghadapi berbagai rintangan dan kegagalan, membuatnya mempertimbangkan tindakannya dan mengembangkannya sebagai upaya untuk mencapai tujuannya.

Dokumen Beijing, misalnya, mengaitkan kegagalan untuk mengimplementasikan kebijakannya tentang pendidikan perempuan dengan konsep “Retroaktif” yang lazim di negara-negara Muslim. Konsep ini masih menganggap pendidikan perempuan sebagai kerugian yang pasti, karena mereka pada akhirnya akan menikah sehingga tidak membutuhkan pendidikan ini. Ilham Mansour, seorang dosen Filsafat di Universitas Libanon dan penulis dan novelis, berkata: “Jika kita bertanya kepada orang tua tentang manfaat pendidikan bagi anak perempuan, kita sering mendengar jawaban berikut; bahwa tugas utama perempuan adalah menikah dan jika perempuan itu tidak berhasil dengan seorang suami seperti yang ia inginkan, atau jika suami ini menjadi miskin, atau jika suaminya berhenti bekerja karena suatu alasan, maka perempuan yang berpendidikan dapat bekerja hanya untuk menjamin (kebutuhan) kehidupan...” Seperti yang Anda lihat, bentuk pendidikan mereka akan membuat perempuan kurang tunduk pada perintah walinya, sehingga ia akan memberontak dan tidak menaatinya. Hal ini, ditambah dengan tradisi-tradisi yang menghambat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memperluas jurang di antara mereka, dan membuat masyarakat laki-laki menjadi dominan yang membenci dan merendahkan kemampuan perempuan.

Apakah perempuan yang berpendidikan benar-benar mencapai hasil yang dijanjikan oleh berbagai perjanjian ini dan oleh slogan-slogan yang diangkat berbagai asosiasi? Apakah pendidikan memungkinkan perempuan untuk mengatasi kemiskinan dan benar-benar berkontribusi pada pembangunan ekonomi? Atau apakah pengangguran yang memperburuk peningkatan justru membantah tuduhan ini? Proporsi pengangguran di kalangan perempuan sebesar dua kali lipat dari laki-laki. Selama tahun 2018, tingkat pengangguran di Palestina, misalnya, mencapai 40% untuk laki-laki dan 73% untuk perempuan (Biro Pusat Statistik Palestina)

Apakah perempuan benar-benar mencapai harga dirinya dan menjadi mandiri dari laki-laki, atau apakah ia menderita lebih banyak masalah sebagai akibat dari seruan untuk pembebasan dari otoritas walinya dan dari

pengejarannya akan kesetaraan dengan laki-laki yang terus menerus. Ia dihadapkan pada pelecehan seksual ketika bercampur baur dengan laki-laki, seperti yang ditunjukkan oleh statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Sawa (yang mengkhususkan diri dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan), yang menunjukkan peningkatan jumlah insiden pelecehan seksual setiap tahun, yang dilaporkan pada hotline khusus di pusat tersebut ([Pusat Sumber Daya Regional Arab tentang Kekerasan terhadap Perempuan – Aman](#))... Kekerasan fisik telah menyebar, jurang perbedaan telah melebar, dan tingkat perceraian telah meningkat di tengah masyarakat sebagai akibat dari penyebaran konsep-konsep yang sangat berbeda dengan budaya masyarakat Islam ini. Hubungan antara pasangan tidak lagi berdasarkan cinta dan kasih sayang, melainkan perjuangan dan persaingan. Persepsi perempuan tentang pekerjaannya dan hubungannya dengan laki-laki juga telah berubah. Perempuan pun bekerja agar "benar-benar dibebaskan" sehingga ia menolak segala ukuran yang tidak sesuai dengan pemenuhan akan kepribadiannya dan pencapaian kemandiriannya. Ketika harus memilih antara kemandirian dan pernikahan, perempuan akan memilih kemandirian, bahkan jika ia harus mengorbankan kehidupan pernikahannya. Ini karena ia tahu bahwa kehidupannya saat ini adalah sebuah kehidupan yang tidak membawa unsur-unsur dari kelanjutannya sehubungan dengan aspek naluriyah (fisik) (Menuju Pembebasan Perempuan di Libanon - Dr. Ilham Mansour).

Agar Anda, kaum Muslimah, dapat "bebas" dan masuk ke dalam barisan jalan perempuan Barat, Anda harus menolak 'pekerjaan' alami sebagai "istri dan ibu". Tolaklah, bahkan bencilah tugas itu, dan hiduplah hanya untuk diri Anda sendiri. Jangan pikirkan untuk berkeluarga; walaupun Anda berkeluarga, biarkan ambisi Anda untuk mencapai kesuksesan berada di atas kepentingan-kepentingan Anda.

Dengan demikian, masyarakat feminis berhasil menembus ke dalam masyarakat untuk menghembuskan racun ide-ide jahat ini kepada kaum Muslimah agar mereka menolak pernikahan dan terengah-engah mengejar ilusi kesuksesan dan realisasi diri, sehingga menemukan diri mereka sebagai bagian dari angka baru dalam tingkat perempuan yang belum menikah. Asosiasi-asosiasi dan organisasi ini mengangkat slogan-slogan yang 'membela' perempuan dan anak perempuan, serta menuntut agar usia pernikahan dinaikkan dengan dalih bahwa pernikahan dini tidak adil bagi perempuan dan merupakan pelanggaran haknya untuk mengenyam pendidikan dan untuk mencapai harga dirinya. Pada kenyataannya, hal tersebut adalah upaya pengendalian tingkat kelahiran dan pengurangan tingkat kesuburan.

Barat bertaruh pada masalah ini untuk membuat kaum Muslimah menjadi perempuan bergaya Barat, yang bebas dan tidak melihat dirinya berdosa ketika bercampur dengan laki-laki, serta menyerukan kesetaraan perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada perbedaan biologis yang mencegahnya dari pendidikan, bekerja, dan aktualisasi diri. Ia memandangnya sebagai hak untuk belajar dan mencapai pangkat dan posisi tertinggi, agar setara dengan laki-laki dalam kesempatan, untuk mencapai dirinya sendiri dan kemandiriannya, dan untuk menyingkirkan batasan-batasan yang menghalangi dirinya. Dengan pendidikannya, ia percaya bahwa ia tidak harus membantu membesarkan adik-adik lelakinya serta tidak perlu menikah dini dan memiliki anak. Sebaliknya, ia akan fokus dalam belajar dan mencapai impian dan harapannya, sehingga ia berhasil, bekerja, dan menjadi aktif di dalam keluarga dan masyarakat, sehingga merasakan entitasnya dan "kemanusiaan".

Dengan cara ini, perempuan pekerja yang berpendidikan memiliki peran penting dalam ekonomi dan pembangunan manusia karena kesibukan mereka dengan studinya. Mereka akan menikah di usia yang lebih tua, yang akan mengarah pada penurunan pertumbuhan populasi dan ledakan kelahiran, serta menjadi lebih responsif terhadap program keluarga berencana yang Barat usahakan untuk menghancurkan dan membatasi jumlah kaum Muslim. Ini dilakukan dalam rangka memenangkan perang peradaban melawan Islam. Salah satu prioritas programnya adalah memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperpanjang periode pendidikan perempuan dan mencegah mereka meninggalkan bangku pendidikan dan putus sekolah.

Kebijakan-kebijakan yang terlihat di permukaan terkesan baik dan rahmat bagi kaum Muslimah, tetapi di dalamnya ada penyiwaan dan kerugian yang tidak memiliki jalan keluar. Kaum perempuan hanya akan mengejar fatamorgana kebebasan dan khayalan kesetaraan dengan laki-laki, serta melupakan sifat dan kebutuhan naluriyah mereka untuk membentuk keluarga dan memiliki anak.

Bisakah Barat mengikat pemerintah negara-negara Muslim untuk melakukan yang terbaik bagi mereka sambil memimpin perang peradaban melawan Islam dan Muslim? Apakah dapat diharapkan musuh akan membawa kebaikan?!

Hal yang paling menonjol yang mengemuka pada tujuan kotor Barat adalah upayanya untuk mengurangi jumlah populasi, menimbulkan epidemi populasi yang menua di negara-negara ini, dan menghilangkan masa depan mereka, dengan mendikte kebijakan untuk meningkatkan usia pernikahan. Misalnya diilustrasikan oleh keputusan undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden Otoritas Nasional Palestina, Mahmoud Abbas, untuk menaikkan usia pernikahan bagi kedua jenis kelamin hingga berusia 18 tahun dan untuk memaksakan pengendalian kelahiran. Pemerintah ini mengklaim perlunya menjaga kesehatan para ibu dan menerapkan program keluarga berencana untuk mengurangi ledakan populasi. Memang, kepadatan populasi Muslim dan peningkatan jumlahnya membuat Barat marah, karena ini berbahaya bagi keberadaan peradaban Barat, dengan kenyataan bahwa umat Islam sedang tertidur dan akan datang satu hari ketika umat Islam bangun dan mendapatkan kembali posisinya. Oleh karena itu, Barat berjuang untuk memerangnya dengan senjata berbahaya, yakni perempuan, dengan menargetkan perempuan untuk mengubah konsep-konsep yang ia anut dan menanamkan rasa cinta kepada dirinya dan perasaan bahwa ia dizalimi, sehingga harus mendapatkan haknya meskipun keluarga dan masyarakatnya terzalimi olehnya. Barat menegakkan konsep-konsepnya dibantu oleh para feminis dan organisasi masyarakat sipil dengan pendanaan yang mencurigakan serta gagasan-gagasan keliru yang menetapkan bahwa hambatan perempuan untuk pendidikan adalah hambatan eksternal, termasuk kebiasaan dan aturan agama yang menghalangi hak perempuan atas pendidikan.

Inilah yang telah dilakukan oleh kebijakan-kebijakan Barat di negara-negara Muslim dan di dunia pada umumnya untuk menjadikannya 'sebuah desa kecil' yang dijalankan oleh satu sistem dan menerapkan semua konsep peradabannya. Barat menyerukan kepada pemerintah untuk "memastikan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan di lembaga-lembaga pendidikan, dengan menghapuskan hukum-hukum atau undang-undang yang diskriminatif berdasarkan agama, ras, atau budaya" dan "mempromosikan kesetaraan, kerja sama, sikap saling menghormati, dan berbagi tanggung jawab antara anak perempuan dan anak laki-laki dari tingkat pra-sekolah dan seterusnya." Mungkin salah satu konsep yang paling menonjol yang diadvokasi di sekolah-sekolah dan universitas serta di antara ibu rumah tangga dan perempuan yang bekerja adalah konsep gender. Barat mempekerjakan kurikulum pendidikan dan media (untuk menyebarkan konsep gender) serta menyiapkan berbagai program dan kegiatan untuk menanamkannya di tengah masyarakat melalui berbagai organisasi dan masyarakat perempuan yang didanai oleh Barat. Mereka yang membanggakan perkembangan signifikan dalam jumlah perempuan berpendidikan di dunia Arab. "Selama 25 tahun sejak Konferensi Beijing, perempuan Arab telah mencapai tingkat kenaikan tercepat dalam tingkat pendidikan. Pada tahun 2019 ini, sebagian besar dari mereka yang terdaftar di universitas-universitas Arab adalah perempuan." (Moez Doraid: Direktur Regional Kantor untuk Negara-negara Arab di PBB perempuan)

Apa hasil dari pencapaian luar biasa ini? Apakah perempuan itu menghilangkan kasus buta huruf di negaranya? Apakah dia menghilangkan kemiskinan? Apakah pencapaian ini mengakhiri perang yang merenggut paling banyak nyawa perempuan? Sudahkah jumlah perempuan yang belum menikah menyusut di negara-negara ini, dan apakah masalah telah dipecahkan?

Barat meracuni kurikulum pendidikan, merusak media, dan membuat mereka semua bekerja untuk memoles citra perempuan Barat sebagai model yang harus diikuti oleh kaum Muslimah. Dalam membaca teks-teks, Barat menghapus segala sesuatu yang berkaitan dengan peran ibu, rumah, dan membesarkan anak-anak, sehingga perbedaan peran gender dalam kurikulum pendidikan tidak diperhitungkan dan mereka berusaha mencampur (laki-laki dan perempuan) dan menjadikannya satu. Alexis Karel, seorang ahli bedah dan ahli biologi Perancis sekaligus pemenang Hadiah Nobel 1912 dalam Kedokteran, mengatakan, "Adalah konyol untuk membuat perempuan menolak menjadi ibu, dan karena itu anak perempuan harus dilatih secara mental dan material. Mereka tidak boleh diajarkan ambisi yang diterima oleh anak laki-laki dan diajarkan kepada mereka... Pendidik harus memperhatikan karakteristik organik dan mental laki-laki dan perempuan." Telah ada pemaksaan model perempuan liberal yang tidak peduli pada suami atau anak-anak. Jika ada pertentangan antara kepentingan suami dan anak-anaknya dengan pekerjaannya dan pencapaian harga dirinya, ia tidak akan ragu untuk menzalimi mereka. Bahkan ia mungkin meninggalkan mereka jika mereka membahayakan pekerjaannya dan jalannya mencapai kesuksesan eksistensinya. Hal ini membuatnya menjadi perempuan Barat dalam versi yang menyimpang dan membuatnya memberontak terhadap instingnya.

Dalam langkah-langkah itu, ada bahaya besar bagi masyarakat di mana peran laki-laki dan perempuan saling tumpang tindih, menggulung, dan terganggu, sehingga dunia menjadi satu gender, yang akan memusnahkan spesies manusia. Banyak pihak di Barat dan Timur mengakui keseriusan masalah ini. Sebagai contoh, Gorbachev menulis dalam bukunya *Perestroika*, "Kami mengakui jasa yang diberikan oleh perempuan Rusia kepada revolusi sosialis, tetapi kita harus ingat juga akan cacat di masyarakat Rusia yang terjadi dalam keluarga sebagai akibat dari kenyataan bahwa perempuan meninggalkan rumah dan meninggalkan generasi, dan kita harus mencatat bahwa tingkat kejahatan meningkat karena generasi menjadi tidak berfungsi .. Ada isu-isu dan masalah sosial yang mulai kita rasakan dan derita..." Peradaban Barat – dengan menghilangkan perbedaan antara gender – adalah peradaban yang memusnahkan umat manusia dan menghilangkan kemanusiaan... sebuah peradaban di mana segelintir orang saja yang memiliki dan mengendalikan sebagian besar kekayaan dunia, sehingga tidak punya kepedulian kecuali mencapai kepentingannya.... Inilah peradaban yang memimpin perang untuk bertahan hidup atau mati yang berupaya menghancurkan konsep-konsep yang bertentangan dengannya. Oleh karenanya dia melemahkan doktrin-doktrin dan mengosongkan pikiran anak-anak manusia dari semua makna dan nilai-nilai yang membesarkan mereka dalam hidupnya, demi mempersiapkan generasi yang sedang tumbuh tanpa agama, tersesat, dan bingung, sehingga menjadikan Barat sebagai teladan, dan mengikuti Barat dalam segala hal yang dilakukannya.

Hari ini, Barat membuat gadis-gadis Muslim mempertanyakan agama mereka dan mereka mengangkat status pendidikan demi menjadikannya sebagai agama mereka yang baru, maju, dan modern, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang kuat, bebas, dan berdaya dengannya. Inilah senjata Barat "melawan waktu" seiring anak-anak perempuan ini mengatasi semua kesulitannya, dan seiring waktu pula ia merasa tidak membutuhkan laki-laki dan ia menyingkirkan perwalian laki-laki atas dirinya, apakah ayah, saudara lelaki, atau suaminya. Ia mempercayai pendidikan secara membabi buta, sehingga tidak punya keraguan tentang kemampuan pendidikan untuk melindunginya... Jadi apa yang akan ia lakukan hari ini? Iia sudah tua dan pengangguran tersebar luas di semua negara, maka tidak ada pernikahan atau pekerjaan? Siapa yang akan melindunginya, sementara ia merasakan kemandirian dan aktualisasi diri, dan ia menyingkirkan laki-laki dan mengumumkan bahwa ia tidak membutuhkan laki-laki? Akankah ia membuang semua ini, lalu kembali pada tujuan mengapa ia diciptakan, dan mengakui dengan pasti bahwa ia membutuhkan laki-laki sebagaimana laki-laki membutuhkannya, dan bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang saling melengkapi dan harmonis, bukan konflik dan persaingan?

Langkah-langkah ini yang diimplementasikan oleh pemerintahan ini, sebagaimana ditentukan oleh berbagai perjanjian dan kesepakatan, terbukti telah gagal dan tidak mencapai kesuksesan yang diinginkan dan diharapkan karena merupakan konsep yang asing bagi keyakinan masyarakat. Semua itu adalah solusi yang salah yang memperburuk masalah nyata. Solusi yang tidak dapat membuat masyarakat, khususnya perempuan, untuk keluar dari masalah kehidupan yang meningkat setiap harinya, karena ini adalah solusi yang diusulkan oleh sistem rusak yang hanya membawa kesengsaraan, kesulitan, kemiskinan, perang, dan pengangguran.

Sebuah sistem yang mengangkat slogan pemberantasan buta huruf dan menyebarluaskannya dengan kebijakan pendidikan yang diterapkannya dan kurikulum yang diwajibkan untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang bodoh dan mengisi otak mereka dengan informasi yang tidak berguna. Sistem ini mencoba kebijakan-kebijakan yang gagal pada mereka, karena kebencian dan permusuhan, sehingga mereka tersesat dan masa depan bangsa turut hilang. Ini adalah sistem yang mendorong privatisasi pendidikan karena menghindarnya negara dari pengeluaran untuk sektor ini, terutama di negara-negara Muslim. Di 41 negara di dunia Islam, tingkat pengeluaran hanya sebesar 6% dari anggaran pada tahun 2011, dan di 25 negara kurang dari 3% dari produk nasional bruto (PDB) pada tahun 2011.

Inilah sistem di mana persepsi Islam telah berubah dan digantikan oleh beberapa tradisi sosial, adat istiadat, dan tradisi yang mencegah perempuan dari pendidikan dan sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan Islam. Inilah sistem di mana perang dan konflik merajalela, dan rasa takut orang tua atas keselamatan anak-anak memenuhi pikiran mereka, terutama untuk anak perempuan. Sehingga mereka mencegah anak-anak perempuannya mengenyam pendidikan karena takut mengalami serangan, seperti apa yang terjadi di Palestina oleh tentara-tentara pendudukan; meneror anak-anak dan membunuh gadis-gadis seolah tidak terlihat! Jadi di mana asosiasi-asosiasi perempuan ini yang mengklaim membela hak-hak perempuan dan memungkinkan mereka mengakses pendidikan, ketika terjadi berbagai kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh entitas Yahudi terhadap siswa-siswa perempuan

ini? Mengapa kita tidak melihat mereka mengangkat slogan-slogan kecaman dan menyerukan perlindungan mereka dari para penjahat ini?!

Sistem kapitalis tidak memberikan keadilan bagi perempuan Barat, tetapi merupakan penyebab penderitaan dan malapetaka. Kaum perempuan hidup di bawah bayang-bayangnya dalam segala bentuk penindasan, kekerasan, dan marginalisasi. Sekilas saja kita melihat angka-angka mengerikan yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia, baik milik pemerintah maupun non-pemerintah, sudah cukup untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata tentang penderitaan perempuan ini. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memberikan hak kepada satu saja perempuan di bawah kekuasaannya, akan memberikannya kepada kaum Muslimah? Atau apakah Anda melihat hadiah dengan racun mematikan di dalam lipatnya? Tidakkah kaum Muslimah menyadari bahwa Barat hanya berupaya untuk membatasi jaring-jaring konsepnya yang rusak dan menenggelamkannya di lautan peradaban kafir palsu, mengklaim akan menyelamatkan dan membela Muslimah?!

Apakah ia masih ragu bahwa hukum Tuhannya, yang memperingatkannya terhadap kejahatan dan penipuan Barat ini, adalah satu-satunya yang dapat menjamin hak-haknya dan kehidupan yang layak?

Apa yang mereka klaim adalah kebohongan dan kepalsuan! Islam tidak merampas pendidikan perempuan, juga tidak memandangnya hanya sebagai hak, tetapi merupakan kewajiban baginya. Islam mendorongnya untuk menuntut ilmu dan tidak mengaitkannya dengan usia tertentu.

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

“Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap Muslim.” Islam juga mendorongnya untuk belajar dari berbagai bentuk hukum dan pendidikan Islam untuk memahami agamanya dan mempelajari semua yang ia perlukan untuk membesarkan anak-anaknya dan membangun masyarakatnya.

Pendidikan dan pembelajaran diperlukan bagi seorang perempuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan keyakinan Islam, untuk menjalani kehidupannya dan kehidupan keluarganya, serta berkontribusi untuk pengembangan masyarakatnya. Islam mengizinkannya untuk mencapai tingkat pengetahuan tertinggi, mematuhi aturan Syariah yang diperlukan, dan membuka pintu baginya untuk berinovasi dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Di antara mereka adalah ulama pekerja keras, ibu dari orang-orang beriman, Aisyah, semoga Allah meridhainya, dan ulama Karimah Al-Marouziyah, yang digambarkan oleh Al Hafith Az-Zahabi di dalam Siyar A'lam An-Nubala, sebagai syekh perempuan atau ulama.

Adapun ilmu-ilmu duniawi, ilmuwan terkemuka Amatulwahid Sutayta Al Mahamli unggul dalam studi matematika. Dan di bidang kedokteran dan keperawatan, Rufaidah binti Ka'ab Al Aslamiya (ra) adalah perawat pertama dalam sejarah. Perempuan memegang posisi-posisi penting, misalnya di pengadilan, seperti Asy-Syifa: seorang qadhi Hisbah perempuan selama masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab, ra.

Perempuan adalah ulama dan ilmuwan, penemu, astronom, dan desainer, seperti penemu "Astrolabi" yang legendaris, Maryam Al-Astrolabiya Al Ajeela... Ini hanyalah puncak gunung es dari sejarah Islam, yang dipenuhi oleh ribuan nama ahli hukum, politisi, dan ilmuwan perempuan dalam bahasa, sastra, matematika, astronomi, dan berbagai ilmu pengetahuan, dokter, perawat, militer, pahlawan, dan mujahid perempuan. ["Saya pikir saya mungkin akan menemukan 20 atau 30 perempuan," kata Muhammad Akram Nadwi, seorang ulama Muslim dari India. Sampai saat ini, 8.000 nama telah ditemukan lebih dari 1.400 tahun, dan kamusnya sekarang telah berjumlah 40 jilid.] (Kutipan dari Secret History yang diterbitkan oleh Carla Power di The New York Times, 25 Februari 2007).

Islam mewajibkan negara untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada setiap warga negaranya (termasuk perempuan dan anak perempuan) sebagai hak dasar tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, atau tingkat kekayaan mereka. Negara diwajibkan untuk menyediakan sekolah dasar dan menengah yang cukup untuk semua warga negara serta menyediakan segala kebutuhan untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan secara gratis, yang memungkinkan setiap orang, yang ingin mengenyam pendidikan, untuk benar-benar mendapatkannya.

Oleh karena itu, setelah berdirinya, negara Khilafah akan berkewajiban untuk mengatur metode pendidikan untuk memberikan pengetahuan kepada perempuan dan anak perempuan, dan akan berusaha untuk menghilangkan semua sikap tradisional atau hambatan budaya yang merusak pendidikan perempuan atau mencegah anak perempuan dari mendapatkan hak-hak pendidikan mereka. Khilafah tidak akan membiarkan perempuan untuk hidup dalam

ketakutan atau tunduk pada kebiasaan dan tradisi yang usang. Khilafah juga akan mengangkat persepsi masyarakat tentang perempuan. Melalui keadilan Islam, prestise dan martabat perempuan akan dipulihkan.

Juga, tidak akan ada campur baur (*ikhtilath*) antara laki-laki dan perempuan di sekolah dan tempat-tempat pendidikan, baik antara siswa atau guru, dan di sekolah negeri atau sekolah swasta. Pendidikan yang bercampur baur akan lenyap berikut segala konsekuensinya yang negatif dan merusak seperti yang kita lihat sekarang. Praktik semacam ini dipaksakan oleh Barat kepada kita dengan segala cara, meskipun banyak suara di Barat menganjurkan pentingnya memisahkan anak laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Para pendukung tren ini meningkat dari hari ke hari karena penderitaan sosial dan moral yang disebabkan oleh percampuran gender di sekolah.

Khilafah juga akan menyediakan studi-studi pascasarjana secara gratis – karena hal ini penting bagi negara – misalnya dalam ilmu Islam, kedokteran, teknik, dan sains umum dan sains militer. *“Pengajaran hal-hal yang dibutuhkan manusia dalam kebutuhannya merupakan kewajiban negara yang harus terpenuhi bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Negara wajib menyediakannya untuk seluruhwarga dengan cuma-cuma. Dan kesempatan pendidikan tinggi secara cuma-cuma dibuka seluar mungkin dengan fasilitas sebaik mungkin.”* (Pasal 178 Rancangan Undang-Undang Dasar Khilafah oleh Hizbut Tahrir).

Agar menjadi pemimpin dunia dalam sains, kedokteran, teknologi, industri, dan bidang lainnya, seperti yang disyaratkan oleh Islam, Negara Khilafah harus mencapai keunggulan dalam pendidikan. Ini akan mendorong perempuan untuk memasuki studi pascasarjana dan memfasilitasi spesialisasi mereka di berbagai bidang, termasuk spesialisasi (*tsaqafah*) Islam, kedokteran, sains, bahasa, dan teknik, yang akan memastikan aspirasi pendidikan perempuan dan anak perempuan.

Suasana belajar dan mengkaji yang lahir dari penerapan sistem Islam ini memastikan kemakmuran pendidikan perempuan di bawah Khilafah, dan negara ini akan kembali lagi, insya Allah. Setelah Khilafah ditegakkan kembali dan sistem Islam melanjutkan kembali kehidupan sesuai dengan hukum Allah, Khilafah akan menjamin hak-hak perempuan dan laki-laki juga akan mengembalikan hubungan yang penuh kebaikan dan belas kasihan kepada mereka, serta membuat mereka berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan dan kepatuhan kepada Rabb Langit dan Bumi.

Ya Allah, segerakanlah kebangkitannya agar kami, baik perempuan maupun laki-laki, dapat menikmati kemuliaan di semua bidang.

"Perempuan dan Kesehatan" Apakah Kegagalan Penyediaan Layanan Kesehatan Perempuan adalah Masalah Ketidaksetaraan Gender atau Masalah Negara?

Amanah Abed

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Wilayah AFGANISTAN



Tujuan dan Narasi Strategis Mengenai Perempuan dan Kesehatan

Tujuan dari Deklarasi Beijing (*Beijing Declaration*, BD) dan Kerangka Aksi (*Platform for Action*, PFA) PBB pada bidang kritis "**Perempuan dan Kesehatan**" adalah untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi bagi perempuan serta untuk memerangi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang mempengaruhi perempuan di bidang kesehatan. PFA mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Lebih lanjut dikatakan bahwa akses yang layak terhadap perawatan dan layanan kesehatan bagi perempuan sangat penting demi kemampuan mereka untuk berpartisipasi di dalam semua bidang kehidupan publik dan pribadi. Selain itu, dinyatakan bahwa hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting untuk peningkatan kehidupan dan hubungan pribadi antara perempuan dan laki-laki, dan bahwa hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam reproduksi dan seksualitas membutuhkan rasa saling menghormati, persetujuan, dan tanggung jawab bersama. PFA juga menambahkan bahwa hak-hak seksual dan reproduksi bergantung pada pengakuan mengenai hak asasi manusia dasar dari semua individu dan pasangan untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang anak, jika mereka menginginkannya, yakni berapa banyak dan kapan memiliki anak. Juga termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan membuat keputusan yang bebas dari diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan.¹

Berkenaan dengan alasan kurangnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, PFA menyatakan sebagai berikut: "*Hambatan utama bagi perempuan untuk mencapai standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah ketidaksetaraan, baik antara laki-laki dan perempuan atau antar perempuan di wilayah geografis yang berbeda, kelas sosial, serta kelompok adat dan etnis.* ". Ditambahkan juga bahwa: "*Kesehatan perempuan ... ditentukan oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi kehidupan mereka*" dan bahwa "*untuk mencapai kesehatan yang optimal di seluruh siklus hidup, kesetaraan, termasuk pembagian tanggung jawab keluarga, pembangunan dan perdamaian adalah kondisi yang dibutuhkan.*" (Pasal 89). Contoh-contoh yang dikutip mengenai ketidaksetaraan perempuan dalam layanan urusan kesehatan saat ini meliputi: akses yang berbeda dan tidak merata terhadap barang-barang kesehatan dan layanan kesehatan; peluang yang tidak setara untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesehatan mereka; tidak adanya dukungan sosial, psikologis, dan ekonomi dari negara-negara yang ada; merosotnya realita sosial perempuan di negara-negara berkembang; kurangnya pengetahuan dan pengaruh tentang seksualitas dan penyakit menular seksual; tidak adanya pilihan dalam seksualitas dan kesehatan reproduksi; serta penelitian dan statistik tentang perempuan yang tidak memadai. Fokus utama dari tujuan-tujuan strategis dan aksi yang diusulkan dalam BD dan PFA adalah menghilangkan hambatan-hambatan tersebut dan mencapai kesetaraan bagi perempuan dalam semua aspek kesehatan.

1. [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/WID\(99\)4&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/WID(99)4&docLanguage=En)

Mengungkap Narasi Kesetaraan tentang Penyebab Buruknya Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Perempuan

Selama 25 tahun terakhir, pemerintahan di dunia mengklaim telah mengambil langkah-langkah menuju implementasi akan komitmen yang telah dibuat di Beijing. Hanya saja, masyarakat masih saja mengecewakan kaum perempuan begitu parah dalam hal kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Rasio Kematian Ibu tetap tinggi hingga saat ini. Setiap hari di tahun 2017, sekitar 810 perempuan meninggal diakibatkan oleh sebab-sebab yang harusnya masih dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan persalinan. Sekitar 295.000 perempuan meninggal selama dan setelah kehamilan pada 2017. Mayoritas besar dari kematian ini (sebesar 94%) terjadi di kondisi sumber daya rendah, dan sebagian besar sebenarnya dapat dicegah.²

Sebagai contoh, Laporan Amerika Serikat (AS) 2015 tentang Implementasi BD dan PFA menyebutkan bahwa AS telah mencegah perusahaan-perusahaan asuransi dari penolakan proteksi atau peningkatan premi berdasarkan gender atau kondisi yang sudah ada sebelumnya, termasuk kehamilan.³ *Affordable Care Act* (ACA) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang Amerika dapat memiliki akses terhadap jaminan asuransi yang berkualitas tinggi dan terjangkau, dengan menyediakan asuransi kesehatan bagi jutaan orang Amerika. Namun, terlepas dari apa yang dinyatakan di dalam laporan itu, setiap tahun, lebih dari 700 perempuan meninggal di AS karena kehamilan atau penyebab yang berhubungan dengan persalinan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (*Center for Disease Control and Prevention, CDC*), antara 2011 dan 2015 lebih dari 31% kasus kematian ibu terjadi selama kehamilan, 36% terjadi saat melahirkan atau dalam satu minggu setelah kelahiran, dan 33% terjadi pada satu minggu hingga tahun setelah kelahiran.⁴ Hampir 60% dari semua kasus kematian ibu di Amerika Serikat sebenarnya dapat dicegah. Banyak pihak yang mengaitkan kegagalan tersebut dalam mencegah angka kematian ibu ini dengan sistem asuransi kesehatan negara, menyatakan bahwa model pelayanan kesehatan yang buruk ini telah sangat mengecewakan warganya.⁵

Sebuah studi yang diterbitkan oleh *American Journal of Public Health* pada tahun 2009 menemukan bahwa hampir 45.000 orang Amerika meninggal setiap tahun sebagai akibat langsung dari tidak diasuransikan. Ekonom Harvard, David Cutler, menyatakan bahwa biaya obat adalah salah satu alasan utama untuk biaya penyediaan layanan kesehatan yang amat tinggi di AS yang mengakibatkan asuransi kesehatan tidak terjangkau bagi jutaan perempuan dan laki-laki Amerika.⁶ Biaya pengobatan yang tinggi ini terkait dengan paten dan monopoli obat oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Menurut artikel yang diterbitkan oleh agensi media AS CNBC pada Juni 2018, orang-orang Amerika terus mengalami kesulitan akibat tingginya biaya obat resep melebihi siapa pun di dunia; satu dari empat orang Amerika tidak dapat menebus resep karena harga tinggi; dan "*monopoli paten obat hari ini lebih kuat dibandingkan titik manapun yang terjadi pada abad terakhir ini, yakni melonjaknya harga resep.*" Tingginya biaya obat yang dihasilkan dari undang-undang paten ini juga mengakibatkan perawatan medis menjadi tidak terjangkau bagi jutaan warga negara biasa di negara-negara berkembang – baik perempuan maupun laki-laki. Kenyataan tentang sistem perawatan kesehatan Amerika, seperti di banyak negara kapitalis, adalah bahwa mereka yang mampu akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tapi tidak dengan mereka yang tidak mampu. Oleh karena itu, jelas bahwa penyediaan layanan medis yang tidak memadai untuk perempuan di negara-negara kapitalis, seperti AS, tidak terkait dengan menjadi laki-laki atau perempuan, atau kekurangan dalam kesetaraan gender, melainkan karena sistem layanan kesehatan yang tidak adil dan cacat, didukung dan diperjuangkan oleh sistem politik kapitalis, yang memandang kesehatan bukan sebagai hak dasar tetapi sebagai keistimewaan.

Contoh lain, laporan Afghanistan tentang Penerapan Deklarasi Beijing (BD) menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan Masyarakat (MoPH) mengembangkan Strategi Kesehatan Nasional untuk periode 2016-2020 dan Strategi Nasional Gender dan Hak Asasi Manusia untuk sektor kesehatan. Tujuan utama dari Strategi Kesehatan Nasional adalah untuk meningkatkan akses, memperkuat dan mengembangkan praktik kesehatan yang bermanfaat

2. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>

3. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Beijing_20/USA_Report_on_the_Implementation_of_the_Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf

4. <https://www.newsecuritybeat.org/2019/08/failing-american-women-alarming-trends-u-s-maternal-mortality/>

5. https://www.ipi.org/ipi_issues/detail/how-health-insurance-failed-america

6. <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/080615/6-reasons-healthcare-so-expensive-us.asp>

dan berkelanjutan untuk memastikan akses yang lebih baik dan adil terhadap layanan perawatan kesehatan yang berkualitas. Hal ini didasarkan pada penyediaan dana untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan gizi semua warga negara, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.⁷ Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat (MoPH) pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa lebih dari 50% perempuan hamil di Afghanistan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan utama dan lebih dari 50% kelahiran terjadi tanpa fasilitas medis. Sementara itu, pejabat kepala kesehatan reproduksi di Kementerian Kesehatan Masyarakat, Zulaikha Anwari mengatakan bahwa kualitas layanan kesehatan di negara itu sangat rendah dan program distribusi kesehatan juga tidak seimbang.

Dia menyatakan: *"Investasi telah dilakukan pada layanan kesehatan, tapi ... kualitas kesehatan tidak memuaskan bagi kita karena kurangnya anggaran dan sumber daya"*. Attaullah Sayedzai dari MoPH mengatakan: *"Sebanyak 40% ibu menderita anemia, 95% ibu kekurangan vitamin D, sementara 1% ibu lainnya kekurangan yodium, inilah beberapa hal yang perlu kita fokuskan sebelum dan setelah kelahiran"*.⁸ Pemerintah Afghanistan kekurangan dana untuk mengoperasikan fasilitas layanan kesehatan dan pemeliharannya; rumah sakit tidak dapat memberikan layanan yang memadai; fasilitas layanan kesehatan kekurangan staf yang berkualitas, dan korupsi di seluruh sistem tetap menjadi perhatian. Jelaslah, korupsi endemik, kemiskinan massal, sistem ekonomi yang cacat, pemborosan dalam jumlah besar dan penyalahgunaan dana pemerintah, pelatihan pekerja medis yang tidak memadai, perang puluhan tahun, dan konflik yang sedang berlangsung di negara ini adalah penyebab utama kondisi sistem kesehatan yang mengerikan dan pengeluaran yang tidak mencukupi untuk layanan kesehatan di Afghanistan dan di negara-negara lain. Semua inilah yang telah merampas hak atas layanan dan perawatan medis dasar dari jutaan perempuan, bukan ketidaksetaraan gender.

Skala kemiskinan yang mengerikan di banyak negara juga mengakibatkan kaum perempuan menderita kesehatan yang buruk karena kekurangan gizi yang disebabkan oleh pola makan yang buruk, kondisi kehidupan di bawah standar, kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, dan lingkungan yang tidak higienis yang menjadi perantara penyakit, serta tekanan umum dan kesulitan hidup akibat penderitaan ekonomi, juga kurangnya investasi dalam kesehatan masyarakat preventif. Selain itu, faktor-faktor sosial seperti konsumsi dan penyalahgunaan narkoba dan alkohol, pergaulan bebas, dan kehancuran keluarga yang disebabkan oleh gaya hidup liberal dan kebebasan seksual juga mengakibatkan masalah-masalah fisik dan psikologis serta penyebaran HIV dan Penyakit Menular Seksual (PMS) lainnya yang mempengaruhi kesehatan perempuan. Masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan ini adalah penyebab mendasar yang berdampak pada kesehatan perempuan dan perlu ditangani, bukannya stereotip gender atau bias gender dalam layanan kesehatan. Kecacatan dan kegagalan sistem politik, ekonomi, dan layanan kesehatan kapitalis, sosialis, dan sistem buatan manusia lainnya, bukan ketidaksetaraan gender, yang justru memikul tanggung jawab utama atas penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas buruk bagi perempuan dan remaja perempuan di seluruh dunia. Di samping itu, keberadaan para penguasa dan rezim yang tidak mempunyai kepedulian yang tulus untuk kesejahteraan warganya, hanya peduli pada kursi kekuasaan dan keuntungan materi pribadi mereka, dan tidak memiliki visi yang jelas tentang bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat.

Penyesatan dalam Pengaitan antara Keluarga Berencana dan Kesehatan Perempuan

Bagian yang signifikan dari 'Perempuan dan Kesehatan' dalam BD dan PFA terkait kehidupan seksual dan reproduksi perempuan. Pasal 92 misalnya menyatakan, *"kekuatan terbatas yang dimiliki banyak perempuan atas kehidupan seksual dan reproduksi mereka dan kurangnya pengaruh dalam pengambilan keputusan adalah kenyataan sosial yang berdampak buruk pada kesehatan mereka."* Karena itu dikatakan bahwa pernikahan dini, kehamilan dan persalinan, melahirkan banyak anak, dan kurangnya akses aborsi yang aman, semua berdampak negatif terhadap kesehatan perempuan dan merupakan penyebab utama angka morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian) ibu yang tinggi. Oleh karena itu, PFA menyerukan perbaikan kebijakan dan program keluarga berencana, dan akses yang lebih besar bagi perempuan dan remaja perempuan terhadap informasi kesehatan seksual, layanan, dan aborsi yang aman sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan mereka.

7. <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/afghanistan.pdf?la=en&vs=5251>

8. <https://tolonews.com/afghanistan/50-pregnant-women-lack-access-basic-health-care>

Di Pakistan, misalnya, laporan terbaru Bank Dunia menyatakan bahwa negara tersebut harus fokus pada reproduksi sebagai bagian dari pendekatan pelayanan kesehatan komprehensif yang akan meningkatkan status kesehatan perempuan di negara tersebut. Tingkat kesehatan perempuan di Pakistan termasuk yang terendah di dunia. *“Jika tindakan tidak diambil dengan cepat, Pakistan akan jauh tertinggal dari tetangga-tetangganya di Asia dalam pengembangan sumber daya manusia dan membahayakan peluang masa depan untuk pertumbuhan ekonomi,”* kata studi tersebut, 'Meningkatkan Kesehatan Perempuan di Pakistan', menambahkan, *“Tingginya kesuburan dan kesehatan perempuan yang buruk tidak hanya mengurangi kesejahteraan keluarga secara serius dan kapasitas produktif di Pakistan, tetapi juga potensi pengembangan di masa depan.”*⁹ Pada 2012, di *Family Planning London Summit*, pemerintah Pakistan berkomitmen untuk berupaya mencapai akses universal terhadap kesehatan reproduksi dan meningkatkan tingkat prevalensi kontrasepsi menjadi 55% di tahun 2020, serta memastikan semua fasilitas kesehatan publik dan swasta di provinsi-provinsinya menawarkan layanan pengaturan jarak kelahiran. Pakistan juga menyatakan keinginannya untuk mencapai 6,7 juta pengguna tambahan pada tahun 2020. Negara ini menghabiskan sekitar USD 151 juta untuk keluarga berencana pada 2011-2012, yang terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah juga bermaksud menjadikan keluarga berencana sebagai prioritas bagi lebih dari 100.000 pekerja kesehatan perempuan, yang mencakup 70% wilayah pedesaan. Di Pakistan FP2020 Commitment Self-reporting Questionnaire 2014 menyatakan bahwa dengan dukungan USAID, negara tersebut menerima USD 52 juta dalam bentuk komoditas kontrasepsi saja dalam 3 tahun sebelumnya (Family Planning 2020).

Tidak diragukan lagi, skala angka kematian ibu dan angka kesakitan serta kesehatan yang buruk di antara banyak ibu, bayi dan balita di Pakistan serta di banyak negara Muslim lainnya tidak dapat diterima. Namun, hal ini terjadi bukan karena kekurangan dalam keluarga berencana, atau kehamilan dini, atau melahirkan banyak anak. Sebaliknya, ini adalah akibat langsung dari kondisi ekonomi dan lingkungan di negara-negara ini, serta layanan perawatan kesehatan yang tidak memadai dan regulasi pemerintah yang buruk dalam pengawasan penyediaan layanan kesehatan di negara-negara ini. Kita melihat misalnya, bahwa di sebagian besar negara maju, kelahiran remaja dan perempuan yang memilih untuk hamil berkali-kali tidak berkaitan dengan kematian ibu, morbiditas, dan kesehatan yang buruk atau kematian bayi baru lahir yang sama seperti di negara-negara berkembang, ini karena layanan kesehatan kandungan dan neonatal yang berkualitas baik. Namun, di Pakistan, seperti halnya banyak negara Muslim lainnya, banyak warga negara menghindari penggunaan fasilitas medis yang disediakan negara karena “kualitas yang buruk” dan “tidak dapat diandalkan.” Sebuah survei rumah sakit pemerintah Pakistan menunjukkan bahwa perilaku administrasi rumah sakit, sikap tidak bertanggung jawab dari kalangan profesional pelayan kesehatan (HCPs), dan buta huruf serta kemiskinan warga membuat warga Pakistan tidak dapat menggunakan rumah sakit negara dan rumah sakit umum untuk mendapatkan perawatan.¹⁰ Sementara itu, terdapat pertumbuhan signifikan untuk rumah sakit swasta. Saat ini, sektor swasta di Pakistan menyumbang sekitar 80% dari semua kunjungan rawat jalan. Dominasi sistem kesehatan oleh sektor swasta di banyak negara telah menjadikan layanan kesehatan sebagai bisnis dan kemewahan daripada layanan dan hak warga negara. Biaya tinggi dari biaya dokter swasta, obat-obatan, dan tes diagnostik telah membuat perawatan kesehatan tidak terjangkau bagi jutaan perempuan dan laki-laki di Pakistan dan di seluruh dunia. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar pada dasarnya mengeksploitasi perempuan yang sakit dan perempuan hamil untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar. Selain itu, buruknya investasi dalam pelatihan klinis, tidak adanya sistem kesehatan yang terintegrasi dengan fasilitas primer, sekunder, dan tersier, serta korupsi di sektor kesehatan adalah masalah utama lainnya. Sebuah laporan Transparency International di tahun 2009 mengklaim bahwa sektor kesehatan terus menjadi departemen negara paling korup ketiga di Pakistan.

Pihak-pihak lain berpendapat bahwa peningkatan keluarga berencana penting untuk melawan epidemi global dalam HIV, AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya yang berdampak pada jutaan perempuan dan remaja perempuan di seluruh dunia. Namun, 25 tahun setelah BD, dan terlepas dari investasi besar dan program keluarga berencana nasional yang tak terhitung jumlahnya, penyebaran penyakit menular seksual dan HIV terus menjadi masalah kesehatan masyarakat global yang utama. Pada tahun 2018 diperkirakan 37,9 juta orang hidup dengan

9. <http://web.worldbank.org/archive/website00811/WEB/OTHER/85063066.HTM?OpenDocument>

10. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6058414/>

HIV.¹¹ Kaum perempuan muda terutama sangat berisiko, dengan sekitar 6.200 infeksi baru setiap minggu di antara orang-orang muda berusia 15-24 tahun. Di sub-Sahara Afrika, empat dari lima infeksi baru terjadi di antara remaja perempuan berusia 15-19 tahun, dan perempuan muda berusia 15-24 tahun dua kali lebih mungkin hidup dengan HIV dibandingkan laki-laki.¹² Penyebab utama dari epidemi yang berkelanjutan ini adalah tingginya tingkat hubungan di luar nikah dan pergaulan bebas serta konsumsi obat-obatan yang ada di negara-negara Muslim dan non-Muslim karena promosi kebebasan seksual dan pribadi liberal. Pendekatan liberal terhadap seksualitas ini juga yang menopang tingginya permintaan aborsi di banyak negeri, yang tak terhindarkan membuat banyak perempuan menjalani aborsi yang tidak aman, seringkali karena keputusan. Realitas ini diperburuk oleh tujuan strategis BD dan PFA yang juga mempromosikan kebebasan seksual di dalam negara, yang menyatakan, "*Hak asasi manusia perempuan termasuk hak mereka untuk memiliki kendali dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas mereka.*" (Pasal 96). Oleh karena itu, penekanan pada keluarga berencana dalam deklarasi justru mengalihkan perhatian dari kenyataan bahwa gaya hidup dan budaya liberal-lah yang tanggung jawab utama atas masalah kesehatan seksual yang terjadi pada perempuan. Kenyataannya, promosi program keluarga berencana secara terus menerus di negeri-negeri di seluruh dunia tidak ada hubungannya dengan kepedulian yang tulus terhadap kesehatan perempuan, malah lebih berkaitan dengan agenda kapitalis Barat untuk menyebarkan nilai-nilai liberal; mengurangi populasi untuk mengurangi persaingan untuk sumber daya; dan membatasi jumlah populasi Muslim demi membatasi penyebaran Islam sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi kapitalisme global; serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan membatasi faktor apa pun, termasuk kehamilan dini atau melahirkan banyak anak, yang dapat memengaruhi kemampuan perempuan untuk memasuki lapangan pekerjaan dan menggerakkan mesin perekonomian negara, sebagaimana terbukti dalam kutipan dari laporan Bank Dunia tentang Pakistan yang dikutip di atas.

Pendekatan Islam untuk Melindungi Kesehatan Perempuan dan Menyediakan Sistem Layanan Kesehatan Masyarakat Terbaik

Islam adalah sistem yang khas dengan nilai-nilai dan ketentuan yang memberikan ketenangan bagi individu, memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan memuaskan nalurinya dengan cara yang memberikan kesejahteraan fisik dan mental. Islam tidak membiarkan hawa nafsu manusia berkuasa secara bebas, berbeda dengan kebebasan liberal. Sebaliknya, Islam mengatur mereka sedemikian rupa sehingga naluri dapat terpenuhi dengan cara yang membawa kenyamanan bagi manusia, serta bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Islam mencegah konsumsi alkohol dan obat-obatan, dan keterlibatan dalam hubungan di luar nikah dan pergaulan bebas, dan gaya hidup berbahaya lainnya yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis manusia. Hal ini juga memberikan perlindungan terhadap berbagai masalah sosial seperti kehancuran keluarga yang dapat berdampak besar pada kesehatan mental laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Allah berfirman:

﴿فَأَمَّا يَا تَبِيتَكُمْ مَنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى *
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

"Barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta" [QS. Taha: 123-124].

Sistem Islam, Khilafah, berupaya untuk menjamin kesehatan mental warganya melalui penerapan aturan Islam dan fokus pada konsep-konsep dan perasaan Islam di dalam masyarakat melalui kurikulum pendidikan dan media.

Khilafah diwajibkan oleh Syariah Islam untuk menyediakan kebutuhan dasar warganya. Memastikan pemenuhan layanan kesehatan dipandang oleh Islam sebagai salah satu kebutuhan dasar, dan sebagai hak setiap warga negara, laki-laki dan perempuan, bukannya sebagai sebuah kemewahan bagi mereka yang mampu. Oleh karena itu, Khilafah harus memastikan layanan kesehatan publik yang berkualitas tinggi dan gratis bagi seluruh penduduknya, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau negara asal, baik di kota maupun di daerah pedesaan. Oleh karena itu, negara harus menyediakan rumah sakit dan klinik dengan perlengkapan yang memadai, serta obat-obatan, dokter, dan perawat untuk melayani semua masyarakat. Layanan ini disediakan oleh Baitul Mal (Kas Negara),

11. <https://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics>

12. <https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/women>

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah oleh Hizbut Tahrir, yang menyatakan bahwa Khilafah harus, "**menyediakan seluruh layanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma**". Di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar, Hizbut Tahrir telah mengadopsi, "*Kesehatan dan layanan medis adalah salah satu kewajiban Negara sehingga harus tersedia untuk warga negara, dari segi klinik dan rumah sakit, dan utilitas publik ... sesuai dengan sabda Rasulullah (saw):*

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

"Imam (penguasa) adalah wali, dan bertanggung jawab (dan akan ditanyai) untuk rakyatnya." (HR. Al-Bukhari dari Abdullah Bin Umar). Nash ini bersifat umum mengenai tanggung jawab Negara untuk layanan kesehatan dan medis karena merupakan bagian dari tanggung jawab yang wajib disediakan Negara ... Dalam kapasitasnya sebagai penguasa, Rasulullah (saw) mengirim seorang dokter kepada Ubay, dan Umar (ra), Khalifah kedua, memanggil seorang dokter untuk Aslam untuk mengobatinya, yang merupakan dua bukti bahwa layanan kesehatan dan medis berasal dari kebutuhan dasar warga negara yang harus dipastikan oleh Negara siap tersedia untuk siapa pun yang membutuhkannya." Meskipun menyediakan layanan gratis, negara tidak menghalangi dokter dan pekerja medis lainnya dibayar untuk pekerjaan mereka.

Ide-ide Islam dan ketentuannya memiliki dampak besar pada pengembangan pilar-pilar layanan perawatan kesehatan yang paling mendasar. Melalui perkataan dan perbuatannya, Rasulullah (SAW) menegakkan dasar bagi layanan kesehatan dan medis. Abad pertama pemerintahan Islam menjadi saksi berdirinya Bimaristan (rumah sakit umum) dan beberapa jenis klinik. "*Kesimpulannya, arahan kesehatan dan medis Nabi Muhammad mewakili pilar-pilar utama kebangkitan medis dan kesehatan yang disaksikan oleh dunia setelahnya. Arahan-arahan ini dianggap sebagai datangnya musim semi dimana para dokter telah melakukannya dari generasi ke generasi, dan berfungsi sebagai kunci yang memfasilitasi penelitian dan penyelidikan di bidang kesehatan dan medis, karena ilmu pengetahuan membuktikan kehebatan arahan ini dan kredibilitas ilmiah mereka setiap hari.*" (Health and Medical Care in the First Century AH: Tesis Profesor Asma Yousef Ahmed Al Diab).

Khilafah Islam akan dapat mendanai sistem layanan kesehatan gratis yang terbaik karena sistem ekonominya yang sehat dan kredibel dengan pendekatan teruji untuk menciptakan kemakmuran, memberantas kemiskinan, dan menyediakan layanan publik yang luar biasa kepada rakyatnya, sebagaimana dibuktikan dalam sejarah Islam. Sebagai contoh, Khilafah akan melakukan restrukturisasi pendapatannya sesuai dengan aturan Syariah, termasuk menghasilkan pendapatan besar dari kepemilikan umum seperti tambang energi, mineral, dan perusahaan negara seperti konstruksi skala besar. Pendanaan untuk layanan kesehatan juga akan datang dari Kharaj (pajak tanah), sementara menolak pembayaran pinjaman berbasis bunga yang sangat tinggi dari negara-negara Barat dan lainnya, yang saat ini memakan porsi besar dari pengeluaran di negeri-negeri Muslim. Khilafah juga akan menciptakan lebih banyak kekayaan untuk investasi negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Jika dana yang ada tidak mencukupi, maka pajak darurat dikenakan kepada mereka yang memiliki kekayaan berlebih untuk memenuhi defisit anggaran untuk pengeluaran layanan kesehatan.

Khilafah, selama berabad-abad pemerintahannya, diberkahi dengan banyaknya rumah sakit dan dokter terbaik di beberapa kota: Baghdad, Damaskus, Kairo, Yerusalem, Alexandria, Cordova, Samarqand, dan banyak lagi, merawat laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan dalam tingkat layanan. Di bawah pemerintahan Khilafah Abbasiyah, Baghdad sendiri memiliki enam puluh rumah sakit dengan departemen rawat inap dan rawat jalan dan lebih dari 1.000 dokter. Rumah sakit besar memiliki sekolah kedokteran didalamnya. Rumah sakit umum seperti Rumah Sakit Bimaristan al-Mansuri, didirikan di Kairo pada tahun 1283, memiliki akomodasi untuk 8.000 pasien. Ada dua petugas untuk setiap pasien yang melakukan segalanya untuk kenyamanan dan kemudahannya dan setiap pasien memiliki tempat tidur, perlengkapan tidur, dan wadah sendiri untuk makan. Rumah sakit juga merawat pasien rawat inap dan rawat jalan, memberi mereka makanan dan obat-obatan gratis. Ada juga apotik dan klinik berjalan untuk layanan medis yang layak bagi para penyandang cacat dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Khalifah abad ke-10, Al-Muqtadir Billah, memerintahkan bahwa setiap unit bergerak harus mengunjungi setiap desa dan tetap di sana selama beberapa hari sebelum pindah ke tempat selanjutnya.

Rumah sakit Muslim berfungsi sebagai model untuk rumah sakit yang didirikan di berbagai bagian Eropa, terutama di Italia dan Prancis selama abad ke-14. Tentara Salib terinspirasi oleh rumah sakit megah penguasa Saljuk Nuruddin

di Damaskus dan rumah sakit Mamluk Sultan al-Mansur Qala'unin Kairo.¹³ Rumah Sakit 1284 al-Mansuri dibangun dengan empat pintu masuk, masing-masing memiliki air mancur di tengahnya. Khalifah memastikan bahwa rumah sakit tersebut dikelola dengan baik oleh para dokter dan memiliki kelengkapan sepenuhnya untuk perawatan orang sakit. Khalifah menunjuk petugas laki-laki dan perempuan untuk melayani pasien laki-laki dan perempuan yang ditempatkan di bangsal yang terpisah. Tempat tidur memiliki kasur dan area khusus yang terpelihara. Air mengalir disediakan di semua area rumah sakit. Di salah satu bagian bangunan, kepala dokter itu diberi ruang untuk mengajar dan memberi kuliah. Tidak ada batasan jumlah pasien yang dapat dirawat, dan apotik rumah sakit menyediakan obat-obatan untuk dibawa pulang oleh pasien.¹⁴

Undang-undang yang menjadi landasan didirikannya Rumah Sakit al-Mansuri berbunyi, *"Tugas [rumah sakit] adalah untuk merawat orang sakit, miskin, laki-laki dan perempuan sampai mereka pulih. Rumah sakit melayani yang kuat dan yang lemah, yang miskin dan yang kaya, rakyat biasa dan pangeran, warga dan perampok, tanpa menuntut segala bentuk pembayaran, tetapi hanya demi Allah, Yang Maha Menyediakan."*

¹⁵ Gomar, salah seorang penasihat Napoleon selama ekspedisi Perancis (1798-1801) untuk menduduki Mesir, menggambarkan layanan perawatan kesehatan dan fasilitas kesehatan berusia 600 tahun yang ia lihat di negeri Muslim sebagai berikut: *"Semua orang sakit dulu pergi ke Bimaristan (yaitu rumah sakit), miskin dan kaya, tanpa perbedaan. Dokter dipekerjakan dari mana-mana di timur, dan mereka dibayar dengan baik. Ada apotek yang penuh dengan obat-obatan dan peralatan. Dua tenaga perawat melayani setiap pasien. Orang-orang yang mengalami gangguan psikologis diisolasi di bagian yang terpisah dan dirawat. Mereka dihibur salah satunya dengan mendongeng. Orang-orang yang telah pulih (baik dari penyakit fisik atau psikologis) akan menghabiskan waktu di bagian rehabilitasi. Ketika diperbolehkan pulang, setiap pasien akan diberikan lima keping emas sehingga pasien tidak perlu bekerja segera setelah ia pulang"*. Will Durant, filsuf, sejarawan, dan penulis Amerika menyatakan: *"Islam memimpin seluruh dunia dalam menciptakan rumah sakit yang baik dan memasok kebutuhan mereka."*

Dalam Islam, Khalifah sebagai kepala negara, bertanggung jawab atas rakyatnya dan bertanggung jawab kepada mereka dan kepada Allah (swt) karena menjaga urusan mereka dengan tulus dan mengurus kebutuhan mereka, termasuk dalam layanan kesehatan. Ini berarti bahwa ia harus memantau, memelihara, dan mengelola kesehatan bangsanya secara efektif. Hal ini membutuhkan pengaturan dengan cara yang tidak hanya memberikan layanan medis berkualitas baik kepada setiap warga negara, tetapi juga melindungi mereka sebanyak mungkin dari penyakit yang buruk dan penyakit menular. Oleh karena itu, ia berkewajiban untuk memastikan akses terhadap air bersih bagi masyarakat, kondisi kehidupan yang aman, lingkungan yang bersih, sanitasi yang baik, vaksinasi yang sesuai, dan makanan yang berkualitas baik. Para Khalifah di masa lalu memahami tugas mereka untuk menjaga kesehatan rakyat mereka. Al-Hakim melaporkan di Al-Mustadrak dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya yang mengatakan: *"Aku pernah sangat sakit pada saat (Khilafah) Umar bin Al-Khattab, jadi Umar membawa saya seorang dokter yang memerintahkan saya untuk diet, yang membuat saya memakan biji kurma karena diet ketat."* Khalifah abad ke-8, Umar bin Abdul Aziz, pernah ditanya oleh pelayannya mengapa ia tampak begitu sedih dan khawatir. Umar menjawab, *"Siapa pun yang berada di posisiku harus seperti ini; Aku harus memberikan dan memastikan semua warga negara mendapatkan hak mereka, baik mereka menuntutnya atau tidak."*

Rasulullah (SAW) bersabda:

«مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ اِحْتَجَبَ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ خَلْتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ»

"Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan menjauhkan diri dari mereka dan tidak memperhatikan kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap menjauhi dirinya pada Hari Kebangkitan, dan tidak akan memperhatikan kebutuhan dan kemiskinannya." [HR. Abu Daud, Ibnu Maajah, Al-Hakim]. Karena itu, Khalifah juga harus memastikan bahwa setiap warga negara merasakan standar hidup yang baik, meringankan individu dari tekanan mental dan perjuangan fisik dari kesulitan ekonomi yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Semua ini lagi-lagi akan dicapai melalui ketentuan dalam sistem ekonomi Islam.

13. http://kalifat.com/fileadmin/user_upload/buecher_en/science_and_islam.pdf

14. 1001 Inventions: Muslim Heritage in Our World

15. The constitution upon which al-Mansuri Hospital was established – from "1001 Inventions: Muslim Heritage in Our World"

Selain itu, Khalifah berkewajiban menyediakan kebutuhan kesehatan khusus perempuan, misalnya, memastikan bahwa mereka memiliki akses yang cukup terhadap bangsal khusus perempuan, rumah sakit, dan unit bersalin yang dilengkapi dengan baik serta dokter, ahli bedah, ginekolog yang terlatih dengan baik, dokter kandungan, perawat, dan staf medis lainnya. Tidak seperti negara-negara kapitalis yang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan populasi, Islam mendorong pernikahan dini serta melahirkan banyak anak, dengan keyakinan bahwa menjadi tanggung jawab negara dan penguasa untuk memastikan bahwa perempuan menikmati kehamilan yang sehat dan persalinan yang minim komplikasi, dan bahwa keluarga didukung dalam menyediakan dan merawat anak-anak mereka secara optimal. Nabi (SAW) bersabda:

«تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“Menikahlah dengan perempuan yang penyayang dan subur, sebab aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat.” [HR. Ahmad]

Secara historis, rumah sakit di bawah Khilafah adalah yang pertama mempekerjakan dokter perempuan, yang paling terkenal adalah dua dokter perempuan dari keluarga Bani Zuhri yang bekerja pada masa Khalifah abad ke-12, Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur. Ahli bedah Turki abad ke-15 Serefeddin Sabuncuoglu juga menggambarkan ahli bedah perempuan di Anatolia melakukan operasi bedah pada pasien perempuan, khususnya prosedur ginekologi dan kebidanan. Selain itu, banyak dokter menulis perjanjian khusus pada bidang yang berhubungan dengan perempuan seperti kebidanan dan kondisi ginekologis dan kandungan, termasuk tumor rahim dan serviks serta obat kontrasepsi untuk perempuan yang berisiko meninggal karena kehamilan – yang semuanya mencerminkan tingkat kepedulian dan layanan di antara dokter dan negara yang sama-sama memikirkan kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

Sebagai pelindung rakyat, Khilafah juga harus menjamin perhatian dan investasi yang cukup dalam penelitian dan pengembangan dalam sains, kesehatan masyarakat dan obat-obatan, termasuk dalam penyakit khusus untuk perempuan agar dapat memberikan pengobatan terbaik untuk pasien dan sesuai dengan permintaan lokal dan daerah. Kontribusi luar biasa yang telah dilakukan oleh Khilafah untuk pengembangan di bidang medis, termasuk layanan untuk berbagai kondisi kesehatan dan penyakit, sudah terkenal. Pasal 162 Rancangan Undang-Undang Dasar Khilafah oleh Hizbut Tahrir menyatakan: ***"Setiap individu rakyat berhak mendirikan laboratorium penelitian ilmiah yang menyangkut semua aspek kehidupan. Negara wajib membangun laboratorium semacam ini."*** Selain itu, negara harus memastikan efektivitas pengawasan, pemeriksaan keuangan, dan regulasi pelatihan staf medis, prosedur medis, operasi rumah sakit, dan seluruh sistem layanan kesehatan, karena Khalifah bertanggung jawab menurut syariah dan bertanggung jawab atas segala pengabaian tugas yang dapat menyebabkan bahaya pada warganya.

Dan akhirnya, Islam melarang privatisasi ilmu pengetahuan dan karenanya melarang hak paten dan hak cipta atas obat-obatan dan informasi medis yang mengarah pada monopoli obat-obatan, sehingga orang yang lemah dan miskin tidak mendapatkan layanan yang sesuai untuk penyakit mereka. Menurut Syariah, seorang individu atau perusahaan memiliki hak mendapatkan bayaran ketika memberikan ilmu pengetahuan mereka kepada publik. Namun, begitu ide-ide mereka dibagikan ke orang lain, mereka tidak lagi memiliki hak untuk kepemilikan tunggal atas produk ciptaan atau penemuan mereka. Selain memungkinkan untuk obat-obatan yang mudah terjangkau, prinsip ini juga akan memfasilitasi perkembangan besar dalam penelitian medis.

Kesimpulan

Fokus pada ketidaksetaraan gender dalam BD dan PFA sebagai penyebab kesehatan perempuan yang buruk dan akses yang tidak memadai terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, telah menjadi topeng yang mengaburkan penyebab mendasar sebenarnya dari masalah ini: yakni sistem politik kapitalis yang menekankan keuntungan di atas kebutuhan masyarakat, dan memandang layanan kesehatan sebagai kemewahan daripada hak dasar; sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sekarat yang telah menciptakan kemiskinan massal di berbagai negeri dan kurangnya investasi dalam layanan kesehatan dan pencegahan penyakit; dominasi sistem kesehatan oleh sektor swasta yang telah mengubah pelayanan medis menjadi bisnis yang eksploitatif; pemerintahan dan rezim-rezim yang gagal dan korup yang tidak begitu peduli pada kebutuhan rakyat mereka serta menyalahgunakan dan menyalahgunakan kekayaan mereka; dan budaya liberal dan gaya hidup yang menghasilkan segunung masalah sosial yang berdampak pada kesehatan bangsa. Inilah akar penyebab yang harus ditangani jika kita benar-benar tulus ingin meningkatkan

kesehatan perempuan dan akses mereka terhadap layanan medis yang berkualitas baik. Hal ini mengharuskan adanya sistem politik alternatif yang radikal, yang murni didasarkan pada ideologi Islam yang unik dan nyata; sistem yang benar-benar memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan umat manusia – baik laki-laki maupun perempuan –; sistem yang benar-benar memandang penyediaan layanan kesehatan bagi setiap warga negara sebagai hak dasar, sementara juga mewujudkan prinsip-prinsip dan hukum politik, ekonomi, dan sosial untuk membangun sistem layanan kesehatan terbaik, yang dapat diakses oleh semua – kaya dan miskin – tanpa perbedaan. Sistem politik alternatif yang radikal ini adalah Khilafah. Di bawah pemerintahannya yang berabad-abad, Khilafah telah menciptakan sistem kesehatan yang nyata dan tak tertandingi yang menimbulkan kekaguman dari berbagai bangsa dan akan terwujud lagi setelah Khilafah kembali.

"Kekerasan Terhadap Perempuan" Kebutuhan akan Perspektif yang Baru untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan

Yasmin Malik

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
BELANDA



Kegagalan Berbagai Pendekatan Saat Ini dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan

Deklarasi dan Platform Aksi Beijing PBB berbunyi: *"Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hambatan bagi pencapaian tujuan-tujuan kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian. Kekerasan terhadap perempuan melanggar sekaligus merusak atau menghapuskan perempuan dari menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar mereka. Kegagalan yang berlarut-larut untuk melindungi dan meningkatkan hak-hak dan kebebasan tersebut perihal kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah penting bagi semua Negara dan harus diatasi."* Karena alasan inilah, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu prioritas kunci di dalam Deklarasi dan Platform Aksi tersebut, dengan kisaran program yang dirinci untuk mengatasi 'wabah' ini secara global.

Berbagai konvensi internasional, protokol, hukum nasional, kebijakan pedoman, dan rencana aksi diusulkan untuk meningkatkan pencegahan kejahatan dengan mengatasi faktor-faktor yang dipandang sebagai akar penyebabnya. Hal ini termasuk memberlakukan dan/atau memperkuat sanksi pidana, perdata, perburuhan, dan administrasi di dalam undang-undang domestik, untuk menghukum dan menebus kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan yang menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, serta melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang penyebab, dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan, dan pemerintah berkomitmen untuk memastikan akses perempuan terhadap layanan hukum gratis atau berbiaya rendah yang dirancang untuk menjangkau perempuan yang hidup dalam kemiskinan. Perumusan Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*, CEDAW) dan ratifikasinya oleh pemerintahan secara global adalah tindakan lain yang diambil oleh PBB untuk mencoba dan menangani masalah ini.

Deklarasi Beijing juga merinci apa yang dilihat PBB sebagai penyebab utama pelecehan dan kekerasan yang menyasar perempuan. Disebutkan bahwa: *"Kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi dari hubungan kekuasaan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang telah menyebabkan dominasi dan diskriminasi laki-laki terhadap perempuan dan mengakibatkan pencegahan akan kemajuan perempuan secara penuh. Juga bahwa kekerasan terhadap perempuan sepanjang siklus kehidupan pada dasarnya berasal dari pola budaya, khususnya efek berbahaya dari praktik tradisional atau adat tertentu dan semua tindakan ekstremisme yang terkait dengan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama yang melanggengkan status yang lebih rendah yang diberikan kepada perempuan di dalam keluarga, tempat kerja, komunitas, dan masyarakat."*

Deklarasi ini juga menyimpulkan bahwa: *"Kekerasan terhadap perempuan diperburuk oleh tekanan sosial, terutama rasa malu untuk mencela tindakan-tindakan tertentu yang telah dilakukan terhadap perempuan; kurangnya akses perempuan terhadap informasi, bantuan, atau perlindungan hukum; kurangnya hukum yang secara efektif melarang kekerasan terhadap perempuan; kegagalan mereformasi hukum yang ada; upaya pihak otoritas publik yang tidak memadai untuk mempromosikan kesadaran dan menegakkan hukum"*

yang ada; dan tidak adanya cara-cara edukasi dan sebagainya untuk mengatasi penyebab dan konsekuensi kekerasan. Juga, rendahnya status sosial dan ekonomi perempuan dapat menjadi penyebab dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan."

Tidak dapat dibantah bahwa menangani masalah yang sangat serius di seluruh dunia semacam ini adalah kebutuhan mutlak dan mendesak, terutama ketika dihadapkan dengan kenyataan yang serius dan sangat mengganggu bahwa: **satu dari tiga perempuan di seluruh dunia akan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidup mereka, sebagian besar dari pasangan intim** (WHO, 2013). Tentu saja kita harus mengakui bahwa angka global ini menutupi kesenjangan regional dan nasional, karena di beberapa negara, statistik yang terkait dengan kejahatan ini bahkan lebih tinggi. Misalnya, menurut Laporan Kejahatan terhadap Perempuan di Afrika Selatan tahun 2018 oleh Statistics SA, antara tahun 2000 dan 2015, kasus *femicide* (pembunuhan perempuan berbasis gender) lima kali lebih tinggi di Afrika Selatan daripada rata-rata global. Di Sudan Selatan, sebanyak 70% perempuan dan gadis yang pernah menjalin hubungan mengatakan bahwa mereka telah mengalami beberapa bentuk kekerasan (The Global Women's Institute Summary Report 2017, "No Safe Place"). Di Mesir, 62% perempuan dilaporkan telah dilecehkan secara seksual, baik secara verbal maupun fisik (The Arab Barometer 2019), dan di Afghanistan 51% perempuan akan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intim menurut angka dari Organisasi Statistik Pusat.

Selama puluhan tahun, PBB dan berbagai badannya serta pemerintahan nasional, organisasi non-pemerintah, dan gerakan-gerakan perempuan di seluruh dunia telah mengerahkan waktu, perhatian, dan upaya yang ekstensif, serta merumuskan kampanye, konferensi, kebijakan, dan perundang-undangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menangani masalah ini. Banyak negara telah menempatkan pencegahan masalah ini sebagai prioritas utama dalam agenda mereka, sementara perjanjian-perjanjian internasional seperti CEDAW dan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing mewajibkan negara-negara penandatangan untuk terlibat dalam berbagai tindakan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, meskipun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia telah berusia 70 tahun, CEDAW 40 tahun, Deklarasi dan Platform Aksi Beijing 25 tahun, dan sejumlah inisiatif internasional dan nasional lainnya, epidemi kejahatan ini di dalam berbagai negara terus berlanjut secara global. Hal ini tentu harus memberikan kita alasan untuk melakukan refleksi, mengapa semua kebijakan, undang-undang, dan tindakan ini terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Pun ketika memeriksa negara-negara tersebut, yang menurut banyak orang, telah memfokuskan secara intensif pada mengubah pola-pola perilaku atau kenyataan yang dianggap PBB dan sejenisnya sebagai dasar kekerasan terhadap perempuan, misalnya, ketidaksetaraan gender di dalam masyarakat, rendahnya lapangan kerja perempuan, atau status ekonomi dan pola budaya yang terkait dengan peran tradisional laki-laki dan perempuan di dalam struktur keluarga, tetap saja kemajuan berlangsung lambat atau tidak terjadi. Bahkan di dalam beberapa kasus, masalahnya memburuk. Perancis misalnya, sebuah negara yang digambarkan memiliki catatan progresif tentang kesetaraan gender di tempat kerja, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat, memiliki tingkat kekerasan rumah tangga tertinggi di Eropa. Rata-rata, satu perempuan terbunuh setiap tiga hari di Prancis oleh pasangan atau mantan pasangannya, sementara kekerasan dalam pernikahan berdampak pada 220.000 perempuan Prancis setiap tahun (The Guardian, 2019). Di Inggris, sebuah negara yang membanggakan diri dengan undang-undang kesetaraan gender dan undang-undang anti-kekerasan dalam rumah tangga - yang mencakup Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kejahatan, dan Korban 2004 - serangan domestik naik 24% dari Maret 2018-2019 menurut angka Kantor Statistik Nasional (Office for National Statistics, ONS) sedemikian rupa sehingga polisi mencatat rata-rata satu insiden serangan domestik per menit selama periode ini - mewakili 1,6 juta perempuan berusia 16 hingga 74 tahun, sementara dua perempuan terbunuh setiap minggu di Inggris dan Wales saja di tangan pasangan saat ini atau mantan pasangan (ONS). Di AS, hampir 3 perempuan terbunuh setiap hari oleh kekerasan dalam rumah tangga (Biro Kehakiman), dan jumlah korban yang dibunuh oleh pasangan intim di negara itu naik menjadi 2.237 pada 2017 - peningkatan 19 persen dari 2014, menurut James Alan Fox, seorang kriminolog dan profesor peradilan pidana di North-Eastern University (Boston, AS). Di Australia, seorang perempuan dirawat di rumah sakit setiap tiga jam karena serangan domestik (Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia). Selain itu, di AS, satu dari lima perempuan pernah diperkosa sepanjang hidup mereka (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit), sementara di Australia serta di Inggris dan Wales, satu dari lima perempuan mengalami kekerasan seksual (berturut-turut menurut Biro Statistik Australia dan ONS)).

Kurangnya undang-undang yang ada di negara-negara untuk melindungi perempuan atau memastikan kesetaraan gender sering dijadikan sebagai penyebab tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan. Namun, contoh-contoh yang dikutip di atas membantah klaim ini, seperti halnya kenyataan di berbagai negara Muslim. Turki, misalnya, telah menjadi peserta aktif dalam hampir setiap perjanjian atau konvensi kesetaraan gender internasional tentang perempuan. Negara ini mendukung CEDAW pada tahun 1986 dan mendirikan Direktorat Jenderal Status Perempuan (GDSW) sebagai mekanisme nasional pada tahun 1990 yang memberikan kontribusi besar terhadap partisipasi aktif Turki dalam Deklarasi Beijing dan Platform Aksi untuk pemrosesan hak-hak perempuan pada tahun 1995. Turki juga merupakan negara pertama yang menandatangani Konvensi tentang Mencegah dan Memerangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 11 Mei 2011 dan menjadi negara pertama yang meratifikasinya pada tanggal 25 November 2011. Memerangi kekerasan terhadap perempuan diakui sebagai kebijakan negara dan dianut oleh banyak organ di dalam negara ini sejak 1995. Namun terlepas dari semua tindakan, upaya, dan inisiatif ini untuk mempromosikan dan mengimplementasikan kesetaraan gender di dalam negeri dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga, Turki memiliki **tingkat kekerasan yang paling cepat meningkat terhadap perempuan di dunia**. Empat dari sepuluh perempuan di negara itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Institut Statistik Turki), dan menurut Kementerian Kehakiman Turki, dari 2003 - 2014, ada peningkatan 1.400 persen di dalam jumlah pembunuhan terhadap perempuan. Tunisia juga, sebuah negara yang dipuji sebagai pemimpin dalam undang-undang kesetaraan gender di dunia Muslim, sayangnya juga merupakan salah satu pemimpin dunia dalam skala kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa masyarakatnya. Pada 2007, pemerintahnya mengumumkan strategi nasional untuk memerangi perilaku kekerasan dalam keluarga dan masyarakat, dan implementasinya diawasi oleh Kementerian Urusan Perempuan dan Keluarga dengan partisipasi beberapa lembaga publik, organisasi, dan media. Namun, terlepas dari semua ini, pada tahun 2016, Kementerian Perempuan, Keluarga, dan Anak melaporkan bahwa 60% perempuan Tunisia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menguraikan Akar Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

Epidemi kekerasan yang terus berlanjut yang mempengaruhi jutaan perempuan secara global menunjukkan kegagalan berbagai perspektif, pendekatan, dan cara-cara legislatif saat ini dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini, secara garis besar, adalah akibat dari adopsi suatu diagnosis yang salah tentang penyebab yang sebenarnya dari masalah tersebut. Kekerasan berbasis gender dianggap sebagai produk sampingan dari ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak, peran, atau hukum dalam kehidupan keluarga atau masyarakat, atau karena pembatasan kebebasan-kebebasan liberal. Oleh karena itu, setiap keyakinan atau praktik yang mengekang kebebasan pribadi atau seksual, atau yang mencerminkan perbedaan gender dalam tanggung jawab atau penyediaan (nafkah), secara otomatis dianggap bersifat diskriminatif dan mencerminkan perendahan terhadap perempuan, atau kurangnya kekuatan, kendali, atau perwakilan atas berbagai pilihan di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, atau kehidupan secara umum. Dikatakan bahwa ini bisa berfungsi sebagai faktor penyebab kekerasan.

Akibatnya, hukum-hukum Islam yang bertentangan dengan kebebasan liberal dan kesetaraan gender telah dituduh berkontribusi terhadap kekerasan berbasis gender. Ini termasuk larangan Islam akan: perzinahan, *ikhtilath* (bercampur baur) antara laki-laki dan perempuan non-Mahram (orang-orang yang boleh dinikahi) tanpa adanya kebutuhan yang ditentukan oleh syariah, seorang Muslimah yang menikah dengan laki-laki kafir, dan *tabarruj* (menampakkan kecantikan) perempuan di hadapan laki-laki non-Mahram. Ini juga termasuk ketentuan Islam tentang peran dan tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan keluarga. Misalnya, Islam menetapkan laki-laki sebagai kepala dan penyedia nafkah keluarga, dan perempuan sebagai pengatur rumah dan pengasuh utama anak-anak yang wajib menaati suami dalam hal-hal yang merupakan haknya, termasuk meminta izin untuk meninggalkan rumah. Oleh karena itu, mereformasi atau menghapus keluarga Islami dan hukum-hukum sosial Islam semacam ini menjadi sasaran orang-orang yang berusaha mencegah kekerasan terhadap perempuan, menghabiskan energi dan upaya banyak pihak.

Namun, penolakan Islam terhadap kebebasan pribadi dan seksual liberal justru merupakan cara untuk melindungi kesucian dan integritas unit keluarga, serta untuk melindungi perempuan dari pelanggaran kehormatan mereka yang muncul dari tindakan laki-laki yang mengejar hawa nafsu mereka. Selain itu, perbedaan peran dan hak gender

di dalam pernikahan dan kehidupan keluarga dalam Islam tidak didasarkan pada hierarki posisi, preferensi, atau nilai yang ditentukan doktrin Islam apapun tentang laki-laki dibandingkan perempuan. Sebaliknya, perbedaan ini mencerminkan distribusi peran dan tanggung jawab antara gender secara adil, layak, dan saling melengkapi serta sesuai dengan sifat dan spesialisasi mereka masing-masing yang unik. Hal ini dalam rangka mengatur berfungsinya unit keluarga secara efektif untuk mencapai keharmonisan dan untuk memastikan hak-hak semua anggota keluarga terpenuhi – laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa diagnosis yang cacat ini – tentang hubungan sebab akibat antara tidak adanya kebebasan liberal dan ketidaksetaraan gender dengan kekerasan berbasis gender, berikut pendekatan yang keliru, yang kemudian menyerang hukum-hukum syariah Islam untuk mencegah kekerasan semacamnya –, justru gagal untuk sekadar menekan skala pelecehan yang diderita perempuan di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di negara-negara Muslim seperti Turki dan Tunisia, yang mengabaikan berbagai hukum keluarga Islam, malah mengadopsi hukum liberal sekuler berbasis kesetaraan gender sebagai gantinya.

Semua ini tentu membuat kita sepatutnya merangkul perspektif baru tentang penyebab sebenarnya dan solusi nyata untuk kekerasan terhadap perempuan. Bagi mereka yang ingin benar-benar mengatasi masalah yang menyedihkan ini, pertama-tama diperlukan definisi yang jelas dan tidak memihak tentang apa yang ditimbulkan momok ini, yang merupakan bahaya fisik, verbal, atau psikologis kepada perempuan, bukannya mengadopsi definisi yang secara budaya diambil dari sudut pandang sekuler, liberal, dan anti-Islam. Hal ini juga membutuhkan pengamatan yang baru dan obyektif akan faktor-faktor yang benar-benar mengarah pada penurunan status perempuan di dalam masyarakat. Faktor-faktor ini yang merupakan petintis jalan pelecehan, atau faktor-faktor yang berpotensi memupuk pola pikir atau perilaku berbahaya di dalam diri laki-laki yang membahayakan keselamatan. perempuan. Faktor-faktor kunci ini adalah sebagai berikut:

Pertama, adopsi kebebasan pribadi dan kebebasan seksual mendorong individu untuk bertindak berdasarkan pengejaran hasrat dan hawa nafsu individualistik mereka sendiri, alih-alih memupuk pola pikir berdasarkan akuntabilitas kepada Al-Khaliq dan ketaatan terhadap Perintah dan Hukum-Nya, yang termasuk rasa hormat, perlakuan yang baik, dan perlindungan atas perempuan. Hal ini dapat menyebabkan banyak laki-laki menggunakan dan melecehkan perempuan sekendak mereka. Konsep-konsep liberal yang memuja pengejaran kesenangan juga mempromosikan gaya hidup hedonistik, termasuk konsumsi alkohol dan obat-obatan yang memabukkan pikiran dan merupakan faktor penyebab kuat kekerasan terhadap perempuan. Kebebasan-kebebasan ini juga mendorong hubungan intim yang longgar/bebas dan perselingkuhan, yang menyebabkan ketidakpercayaan dan kecemburuan yang tidak terkendali di dalam pernikahan, yang seringkali mengarah pada kekerasan. Selain itu, film, drama, dan video musik yang dipromosikan oleh budaya liberal telah menurunkan sensitivitas (membuat orang terbiasa) terhadap kekerasan terhadap perempuan melalui penggambaran yang berulang tentang pelecehan di dalam alur cerita, sehingga memperburuk masalah lebih lanjut.

Kedua, devaluasi status perempuan dengan membolehkan objektifikasi dan seksualisasi mereka di dalam iklan serta dalam industri kecantikan, mode, hiburan, bahkan pornografi dan prostitusi di bawah sistem kapitalis yang menghargai keuntungan dan produksi kekayaan di atas menjaga martabat perempuan, juga telah berkontribusi pada penganiayaan dan pelecehan perempuan, termasuk kejahatan seksual serta eksploitasi dan perdagangan seksual.

Ketiga, di bawah rezim dan sistem non-Islam sekuler dan lainnya, di mana pikiran manusia dipromosikan sebagai penengah bagi tindakan dan tradisi daripada perintah Tuhan, tradisi-tradisi budaya, dan adat istiadat non-Islam yang menindas dan misoginis, telah berkembang. Kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan tradisional busuk yang diwariskan ini, yang tidak ada kaitannya dengan Islam sama sekali, seringkali mendorong pandangan yang rendah terhadap perempuan, juga mendorong tindakan-tindakan seperti pernikahan paksa, kebiasaan mahar yang tidak adil, dan ekspektasi-ekspektasi yang keliru lainnya dalam pernikahan. Ini termasuk gagasan bahwa peran laki-laki sebagai kepala keluarga harus mendominasi dan otoriter, bukan kepemimpinan yang dibentuk berdasarkan perwalian, kebaikan, dan perhatian. Di samping itu, ada pula keyakinan bahwa istri adalah milik suami dan dapat diperlakukan sesuai keinginannya. Semua ini juga berkontribusi besar terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Dan *akhirnya*, tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan dan kehidupan keluarga, dan tidak adanya sistem yang mendistribusikan peran kedua gender dengan cara yang saling melengkapi dan mencapai harmoni dalam unit keluarga, telah menciptakan kebingungan

dalam tugas pernikahan dan tanggung jawab sebagai orang tua serta mengakibatkan persaingan dan konflik antara suami dan istri dalam peran dan hak mereka. Tak pelak lagi, suasana bermusuhan seperti itu, yang telah diperburuk oleh konsep kesetaraan gender, akan seringkali mengarah pada kekerasan. Selain itu, tidak adanya aturan dan hukum yang meyakinkan dan memuaskan untuk mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan serta tidak adanya hukuman yang memadai untuk setiap pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat perempuan, telah menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam eskalasi yang tidak dapat dikendalikan.

Oleh karenanya, selama negara-negara terus diperintah oleh sistem kapitalis; selama kebebasan dan gaya hidup liberal terus dipromosikan di dalam masyarakat; selama tidak ada aturan dan regulasi yang jelas untuk membentuk interaksi laki-laki dan perempuan demi mencegah pelanggaran terhadap kehormatan keduanya; selama hak, peran, dan tugas keduanya tetap tidak jelas atau malah kompetitif dalam pernikahan dan kehidupan keluarga; serta selama hukuman atas serangan kepada perempuan tidak cukup keras, maka skala kekerasan terhadap perempuan akan terus berlanjut dan kemungkinan besar akan semakin buruk.

Perspektif Islam untuk Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan

Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan secara efektif, kita perlu berhenti mencari solusi dalam kerangka kerja yang ada yang telah gagal, seperti menyerukan implementasi kebijakan kesetaraan gender yang lebih banyak atau lebih baik, atau menyerukan beberapa undang-undang baru untuk melindungi kesejahteraan perempuan. Sebaliknya, kita perlu merangkul perspektif alternatif yang radikal untuk mengatasi masalah ini. Metode alternatif yang radikal untuk mencegah kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi perempuan ini disajikan oleh Islam yang mewujudkan pendekatan multi-level untuk mengatasi masalah ini. Melalui sejumlah prinsip dan hukum sosial, serta berbagai sistemnya – pendidikan, media, peradilan, dan lainnya, yang semuanya dilaksanakan di bawah sistem politiknya (Khilafah yang berdasarkan metode Kenabian), Islam memiliki sarana untuk membangun pagar kekebalan terhadap kekerasan dan kejahatan lain yang menasar perempuan, sekaligus memastikan harmoni dalam unit keluarga. Ini untuk menjamin bahwa perempuan menikmati kehidupan yang aman, terhormat, dan produktif di dalam pernikahan, keluarga, dan masyarakat, serta bebas dari pelecehan dan serangan.

Pertama, Islam mempromosikan taqwa (kesadaran akan Rabb) di dalam setiap individu yang memelihara mentalitas akan akuntabilitas dan tanggung jawab. Dengan adanya ketaqwaan ini, laki-laki memandang dan memperlakukan perempuan baik secara pribadi maupun umum. Allah (swt) berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan..” [QS. Al-Hashr: 18]

Ketaqwaan adalah garis depan pertahanan terhadap pelanggaran kehormatan dan kesejahteraan perempuan, karena ketaqwaan adalah pengatur utama kecenderungan, keinginan, dan hawa nafsu. Seorang Muslim yang terus-menerus sadar akan Penciptanya yakni Allah (swt) serta pahala atau siksa dari-Nya untuk setiap tindakan yang dilakukannya, akan berhati-hati dalam berurusan dengan perempuan dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan cara yang diridhai oleh Rabbnya. Jadi, ketaqwaan ini mengilhami seorang laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan memenuhi perannya sebagai wali/penjaga keluarga dengan penuh cinta, perhatian, kebaikan, dan belas kasihan, bukannya dengan ketakutan dan kekerasan. Ketaqwaan juga merupakan unsur yang paling penting untuk menciptakan ketenangan dalam pernikahan dan keharmonisan dalam unit keluarga, karena mendorong baik laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi tugas dan hak-hak satu sama lain dengan kesabaran, ketekunan, dan kasih sayang. Mereka menghindari keegoisan dan individualisme, sebaliknya bertindak berdasarkan apa yang terbaik untuk kehidupan pernikahan dan keluarga mereka. Semua ini melindungi mereka dari penganiayaan dan kekerasan. Oleh karena itu tidak mengherankan, Islam langsung menolak kebebasan liberal atau konsep berbahaya lainnya yang mendorong individu untuk bertindak berdasarkan keinginan dan hawa nafsu mereka.

Kedua, Islam menuntut status prestisius dan kehormatan besar bagi perempuan. Banyak nash Islam yang mengharuskan laki-laki dan masyarakat untuk memandang dan memperlakukan perempuan dengan rasa hormat dan selalu melindungi martabat mereka.

Allah (swt) berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak..” [QS. An-Nisaa: 19]

Rasulullah (saw) bersabda:

﴿إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ مَا أَكْرَمَهُنَّ إِلَّا كَرِيمٌ وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَيْمٌ﴾

“Sesungguhnya, perempuan adalah belahan laki-laki. Tidaklah kalian menghormati mereka, kecuali bahwa kalian akan mendapat penghormatan. Dan tidaklah kalian melecehkan mereka, kecuali bahwa kalian akan dilecehkan pula.” [HR. Abu Dawud].

Beliau juga bersabda:

﴿أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا﴾

“Hendaknya kalian berwasiat yang baik untuk para perempuan.” [HR. Bukhari dan Muslim], dan menjadikan perlakuan baik terhadap istri sebagai salah satu amal terbaik yang menentukan manusia yang terbaik artinya

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خِيَارِكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ialah yang paling baik budi pekertinya dan yang terbaik di kalanganmu yaitu yang paling baik harmonis hubungan dengan para istrinya.” [HR. Tirmidzi].

Islam juga memprioritaskan memelihara (anak) perempuan sejak kelahirannya, dengan menjadikan pengasuhan dan peliharaan yang baik sebagai pintu bagi orang tuanya untuk memasuki Jannah (surga), sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas (ra) yang berkata, Rasulullah (saw) bersabda:

﴿مَنْ وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَمْ يَبْدُهَا وَلَمْ يُهْنِهَا، وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي الذَّكَرَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ﴾

“Siapa yang dikaruniai anak perempuan lalu dia tidak membunuhnya, tidak menghinakannya, dan tidak melebihi anak laki-lakinya dari pada anak perempuan; maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga.” [HR. Ahmad].

Sebagai anak, istri, maupun ibu, seorang perempuan dilindungi dan diurus oleh walinya, misalnya ayah, suami, saudara laki-laki, atau pamannya. Setelah menikah, ia dihargai dan dimuliakan, dan suaminya diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik serta dengan penuh kelembutan dan kemurahan hati. Allah (swt) berfirman:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” [QS. An-Nisa: 19].

Rasulullah (saw) juga menyeru para suami untuk bersabar dengan istrinya, mengabaikan berbagai kekurangannya, dan menghargai segala kebajikannya, sehingga membantu untuk mencapai ketenangan di dalam pernikahan dan melindungi dari adanya kekerasan:

﴿لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ﴾

“Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang perempuan mukmin (istrinya), jika ia membenci sebuah sikap (akhlak) istrinya maka ia akan ridho dengan sikapnya (akhlaknya) yang lain.” [HR. Muslim].

Ketiga, Islam dengan tegas melarang segala bentuk serangan atau kekerasan terhadap perempuan. Rasulullah (saw) bersabda:

﴿لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ﴾

“Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya layak nya memukul hamba sahaya, (padahal) ia menggauli nya di ujung hari.” [HR. Bukhari].

Syariah juga secara nyata melarang setiap tindakan yang merendahkan atau menghina perempuan, atau merendahkan statusnya yang tinggi di dalam masyarakat, hal yang dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya

kekerasan. Oleh karenanya, Syariah melarang seksualisasi dan objektifikasi perempuan di tengah masyarakat. Syariah juga melarang keterlibatannya di dalam pekerjaan atau pelayanan yang mengeksploitasi kecantikan dan tubuhnya, sehingga menurunkan martabatnya menjadi sekadar komoditas yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Rafi bin Rifa' (ra) meriwayatkan bahwa Rasulullah (saw) bersabda:

«وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْعَزْلِ وَالْتَفْشِ»

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan perempuan kecuali yang dikerjakan dengan kedua tangannya. Beliau bersabda: “begini (dia kerjakan) dengan jari-jemarinya seperti membuat roti, menenun, dan mengurai wol.” [HR. Abu Dawud]

Keempat, sistem sosial Islam yang komprehensif menempatkan perlindungan terhadap martabat perempuan pada inti hukumnya, sekaligus memainkan peran sentral dalam membangun penghormatan terhadap perempuan sebagai prinsip utama masyarakat. Hukum sosial Islam ini, seperti pemisahan gender (*infishal*) kecuali kebutuhan yang ditentukan oleh Syariah; kewajiban laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menghindari pandangan syahwat terhadap siapa pun kecuali istri atau suami mereka; ketentuan dalam pakaian khusus untuk perempuan yang menyembunyikan kecantikannya; larangan menampakkan kecantikan bagi perempuan di hadapan laki-laki non-Mahram; larangan seorang laki-laki dan perempuan non-Mahram untuk berduaan (*khalwat*); dan kewajiban untuk menjaga kesucian – semuanya membantu mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, mengarahkan hubungan seksual hanya pada pernikahan.

Oleh karena itu, sistem sosial Islam ini menyediakan sebuah kerangka kerja yang secara praktis melindungi martabat perempuan: *Pertama*, dengan menegakkan kembali prinsip bahwa perempuan bukan objek untuk dipajang demi kepuasan laki-laki, tetapi untuk menjaga hubungan murni antara laki-laki dan perempuan yang memastikan interaksi mereka tidak direndahkan atau dirintangi oleh distraksi seksual. Hal ini membentuk kerja sama yang produktif dan sehat antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan. *Kedua*, sistem sosial Islam menciptakan lingkungan yang suci dan murni karena hasrat seksual terpenuhi dengan cara yang membawa kebaikan bagi masyarakat, bukan cara yang membahayakan. Dan *akhirnya*, sistem ini mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang berupaya untuk mencegah pertemuan-pertemuan rahasia dan situasi apa pun yang dapat menyebabkan hubungan di luar nikah atau perilaku meragukan yang dapat memicu kecemburuan dan merusak kepercayaan dalam pernikahan, sehingga dapat mengakibatkan kekerasan. Semua ini membantu menjaga atmosfer penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan, meminimalkan pelecehan dan kejahatan lain terhadap mereka.

Kelima, Islam mengatur hak-hak, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan dan kehidupan keluarga secara terperinci yang saling melengkapi dan tidak kompetitif di antara keduanya. Misalnya, Islam mendefinisikan laki-laki sebagai wali/penjaga, kepala dan penyedia keuangan keluarga, sementara perempuan diberikan peran sebagai pengatur rumah dan pengasuh anak-anak. Mengatur unit keluarga dengan cara ini memastikan bahwa hak dan kebutuhan semua anggota terpenuhi, menciptakan keharmonisan serta meminimalisir perselisihan dan konflik. Ini adalah cara lain untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Lebih jauh lagi, Islam menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada ketenangan, persahabatan, dan kasih sayang. Islam juga menyatakan bahwa pasangan suami istri harus mencari ketenangan dalam kehidupan pernikahan mereka. Allah (swt) berfirman:

«وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [Ar-Rum: 21]. Istri adalah tempat bagi suami untuk mendapatkan kenyamanan dan merasa aman bersamanya, dan begitupun sebaliknya. Jika sang suami mencintainya, ia akan memperlakukannya dengan baik, dan jika ia tidak menyukai istrinya, ia akan tetap memperlakukannya dengan kasih sayang, alih-alih menindasnya. Namun, jika tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pernikahan yang tidak bahagia dan semua metode rekonsiliasi telah habis,

maka Islam mengizinkan perceraian sebagai jalan berpisah antara keduanya dengan cara yang baik tanpa kekerasan dan pelecehan.

Dan akhirnya, Khilafah akan menempatkan perlindungan martabat dan keamanan perempuan sebagai pilar utama kebijakan negara. Pasal 112 dari Rancangan Undang-Undang Dasar Khilafah oleh Hizbut Tahrir menyatakan: *"Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga."* Negara akan mencapai hal ini melalui banyak cara, yakni akan memupuk konsep vital berupa ketaqwaan serta status tinggi yang layak diterima perempuan di dalam masyarakat melalui berbagai sistemnya, seperti sistem pendidikan dan kebijakan medianya, yang juga akan mempromosikan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai, hukum, dan kewajiban sosial Islam di tengah warga negaranya, sehingga melindungi perempuan. Islam juga akan memastikan implementasi yang lengkap dan benar dari seluruh hukum Syariah, yang akan melingkupi warganya dengan keyakinan dan nilai-nilai luhur Islam, yang juga akan melindungi martabat dan kesejahteraan perempuan. Selain itu, Khilafah akan menerapkan dan menegakkan hukum-hukum sistem sosial Islam secara komprehensif, sehingga buahnya dapat dinikmati di dalam masyarakat. Hal ini termasuk memastikan bahwa martabat perempuan tidak dikompromikan dengan cara apapun, misalnya melalui seksualisasi atau eksploitasi. Artikel 119 dari Rancangan Konstitusi Khilafah oleh Hizbut Tahrir berbunyi: *"Seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat."* Melalui sistem pendidikan dan peradilan, negara Khilafah juga akan berusaha untuk melenyapkan sikap-sikap budaya yang merendahkan perempuan atau merampas hak-hak Islam mereka, serta menghilangkan praktik-praktik tradisional yang menindas seperti pernikahan paksa dan pembunuhan demi kehormatan (*honour killing*). Dan akhirnya, Khilafah akan menerapkan hukuman keras Islam untuk segala bentuk serangan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dan kejahatan seksual. Hukum-hukum pidana ini termasuk hukuman mati untuk pembunuhan atau pemerkosaan. Catatan pengadilan Khilafah Utsmani menunjukkan bahwa suami yang melakukan kekerasan terhadap istri mereka dihukum oleh negara, termasuk dipenjara dalam beberapa masa. Hakim seringkali membuat suami menerima bahwa jika ia melakukan kekerasan terhadap istrinya lagi, maka mereka akan bercerai dengan syarat istri tidak harus menyerahkan hak keuangan pernikahannya. Lebih lanjut lagi, negara diwajibkan untuk memiliki sistem peradilan yang efisien untuk menangani kejahatan dengan cepat sehingga perempuan akan dapat mencari keadilan dengan segera dan dengan mudah untuk setiap pelanggaran terhadap kehormatan atau hak mereka.

Semua ini menciptakan sebuah masyarakat di bawah Khilafah yang berdasarkan metode kenabian tempat perempuan akan merasa dihargai dan aman di dalam rumah mereka dan di dalam kehidupan publik. Sebuah tempat mereka akan dapat belajar, bekerja, dan bepergian di bawah lingkungan yang terlindungi. Oleh karena itu, solusi untuk kekerasan terhadap perempuan terletak pada prinsip-prinsip, hukum, dan sistem dari Dzat Yang Maha Mengetahui – Allah (swt) Al-'Alim. Hanya Allah (swt) satu-satunya yang mengetahui bagaimana mengatur negara untuk memastikan hubungan yang sehat, aman, dan produktif antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, menangani masalah serius ini dengan cara yang efektif dan serius mengharuskan kita untuk melihat jauh di luar berbagai model dan pendekatan yang gagal saat ini dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, kita harus mengangkat pemahaman yang lebih besar tentang nilai-nilai, tanggung jawab besar dan sistem yang telah ditetapkan Islam untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang menyedihkan ini. Allah (swt) berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan orang mana pun, sampai mereka telah mengubah apa yang ada dalam diri mereka." [QS. Ar-Ra'd: 11].

"Perempuan dan Konflik Bersenjata" Solusi di atas Kertas dan Kegagalan di Arena Pertempuran

Baraah Munashira

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
TANAH YANG DIBERKATI - PALESTINA



Saat membicarakan topik seputar konflik bersenjata, terbayang dalam pikiran kita potret reruntuhan, darah, kelumpuhan, air mata Ibu yang berduka karena kehilangan anaknya, anak-anak yang menjadi yatim, keluarga yang bercerai berai, adegan pengusiran dan pengungsian yang menyakitkan, penderitaan akibat disiksa dan ditawan, pengasingan secara paksa, dan berbagai dampak yang menimpa fisik dan psikologis dalam jangka waktu yang panjang serta berdampak pula bagi generasi-generasi penerus akibat penggunaan senjata kimia dan nuklir yang amat merusak serta dampak-dampak lain yang menimpa seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Kita akan mengulas dari tema ini terkait tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan pada Deklarasi Beijing Untuk Memperbaiki Kehidupan Wanita Dalam Topik Konflik Bersenjata. Kita akan menilai tingkat keberhasilan dari tujuan dan mekanismenya secara teoritis dan praktis.

Pertama: Tujuan dari Perwujudan Solusi Perempuan dan Konflik Bersenjata, Serta Mekanismenya/ Langkah-langkahnya

Konferensi Beijing telah menetapkan 6 tujuan yang akan diupayakan perwujudannya demi kehidupan wanita yang lebih baik dalam topik konflik bersenjata, adapun tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi wanita dalam penyelesaian konflik, pengambilan keputusan, dan perlindungan wanita yang hidup dalam suasana konflik bersenjata atau penjajahan asing.
2. Mengurangi tunjangan militer yang berlebihan dan membatasi persediaan senjata
3. Mensupport upaya-upaya penyelesaian konflik tanpa kekerasan serta membatasi adanya pelanggaran HAM dalam konflik tersebut.
4. Mensupport keterlibatan wanita untuk mewujudkan "Budaya Damai"
5. Menjamin perlindungan, bantuan dan pemberdayaan bagi pengungsi dan tunawisma yang membutuhkan perlindungan Internasional, begitu pula tunawisma dalam negeri
6. Memberikan bantuan untuk wanita yang tinggal di dalam negeri jajahan dan wilayah yang tidak memperoleh Pemerintahan Otonom.

Perjanjian tersebut menetapkan sekumpulan prosedur-prosedur yang diberlakukan untuk pemerintah dan organisasi-organisasi internasional dan regional demi mewujudkan tujuan-tujuan diatas, sebagai bentuk komitmen terhadap prosedur-prosedur tersebut, berbagai negara telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi pembuatan keputusan, serta meningkatkan jumlah perwakilan perempuan dalam misi perdamaian, seperti halnya Yordania bersama *UN Woman* (PBB Wanita) pada memorandum interpretasi kesetaraan gender, pengokohan wanita, keterikatan wanita dalam aspek pendidikan dan aktivitas menjaga perdamaian.

Banyak dari berbagai negara bersegera untuk mensahkan keputusan Dewan Keamanan 1325 seputar wanita, perdamaian dan keamanan saat Pemerintahan Libanon (September 2019) memutuskan rancangan kerja nasional pertama untuk menerapkan keputusan Dewan Keamanan 1325 seputar wanita, perdamaian dan keamanan yang

juga disahkan Kementerian Tunisia dan Pemerintahan Yordania pada tahun 2018 untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan kewajiban yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan wanita.

Kedua: Perempuan dan Konflik Bersenjata (Kegagalan dan Delusi)

Melihat tujuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Platform Aksi Beijing dalam bidang “Perempuan dan Konflik Bersenjata” juga pada prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mengimplementasikannya, kami menemukan hal-hal berikut:

1. Konvensi (kesepakatan) ini menjadikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan mencapai posisi pengambilan keputusan dalam berbagai lembaga, organisasi, dan komite terkait dengan bidang peperangan serta negosiasi perdamaian menjadi fokus tujuan dan mengusulkannya sebagai solusi untuk meringankan penderitaan perempuan di wilayah konflik bersenjata, pada pasal 134 dalam dokumen menyatakan bahwa: "Jika seorang wanita diharapkan memiliki peran yang sama dalam mengamankan dan menjaga perdamaian, maka dia harus diberdayakan secara politik maupun ekonomi, dan harus ada perwakilan perempuan yang memadai pada semua tingkat pengambilan keputusan". Dengan hal itulah mereka menyetatkan wanita dan memikulkan beban melebihi kemampuan nya alih-alih meringankan penderitaannya, sehingga mereka membuatnya mengejar fatamorgana, maka kesetaraan gender adalah ide yang lemah (tidak kokoh) yang tidak memperhatikan berbagai perbedaan yang telah Allah ciptakan bagi setiap laki-laki dan perempuan, Allah telah membagi kewajiban dan hak, berdasarkan hal tersebut maka Allah tidak mendzolimi satupun diantara ke duanya, serta tidak membebarkannya dengan sesuatu yang melebihi kemampuan nya, Allah berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (TQS. Al-Baqarah :)

Di samping menjadi gagasan yang rakyatnya telah mengakui kegagalannya dan ketidakmampuannya untuk mewujudkannya hingga saat ini atau bahkan dalam waktu dekat, dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Juli/September 2019. Dia menyatakan dalam pidato nya tentang kesetaraan gender, "*Berdasarkan orientasi (tren) saat ini, diperlukan dua abad untuk menjembatani kesenjangan dalam pemberdayaan ekonomi,*" mengatakan, "*Kita tidak dapat menerima sebuah dunia yang mengabarkan pada cucu perempuan saya bahwa kesetaraan harus menunggu cucu dari cucu perempuan mereka.*"

Adapun akses perempuan ke posisi pengambilan keputusan dan partisipasi mereka dalam komite rekonstruksi atau pengadilan internasional untuk mengadili pelaku kejahatan perang atau posisi pengambilan keputusan lainnya, mereka tidak akan memiliki dampak nyata dalam mengakhiri perang serta mengurangi penderitaan warga sipil pada umumnya dan perempuan pada khususnya, karena aturan yang dirundingkan komite tersebut dan undang-undang yang diputuskannya lahir dari lubang sistem kapitalis yang diadopsi oleh negara-negara colonial pemicu peperangan dan konflik. Potensi untuk melakukan perubahan dihilangkan dari komite-komite dan lembaga-lembaga ini dan setiap orang yang mencapai posisi-posisi ini (pria atau wanita) diborgol dan diatur oleh kebijakan-kebijakan, kehendak dan kepentingan negara-negara besar. Selain itu, fakta di lapangan membuktikan kegagalan gagasan perempuan mencapai posisi pengambilan keputusan akan meningkatkan kondisi perempuan di negara itu, jikalau kalian menginginkan contoh maka lihatlah kasus Bangladesh dan perempuannya di bawah kekuasaan Hasina.

2. Deklarasi Beijing menuntut pemerintah untuk mengurangi pengeluaran militer dan mengalokasikan dana untuk pengembangan sosial dan ekonomi, terutama untuk kebangkitan perempuan, tetapi kita tidak tahu kebangkitan seperti apa yang mereka inginkan dan atas dasar apa itu akan terjadi? Kita tahu dengan pasti bahwa tidak akan terealisasi kemajuan yang di sebutkan dalam bidang ini, karena kita berbicara tentang negara-negara kapitalis kolonial yang tidak akan memperdulikan nilai kecuali hanya pada materi, begitu pula, rezim yang berkuasa di dunia saat ini, "pembebek" dan "yang diikuti," merupakan rezim pemungut retribusi, bukan rezim pelindung dan pengurus urusan rakyat, hal ini didukung oleh apa yang dikatakan Phumzile Mlambo-Ngcuka, (Direktur Eksekutif UN Women) Bahwa “organisasi feminis berulang kali menyerukan perlucutan senjata, penetapan batas senjata, dan pengalihan dana militer ke dalam investasi sosial yang belum dipenuhi oleh masyarakat

internasional,” menurut laporan "Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm - SIPRI", pengeluaran militer global untuk 2018 mencapai tingkat tertinggi dari 30 tahun yang lalu. Menurut data lembaga, pengeluaran global menjadi 76% lebih tinggi daripada selama periode pasca-Perang Dingin pada tahun 1998.

3. Deklarasi Beijing menuntut beberapa negara untuk menandatangani perjanjian yang melarang penyebaran senjata khususnya senjata nuklir, akan tetapi, negara-negara besar tidak menandatangani juga tidak berkomitmen untuk memenuhi perjanjian. Negara-negara tersebut tidak memikirkan keselamatan manusia ataupun lingkungan, bahkan berpura-pura peduli untuk sekedar mengangkat nama mereka pun tidak. Tolok ukur perbuatan bagi mereka tidak lain hanyalah manfaat, karenanya kita dapati mereka menggunakan berbagai cara dan sarana untuk mewujudkan manfaat tersebut meski harus dengan melakukan kejahatan paling keji terhadap hak-hak masyarakat/bangsa. Mereka telah menggunakannya di Irak, Jepang, Vietnam, dan Suriah tanpa mengindahkan perjanjian ataupun protokol yang melarang senjata pemusnah massal atau yang berkaitan dengan hak-hak warga sipil seperti Konvensi Jenewa. Negara-negara ini menggunakan perjanjian tersebut sebagai kuda troya untuk menjalankan strategi maupun mewujudkan kepentingan mereka. Mereka jadikan perjanjian-perjanjian tersebut untuk menekan negara-negara lain, dan mengabaikan negara-negara lainnya sesuai dengan kepentingan mereka.

Salah satu paradoks yang menjelaskan keserekahan dan muka dua mereka adalah bahwa mereka menyerang Irak di tahun 2003 dengan dalih mencari senjata pemusnah massal dengan serangan yang menyebabkan Irak mengalami kehancuran total dan rakyatnya hingga saat ini masih merasakan dampaknya. Menurut penelitian dari “The Intercept” tahun 2019 bayi-bayi yang lahir saat ini dengan cacat lahir berkaitan dengan kehadiran militer Amerika yang berkelanjutan di sana. Penulis Murtaza Hussain mencatat bahwa laporan yang dikeluarkan oleh tim peneliti medis independen telah mengkonfirmasi anomali bawaan terjadi pada anak-anak Irak yang lahir di dekat Pangkalan Angkatan Udara Talil, sebuah pangkalan yang dijalankan oleh koalisi militer asing yang dipimpin AS.

4. Deklarasi Beijing menetapkan prosedur aksi penyelidikan dan sanksi bagi anggota kepolisian, pasukan keamanan, angkatan bersenjata dan lainnya yang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran hukum kemanusiaan internasional (*International Humanitarian Law*), pelanggaran HAM, dan situasi konflik bersenjata. Namun, pada faktanya para pelaku kriminal tersebut tidak diberikan sanksi ataupun hukuman, bahkan PBB, sponsor konferensi Beijing telah melakukan kejahatan dalam skala besar di dunia, di bawah perlindungan kekebalan hukum yang dinikmati para anggotanya, lantas apakah posisi PBB di atas UU dan pertanggungjawaban?!

Pada 12 Oktober 2018 Anadolu Agency, Turki telah menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan, “Pada dua tahun terakhir disaksikan peningkatan mengkhawatirkan dalam jumlah tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual yang ditujukan pada pasukan penjaga perdamaian PBB. Selain meluasnya kelaparan dan hilangnya rasa aman di daerah konflik, kekerasan seksual oleh “penjaga perdamaian” semakin memperburuk kondisi para korban di negara-negara seperti Haiti, Somalia, Republik Demokratik Kongo dan, baru-baru ini, Republik Afrika Tengah”.

Setelah pembentukan komite untuk menyelidiki kejahatan ini, hukuman yang paling umum adalah mengembalikan terdakwa ke negaranya! Bagaimana bisa kita menunggu mereka yang melanggar hak asasi manusia, merampas kehormatan perempuan dan menyerang anak-anak untuk menjadi wali perempuan, membentuk komite investigasi dan mengeluarkan sanksi terhadap pelakunya?!

Masalahnya bukan sebatas memaafkan kejahatan yang dilakukan oleh karyawannya, tetapi lebih dari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga afliasinya melakukan standar ganda dan berdiri di sisi penindas, bukan di pihak yang tertindas. Sejak didirikannya, PBB telah menjadi alat bagi negara-negara besar. Bukti-bukti keterlibatan dan standar ganda PBB sangat luas melebihi pembahasan konteks makalah ini, tapi akan kami sebutkan sebagian diantaranya adalah dukungannya untuk entitas Yahudi sejak awal dan dikeluarkannya keputusan yang mengakui dia dan kehadirannya serta mentolerir kejahatannya terhadap rakyat Palestina, pendudukan dan penghancuran Amerika di Irak di bawah payung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembantaian lebih dari 800 ribu orang Tutsi selama 100 hari di Rwanda pada 1994 dibiarkan terjadi meski

pasukan di bawah komando PBB telah mengetahui rencana pembantaian tersebut, kemudian di Srebrenica pada tahun 1995, lebih dari 10 ribu Muslim dibantai oleh Serbia dan di daerah yang berada di bawah perlindungan pasukan PBB, serta dukungan mereka untuk penjahat Bashar dan dengan sikap diamnya atas kejahatannya dan penggunaan senjata kimia di Ghouta dan di tempat lain ... dan masih dibahas apakah itu semua termasuk kejahatan perang atau tidak?!

5. Disebutkan dalam deklarasi ini untuk menyediakan perlindungan internasional, bantuan, serta pelatihan bagi para pengungsi dan . Namun, di lapangan, dukungan dan bantuan yang diberikan seimbang dengan besarnya kehancuran serta permasalahan yang diakibatkan oleh peperangan dan konflik bersenjata. Bahkan rechen yang diberikan berasal dari kantong orang-orang di negara-negara yang menyumbangkan uang mereka di konferensi donor (bukan dari PBB, pemerintahan, atau lembaga-lembaga afiliasi). Kelalaian dan kegagalan negara-negara yang menjadi tuan rumah ataupun organisasi internasional untuk memberikan perlindungan dan pengurusan kepada para pengungsi telah berlangsung sangat lama, sehingga para pengungsi tinggal di kamp-kamp yang disebut kamp kematian karena kondisi hidup yang buruk di dalamnya. Parahnya terdapat laporan yang menyatakan adanya eksploitasi dan pelecehan terhadap pengungsi perempuan ketika hendak mengambil bantuan makanan dan pelayanan dasar. Menurut laporan yang diterbitkan oleh BBC pada 27 Februari 2018 dengan judul "Voices from Syria 2018", pengungsi Suriah dipaksa untuk memberikan layanan seksual dengan imbalan makanan dari PBB, dan bahwa pelecehan menyebar ke seluruh wilayah selatan Suriah. Pekerja di wilayah bantuan menggambarkan bagaimana bantuan kemanusiaan sering dicegah dari para wanita ini kecuali mereka menanggapi tuntutan ini (layanan seksual), dan bahwa masalahnya telah berakar hingga pada titik bahwa beberapa wanita Suriah menolak untuk pergi ke pusat-pusat distribusi bantuan karena takut orang berasumsi bahwa mereka telah menyediakan tubuh mereka sebagai imbalan atas bantuan yang mereka terima. *Laa haulaa wa laa quwwata illaa billah.*

Ketiga: Islam adalah Rahmat dan Pedoman dalam Legislasi dan Negara yang Menjamin Penerapannya yang Adil

Hukum dan syari'ah Islam telah hadir membawa rahmat, hidayah dan kehidupan bagi manusia, bahkan yang berkaitan dengan peperangan dan pertempuran, untuk mewujudkannya (rahmat, hidayah dan kehidupan) Islam membebarkannya kepada negara, berikut garis-garis besar yang menjelaskan hal tersebut:

1. Islam sebagai agama yang memberi kehidupan, rahmat dan hidayah, hadir untuk membahagiakan umat manusia, bukan menyengsarakan atau mengancam keamanan dan stabilitasnya, Allah (swt) telah berfirman kepada nabi-Nya:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

“Tidaklah Kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam” (al -ayat)

Jihad dalam Islam untuk membuat kehidupan manusia lebih hidup dengan menyebarkan ajarannya di antara mereka, bukan untuk menghancurkan atau menghabiskan mereka. Jihad dalam persepsi Muslim terbatas dan terikat oleh perintah dan larangan Allah serta terkait dengan tujuan yang ditetapkan oleh-Nya, yaitu untuk menghilangkan hambatan fisik yang menghadang jalan dakwah dan penyebarannya ke seluruh dunia.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwasannya Rasulullah (saw) bersabda:

«أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْثَ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

Dari Ibnu Umar radhiAllahu'anhuma sesungguhnya Rasulullah shallAllahu`alaihi wa sallam bersabda: **Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah ta'ala** (Muttafaq 'alayh dengan lafaz Bukhari)

Ini dari segi peraturan perundang-undangan, adapun implementasinya, negara kekhalifahan bukanlah negara kolonial yang hidup dengan menghisap darah rakyat dan menjarah kekayaan mereka, dan tidak berperang untuk

menguasai sumur minyak, tambang batu bara, emas, berlian, dll, juga bukan untuk menguasai lokasi strategis yang membuatnya bisa berbuat zalim dan semena-mena di mana-mana. Sejarah telah menjadi saksi keadilan Khilafah terhadap masyarakat di negara yang ditaklukkannya, bagaimana ia menawarkan Islam terlebih dahulu, lalu menawarkan bagi mereka membayar jizyah dan menjadi bagian warga negaranya jika mereka menolak masuk Islam, dan jika masih enggan barulah mereka diperangi.

2. Kebijakan Islam dalam jihad bukanlah kebijakan genosida terhadap warga sipil, pohon dan batu, pertempuran dalam Islam tidak berarti penghancuran ladang dan ternak dengan cara yang negara-negara kolonial dan para anteknya telah gunakan secara tak terkendali, seperti gas beracun, senjata nuklir, senjata biologis, dan lainnya. Islam menganggap pembunuhan satu jiwa sebagai pembunuhan semua orang, seperti yang difirmankan Allah (swt):

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾

“Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.” (TQS. Al Maidah : 32)

Rasulullah (saw) telah memberikan wasiat kepada para pasukan yang hendak berperang, termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Sulaiman bin Buraidah:

«اعْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَعْدُوا، وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَمْتَلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»

“Berperanglah atas nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, jangan memotong anggota badan, jangan membunuh anak-anak”.

Para khalifah setelah Rasulullah (saw), berjalan mengikuti manhajnya, berikut wasiat yang diberikan Abu Bakar ra (Khalifah setelah Rasulullah (saw)) kepada para panglima perang: “Janganlah kalian membunuh perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia, juga jangan menebang pohon yang berbuah, merusak tanah yang subur, janganlah kalian menyembelih domba ataupun unta kecuali untuk dimakan, janganlah kalian merusak pohon kurma atau membakarnya, janganlah kalian berkhianat dan bersikap pengecut”.

3. Islam telah menetapkan aturan yang melindungi jiwa dan harta para pencari suaka dan pengungsi jauh sebelum PBB menetapkannya, Allah (swt) berfirman:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.” (TQS. At Taubah: 6)

Negara Khilafah terbuka untuk mereka, bahkan Khilafah akan menggerakkan pasukannya untuk menolong setiap warga negaranya yang muslim ataupun bukan, bahkan orang-orang yang meminta pertolongan dari negara lainnya, peristiwa ditolongnya warga yahudi yang lari dari kekejaman pengadilan inspeksi Spanyol oleh Sultan Bayazid 2 menjadi saksi akan hal ini.

4. Negara khilafah menjadikan perlindungan dan penjagaan kehormatan perempuan sebagai prioritas utamanya, maka ia tidak akan melibatkan warga sipil apalagi perempuan ke tengah-tengah medan pertempuran demi mewujudkan tujuan-tujuannya, sebagaimana yang terjadi hari ini di Suriah, Yaman dan negara lainnya. Bahkan teriakan meminta pertolongan dari seorang perempuan mampu menggerakkan pasukan yang besar untuk menolongnya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah (saw) ketika mengusir bani Qainuqa, dan yang dilakukan khalifah Mu'tashim ketika seorang muslimah meminta bantuan dari penjara Romawi.
5. Dalam negara Khilafah tidak ada kontradiksi antara pengeluaran untuk aspek militer negara dengan pengeluaran untuk aspek lainnya seperti kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena pengurusan urusan masyarakat, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka merupakan bagian dari kewajiban negara sebagaimana kewajibannya untuk mempersiapkan militer negara.

Telah jelas bagi kita baik teoritis maupun praktis kegagalan dari Deklarasi Beijing dalam memperbaiki kehidupan perempuan di wilayah konflik bersenjata. Para perumus dan penandatangan deklarasi telah mendistorsi kompas

dari arah yang benar, dan menipu para perempuan yang meyakini bahwa apa yang mereka usulkan dapat meringankan penderitaan mereka, padahal sebenarnya mereka belum mendiagnosa penyakit dengan benar agar dapat memberikan solusi yang tepat. Karena masalahnya bukan terletak pada adanya kesetaraan atau tidak, atau pada sampainya perempuan pada posisi pengambil kebijakan atau tidak, juga bukan pada bergabungnya ia pada perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan pelarangan senjata pemusnah massal ataupun HAM. Masalah sebenarnya terletak pada ideologi yang diadopsi oleh negara-negara yang mengendalikan komunitas internasional dan kebijakan-kebijakannya. Gagasan, kebijakan dan ambisi menjajah mereka telah memicu konflik dan peperangan yang memakan korban di tanah subur dan tandusnya, dan menyebabkan malapetaka bagi negara yang diserang terutama wanita dan anak-anak. Lalu mereka hadir bak pahlawan menawarkan solusi melalui lembaga-lembaga internasional, sehingga obat yang diberikan adalah obat yang rusak karena diambil dari sumber penyakit. Jadi masalahnya adalah sistem buatan manusia yang rusak, juga negara-negara tersebut tidak peduli selain pada nilai materi, karena itu kita harus menggantinya dengan ideologi rabbani yang berasal dari Sang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

“Apakah (pantas) Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Mahahalus, Maha Mengetahui.”
(TQS. Al Mulk : 14)

Ialah ideologi Islam, yang hanya bisa diterapkan secara sempurna dalam sebuah negara pada realitas kehidupan, agar dapat memberikan solusi praktis bagi permasalahan-permasalahan tersebut, bukan sekedar solusi dalam kertas, dan perjanjian yang tidak menggemukkan atau mengenyangkan rasa lapar, negara ini adalah Khilafah Rasyidah ke dua yang akan tegak dalam waktu dekat dengan izin Allah (swt).

"Perempuan dan Ekonomi" Pemberdayaan Perempuan Melalui Partisipasi Kerja: Kemajuan atau Penindasan?

Fika Komara

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
INDONESIA



Kritik Terhadap Janji Deklarasi Beijing+25 di Bidang Ekonomi

We are angry. 25 years since Beijing, we are far from reaching gender equality. Inequalities of wealth, power and resources are greater than ever before.

Pernyataan tegas tersebut diserukan oleh para perempuan dan feminis muda se-Asia Pasifik yang berkumpul dalam forum masyarakat sipil dan feminis muda di Bangkok pada 22-26 November 2019 yang diselenggarakan badan khusus PBB untuk ekonomi sosial Asia Pasifik UNESCAP. Forum tersebut diselenggarakan UNESCAP untuk organisasi masyarakat sipil se-Asia Pasifik untuk memperingati 25 tahun Deklarasi dan Platform Aksi Beijing atau yang sering disebut Konferensi internasional perempuan Beijing+25 atau Beijing Platform for Action (BPfA). Dalam bidang ekonomi, terdapat 6 tujuan strategis diantaranya adalah mempromosikan kemandirian dan hak-hak ekonomi perempuan termasuk kesetaraan akses pada pekerjaan, kelayakan lingkungan kerja, serta mempromosikan harmonisasi tanggungjawab antara pekerjaan dan keluarga bagi perempuan dan laki-laki. Pada faktanya, '**Pemberdayaan Perempuan melalui Partisipasi Kerja**' adalah tema dominan dalam BPfA dan digulirkan dengan berbagai bidang perhatian.

Sering dikatakan bahwa meningkatkan partisipasi kerja kaum perempuan dan menyetarakan kehadiran mereka di dunia kerja dengan kaum laki-laki akan membantu mengangkat perempuan dan suatu bangsa keluar dari jerat kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dengan akses makin besar pada banyak kesempatan. Perempuan juga akan semakin berkontribusi besar pada pembangunan berkelanjutan di negerinya. Pasal 16 Deklarasi Beijing misalnya berbunyi: "*Pemberantasan kemiskinan berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan sosial, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial mensyaratkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kesempatan yang sama dan partisipasi penuh yang setara antara perempuan dan laki-laki sebagai agen dan penerima manfaat pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia.*" Akibatnya, untuk mencapai tujuan strategis ini, BPfA menyerukan, antara lain, perubahan pembagian kerja, yang mengubah norma kaum laki-laki adalah pencari nafkah bagi keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh utama anak-anak, akhirnya menuju pembagian tanggung jawab gender yang lebih besar dalam unit keluarga. Namun, pertanyaannya adalah: Apakah benar bahwa setelah dua puluh lima tahun BPfA bahwa kaum perempuan secara internasional benar-benar telah diberdayakan dan mencapai kesejahteraan melalui pekerjaan yang lebih besar?

Di tengah kampanye peringatan 25 tahun BPfA untuk merealisasikan hak-hak perempuan, justru *the Asia and the Pacific SDG Progress Report 2019* menemukan kemunduran dalam target SDGs untuk mencapai kesetaraan gender, dalam belasan tahun terakhir. Kawasan Asia Pasifik yang saat ini menjadi pasar terbesar bagi Kapitalisme justru menderita gelombang feminisasi migrasi yang telah terjadi mulai empat dekade lalu. Data dari ILO (2013) menunjukkan prosentase terbesar pekerja domestik perempuan sebanyak 21,4 juta jiwa berasal dari Asia Pasifik. Di Indonesia sendiri prosentase perempuan Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri mulai meningkat sejak tahun 1980 an. Feminisasi migrasi kemudian terjadi karena negara-negara tujuan buruh migran membutuhkan tenaga

kerja perempuan untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan di ranah domestik. Feminisasi Migrasi didefinisikan sebagai fenomena makin bertambahnya partisipasi perempuan dalam migrasi. Sekarang ini perempuan semakin bebas melakukan perpindahan/migrasi secara independen serta tidak lagi berada dibawah pengawasan keluarga ataupun di bawah pengawasan laki-laki. Menurut catatan dari IOM, sekitar 48 persen dari total migran adalah perempuan.

Setelah Seperempat Abad, Perempuan Makin Tereksplorasi

Kemarahan aktivis perempuan di forum UNESCAP adalah bentuk keputusan yang perlu kita pahami dengan nalar yang jernih. Banyak pintu telah dibuka. Perempuan saat ini mungkin bisa menjadi petani, pekerja pabrik, CEO perusahaan, ilmuwan, insinyur, dokter, dan memegang banyak pekerjaan lain yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Namun terbukanya akses ke dunia pekerjaan pada kaum perempuan melalui slogan *employment for empowerment* ternyata tidak mengubah nasib perempuan justru mengakibatkan eksploitasi perempuan makin meluas. Justru kampanye kebebasan bekerja dan finansial bagi perempuan oleh kalangan feminis, ditambah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan membuat arus eksploitasi tenaga kerja perempuan semakin kuat.

Seperempat abad setelah Deklarasi Beijing pada tahun 1995, perempuan terus menjadi korban perbudakan modern bahkan sampai pada level epidemi. Tahun 2017, diberitakan oleh the Guardian, bahwa buruh perempuan Kamboja di *sweatshop* pabrik-pabrik brand olahraga ternama dunia menderita pingsan massal berulang-ulang karena kelelahan. Dari 600.000 buruh perempuan, lebih dari 500 pekerja di empat pabrik yang memasok ke Nike, Puma, Asics, dan VF Corporation dirawat di rumah sakit. Episode paling serius, yang direkam selama tiga hari di bulan November, membuat 360 pekerja pingsan akibat kelelahan dan kelaparan setelah bekerja 10 jam sehari, enam hari seminggu dan di bawah suhu ruangan yang panasnya mencapai 37C. Saat beberapa pihak melihat 'feminisasi' sektor garmen sebagai langkah positif menuju emansipasi wanita, tapi justru ini hanya terjadi dalam konteks yang sangat eksploitatif.

Di Bangladesh, terdapat sekitar 4.825 pabrik garmen, yang mempekerjakan lebih dari tiga juta orang, dimana sebanyak 85% adalah perempuan. Dilaporkan oleh War on Want, pertumbuhan industri garmen Bangladesh dicirikan oleh upah rendah, penegakan hukum perburuhan yang buruk dan sejumlah besar buruh perempuan yang tidak trampil. Buruh perempuan bekerja dengan upah rendah, mengalami pelanggaran hak-hak pekerja yang parah dan tidak bisa menikmati hak hukum mereka. Hak cuti bersalin yang legal jarang diberikan, lembur adalah wajib dan jam kerja yang terlalu panjang telah menghalangi perempuan untuk punya cukup waktu istirahat dan waktu dengan anak-anak mereka. Banyak buruh garmen perempuan juga menjadi korban kebakaran pabrik atau runtuhnya bangunan pabrik karena kondisi bangunan di bawah standar. Misalnya kompleks pabrik Rana Plaza yang runtuh pada April 2013 telah menewaskan lebih dari 1.100 orang, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak perempuan. Hal ini ditambah lagi terdapat sekitar 83.000 perempuan Bangladesh pergi bekerja di Timur Tengah pada 2017 - peningkatan empat kali lipat dalam dua tahun, setelah penandatanganan perjanjian kerja antara Bangladesh dan Arab Saudi pada 2015. Namun demikian, semakin banyak juga pekerja perempuan ini kembali ke Bangladesh dan mengklaim penganiayaan. Menurut badan amal BRAC, yang mencatat 1.300 pengembalian pada 2018 dan 900 sejauh ini pada 2019, yang semuanya mengatakan mereka disiksa atau dilecehkan.

Di Afrika, kaum perempuan juga tereksplorasi untuk bekerja di sektor pertanian yang sebagian besar terdiri dari pertanian skala kecil, dengan lebih dari 50% kegiatan pertanian dilakukan oleh perempuan. Sektor ini menghasilkan sekitar 60-70% bahan pangan untuk kawasan Sub-Sahara Afrika. Perempuan telah sangat terbebani dalam produksi pertanian, yang merupakan pekerjaan yang melelahkan dan memeras keringat, melibatkan waktu yang lama, dan seringkali dilakukan di bawah terik matahari. Selain itu, akses dan kontrol para petani perempuan ini, terhadap sumber daya produksi juga sering sangat dibatasi.

Watak kapitalisme adalah eksploitatif pada kaum lemah terutama perempuan dan anak. Nilai-nilai dasar Kapitalisme memang berkontribusi besar membangun cara pandang yang eksploitatif pada kaum miskin dan lemah. Kapitalisme dengan prinsip dasarnya - sekulerisme, pragmatisme dan hedonisme - serta adanya prinsip ekonomi yakni kebebasan kepemilikan; sangat berperan membentuk masyarakat yang egois dan eksploitatif. Setiap anggota masyarakat akan selalu menghitung 'harga' dan 'keuntungan' dari setiap hubungan sosial dan praktek-praktek kehidupan yang mereka jalani, mengalahkan semua nilai yang lain, apakah itu nilai kemanusiaan, moral maupun spiritual.

Investasi Beracun Ide Feminisme dan Kesetaraan Gender

Dalam batasan tertentu, terjunnya kaum perempuan ke ranah publik secara berbondong-bondong adalah pencapaian terbesar gerakan feminisme. Semua aliran-aliran feminisme sepakat untuk mendorong perempuan untuk lebih mengaktifkan waktunya di ruang publik. Feminisme liberal terus menyadarkan perempuan bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan perempuan di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinat (tidak penting). Mereka digiring keluar rumah, berkariyer dengan bebas dan dikondisikan untuk tidak tergantung lagi pada pria.

Namun, yang nampak jelas adalah bahwa di sebagian besar negara dimana gelombang kaum perempuan memasuki dunia kerja dan mereka berharap untuk meningkatkan standar hidup mereka, bukanlah pemberdayaan dan keamanan finansial yang mereka peroleh, melainkan eksploitasi dan penindasan. Jutaan perempuan masuk dunia kerja dengan pekerjaan bergaji rendah, sering bekerja berjam-jam dalam kondisi yang buruk, dengan minimnya pemenuhan hak kerja, dan lemahnya jaminan keamanan kerja. Selain itu, jutaan perempuan ini juga terus menderita kesulitan ekonomi atau bahkan kemiskinan yang mengerikan, sementara sebagian yang lain terpaksa meninggalkan keluarga dan anak-anak mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri demi bertahan hidup secara finansial, lagi-lagi sering karena penghasilan yang minim. Tidak diragukan, segelintir perempuan memang sukses meningkatkan kedudukan ekonomi mereka melalui pekerjaan. Namun, ini adalah proporsi yang kecil dibandingkan dengan jumlah massa perempuan yang bekerja dengan tingkat kesulitan keuangan yang semakin sempit. Misalnya, di Inggris, 62% dari mereka yang berpenghasilan kurang dari upah hidup sebenarnya adalah perempuan, dan hampir sepertiga dari semua perempuan yang bekerja di Inggris tidak mendapatkan upah yang memadai untuk hidup (*Living Wage Foundation*, 2017). Selain itu, pemotongan penghematan pemerintah telah menyebabkan sejumlah besar guru perempuan, perawat, petugas polisi dan pekerja perempuan bergaji rendah lainnya bergantung pada bank makanan untuk memberi makan keluarga mereka. Selain itu, meskipun jumlah orang tua tunggal yang bekerja di negara ini, yang sebagian besar adalah perempuan, berada pada rekor tinggi, risiko kemiskinan anak di antara keluarga-keluarga ini telah meningkat menjadi 1/3 - tertinggi dalam 20 tahun terakhir menurut the Gingerbread Charity tahun 2018.

Kegagalan spektakuler Deklarasi Beijing dan puluhan konvensi lainnya dalam memenuhi hak-hak ekonomi perempuan tiada lain bersumber dari (1) pengadopsian ide sekuler kesetaraan gender yang kacamata kuda dan khayali sebagai pendekatan pemecahan masalah kaum perempuan dan (2) menutup mata dari hegemoni sistem dan ideologi Kapitalisme yang merupakan sumber bencana keuangan, lingkungan dan kemanusiaan dan telah melumpuhkan ekonomi negeri-negeri Muslim, menghasilkan kemiskinan massal, perampasan hak-hak dasar jutaan perempuan serta menggiring mereka pada jurang eksploitasi dan jaringan perdagangan manusia. Sistem kapitalis inilah yang telah menghasilkan kemiskinan massal dan perampasan hak-hak dasar jutaan perempuan, serta mengarahkan mereka ke jurang yang dalam dari jaringan eksploitasi dan perdagangan manusia karena karakternya yang menempatkan 'keuntungan materi di atas martabat manusia'.

Para pegiat Gender mungkin lupa bahwa sejak awal Kapitalisme memang memandang perempuan rendah, hanya sebagai pekerja atau faktor produksi. Peran puncak perempuan hanya diterjemahkan semata dalam bahasa ekonomi, yakni bagaimana menghasilkan materi dan keuntungan bagi bisnis kapitalis. Kepentingan jahat kapitalisme ini di masa awalnya dibalut oleh ide-ide feminisme sehingga tampak manis bertopeng pemberdayaan perempuan. Feminisme memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bekerja sekaligus kebebasan finansial untuk perempuan atas nama pemberdayaan ekonomi perempuan, tapi luput melihat bahwa lapangan kerja kapitalistik adalah predator yang lebih bengis pada kehormatan perempuan yang merenggut kesuciannya, mencuri waktu mereka untuk anak-anak mereka dan merampas haknya menjadi seorang ibu seutuhnya, mendevalusi dan merendahkan peran unik mereka sebagai ibu; mengancam pernikahan dan menghalangi perempuan memiliki pernikahan dan keluarga yang bahagia akibat jam kerja dan tugas yang berat; yang membebani perempuan dengan tanggung jawab laki-laki untuk mencari nafkah. Aktivis feminis juga kerap menuding budaya patriarki yang berasal dari agama yang menyebabkan belenggu pada perempuan, tapi mereka menutup mata ada belenggu eksploitasi ekonomi dari dunia kerja yang jauh lebih menyiksa perempuan. Jutaan perempuan menjadi buruh migran dari negeri ini, tapi kaum feminis lebih tertarik mengangkat kasus-kasus minor seperti pelecehan seksual saat praktik KKN dibandingkan ratusan bahkan ribuan TKW yang disiksa majikannya. Perempuan-perempuan yang tertindas ini adalah saksi hidup dari

kebohongan kapitalis feminis tentang 'pemberdayaan perempuan melalui pekerjaan', dan korban dari kebijakan kapitalisme buruh yang eksploitatif dan tiran, serta tidak adanya peran negara dalam melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja dan warga negara

Islam dan Pemberdayaan Perempuan

Islam secara diametris berbeda dari ideologi kapitalis dan memiliki pandangan dan pendekatan unik terhadap pemberdayaan perempuan, yang dibahas dalam poin-poin berikut.

1. Dalam Islam, Pemberdayaan Didefinisikan oleh Taqwa dan Bukan Kekayaan

Dalam Islam, pemberdayaan perempuan, seperti halnya setiap individu, ditentukan oleh tingkat taqwa (kesadaran Tuhan) dan pemenuhan Perintah Rabb, Allah (swt) mereka, bukan dari kekayaan, status sosial atau profesi mereka. Allah (swt) berfirman:

﴿إِنَّ أَرْمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقُونَ﴾

“**Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu**” [Al-Hujurat: 13]

Oleh karena itu, perempuan tidak dinilai berdasarkan apakah mereka bekerja atau tidak, atau berapa pajak yang mereka bayar, atau berapa jumlah pendapatan dari sebuah bisnis atau pemerintah, tetapi melainkan berdasarkan karakter dan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip Dien mereka dan pemenuhan tugas-tugas yang telah ditentukan atas mereka, termasuk tanggung jawab yang berat dan vital sebagai seorang istri dan ibu. Lebih jauh lagi, kebahagiaan sejati dan kesuksesan dalam Islam tidak didefinisikan oleh perolehan materi tetapi dengan mencari Ridlo Allah (swt) berfirman:

﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ فَوْزٌ عَظِيمٌ﴾

“... **keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar..**” [At-Taubah: 72]

Keyakinan Islam ini telah menciptakan identitas khas dalam masyarakat, yang mendefinisikan status sosial berdasarkan taqwa mereka, dan bukan kekayaan atau karier mereka.

2. Islam Mengatur Tata Nilai dalam Masyarakat dengan Cara yang Harmonis

Islam adalah sebuah ideologi yang tidak pernah menempatkan keuntungan materi di atas nilai-nilai penting dalam masyarakat, seperti spiritual, kemanusiaan, dan nilai moral. Islam justru mengatur masyarakat dengan caranya yang khas dimana semua nilai ini bisa diraih dan eksis secara harmoni sehingga memberi manfaat bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, Islam tidak akan pernah menempatkan nilai material di atas moralitas, atau menempatkan uang di atas martabat manusia, terlepas dari skala keuntungan ekonomi. Islam juga dengan kuat menolak nilai-nilai materialisme dan hedonisme yang datang dari sudut pandang Kapitalisme dan berusaha untuk menghancurkan kepribadian materialistis yang fokusnya hanya pada masalah-masalah material yang sering merugikan orang lain. Prinsip Islam ini meminimalkan perilaku eksploitatif dan tidak adil terhadap orang lain. Islam juga menolak filosofi kapitalis untuk menempatkan kepentingan keuangan di atas integritas bangunan keluarga, yang tercermin dalam tekanan yang diberikan pada perempuan untuk memasuki pekerjaan yang telah mendevalusi ibu, melemahkan perkawinan, mengabaikan hak-hak anak dan menempatkan beban besar pada perempuan untuk menjadi pencari nafkah keluarga mereka - semuanya atas nama menjadikan mereka penggerak mesin ekonomi. Berbeda dengan kapitalisme, Islam tidak memandang perempuan sebagai alat produksi atau tenaga kerja murah, tetapi lebih menghargai mereka sebagai manusia yang seharusnya memiliki martabat tinggi dalam masyarakat, di mana mereka dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apa pun, di mana kehormatan dan kesejahteraan mereka selalu dilestarikan, dan di mana mereka didukung untuk memenuhi peran vital mereka sebagai ibu.

3. Islam Memiliki Sistem Politik Ekonomi yang Benar dan Mampu Mengangkat Kaum Perempuan dari Jurang Kemiskinan

Sistem politik Islam, Khilafah, adalah sistem yang diturunkan Allah (swt) - Sang Pencipta. Khilafah mengorganisir masyarakat untuk kepentingan semua orang, bukan hanya orang kaya dan berkuasa, dan memberikan penekanan besar pada nilai-nilai, kebijakan dan hukumnya, dalam menjaga kebutuhan orang miskin, lemah dan rentan. Negara

Khilafah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai salah satu prioritas utamanya, disamping menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dan memungkinkan individu untuk memiliki standar hidup yang baik dan mengakses kemewahan. Ini dicapai melalui penerapan komprehensif Syariah, yang mencakup sistem ekonomi Islam yang sehat yang menolak model keuangan cacat Kapitalis yang berbasis bunga, melarang penimbunan kekayaan atau privatisasi sumberdaya alam dan melarang asing berinvestasi besar dalam pembangunan infrastruktur, pertanian, industri dan teknologi. Pondasi kebijakannya diarahkan untuk mengupayakan distribusi kekayaan yang efektif dalam menjamin kebutuhan pokok semua warga negaranya, di saat yang sama juga meletakkan produktivitas ekonomi yang sehat untuk mengatasi pengangguran massal dan memungkinkan individu untuk mendapat kemewahan. Khilafah akan menjalankan apa yang disebut dengan **Politik Ekonomi Islam**, yakni penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka. Dalam kitab *al-Amwaal* karangan Abu Ubaidah, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khathab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan shadaqah: “*Jika kamu memberikan, maka cukupkanlah*”, selanjutnya berkata lagi: “*Berilah mereka itu sedekah berulang kali sekalipun salah seorang diantara mereka memiliki seratus onta*”. Masya Allah beliau menerapkan politik ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat. Beliau mengawinkan kaum Muslim yang tidak mampu; membayar hutang-hutang mereka, dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya. Dengan demikian, Khilafah akan memberikan sebuah jaminan nafkah yang menyeluruh bagi laki-laki maupun perempuan.

4. Islam Memastikan Bahwa Perempuan Harus Selalu Dijamin Nafkahnya

Dalam Islam perempuan harus selalu dijamin nafkahnya oleh kerabat laki-laki mereka, dan jika mereka tidak memiliki kerabat laki-laki maka negara yang akan menjamin kebutuhan finansialnya, seperti firman Allah (swt) :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (QS. An-Nisa: 34)

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ...﴾

“Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seorang tidak dibebani selain menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian...” (QS al-Baqarah [2]:233).

Dalam Islam, perempuan juga dibolehkan untuk mencari pekerjaan dan mengejar karir karena Rasulullah (saw) bersabda:

﴿قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ﴾

“wahai perempuan, kalian telah diijinkan Allah (swt) untuk keluar memenuhi kebutuhan kalian” (HR. Bukhari). Namun demikian, tidak boleh memaksa perempuan untuk bekerja karena faktor sosial ekonomi yang memaksa mereka tidak bisa memilih sehingga mengganggu peran vital mereka dalam membesarkan dan mendidik anak-anak mereka agar berkepribadian Islam dan warganegara yang baik. Lebih jauh, Khilafah bertanggung jawab atas pemeliharaan nafkah perempuan mana pun di negara bagian yang tidak memiliki penjamin nafkah seorang laki-laki, atau untuk laki-laki mana pun yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nabi (saw), sebagai pemimpin negara di Madinah berkata:

﴿مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِنِّي وَعَيِّي﴾

“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian; dan jika dia meninggalkan hutang atau tanggungan, maka kami akan mengurusnya” (HR. Muslim).

Begitu juga dalam pasal 156 Draft Konstitusi Khilafah yang berbunyi : “Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafqahnya. Negara berkewajiban menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat.”

Selain itu, Islam membangun keyakinan akan Rizqi adalah dari Allah (swt), sehingga ketakutan akan kemiskinan atau kesulitan ekonomi tidak akan mengganggu pembagian peran suami dan istri dalam keluarga, seperti paham gender yang menyematkan dengan ide bahwa suami dan istri saling berbagi dalam peranan mencari nafkah, padahal Allah (swt) berfirman:

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. (QS. Az-Zumar: 52)

Karena itu, Islam memberdayakan perempuan dengan mengangkat mereka dari beban karena harus berjuang sendiri; sementara Khilafah memastikan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh keluarga atau negara mereka untuk berjuang demi kelangsungan finansial.

5. Islam Memberi Perempuan Hak Ekonomi yang Sama Seperti Kaum Lelaki

Islam memberi perempuan hak-hak ekonomi yang sama dengan laki-laki misalnya: perdagangan; menjadi pemilik tanah dan properti; berinvestasi; menjalankan bisnis; menjadi majikan dan karyawan; terlibat secara independen dalam kontrak; bekerja di dalam badan-badan negara sebagai pegawai negeri atau hakim; menjadi dokter, dosen, jurnalis, insinyur, direktur perusahaan atau profesi lain apa pun; dan untuk melakukan transaksi sosial lainnya dan mengelola kekayaan mereka secara mandiri. Pasal 114 dalam Draft Konstitusi Khilafah tertulis: “Perempuan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, kecuali Islam mengkhususkannya untuk perempuan atau laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Perempuan memiliki hak berdagang, melakukan aktivitas pertanian, perindustrian dan melakukan berbagai macam transaksi/mu’amalat lainnya. Perempuan dibolehkan memiliki setiap jenis pemilikan dan mengembangkan kekayaannya, baik sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain; serta berhak menjalankan segala urusan kehidupan.” Berbeda jauh dari negara-negara kapitalis dan sosialis, perempuan tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dari penghasilan yang mereka peroleh. Mereka juga tidak dapat dipekerjakan dalam pekerjaan apa pun mengeksploitasi tubuh atau kecantikan mereka atau merendahkan status mereka dengan cara apa pun. Rafi bin Rifa’a (ra) mengatakan:

«وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأُمَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْعَزْلِ وَالنَّفْثِ»

“Nabi (saw) melarang kita mendapat penghasilan dari gadis budak kecuali yang dia dapatkan dengan kedua tangannya dan berkata 'dengan cara ini' dengan jari-jarinya, seperti membuat roti, menjahit, dan menulis.” (HR. Abu Daud).

Pasal 112 dalam Draft Konstitusi Khilafah berbunyi: “Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga.” sementara pasal 119: “Seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat.”

6. Islam Memungkinkan Perempuan Memiliki Kehidupan Keluarga yang Bahagia

Islam menolak feminisme yang menuntut peran dan tanggung jawab yang setara dan dibagi sama antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan pribadi dan publik. Sebaliknya Islam menurunkan seperangkat hukum-hukum berkeluarga yang menata pembagian peran antara suami dan istri, dan mengatur pola hubungan persahabatan di antara keduanya dengan cara yang saling melengkapi dan tidak kompetitif dan memastikan kebutuhan dan hak-hak semua anggota keluarga terpenuhi, termasuk anak-anak. Jadi seperti yang telah disebutkan, berkaitan dengan pengaturan kehidupan keluarga, Islam telah menetapkan peran laki-laki sebagai wali, penjaga dan pencari nafkah keluarga, sementara perempuan adalah ibu rumah tangga dan pengasuh utama anak-anak. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah (saw) bersabda:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...»

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pasal 120 dalam Draft Konstitusi Khilafah berbunyi “Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa. Seorang istri diwajibkan taat, dan seorang suami diwajibkan memberi nafkah yang layak, menurut standar kebiasaan.” Selain itu, perempuan tidak boleh dipaksa untuk bekerja, karena ini akan meminimalkan tekanan pada perkawinan dan kehidupan keluarga yang seringkali merupakan akibat dari kedua pasangan yang bekerja dengan jam kerja yang panjang atau pekerjaan yang penuh tekanan. Lebih jauh lagi, Allah (swt) telah memerintahkan pria dan wanita untuk tidak iri satu sama lain atas peran, hak, dan tanggung jawab mereka, karena masing-masing akan diberi imbalan yang pantas untuk memenuhi tugas spesifik mereka. Semua ini akan membantu mencapai ketenangan dalam pernikahan dan keharmonisan dalam unit keluarga. Dia (swt) berfirman:

«وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَسْبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 32)

7. Islam Memberdayakan Perempuan untuk Memenuhi Peran Vital Mereka Sebagai Ibu

Berbeda dengan negara-negara sekuler, menjadi ibu adalah status yang bergengsi dan sangat dihargai dalam Islam, yang memandang peran mulia ini sebagai bagian integral dalam membesarkan anak-anak yang saleh serta generasi Islam yang gemilang. Selain itu, peran sebagai ibu adalah sejalan dengan sifat unik perempuan sebagai pengasuh anak-anak, dan karenanya Islam menetapkan ini sebagai peran utamanya, dimana ini adalah perwujudan pemberdayaan yang sesungguhnya.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» (رواه البخاري ومسلم)

“Seseorang datang kepada Rasulullah (saw) dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi saw menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi saw menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi saw menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari Muslim). Pasal 112 dalam Draft Konstitusi Khilafah berbunyi “*Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga.*” Oleh karena itu, Khilafah akan memberdayakan perempuan untuk memenuhi peran utama mereka sebagai ibu, dengan mempromosikan status pentingnya di masyarakat dan tempat kerja, dan memastikan bahwa mereka selalu dipelihara secara finansial dan tidak pernah dipaksa untuk mengkompromikan tugas vital mereka kepada anak-anak mereka karena tekanan ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu pengadilan Khilafah akan mendukung perempuan mana pun yang suaminya gagal memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, memaksanya untuk memenuhi kewajiban ini sesuai dengan kemampuannya atau menghadapi hukuman jika ia menolak. Tulisan-tulisan dari buku-buku hukum Ulama selama Khilafah Abbasiyah misalnya, menggambarkan bagaimana perempuan akan mengajukan keluhan kepada hakim terhadap suami yang tidak memberikan mereka nafkah dan pengurusan yang memadai dan bagaimana hakim akan menegakkan sanksi/ denda. Peran utama perempuan ini tidak menghilangkan hak mereka untuk bekerja jika mereka mau. Sebaliknya itu memberi mereka hak istimewa

nafkah (pemeliharaan keuangan) sedemikian rupa sehingga mereka tidak dipaksa untuk mencari nafkah. Memelihara cita-cita dalam diri perempuan tentang pentingnya tanggung jawab menjadi ibu, juga akan berarti bahwa mereka akan menghindari mencari pekerjaan yang dapat mengganggu pemenuhan tugas mereka kepada anak-anak mereka.

8. Islam Melindungi Perempuan dari Eksploitasi dan Kezhaliman Dunia Kerja

Peran negara sangatlah vital di dalam Islam, tugas utamanya adalah melayani dan mengurus kebutuhan rakyat, melindungi kaum lemah dan mencegah terjadinya kezhaliman. Prinsip mendasar ini akan meminimalkan problem perburuhan di dalam Khilafah dan jikapun ada akan terpecahkan dengan cepat dengan penerapan aturan Syariah Islam yang komprehensif. Begitupun problem perburuhan migran yang mengorbankan jutaan kaum perempuan, ini tidak akan ditoleransi oleh Khalifah dan negara akan segera mencari jalan untuk memberantasnya sampai ke akar.

فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاجِعٌ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Imam adalah penggembala (ro'in), dan ia bertanggung jawab untuk orang-orang yang digembalannya".

Dalam konteks ketenagakerjaan, Islam memiliki sentuhan khas yang tidak dimiliki oleh ideologi manapun di dunia ini. Dengan prinsip-prinsip yang dimilikinya, menjadikan Islam tidak pernah memiliki apalagi dihantui oleh problem perburuhan. Beberapa prinsip terpenting politik perburuhan di dalam Islam yang mampu menjawab persoalan eksploitasi pekerja domestik ini, antara lain :

1. Islam melindungi kaum perempuan
2. Hubungan setara yang unik antara pengusaha dan pekerja
3. Pekerjaan yang ditransaksikan hanyalah pekerjaan yang halal
4. Tidak ada stratifikasi pekerja dalam Islam
5. Penentuan Upah yang adil

Politik perburuhan/ ketenagakerjaan dalam Islam tercermin dari komposisi masyarakat Islam yang tidak pernah terpecah dalam dua kelas, yaitu kelas pekerja dan kelas pengusaha, kelas proletar dan kelas borjuis, patron dengan client, dan lain-lain. Tidak. Islam tidak mengenal itu semua. Yang justru terbangun adalah hubungan setara yang unik di antara pihak pekerja dan majikan, yakni rasa tanggung jawab untuk saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing seperti yang diperintahkan Islam. Menurut pandangan Islam kemitraan antara majikan dengan pekerja adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: Allah (swt). berfirman:

"Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya" (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara jelas dan terperinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijaratul ajir* (kontrak kerja). Islam menegaskan bahwa transaksi ijarah yang masih kabur poin-poin kesepakatannya adalah transaksi yang fasid (rusak), oleh karena itu dalam transaksi ijarah, hal-hal berikut harus jelas ketentuannya secara rinci yakni yang menyangkut: (a) bentuk dan jenis pekerjaan, (b) masa kerja; (c) upah kerja; serta (d) tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Dengan jelas dan terperinci ketentuan-ketentuan dalam transaksi *ijaratul ajir* tersebut, maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing, hal ini akan mampu mencegah zhalimnya majikan mempekerjakan pekerja di luar jam kerjanya seperti kasus pekerja domestik ini.

Khilafah bertanggung jawab mencegah kezhaliman dalam segala bentuknya. Khusus dalam bidang ketenagakerjaan, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Termasuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja ini juga merupakan tanggung jawab negara. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya. Di sinilah letak keadilan Islam, yang tidak berpihak kepada para pekerja saja, melainkan juga

terhadap para majikan. Negara wajib mengatasi dan menyingkirkan bentuk dan tindakan zalim, baik yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja atau sebaliknya. Membiarkan kezaliman berlangsung adalah perbuatan dosa dan maksiat, dan ini diharamkan oleh Allah (swt). Apabila negara membiarkan kezaliman berlangsung, maka seluruh rakyat (kaum Muslim) harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengkritik penguasa, dan meluruskannya. Jadi, bukan kewajiban para pekerja semata, akan tetapi sudah menjadi kewajiban seluruh rakyat (kaum Muslim) menyingkirkan kezaliman. Jika rakyat tidak mampu meluruskan penguasanya, persoalan ini dilimpahkan kepada mahkamah mazhalim. Keputusan mahkamah mazhalim wajib dijalankan, sehingga pembangkangan penguasa atas keputusan ini membolehkan kaum Muslim memaksa penguasa tersebut tunduk pada keputusan mahkamah mazhalim, meski dengan fisik/senjata.

Kesimpulan

Islam dan Khilafah telah memberikan cetak biru komprehensif untuk pemberdayaan perempuan, melindungi mereka dari eksploitasi dan kemiskinan; memungkinkan mereka untuk mencari pekerjaan yang aman dan bermartabat sesuai kemauan mereka sendiri; memfasilitasi pernikahan yang bahagia dan terpenuhi serta kehidupan keluarga; dan meningkatkan status peran unik dan vital mereka sebagai pembawa anak dan ibu dari kemanusiaan, memberdayakan mereka untuk memenuhi tugas-tugas penting mereka kepada anak-anak mereka - yang semuanya akan membawa kemajuan dan perkembangan signifikan dalam negara.

"Perempuan di Dalam Pemerintahan dan Pembuatan Hukum" Bagai Dalam Lumpur Beijing yang Tidak Berenang di Dalamnya Kecuali Bangkai Ikan

Zaina Shamit

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Wilayah TUNISIA



Di antara target paling penting yang direncanakan Barat ketika menangani perkara konsolidasi dan penyetaraan gender adalah ekualisasi keduanya dalam nilai dan aturan. Kemudian ia mengupayakan konferensi-konferensi dan kesepakatan-kesepakatan yang menghantarkan pada pemahaman yang mengokohkan anggapan perempuan bahwa nilai-nilai sistem Kapitalisme merupakan jalan pembebasan perempuan dari penderitaannya. Juga bahwa undang-undangnya adalah solusi bagi permasalahannya, yang akan mewujudkan kemuliaan dan kebebasannya yang sebelumnya dihancurkan dan direnggut dalam naungan undang-undang dan sistem lain yang telah meremehkan, menghinakan dan mengerdikannya dibandingkan laki-laki.

Bagian manakah dari UU internasional yang dianggap sebagai penyelamat dan adil bagi perempuan? Apakah kebijakan yang akan diterapkan? Lalu apakah secara aktual Barat berhasil mengeluarkan perempuan dari lorong kegelapan, dan ketertindasan, serta mewujudkan dunia yang lebih baik baginya?

Barat mengadopsi politik tertentu, yang paling jelas darinya adalah untuk menyetarakan perempuan dan bersekutu dengan laki-laki dalam membuat hukum sampai ia mendapatkan kemuliaannya kembali, juga mengokohkan posisinya dan menguatkan anggapan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah syarat dasar dan penting untuk mencapai kemaslahatannya. Hingga ia bangkit bersama masyarakat dan berkontribusi dalam pertumbuhannya yang menunjukkan dua perkara penting, yang tanpa keduanya tindakan konsolidasi tidak mungkin terealisasi:

Yang pertama: haruslah menghapus seluruh penghambat (baik perundang-undangan, administrasi, sosial, ekonomi dan lain sebagainya) yang akan mencegah partisipasi perempuan dalam masyarakat. Kedua: mewajibkan pengambilan prosedur politik, yang mendukung dan mendorong keikutsertaannya, serta menyediakan kesempatan bagi perempuan untuk memampukan diri dan kemudian mempekerjakannya.

Untuk menerapkan dua perkara ini, Barat telah mengerahkan pemerintahan serta memotivasi berbagai lembaga dan organisasi dengan memberikan dana yang tidak sedikit agar dapat memenuhi seruan mereka dalam mengimplementasikan pasal-pasal yang terdapat pada berbagai perjanjian dan konferensi, serta mengawal penyebarannya di tengah-tengah masyarakat, terkhusus kaum muslimahnya. Ia mengarahkan reformasi kepada muslimah karena menganggapnya sebagai perempuan yang paling terancam kemaslahatannya, bahwa penderitaan muslimah disebabkan oleh perundang-undangan, hukum dan tradisi "kuno", setiap penindasan dan kezhaliman terpusat pada pemahaman gender yang berdampak pada perubahan pola pikir / cara pandang terhadap peran perempuan di masyarakat.

(Barat) telah memandang bahwa perempuan di negeri-negeri Islam dirampas hak-hak politiknya dan dihilangkan perannya dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus mengambil seluruh prosedur untuk memberikan keadilan baginya dan mengikutsertakan perempuan dalam masyarakat agar setara dengan laki-laki dalam menjalani kehidupannya di ranah publik maupun privat. Barat menekankan dirubahnya undang-undang hukum keluarga sesuai dengan nilai yang ia pandang memiliki kebebasan dan adil bagi perempuan. Ia pun menyerukan untuk memberi hak menikah tanpa wali bagi remaja perempuan dan hak untuk mewariskan nama belakang serta kewarganegaraannya pada anaknya, juga menjadi wali safar bagi anak-anaknya. Juga hak

untuk membuat hukum seperti halnya laki-laki, kemudian disetarakan dengan laki-laki dalam berbagai kesempatan seperti mendapatkan posisi dan pekerjaan-pekerjaan penting yang mengangkat kedudukannya sehingga diri dan eksistensinya menjadi kokoh.

Barat mengusung slogan kebebasan bagi perempuan untuk membebaskannya dari ikatan yang mengekang mereka, dan tidak melewatkan peluang bagi perempuan untuk membuktikan kelayakan, kompetensi dan kemampuan perempuan agar setara, dapat menyaingi atau bahkan mengunggulinya pada posisi dan pangkat tertinggi. Sehingga tercapailah pertumbuhan, kemajuan dan kedamaian pada masyarakatnya "Tiada Perdamaian Tanpa Perempuan", ia menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya bagian dari warga negara hanya saja laki-laki memiliki hak untuk berpartisipasi dalam segala bidang. Laporan Republik Tunisia tentang Deklarasi dan Platform aksi Beijing plus 25 tahun menyatakan bahwa "Kementerian wanita, keluarga, anak-anak, dan lansia telah mengembangkan program ini dari tahun 2016 hingga 2020, yang bertujuan untuk memberdayakan wanita secara politik dengan meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan politik. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam parlemen, struktur kepemimpinan, memperkuat kapasitas, penyuluhan kesadaran, advokasi dan khususnya memberdayakan para wanita yang tidak memiliki kartu identitas penduduk untuk memperoleh hak mereka dalam pemilihan.

Oleh karena itu, perlu untuk menutup kesenjangan gender di antara keduanya dan memperlakukan keduanya dengan setara. Selain itu, menuntut pemerintah dan partai-partai untuk menyebarkan konsep-konsep ini dengan menekankan pentingnya mengadopsi prinsip (kuota) agar para wanita bisa mendapatkan kuota di parlemen, dewan lokal, dan struktur pemerintahan eksekutif... Sebagaimana yang ditekankan kepada seluruh masyarakat sipil dan organisasi wanita yang bekerja sama dengan pemerintah, yaitu dengan memberikan laporan tentang tingkat keberhasilan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan dan melaporkan alasan kegagalan mereka dan beserta penjelasannya! Dalam pidato yang disampaikan oleh Youssef Chahed, perdana menteri Tunisia pada pembukaan konferensi nasional Tunisia "*Women in Political Decision Making*", menegaskan bahwa mereka "sepenuhnya menyadari bahwa perempuan pada posisi pengambilan keputusan, manajemen urusan publik, dewan pelaksana dan dewan terpilih, kurang dari ekspektasi, meskipun tidak ada undang-undang Tunisia tentang perbedaan antara wanita dan pria di bidang pekerjaan, keanggotaan Dewan Terpilih atau Mencapai posisi pengambilan keputusan."

Laporan yang dikirim dari waktu ke waktu untuk mengungkap perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dan segala perubahan yang terjadi di dalamnya, serta untuk memberikan penjelasan mengapa mereka gagal untuk mengimplementasikan apa yang diharapkan dari konvensi dan konferensi, menegaskan bahwa budaya masyarakat dan tradisi "usang" dan pandangan stereotip tentang peran perempuan dalam masyarakat terus menjadi kendala utama untuk perubahan yang diinginkan.

Dalam laporannya tentang kemajuan pelaksanaan Deklarasi Beijing dan platform aksi setelah 25 tahun, Komite Nasional Yordania untuk urusan perempuan menegaskan bahwa "masih ada kebutuhan mendesak untuk terus menerapkan sistem kuota sebagai langkah positif sementara dalam politik dan hukum, dan untuk mengatasi tantangan budaya masyarakat yang negatif, yang masih mengurangi relevansi dan kebutuhan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan dalam kepemimpinan."

Selain hambatan-hambatan tersebut, para wanita sendiri menentang adanya kalangan mereka yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, bahkan meragukan kemampuannya dan tidak mempercayai bahwa mereka layak pada posisi-posisi tersebut. Maka dari itu, perlu untuk meningkatkan kesadaran generasi tentang status perempuan, serta peran aktif dan kontribusi mereka dalam membangkitkan dan mengembangkan masyarakat. Mereka harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara komprehensif, tidak sebagian, sehingga mereka berhak untuk memberikan keputusan di rumah dan keluarga mereka, juga di masyarakat secara keseluruhan. Maka mereka akan berusaha untuk memajukan dan mengembangkan masyarakat, karena mereka merupakan korban pertama kemiskinan, pengangguran dan buta huruf. Mereka juga akan menjauhkan perempuan dari perang, karena mereka adalah korban yang paling banyak.

Untuk itu, pemerintah telah mencari dikte dari Barat melalui perjanjian dan konferensi mereka - termasuk Beijing - segala cara mereka tempuh demi mengubah konsep yang berlaku di masyarakat secara radikal. Media, pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi feminis, dimanfaatkan pemerintah guna menyebarkan konsep baru dan berbeda. Pemerintah berusaha menunjukkan para wanita yang menduduki posisi pengambilan keputusan dan menyoroti

mereka dengan pencitraan yang gemilang, serta memperkuat apa yang telah mereka capai dengan dimuat di media. Sehingga mereka bisa menjadi contoh bagi para wanita, dengan kata lain "lembaga yang dikelola perempuan adalah yang paling produktif", Omar Bahi (Menteri perdagangan Tunisia). Oleh karena itu, masyarakat harus berusaha untuk menerima dan mendorong para wanita dalam profesi-profesi ini.

Akan tetapi, berbagai dampak yang ada menyangkal segala klaim yang ada, bahkan mengungkap pola pemasaran media yang membesar-besarkan pencapaian-pencapaian tersebut, dan mencerminkan kenyataan yang berbeda di mana perempuan hidup dalam kondisi yang buruk, kesengsaraan, dan pengangguran, yang diekspos oleh mata-mata penuh penderitaan dari para perempuan pedesaan, juga rintihan para perempuan yang putus asa dari janji-janji kosong para politisi dan pemerintah yang datang bergiliran dan tidak mengingat mereka kecuali pada masa pemilu. Terlibatnya perempuan Tunisia di parlemen juga tidak merubah realitas apapun, kondisi perempuan masih buruk, mereka didominasi oleh kemiskinan, pengangguran, penindasan dan eksploitasi!

Apa yang diberitakan dan disebar media dan organisasi feminis tentang perempuan hanyalah klaim-klaim palsu yang tidak sesuai dengan realita, adanya organisasi feminis dan seluruh seruannya yang telah diberlakukan dan dipaksakan atas masyarakat, membuat para perempuan anggota dari organisasi feminis telah mengubah kulit mereka, tepisah dan terasingkan dari perempuan lainnya, mereka bekerja dengan sikap pengecut, khawatir berbenturan dengan realitas yang menolak aksi yang mereka pungut dari peradaban lain, aksi yang tak berakar dan tak ada fakta historisnya di negeri-negeri kaum muslimin. Merekapun beraksi dalam gelap, bersembunyi di balik topeng, meski kemudian satu-persatu tumbang karena tak kuat berbenturan dengan masyarakat, budaya dan agamanya. Namun diantara mereka masih ada yang terus bekerja tanpa lelah dan malu atas penolakan masyarakat, ia berani menantang kesulitan-kesulitan tersebut demi mewujudkan tujuannya.

Kaum feminis pun keluar di media sebagai pihak yang menghina para muslimah yang masih berpegang teguh pada budaya mereka dan menolak dan melontarkan kebenciap pada UU barat yang rusak, akan tetapi media komersil memaksakan keberadaan mereka, menampilkan dan memoles citra mereka sebagai perempuan berpendidikan, yang bebas berpendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang dapat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat khususnya kalangan perempuan.

Barat senantiasa memantau dan mengamati kondisi muslimah yang paling terampas hak-haknya dan terbelenggu kebebasannya, lantas ia segera menawarkan program-program dan kebijakan-kebijakannya yang ia klaim sebagai solusi efektif untuk mengembalikan martabat dan memberikan "kemanusiaannya" yang telah ditanggalkan darinya sehingga ia menjadi budak bagi laki-laki, memuaskan kebutuhannya, membesarkan anak-anaknya. Kemudian Barat bekerja -seperti yang ia klaim- meningkatkan kesadaran perempuan atas hak-hak mereka di tengah masyarakat melalui media dan kurikulum pendidikan dengan tujuan mengganti persepsi inferior yang membelenggu perempuan sepanjang masa, yang menanamkan rasa ketidakmampuan perempuan untuk berada pada posisi-posisi penting ataupun pengambil keputusan.

Barat mengeluarkan dana yang besar ketika mengekspor ide kebebasan perempuan ke seluruh dunia, khususnya negeri-negeri kaum muslimin, agar ide tersebut tersebar dan merata, serta menyokong berbagai organisasi untuk menyajikan pemikiran ini dengan sajian menarik sehingga dapat diterima masyarakat dan membodohi perempuan muslimah. Kemudian ia menampilkan perempuan Barat yang liberal, bersikap menantang, dan kuat sebagai figur dan panutan yang harus diikuti.

Namun, fakta menyakitkan dari perempuan Barat dan kegagalan pemerintah dalam menerapkan berbagai langkah pada masyarakatnya menyingkap kepalsuan klaim tersebut, dan justru memperjelas kelemahan Barat menjadikan perempuan muslimah sebagai salinan perempuan Barat yang telah rusak.

Bagaimana bisa Barat memperhatikan perkara perempuan muslimah dan berusaha untuk menyelesaikan berbagai perkara dan permasalahannya sedangkan perempuan di negerinya hidup bergulat dengan permasalahan dan keprihatinan?!

Bagaimana bisa Barat menyerukan kesetaraan gender, sementara para perempuan di negerinya tidak menikmati kesetaraan juga tidak terpenuhi hak-hak mereka kecuali remah-remahnya. Bahkan Presiden perempuan Majelis Umum PBB, María Fernanda Espinosa Garces menyatakan "Dibutuhkan seabad lamanya untuk mewujudkan kesetaraan gender" pada pertemuan tingkat tinggi yang bertema peta representasi perempuan dalam kehidupan

politik 2019. Bukankah seharusnya orang yang memiliki obat mengobati penyakitnya terlebih dahulu sebelum ia berikan obatnya pada orang lain?!

Apakah perempuan Barat, telah benar-benar terpenuhi hak-haknya, berhasil menempati posisi penting, serta berpartisipasi & memiliki keputusan akhir sehingga terjadi perubahan yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan masyarakatnya, atau itu semua hanyalah bentuk perdagangan dan eksploitasi masalah perempuan demi mencapai tujuan lain dari tatanan dunia berupa hegemoni, dominasi, perluasan pengaruh, dan memerangi peradaban lain yang mengancam keberadaannya?

Tidak lebih baik dari yang lain! Perempuan di Barat juga menderita berbagai masalah, diantara masalah yang terpenting adalah kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi (50 hingga 80% perempuan mengalami pelecehan seksual di lingkungan kerja di Amerika menurut Federasi Perburuhan Amerika dan Kongres Organisasi Industri (AFL-CIO)). Para perempuan takut kehilangan pekerjaannya atau pelecehan beralih jadi kekerasan fisik, sehingga mereka hanya diam atau pasrah! Mereka tidak memiliki pembela maupun pelindung bahkan UU yang diberlakukan tidak lain hanyalah tinta di atas kertas, karena ia dapati dirinya menjadi korban dari para pembuat dan pengimplementasi UU tersebut. Banyak kasus pelecehan yang terekam terjadi di parlemen, media juga telah menyebarkan skandal para politisi yang dalam pidatonya memperjuangkan kesetaraan gender, kebebasan dan pemberdayaan perempuan namun faktanya merekalah yang mengeksploitasi dan melecehkan perempuan di kantor-kantor dan departemen-departemen mereka (terdapat 15 tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Donald Trump, presiden Amerika).

Ini bukanlah contoh yang harus diikuti oleh perempuan muslimah! Para perempuan Barat yang liberal menderita karena harus melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan karakteristik fisiknya sebagai perempuan, bahkan membayar pajak untuk mengejar kesetaraannya dengan laki-laki, ia bersusah payah menahan beban yang tak sanggup dipikul demi menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya. Para “pembebasnya” berusaha agar ia dapat berpartisipasi pada pekerjaan dan posisi yang penting hingga ia merasa diberdayakan, dan tertipu oleh “ilusi kesetaraannya” dengan laki-laki. Lantas kita bertanya-tanya, mengapa para perempuan tersebut tidak merasa dapat meraih kekuatannya kecuali jika ia bertingkah seperti laki-laki, dengan kata lain, berpakaian dengan pakaian laki-laki dan bertingkah kasar? Inilah Margaret Thatcher -Wanita Besi- “ia mempelajari seni berbicara untuk merendahkan suaranya seperti laki-laki, ia lebih memilih menggunakan celana agar setara dengan laki-laki”, bukankah itu bentuk pengakuannya bahwa laki-laki menjadi tolok ukurnya, dan ia hanya harus bertindak seperti laki-laki agar ia menjadi pemeran utama yang berpengaruh pada orang-orang sekitarnya? Bukankah dengan itu berarti ia menyangkal feminitas dan rasa malunya yang dianggap sebagai penghalang bagi dirinya juga ambisinya?

Perempuan Barat bukanlah panutan dan tidak layak bagi perempuan muslimah untuk meniru perkara yang merusak itu! Perempuan Barat tidak berdaya dalam naungan UU perjanjian-perjanjian internasional ini -untuk merubah realitas hidupnya, mewujudkan eksistensinya, memaksakan dirinya agar mampu melawan kezhaliman atas dirinya, dan mengangkat masyarakatnya dari derita kehancuran dan eksploitasi. Buktinya banyak wanita yang menempati posisi administratif dan politik namun tetap tidak mampu merubah realitas apapun. Maka, apakah yang ditawarkan Benazir Bhutto untuk Pakistan dan para perempuannya? Mampukah ia mengurangi kekerasan terhadap perempuan? Berhasilkah ia menyelamatkannya dari kefakiran, pengangguran, dan tragedi peperangan? Di Bangladesh, keberhasilan apa yang diraih Syeikh Hasina dalam meningkatkan kondisi perempuan dan kemajuan masyarakat? Apakah perannya yang berpengaruh, dipengaruhi oleh penderitaan perempuan sehingga ia berusaha mengubah keadaannya dan menolongnya, atau hanya mengikuti alur yang telah dirancang untuknya berupa kebijakan yang harus ia laksanakan dan tak boleh ia langgar, meski kebijakan tersebut memaksanya untuk membunuh perempuan dan anak-anak, atau mengirimkannya pada kematian? (Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan pemerintahan Myanmar)

Apakah patut hal tersebut bagi mereka? Mereka tunduk pada sistem Kapitalisme Barat yang berdiri atas dasar pencapaian kepentingan dan keuntungan melalui peperangan dan penjajahan bangsa-bangsa, sungguh perempuan akan dapati dirinya terbelenggu dan tertipu ilusi kebebasan. Barat telah menipu perempuan dengan menyatakan bahwa dirinya telah meraih berbagai manfaat, padahal faktanya Baratlah yang memanfaatkannya, mengeksploitasi permasalahannya untuk menjadikannya senjata tajam dalam pertempuran eksistensi: perang melawan peradaban Islam yang tidak ada wujudnya saat ini, namun kembalinya (peradaban Islam) mengancam eksistensi dan institusinya. Ia telah memperdagangkan masalah pembebasan perempuan dan berusaha menjadikannya –sebagai konsep dan

nilai-nilai- universal yang mencakup perempuan muslimah, hingga mengubah persepsinya, mengalihkannya dari agama, membuat ia ragu terhadap keadilan agama kepadanya, agar terjatuh dalam jaringan peradabannya, dan meragukan racun-racun yang menghancurkan diri, keluarga dan masyarakatnya!

Pada sebuah demonstrasi beberapa bulan lalu di negara liberal Perancis, para perempuan meneriakkan tuntutan perlindungan dari kondisi yang menimpa mereka : mereka mengangkat slogan “Hentikan pembunuhan” yang menunjukkan kegagalan UU Barat dalam melindungi perempuan dan menyingkap ketidakmampuannya bahkan untuk sekedar menjadi pelindung kehidupannya! Bukankah lebih utama bagi perempuan barat untuk mengikuti jejak perempuan muslimah yang pernah berada dalam naungan sistem Islam yang mulia, agung, dan melindungi? Bukankah seluruh dunia mengalami kerugian yang nyata karena kehilangan sistem Islam? Belum sadarkah perempuan muslimah bahwa kemuliaan hanya ada pada agamanya, dan seharusnya ialah yang menjadi figur yang diikuti seluruh perempuan dunia?

Apa yang dibanggakan sistem Kapitalis berupa pencapaiannya dalam merealisasikan pemberdayaan perempuan dan hak-hak kemanusiaannya, tidak lain hanyalah kebohongan yang meruntuhkan topeng Barat dan kongresnya, terbongkarlah dusta deklarasi Beijing yang senantiasa diperbaharui setiap lima tahun, dan menunjukkan tujuan utama dan mendasar di balik slogan-slogan tersebut, yaitu menghancurkan benteng terakhir keluarga muslim dengan merubah persepsi perempuan dan menjadikannya boneka yang digerakkan oleh jari-jari musuh yang kemudian melemparkannya ke dalam lumpur peradabannya yang rusak! Lumpur yang tidak berenang di dalamnya kecuali bangkai ikan!

Hanya saja agama Islam masih menjadi rujukan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah keluarga dan *ahwal syakhshiyah* (hukum yang menyangkut masalah pribadi), yang merupakan kekhawatiran PBB dan Barat. Karena itulah ia berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan nilai-nilainya sebagai kebijakan yang diterapkan dalam kehidupan, untuk menyerang inti umat Islam dan menghilangkan identitasnya secara keseluruhan dengan menikam hukum-hukum Islam beserta wewenangnya di satu sisi dan memoles konvensi-konvensi, dokumen-dokumen dan segala sesuatu yang merealisasikan kebaikan, keadilan, kesetaraan bagi perempuan di sisi lainnya.

Akankah perempuan menemukan hak-haknya di luar aturan penciptanya? Adakah UU yang menjaminnya dan berlaku adil kepadanya melebihi apa yang Allah anugerahkan kepadanya?

Tersebarlah pemahaman yang salah dan menyesatkan terkait perempuan dalam Islam dan sejauh mana perannya dalam kehidupan, hampir mengisolasi dari kewajibannya, perannya, dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat dan menjadikannya terpenjara atas nama agama sehingga ia tidak lagi aktif dan terlibat dalam masyarakat. Namun, hal tersebut tidak dapat meniadakan realitas gemilang yang dimiliki perempuan ketika hidup dalam naungan Islam. Ia menjadi pendidik generasi, pencetak para pahlawan (seperti Shalahuddin Al Ayyubi, Muhammad Al Fatih, dll), dan dengan partisipasinya dalam kehidupan umum ia telah mencapai kesuksesan luar biasa di semua bidang sebagaimana yang disaksikan dalam catatan sejarah. Perempuan muslimah tidak berperan aktif dengan tujuan eksistensi dan ketenaran melainkan untuk meraih ridho Tuhannya dan terikat dengan hukum-hukumNya, adakalanya ia bekerjasama dengan lelaki dan di saat yang lain bersaing dengannya dalam kebaikan : menolong agamanya, menyebarkan konsep-konsepnya, juga membesarkan anak-anaknya sesuai dengan agamanya! Ia tidak melepaskan diri dari agama yang menjaga kehormatan dan kemuliaannya, ia berpegang teguh pada pemakaian hijabnya, menghindari *tabarruj* (memamerkan kecantikan) dan *ikhtilat* (campur baur antara laki-laki dan perempuan non-mahrom), dan menjaga dirinya dari pelecehan dan eksploitasi.

Allah menurunkan Islam sebagai rahmat bagi semesta, memberikan perempuan hak-hak keadilan yang menyelamatkannya dari penindasan jahiliyah, berupa hak hidup, hak berserikat seperti laki-laki dalam memilih pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Tuhannya, ia juga melakukan amar makruf nahyi munkar, menghadapi dan mengkritik para penguasa (seperti yang dilakukan Asma binti Abu Bakr kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqofi setelah Hajjaj membunuh putranya, Abdullah bin Zubair), perempuan juga berhak untuk meminta pertanggung jawaban dan mengoreksi penguasa “Mengoreksi penguasa merupakan hak bagi kaum muslim dan hukumnya fardhu kifayah atas mereka” (pasal 20, Rancangan UUD negara Khilafah, Hizbut Tahrir), Ia juga dapat mengekspresikan pandangan politiknya dan memilih siapa yang mewakilinya dan siapa yang menjadi pemimpinnya “Perempuan boleh... memilih anggota Majelis Umat dan menjadi anggota Majelis Umat, serta berhak memilih Khalifah dan membaiahtnya” (pasal 115, Rancangan UUD negara Khilafah, Hizbut Tahrir). Islam telah memberikan kepada

perempuan hak untuk bekerja di semua profesi dan berkontribusi pada pelaksanaan urusan kehidupan, namun tidak membolehkannya untuk menjadi penguasa, dan ini adalah hukum syara' yang tidak mungkin ditolak ataupun diperdebatkan.

Ketika Kisra tumbang, Rasulullah (saw) bertanya: "siapa yang penggantinya?" mereka menjawab : "anak perempuannya". Rasulullah bersabda :

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

"Tidak akan berhasil suatu kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan", milik Allah-lah segala urusan, kami mendengar dan kami menaati, dan Dia Maha Melihat lagi Maha Mengetahui.

Meski Islam melarang perempuan menjadi penguasa akan tetapi ia dapat menggeluti profesi lainnya dan merealisasikan berbagai kesuksesan yang tidak diperoleh perempuan lainnya di dunia. Ia bisa menjadi qadhi hisbah di pasar umum (seperti yang dilakukan Syifa pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab), ia juga bisa unggul dalam bidang kedokteran dan sains, dan para ulama dan ahli fiqih baik laki-laki maupun perempuan dapat berguru kepadanya. Segala yang diperoleh perempuan dalam Islam tidak akan ditemukan yang serupa dengan itu dalam aturan lainnya, karena ia merupakan wahyu dari Allah yang Maha Pengasih yang menciptakan perempuan dan laki-laki dan Maha Mengetahui tentang ciptaanNya dan yang apa terbaik bagi kehidupan keduanya.

Sesungguhnya Islam adalah agama yang diridhoi Allah untuk hamba-hambaNya. Islam adalah agama kebenaran sedang yang lainnya bathil, satu-satunya yang memberikan keadilan dan rahmat karena merupakan sekumpulan hukum yang saling berkaitan, terurut dan mengandung kebaikan bagi seluruh manusia (perempuan dan laki-laki sama memperolehnya), dan perempuan dapat sepenuhnya terlibat dalam urusan politik masyarakatnya meski tidak menjadi penguasa di dalamnya.

Allah (swt) menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjamin keberlangsungan hidup keduanya dan melestarikan jenis manusia, karena pelestarian keturunan tidak bisa hanya melibatkan salah satu tanpa yang lainnya, oleh karena itu Ia menjadikan masing-masing pihak memiliki hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan tabiatnya sebagai manusia atau sesuai dengan jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan) tergantung tuntutananya. Allah menurunkan hukum syara' pemimpin terbaik bagi kehidupan untuk membahagiakan umat manusia, ia merupakan cahaya yang membebaskan manusia dari gelapnya kejahilan. Allah (swt) berfirman:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾

"...Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." (TQS. Taha : 123)

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

"Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta." (TQS. Taha : 124)

Bagaimana mungkin umat Islam ridho dengan hukum selain dari hukum Tuhannya, dan tunduk kepada musuhnya, dan menerima UU yang mengembalikannya pada kegelapan?!

Khilafah-lah satu-satunya yang dapat menghantarkan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam politik di masyarakat. Ia akan menjamin baginya partisipasi yang efektif di dalamnya, dan akan membentuk model hakiki atas pencapaiannya terhadap hak-haknya. Hanya hukum Allah-lah yang dapat memberikannya keadilan, keamanan dan stabilitas agar ia hidup dalam ketenangan dan keridhoan akan apa yang telah pencipta anugerahkan kepadanya, tidak acuh terhadap UUD buatan manusia yang berasal dari khayalan dan dusta.

"Mekanisme Kelembagaan untuk Kemajuan Perempuan" Hilangnya Tujuan di tengah Berbagai Mekanisme yang Ada dan yang Diinginkan

Hajar Al-Yaqubi

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Wilayah TUNISIA



Berbagai lembaga internasional, regional, dan nasional telah dibentuk dengan tujuan untuk memajukan perempuan, menempatkan isu-isu mereka sebagai agenda global yang teratas, dan terus bergerak maju dalam meningkatkan pencapaian mereka di seluruh dunia. Lembaga-lembaga ini meliputi kantor, komite, badan, dan kementerian tentang status perempuan. Lembaga-lembaga pertama untuk tujuan ini diciptakan setelah Konferensi Internasional PBB pertama tentang Perempuan pada tahun 1975. Mandat utama untuk struktur-struktur ini adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan dan politik. Ini termasuk, misalnya, Kantor Layanan perempuan di Chili, Kantor untuk Kesetaraan Kesempatan di Kantor Publik di Inggris, Komisi untuk Kesetaraan Gender di Afrika Selatan, dan sebagainya. Kantor perempuan pertama juga didirikan pada awal abad ke-20 oleh Liga Bangsa-Bangsa dan Aliansi Perempuan Internasional, yang ada di Amerika pada tahun 1920-an sebagai bagian dari Kementerian Perburuhan. Tujuan yang dinyatakan pada waktu itu adalah untuk "merumuskan berbagai standar dan kebijakan yang akan mempromosikan kesejahteraan perempuan yang mendapatkan upah, meningkatkan kondisi kerja mereka, meningkatkan efisiensi kerja mereka, dan memajukan peluang mereka untuk pekerjaan yang menguntungkan."

Adapun badan regional tertua untuk tujuan yang sama, Komite Perempuan Antar-Amerika, sebuah unit khusus dari Organisasi Negara-Negara Bagian Amerika, didirikan pada tahun 1928 sebagai forum untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk memajukan hak-hak sipil dan politik perempuan di belahan dunia barat. (Women in the World Today dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS).

Sejak Deklarasi Beijing, PBB telah lebih mementingkan masalah pembentukan mekanisme-mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan di negara-negara anggota dan telah meminta agar kemajuan yang dibuat dalam pembahasan tersebut dimasukkan ke dalam laporan-laporan nasional yang dikeluarkan, sebagai salah satu dari dua belas tujuan dan strategi untuk diimplementasikan secara serius. Deklarasi Beijing juga menunjuk badan-badan khusus yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelaksanaan agenda global dan meminta dunia untuk mendukung mereka untuk mencapai tujuan mereka. Badan-badan tersebut adalah:

Di tingkat internasional

1. PBB:

Sistem PBB dianggap sebagai struktur global terpenting yang berkaitan dengan perempuan dan kesetaraan gender, dengan empat kantor spesialisnya dalam hal ini, yaitu *Commission for the Advancement of Women* (DAW), *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM), *International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (INSTRAW) dan *Office of the Special Adviser on Gender Equality* (OSAGI). Kantor-kantor ini bekerja dengan *Commission on the Status of Women* (CSW) yang didirikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1946. PBB telah menanamkan banyak lengannya sebagai juara global utama masalah perempuan dan anak perempuan. PBB juga telah mengaitkan pembentukannya dengan tujuan untuk mempercepat

kemajuan dalam memenuhi kebutuhan mereka secara global.

Struktur tersebut membantu negara-negara anggota PBB dalam menetapkan standar-standar global untuk mencapai kesetaraan gender, serta bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan implementasi standar-standar tersebut.

Deklarasi Beijing menyatakan dalam Butir 307, "Kapasitas kelembagaan sistem PBB untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan tanggung jawabnya untuk implementasi *Platform for Action*, serta keahlian dan metode kerjanya untuk mempromosikan kemajuan perempuan, harus ditingkatkan."

Dalam Butir 308, "Tanggung jawab untuk memastikan implementasi *Platform for Action* dan integrasi perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program sistem PBB harus berada di tingkat tertinggi."

PBB telah memasukkan masalah perempuan ke dalam lembaga-lembaga ekonomi, pembangunan, budaya, dan lingkungannya, yaitu FAO, UNICEF, dan UNESCO, serta berkomitmen Bank Dunia, IMF, dan lainnya untuk mendukung platform kerja ini dengan meningkatkan jumlah perempuan di posisi senior, menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman, serta menghubungkan pinjaman yang mereka berikan dengan agenda kesetaraan. Negara-negara menerapkan reformasi yang merupakan bagian dari strategi Beijing.

2. Lembaga dan Organisasi Internasional Lainnya

Kami juga menemukan berbagai organisasi internasional yang aktif dalam konteks pengembangan strategi yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kesetaraan, termasuk Dewan Pemimpin Perempuan Dunia, dan tidak lupa organisasi-organisasi hak asasi manusia, seperti *Amnesty International* dan sebagainya, yang menjadikan isu-isu perempuan sebagai pertimbangan dalam merencanakan dan menjalankan pekerjaan mereka.

Di tingkat regional, kami menemukan cabang-cabang regional PBB dan Institut Eropa untuk Kesetaraan Gender, yang didirikan pada 2006 dan banyak organisasi lain, termasuk koalisi perempuan anggota parlemen dari negara-negara Arab: Organisasi Perempuan Arab, Pusat Perempuan Afrika, Pusat Pelatihan dan Penelitian Perempuan Arab, Kautsar dan Federasi Hak-Hak Perempuan, dan masih banyak lagi dalam daftar.

Di tingkat nasional, semua pemerintahan dunia yang mendukung BPfA telah membentuk berbagai lembaga untuk kemajuan perempuan dan pencapaian kesetaraan. Mekanisme-mekanisme kelembagaan ini ditandai oleh pluralitas, keragaman, dan eksklusivitas dalam beberapa kasus; kerangka kerja tidak sesuai dengan semuanya di sini, jadi kami akan menyertakan kutipan dari tesis Guru yang dikeluarkan oleh Universitas Birzeit, yang merangkum apa yang dibentuk di Eropa dan di dunia Arab sebagai contoh. Di tingkat pemerintahan Eropa, misalnya:

- Kementerian Khusus untuk Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki (Denmark, Swedia, dan Inggris).
- Kementerian Kesetaraan Gender (Italia).
- Komite konsultatif dari Kantor Kabinet yang menyediakan konsultasi di bidang pencapaian kesetaraan gender dan peluang yang setara (Prancis, Yunani, Irlandia, Latvia, Portugal, dan Rumania).
- Komite kementerian bersama untuk kesetaraan (Estonia, Denmark, Finlandia, Hongaria, Lituania, Luksemburg, dan Inggris).

Beberapa negara telah memberikan tugas untuk mencapai kesetaraan gender dan kesempatan yang sama kepada berbagai kementerian yang sudah ada sebelumnya seperti Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja serta Kementerian Kesejahteraan (Bulgaria, Hongaria, Belanda dan Slovakia), atau komite nasional untuk kesetaraan peluang (Malta, Inggris, Irlandia).

Untuk mendukung kinerja mekanisme-mekanisme nasional ini dalam menjalankan peran dan mencapai tujuannya, berbagai mekanisme pendukung juga telah ditetapkan bagi mekanisme nasional, seperti unit-unit gender di dalam lembaga dan kementerian pemerintah untuk mengawasi lembaga-lembaga ini dalam penerapan kesetaraan gender. Unit-unit untuk kesetaraan kesempatan juga telah dibentuk yang berkaitan dengan pemantauan kesempatan yang setara di bidang pekerjaan dan partisipasi kerja seperti di Austria, dan Belgia, Jerman, dan lainnya.

Komite-komite parlemen dibentuk untuk memainkan peran legislatif dan pengawasan, dan untuk memastikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dimasukkan ke dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh Parlemen,

serta untuk mengubah undang-undang yang sudah ada agar mencapai kesetaraan dan kesempatan yang setara. Komite-komite ini ditemukan di Belgia, Prancis, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Portugal, Slovakia.

Adapun tingkat negara-negara Arab, yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Dewan tinggi atau dewan nasional untuk perempuan, seperti di Bahrain, Qatar, dan Mesir.
- Sebuah badan atau komite nasional yang terkait dengan peningkatan status perempuan, seperti halnya di Yordania, Libanon, dan Yaman
- Sebuah kementerian yang ditugaskan dengan isu-isu perempuan sebagai salah satu arsip yang ditangani kementerian ini, seperti halnya di Aljazair dan Maroko.
- Kementerian Negara yang terkait dengan masalah dan kemajuan perempuan seperti halnya di Tunisia, Irak, dan Palestina.
- Badan kesetaraan dan anti-diskriminasi (Maroko).
- Pembentukan Yayasan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (Qatar).
- Pembentukan Departemen Urusan Perempuan di dalam Kementerian Pembangunan, Departemen Pengembangan Keluarga di dalam provinsi, dan Departemen Pengembangan Perempuan Pedesaan di dalam Kementerian Pertanian (Aman).
- Pembentukan delegasi-delegasi regional untuk urusan perempuan (Tunisia), dll.

Singkatnya, mekanisme-mekanisme kelembagaan yang dibentuk di berbagai belahan dunia sangat banyak dan bahkan berlipat ganda di satu negara. Di Prancis, misalnya, melebihi enam lembaga. Lantas, apakah Deklarasi Beijing mencapai tujuannya di wilayah ini?

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh PBB, proliferasi mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan tidak membuahkan hasil karena banyaknya kendala, menurut klaim mereka. Pada tingkat nasional, mereka menghubungkan masalah ini dengan fakta tidak memadainya sumber daya keuangan dan sumber daya manusia, dan bahwa mekanisme-mekanisme nasional ditandai dengan terbatasnya, terpinggirkan, dan kurangnya kejelasan tugas di samping tidak adanya informasi, penelitian, dan statistik yang rinci tentang gender untuk digunakan dalam proses perencanaan dan evaluasi.

Adapun tingkat internasional dan regional, sebagaimana disebutkan dalam laporan pada Butir 197 – mereka menghubungkan pembahasan ini dengan tidak adanya komitmen dari tingkat- tingkat tertinggi; dan dalam Butir 199 – terbatasnya sumber daya yang tersedia; dan dalam Butir 200 – mereka merujuk pada kegagalan untuk menerapkan kebijakan secara teratur.

Singkatnya, sebab-sebab kegagalan untuk mencapai berbagai tujuan dan strategi di bidang mekanisme kelembagaan dalam perspektif PBB, adalah kegagalan pemerintah dan sumber daya keuangan dan manusia yang lemah.

Banyaknya lembaga dan mekanisme tidak menyelesaikan masalah yang dialami oleh perempuan, dan kenyataannya, terutama di negara-negara yang telah mengaktifkan berbagai kementerian, lembaga, departemen, dan komite untuk menggalakkan pembahasan perempuan dan urusan mereka, menegaskan bahwa solusinya tidak terletak pada jumlah besar; bahwa efisiensi tidak ada tanpa adanya kemauan politik yang bertanggung jawab untuk mengatasi hambatan dan kesulitan material; bahwa pendekatan yang ditempatkan di Beijing dan kemudian dikembangkan adalah pendekatan yang salah karena didasarkan pada pemahaman yang salah tentang masalah dan solusinya.

Seperti yang kami tunjukkan pada poin-poin sebelumnya di dalam buklet ini, kegagalan total yang dihadapi PBB dan negara-negara anggota di berbagai bidang yang mereka kerjakan selama dua puluh lima tahun ini sesungguhnya hanya disebabkan oleh solusi yang salah, dan ini karena tidak adanya identifikasi tentang sumber penyakit masalah. Kegagalan untuk mengidentifikasi penyakit dan penyebabnya, tentu saja, menyebabkan tertundanya pemulihan, bahkan jika beberapa gejalanya masih ada.

Misalnya, di Denmark, sebagai negara yang menempati peringkat pertama dalam hal kesetaraan gender, dan negara dengan indeks kebahagiaan terbesar di dunia, angka-angka dari negara tersebut mengungkapkan sejauh mana kegagalannya untuk menghilangkan setumpuk masalah yang dialami oleh perempuan. Meskipun perempuan di Denmark telah menempati posisi pengambilan keputusan yakni sebagai anggota Parlemen sejak tahun 1918, dan

di mana ada 12 perempuan di pos-pos ini, termasuk 4 orang di Majelis Rendah DPR dan 8 orang di Majelis Tinggi Senat, mereka tidak bisa menghapus kemiskinan, kekerasan, dan masalah perempuan!

Jumlah orang miskin di Denmark meningkat dua kali lipat dalam kurun tahun 2002 sampai 2015, dari 18.650 menjadi 44.141 orang. *Amnesty* juga mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat lazim terjadi di Denmark, dan menurut laporan BBC, beberapa penelitian mengatakan bahwa Denmark memiliki prevalensi kekerasan seksual tertinggi di Eropa.

Benar, perempuan di Denmark mencapai posisi-posisi pengambilan keputusan dan berada setara dengan laki-laki di sebagian besar departemen negara dan administrasinya, tetapi kehadiran mereka pada posisi tersebut tidak membuat perempuan lainnya menjadi lebih kaya, juga tidak menghilangkan kemiskinan, kekerasan, dan banyak masalah lainnya. Benar, Denmark memberikan banyak posisi pengambilan keputusan kepada perempuan, tetapi mereka meraihnya dalam keadaan terbelenggu, tidak mampu untuk menciptakan perubahan nyata bagi perempuan.

Deklarasi Beijing mengaitkan penghapusan penderitaan perempuan dengan pencapaian kesetaraan dan gender kemudian berbaris di jalannya, memberikan solusi yang, menurut klaimnya, menjamin pencapaian tujuannya. Namun di semua tahap dan ulasannya membawa pembenaran yang sama untuk kegagalannya dan tidak menggunakan fakta sebenarnya dari kenyataan untuk menilai pencapaiannya.

Apakah hasil yang dicapai di Denmark, serta di Swedia, Norwegia, dan negara-negara pertama dalam mencapai kesetaraan secara umum ini, menjanjikan masa depan yang cerah bagi dunia untuk mempertajam perhatiannya dan meningkatkan langkah menuju tujuan tersebut?

Di lapangan, angka-angka dan statistik menekankan tentang memburuknya masalah berkali-kali, tetapi tidak ada resolusi, bahkan di negara-negara yang terdepan dalam gender. Akan tetapi, para pengawas dan advokat deklarasi ini membenarkan kegagalannya dalam mencapai tujuan dengan alasan kurangnya lembaga yang ada, kurangnya kemauan politik yang benar, dan kurangnya keterwakilan di tingkat tertinggi, semua tanpa adanya objektivitas atau penelitian yang serius dan mendalam.

Alasan sebenarnya atas kegagalan berbagai mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan yang didorong oleh Deklarasi Beijing adalah karena lembaga-lembaga ini lahir dari rahim Kapitalisme yang rakus; rahim tatanan dunia yang dipaksakan oleh Amerika, dan melaluinya ia ingin melakukan globalisasi konsep-konsep dan solusi-solusi kehidupan dari Barat.

Kapitalisme didasarkan pada materialisme dan utilitarianisme. Apakah nilai-nilai ini sesuai dengan tujuan keadilan bagi perempuan dan pengembalian hak-hak mereka?

Nilai utilitarianisme tidak mengakui hak dan tidak menghargainya, apalagi menjadikannya target (untuk dicapai)!

PBB tidak mengadopsi slogan-slogan kesetaraan, gender, dan lainnya untuk memberikan keadilan bagi perempuan, tetapi lebih karena PBB memiliki kepentingan dari sistem kapitalisme untuk dapat memperkuat cengkeramannya atas dunia, dengan menyebarkan konsep-konsep dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, perempuan di bawah kapitalisme hanya memperoleh potongan-potongan hak dan tidak akan pernah dapat memulihkannya secara keseluruhan, karena kepentingan sistem tersebut bertentangan dengan kepentingan mereka. Perubahan juga akan selalu terjadi parsial di sana-sini tetapi tidak pernah memuaskan. Menghubungkan pemulihan hak-hak perempuan dengan pencapaian kesetaraan gender dan pembentukan lembaga-lembaga yang berupaya untuk mencapai tujuan ini adalah seperti menyediakan obat penenang untuk pasien kanker pada tahap akhir. Obat ini dapat meringankan beberapa gejala tetapi tidak mungkin mencapai pemulihan!

Dan di sini mereka sendiri telah menyatakan bahwa untuk mencapai kesetaraan mungkin perlu satu abad lagi di negara-negara terdepan di bidang ini, lalu bagaimana dengan negara-negara lain? Apakah mereka akan mengabarkan kepada kita mengenai kelanjutan tragedi-tragedi perempuan hari ini selama satu abad lagi?!

"Dibutuhkan 99,5 tahun untuk mencapai kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, berdasarkan tingkat perubahan saat ini." Rosamund Hutt, Penulis Senior di *Formative Content*, wartawan yang memimpin agen pemasaran konten.

Di masa lalu, Khilafah telah mencukupi perempuan, menjamin hak-hak mereka, dan membangkitkan mereka di dalam kehidupan yang layak dan damai. Khilafah tidak membutuhkan banyak lembaga dan banyak mekanisme,

tetapi hanya dengan adanya satu kemauan politik yang benar dan satu sistem yang adil yang mampu menjamin kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Sistem Islam didasarkan pada perlindungan dan pengembalian hak kepada pemiliknya karena nilai spiritual hadir dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh negara yang mengharapkan: keridhaan Allah (swt), tidak ada kepentingan atau manfaat tertentu. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan Khilafah di masa lalu dan yang akan dibawa di masa depan adalah sebuah perubahan mendasar yang mengubah kenyataan sepenuhnya. Tujuannya jelas, nilainya konstan dan tidak berubah. Keadilan bagi seorang perempuan tidak hanya akan dicapai dengan melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak perempuan yang telah Allah (swt) berikan, tetapi juga negara akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kekurangan.

Perbedaan mendasar antara kapitalisme dan solusinya dengan Islam dan solusinya terletak pada kenyataan bahwa kapitalisme dibuat oleh manusia yang mengejar hegemoni, sementara Islam dibuat oleh Sang Pencipta umat manusia. Maka, ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya.

Nilai-nilai di dalam kapitalisme diatur oleh manfaat, dan nilai-nilai ini terus berubah. Adapun Islam, selalu tetap, dengan keseimbangan keadilan. Tujuan kaum kapitalis dan target mereka adalah untuk menang, mendapatkan keuntungan, dan bahkan menjajah. Sementara itu, tujuan Islam adalah agar orang hidup di bawah naungan aturan Allah (swt) dalam keamanan dan ketenteraman.

Ketulusan dan kemanjuran sistem Khilafah merupakan jaminan dari Rabb Semesta Alam. Buku-buku sejarah dipenuhi dengan contoh-contoh manifestasi adanya penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan, pemenuhan akan hak-hak mereka, dan hampir tidak adanya masalah yang mereka alami. Realitas dunia saat ini dalam dominasi dan kepemimpinan Amerika atas dunia meneriakkan jeritan kesakitan dan duka atas penderitaannya. Hal ini, di samping kegagalan demi kegagalan untuk menyelesaikan masalah perempuan sejak dikeluarkannya Deklarasi Beijing, tanpa diragukan lagi menegaskan tentang perlunya mengubah arah dan mengganti sesuatu yang rendah (Kapitalisme) dengan sesuatu yang lebih baik: Islam.

“HAM untuk Perempuan” Sistem Kapitalisme & Hak-hak Perempuan: Apakah Pohon Busuk Menawarkan Buah yang Baik?

Zaina Shamit

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Wilayah TUNISIA



Hak-hak perempuan tidak terpisah dari HAM, ini yang tertera dalam Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, termasuk yang dikonfirmasi dalam kerangka Beijing 20+, seperti yang dikatakan komisaris tinggi PBB untuk HAM “Mari kita perjelas khususnya perkara yang sangat penting ini: Anda harus menjadi advokat bagi hak-hak perempuan agar dianggap sebagai pembela HAM”.

Karena membela HAM merupakan salah satu tujuan globalisasi juga bagian terpenting dari yang diedarkan dan disebarkan oleh Deklarasi Beijing di seluruh dunia. Pengangkatan tema perempuan dan hak-haknya juga menjadi perhatian paling penting dan fokus kerja PBB, serta dibahas pada berbagai konvensi dan konferensinya.

Barat menampilkan dirinya sebagai referensi bagi HAM, lalu ia mempromosikan gambaran cemerlang perempuan Barat dan menampakkannya selain mereka terutama muslimah sebagai perempuan yang kurang mendapatkan hak-haknya, tertindas, menderita buta huruf, kemiskinan, pengangguran, dan marjinalisasi. Oleh karena itu, ia menyerukan pentingnya membela dan meningkatkan hak-hak kemanusiaan mereka agar dapat melawan segala bentuk kekerasan dan menjamin keberlangsungan dari pembangunan dan perdamaian. “Sesungguhnya memberdayakan perempuan dan mewujudkan kesetaraannya dengan laki-laki merupakan masalah HAM dan keadilan sosial, sehingga keduanya tidak boleh dipandang secara terpisah sebagai masalah perempuan”. (pasal 25, Deklarasi Beijing)

Oleh karena itu, Barat memaksa pemerintahan di negeri muslim khususnya untuk bekerja mencegah pelanggaran hak asasi perempuan, memuliakan, melindungi dan mengukuhkan hak-hak tersebut dalam UUD dan UU-nya sebagai implementasi dari konvensi internasional yang didiktekan kepadanya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

Inilah yang diatur dalam pasal 2, paragraf F, dari konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan “Negara-negara harus mengambil semua langkah yang tepat termasuk mengubah atau menghapus UU, peraturan, tradisi dan praktek-praktek yang membentuk diskriminasi terhadap perempuan”, untuk mempercepat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, juga mengambil langkah-langkah mendesak untuk mengubah pola kehidupan sosial dan budaya yang membedakan antar jenis kelamin, dan menyeru pembatalan legislasi berdasarkan agama dan menggantinya dengan UU internasional sehingga hak-hak perempuan dan perkara-perkara yang dapat memberdayakan perempuan dalam masyarakat menjadi prioritas utama bagi kerja pemerintah.

Pemerintah agen ini dengan segera menyepakati konvensi internasional tersebut meski masyarakatnya menentang dan menolaknya karena konvensi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan budaya dan agama. Mereka menyerukan kesetaraan gender di seluruh lini kehidupan, memberlakukan UU yang melarang diskriminasi perempuan, menyerukan amandemen UU ahwal syakhshiyah dan menggantinya dengan UU baru (pelarangan poligami, meningkatkan batas usia perkawinan, kesetaraan dalam waris) melalui berbagai konferensi rendah yang tindakan dan kebijakannya diperbaharui setiap tahunnya seperti Deklarasi Beijing dan penyusupan berbagai perjanjian keji di setiap kesempatan seperti CEDAW yang mengadopsi nilai-nilai kapitalisme barat dan berupaya untuk menerapkannya dengan memaksakan UU dan menyebarkan budayanya sebagai alternatif budaya yang berlaku di masyarakat melalui ormas-ormas dan organisasi feminis yang tidak menyimpang sedikitpun dari jalan yang telah digariskan barat untuk globalisasi nilai-nilai dan konsep hidupnya.

Misalnya pada tahun 2015 Tunisia mengambil langkah baru menuju penghapusan diskriminasi perempuan melalui revisi UU no. 40 tahun 1975 tentang paspor dan dokumen yang membolehkan perempuan bepergian bersama anak-anaknya yang masih kecil tanpa perlu ijin dari bapak mereka. Itulah yang disebut sebagai cerminan keinginan dan kehendak politik dan legislatif untuk mencurahkan perlindungan lebih terhadap hak-hak perempuan. Amandemen UU ini adalah puncak dari perjuangan perempuan Tunisia dan kemenangan dari konsolidasi progresif melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Puncak dan kemenangan macam apa ini?!

Realitas perempuan di Tunisia menyangkal hal tersebut dan mengekspos kesengsaraan hidup perempuan pedesaan, penyebab ia mengendarai truk kematian yang mengangkutnya untuk bekerja dalam kondisi sulit yang tidak bisa dibayangkan oleh akal. Dialah gadis berusia 15 tahun yang belum menggenapkan pendidikannya, bekerja meringankan beban orang tuanya dalam membiayai pendidikannya. Dialah wanita tua usia 70-80 tahun, kemiskinan mendorongnya untuk menghabiskan sisa hidupnya di antara ladang dan gembalaan... maka kemenangan seperti apakah yang mereka bicarakan?!

Para perempuan menghabiskan waktunya di luar rumah, bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena sang ayah tak lagi mampu membiayainya karena harga-harga dan biaya hidup yang tinggi, sehingga ia kelelahan dan tidak mampu menjalani perannya sebagai istri maupun ibu. Jika ia suaminya meninggal atau menceraikannya, maka ia harus bekerja banting tulang hingga dapat menafkahi dirinya dan keluarganya, kondisi puncak macam apa ini?!

Bahkan kepalusan dan klaim yang mereka sebarakan semua mengikuti barat! Mereka mengikuti langkah barat dalam mengklaim bahwa mereka telah memberikan perempuan hak-haknya, menyetarakannya dengan laki-laki dan membahagiakannya dengan UU yang mereka buat.

Mereka berkata bahwa perempuan muslimah ditindas dan dirampas hak-haknya, kami dengan UU ini akan mengembalikan hak-haknya dan memberikan kebebasan yang selama ini dilarang oleh masyarakatnya yang laki-laki. Maka mereka menuntut penghapusan hukum syara' ('iddah) yang mereka pandang sebagai penghambat bagi terwujudnya cita-cita perempuan dan kesetaraannya dengan laki-laki sehingga mereka melepaskan ikatan yang mengekangannya.

Pada tahun 2017, pemerintah Tunisia telah menghapus seluruh surat edaran tentang pembatasan masyarakat Tunisia dalam memilih pasangannya... bahkan berani menghina syari'at waris dan menyerukan kesetaraan dalam warisan demi mewujudkan kesetaraan gender "perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan warisan dari properti orang tua mereka dengan pembagian rata". (paragraf kedua pasal 21, Piagam Afrika tentang HAM dan masyarakat)

Dimanakah UU ini – yang mereka anggap sebagai keberhasilan – ketika perempuan menderita karena terlepas dari perwalian ayah dan saudara lelakinya, terengah-engah mengejar eksistensinya – karena mereka telah menipunya – iapun menikah dengan lelaki non muslim tidak menaati Tuhannya, mengejar hawa nafsu, kebebasan palsu, kesejahteraan ilusi, kehidupan mewah dan melupakan hukum Tuhannya?!

Dimanakah UU ini, ketika para suami kehilangan qawwamnya karena ia membuat perempuan berani membangkang dan menandingi suaminya? Dimanakah konstitusi, ketika angka perceraian meningkat tiap tahunnya sehingga keluarga hancur dan anak-anak terlantar?!

Ketika kita memperhatikan kondisi perempuan muslimah di bawah naungan sistem kapitalisme, akan kiata dapati bahwa ia termarginalkan, menderita kemiskinan, pengangguran, tanpa seorangpun yang meringankan bebannya. Para politisi tidak bergegas mendatangnya kecuali pada waktu kampanye pemilihan mereka menyorotinya, dan melalui media mereka menunjukkan prestasi dan janji-janji akan merancang UU dan memberdayakannya secara ekonomi, namun mengabaikannya di waktu yang lain.

Anda akan lihat, para perempuan pedagang kaki lima, atau pekerja di ladang yang bekerja sepanjang hari dan berjam-jam demi mengumpulkan pundi-pundi yang dapat menopang pemenuhan kebutuhan keluarganya – bahkan terkadang ia bergelandang meminta-minta hanya sekedar untuk mengganjal perutnya dan cukup memberi makan anak-anaknya yang kelaparan.

Perempuan muslimah di Burma, China, dan Palestina dibunuh dan dilecehkan hanya karena mereka mengucapkan "Laa ilaaha illAllah", lantas dimanakah HAM untuk mereka?! Dimanakah asosiasi feminis ketika para gadis suci disiksa dan kehormatannya direnggut dalam penjara Basyar dan Sisi?!

Mengapa organisasi-organisasi tersebut tidak menyampaikan penderitaan perempuan muslimah di wilayah konflik, juga tidak menggambarkan kehidupan mereka yang menyedihkan, mereka hidup tanpa makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan mengalami segala jenis eksploitasi? Di mana ia ketika para perempuan menderita akibat peperangan dan konflik dunia? Para janda yang berduka menyaksikan suami dan anak-anaknya dibunuh, ketika ia meminta perlindungan kepada pihak yang dianggap penolong, mereka malah melecehkannya, bahkan merekalah yang sering mengeksploitasi dan merendharkannya! Menjadi jelas bagi Komite Palang Merah Internasional selama pekerjaannya di masyarakat yang terkena dampak konflik bersenjata bahwa kekerasan seksual adalah masalah paling penting yang dihadapi oleh wanita muda pada khususnya.

Mengapa mereka diam membisu terhadap HAM perempuan yang terampas, serta kurangnya layanan kesehatan bagi mereka dan malah menyelenggarakan simposium dan konferensi untuk membahas panjang lebar tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, mengangkat slogan-slogan hak perempuan untuk “seks aman”, aborsi, dan mencela tindakan yang mereka sebut sebagai “perkosaan dalam pernikahan”?

Bukankah ini berarti mereka hanya memilih topik yang melayani agenda dan mendukung perang barat terhadap hukum-hukum Islam? Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membahas bahwa Islam meninggikan derajat lelaki dan merendahkan derajat perempuan, serta berlaku tidak adil terhadapnya sehingga mereka menyerukan untuk menggantinya dengan konsep baru yang disarankan oleh tantangan dunia pengatur hukum-hukum tersebut.

Barat berupaya menyebarkan budayanya yang rusak di antara perempuan muslim untuk menjadikan mereka sebagai salinan dari perempuan barat liberal, karena ia merupakan contoh yang harus diikuti. Organisasi feminis dan beberapa lembaga mencurigakan berkontribusi dalam menyebarkan konsep-konsep tersebut, mereka mendorong perempuan untuk menolak pernikahan dini, meyakinkannya bahwa pernikahan dini merupakan bentuk penipuan dan ketidakadilan baginya, ia berhak untuk hidup bebas dan melakukan hubungan dengan lawan jenis yang bertentangan dengan syari'ah dan bahwa tubuhnya adalah miliknya.

Mereka menjadikan perempuan mengingkari fitrahnya, meninggalkan pernikahan dan sifat keibuannya, ia berlari di balik pendidikan dan pekerjaan karena keduanya dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk mewujudkan eksistensinya dan kemandiriannya secara finansial sehingga ia tak lagi membutuhkan laki-laki. Ia melupakan diri, naluri dan sifatnya, dan terbangun dengan kenyataan pahit berupa pertambahan jumlah perempuan lajang.

Inilah yang diserukan kaum feminis: liberalisasi perempuan muslim hingga menjadi seperti perempuan barat yang tidak memandang laki-laki untuk saling melengkapi dan harmoni melainkan sebagai tandingan dan saingan. Apakah barat benar-benar berhasil memberikan perempuan hak-haknya? Mampukah barat membahagiakannya, memuliakannya dan menjadikannya berperan dalam kehidupan bermasyarakat?

Jika kita menyoroti perempuan di barat, maka yang pertama kali kita temukan adalah kesengsaraannya, karena aturan yang diberlakukan kepada mereka hanya untuk kepentingan pemilik modal yang berkuasa di dunia, dan memandang perempuan sebagai komoditas penting yang menguntungkan. Bagaimanakah kondisi perempuan di Barat?

- Ia tunawisma tanpa tempat tinggal : untuk mendapatkan tempat tinggal harus memenuhi tiga syarat: menjadi pecandu alkohol, atau pecandu narkoba atau hamil... jika tidak memenuhi salah satunya maka dilarang untuk mendapatkan bantuan tempat tinggal juga bantuan dari organisasi sosial, sehingga dirinya hidup di jalanan atau paling tidak ia memilih rumah mungil sebagai tempat tinggal.

Jika salah satu dari tiga syarat ini terpenuhi, maka ia berhak tinggal di tempat penampungan. Namun, di sana ia menjadi sasaran eksploitasi dan pelecehan, yang membuatnya kabur ke jalanan karena ia merasa di sana lebih aman dibandingkan tempat penampungan!

- Ia korban kekerasan terancam dibunuh dan dilecehkan. Setiap 9 detik seorang perempuan dianiaya di AS, dan setiap hari 3 perempuan dibunuh oleh suami atau kekasih mereka. Setidaknya 126 perempuan meninggal akibat kekerasan dalam rumah tangga di Perancis, negara liberal, tahun 2019.
- Ia terhinakan, menderita akibat pandangan seksual terhadapnya, maka ia diperlakukan bagi komoditas di pasar perbudakan kapitalis, tidak ada pertimbangan untuk kemanusiaannya yang mereka gembar-gemborkan

dalam membelanya: sebagaimana yang terjadi di Jerman, yang dianggap sebagai pusat prostitusi Eropa karena menghapus aturan yang mengkriminalisasi prostitusi.

Jika Barat menunjukkan sisi lain wanita Barat yang dibanggakannya. Maka hal tersebut pada hakikatnya menurunkan dan merendahkan harga dirinya. Barat memandang perempuan sebagai pekerja yang menjajakan tubuh dan kecantikannya di media, periklanan dan perkantoran administrasi agar menghasilkan keuntungan yang melimpah bagi para pemilik modal. Inilah yang menjadikan perempuan memandang tubuh dan kecantikannya sebagai jaminan dan melindunginya dari kegilaan, jika ia kehilangan kecantikan atau daya tariknya maka akan timbul kecemasan dan depresi yang dapat mengakitkannya bunuh diri.

Inilah kondisi perempuan barat di negara-negara maju yang menyerukan hak-hak perempuan dan kebebasannya! Inilah kondisi yang menyebabkannya lari dari peradaban busuk ke peradaban terbaik, mulia dan damai. Ia berlindung dengan melarikan diri darinya, kemudian masuk Islam! Ia meyakini agama fitrah yang di dalamnya ia dapatkan sesuatu yang tak ia dapat pada UU negaranya.

Kemudian setelah semua ini, pemerintah, organisasi, dan lembaga-lembaga di negeri kaum muslimin datang memalsukan fakta dan membayar media untuk menyebarkan cerita ngawur tentang pencapaian muslimah di bawah naungan UU barat yang perempuan baratnya sendiri kabur darinya dan segera meminta pertolongan dari aturan Tuhannya setelah ia ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Lantas, bagaimana bisa seorang muslimah meremehkan aturan agamanya dan tertipu oleh kebohongan dan fitnah barat? Bagaimana bisa ia memandang persepsi korup sebagai penyelamat baginya –yang bahkan di dalam rumahnya sendiri- ia hidup di bawah tekanan dan dilarang menjalankan aturan agamanya?

Mungkinkah orang yang menggambarkan Islam dan kaum muslimin sebagai teroris kemudian menjadi pembela perempuan muslimah?! Bagaimana bisa orang yang menebarkan islamophobia di tengah masyarakatnya karena kebijakannya yang mengakibatkan banyaknya serangan terhadap perempuan muslimah mengklaim sebagai pembela hak-haknya dan menyerukan pembebasannya dari kontrol konsep masyarakatnya?! Sesungguhnya orang yang kehilangan sesuatu tidak akan memberikan sesuatu tersebut kepada yang lainnya. Barat sendiri tidak memberikan keamanan, kemuliaan hidup, juga tidak memberikan hak-hak pada perempuan barat ataupun muslimah yang tinggal di negaranya, lantas bagaimana mungkin ia bisa memenuhi hak-hak perempuan muslimah di negeri-negeri kaum muslimin?!

Pemerintah di negeri kaum muslimin mengumumkan pengadopsian terhadap nilai-nilai barat dan bekerja keras untuk mengokohnya di tengah masyarakatnya, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar selaras dengan tujuan Barat dalam sekulerisasi dan menyebarkan nilai-nilainya. Iapun mengangkat slogan pembebasan perempuan muslimah bukan dengan tujuan memberikan hak-haknya dan memerdekakannya melainkan untuk memanfaatkannya, mengalihkannya dari agamanya dan menggelincirkannya ke dalam pusaran peradaban barat yang korup agar ia merasuknya dan tersesat dari jalan yang benar.

Inilah yang diperingatkan oleh Joanna Francis seorang penulis dan jurnalis Amerika dalam “Surat dari Seorang Kristiani kepada Perempuan Muslim”. Ia berkata “Janganlah kalian mau ditipu mereka, dan tetaplah menjadi perempuan terhormat dan suci..” kemudian ia menambahkan “Kami membutuhkan kalian untuk memberikan contoh kepada kami, karena kami telah tersesat... jika kalian mempertahankan kesucian kalian, dan ingatlah bahwa tidak mungkin mengembalikan pasta gigi ke dalam tabungnya..., oleh karena itu hendaknya kalian menjaga pasta tersebut dengan penuh kehati-hatian (*lindungilah kehormatan kalian, pen*)”.

Masihkah muslimah ragu bahwa agamanya merupakan satu-satunya penjamin hak-hak dan kehormatannya? Masihkah ia ragu bahwa perempuan di seluruh dunia khususnya di Barat harus menjadikan muslimah sebagai teladan yang harus diikuti?

Sejak awal artikel, kami menunjukkan bahwa hak-hak perempuan tidak dapat dipisahkan dari HAM yang terkait erat dengan akidah yang dianut, maka jika akidahnya rusak, rusak pulalah seluruh solusi yang lahir darinya. Akidah batil kapitalisme dibangun berdasarkan jaminan terpenuhinya kepentingan si kuat dan membunuh si lemah tanpa memperdulikan apakah ia perempuan, anak-anak maupun lansia, ia bekerjasama dengan yang lain melalui konvensi yang tampak di luar sebagai rahmat tapi di dalamnya adalah adzab.

Akidah buatan manusia (Hukum positif) memberikan legitimasi terhadap penghancuran bangsa-bangsa melalui peperangan seperti yang terjadi di Afganistan, Irak, Yaman, dll, juga melegitimasi penggunaan senjata pemusnah massal seperti bom barrel dan senjata kimia di Suriah. Negara yang berdaulat dan memiliki kekuatan material mampu meraih hak-hak alami dari “musuh” juga memiliki hak untuk menjarah dan menjajah bangsa lainnya.

Namun akidah Islam yang diperangi oleh rezim internasional penguasa segala sarana yang berusaha menghapus dan menghilangkannya dari UU legal di negeri-negeri kaum muslimin dan bekerja keras untuk menjauhkan konsepnya dari kehidupan kaum muslimin serta memarjinalkannya merupakan penjamin hakiki dan satu-satunya bagi hak asasi manusia (bagi muslimah, non muslimah bahkan untuk seluruh umat manusia) karena ia berasal dari Tuhan Yang Maha Mengetahui lagi Maha Pengasih!

Hak asasi manusia yang sah dibangun atas “konsep universal bersumber dari syari’ah Islam dan memberikan perspektif hak asasi manusia yang realistis, sesuai dengan fitrah manusia dan bersifat konsisten”. (Studi Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Politik Barat dan Hukum Islami) berbeda dengan hak asasi manusia berdasarkan hukum positif yang tidak realistis, bersifat mitos, tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan berubah-ubah tergantung hawa nafsu dan kepentingan tertentu.

Allah (swt) memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di bumi

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾

"dan Dialah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi" [TQS. Al-An'am: 165] dan kemuliaan ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki karena keduanya adalah manusia. Warna kulit, ras, kebangsaan tidak dipertimbangkan sebagai tolok ukur kemuliaan. Pemuliaan tersebut dikaitkan dengan penghambaan manusia kepada Tuhannya, jika ia ingkar dan berpaling dari kebenaran maka luruhlah gelar kemuliaannya;

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يُسْمِعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

"Atau apakah engkau mengira kebanyakan dari mereka mendengar dan memahami? Mereka hanyalah seperti binatang ternak bahkan lebih sesat jalannya" [TQS. Al-Furqan: 44]

Dalam syari'atnya Islam memberikan perspektif realistis bagi hak-hak perempuan dan menjadikannya selaras dengan fitrah manusia. Ia menetapkan hak-haknya melalui perintah dan larangan-Nya, dan menetapkan tata cara serta jaminan untuk mengimplementasikan hak-hak tersebut. Berbeda dengan konsep barat yang mengaitkan sumber hak-hak dan perundang-undangannya dengan prinsip kebebasan yang kemudian dibatasi dengan batasan yang bersifat ilusi dan imajiner “Kebebasanku berakhir ketika kebebasan orang lain dimulai” (kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, *pen*) inilah yang membuat hak-hak tersebut sebatas teori dan mustahil untuk direalisasikan.

Kepentingan manusia bersifat kontradiktif, tendensius dan sangat egoistis yang menjadikan si kuat menguasai si lemah, dan membuat aturan yang menjamin keberlangsungan kekuasaan dan dominasinya... dialah hukum buatan manusia yang tidak lengkap dan penuh kelemahan untuk dapat menjalankan urusan kehidupan! Adapun hukum Islam telah menjamin hak-hak syar'iyah dan menjadikannya sebagai hak universal bagi manusia.

Allah (swt) telah menetapkan hukum umum yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan, Allah (swt). berfirman: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." [TQS. An-Nisa:1]

Ia juga menetapkan bagi perempuan hak-hak yang hukum positif tidak bisa memenuhinya. Rasulullah (saw) telah berwasiat kepada para sahabatnya terkait perempuan “Terimalah wasiatku untuk berbuat baik kepada perempuan”. Rasul saw menegaskan kembali pada haji wada’ “Sesungguhnya perempuan merupakan saudari kandung laki-laki”

Allah (swt) menjaga hak hidupnya setelah pada masa jahiliah dikubur hidup-hidup. Allah (swt) berfirman :

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apa dia dibunuh?" [Q.S At-Takwir: 8-9]. Rasulullah (saw) pun berwasiat untuk berbuat baik kepadanya

«أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا... فَلَهُ أَجْرَانِ»

"Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan ini, lalu dia berbuat kebaikan kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi tabir baginya dari api neraka", juga mendidiknya

«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا»

"Lelaki manapun yang memiliki budak perempuan, lalu ia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik.... maka ia memiliki dua pahala", dan memberikan kepada perempuan hak untuk memilih suaminya

«الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا»

"Orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak terhadap perkawinan dirinya dibanding walinya, dan seorang gadis dimintakan perintah untuk perkawinannya, dan tanda persetujuannya ialah diamnya", sebagaimana dianjurkan untuk berbuat baik ketika menggaulinya dan berinteraksi dengannya

«إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ»

"Sesungguhnya seorang suami jika memberi minum istrinya seteguk air akan diberi pahala"

Bagi perempuan hak untuk memiliki harta, membelanjakan hartanya, menjual-beli, sewa-menyewa, menitip dan memberi, tidak ada larangan baginya untuk melakukan semua itu selama ia berakal dan bijak. Jika ia mengeluarkan hartanya untuk membiayai rumah, anak-anak dan suaminya maka baginya pahala sedekah.

Islam memberikan kedudukan yang tinggi pada perempuan, tidak membedakannya dengan laki-laki sebagai manusia, memenuhi hak-haknya, memuliakannya, menjaganya, melindungi kebebasannya, dan mengitari hak-haknya dengan pembatas yang kokoh dari Al-Qur'an dan Sunnah nabawiyah yang murni. Jadi, salah satu hal terpenting yang akan dilakukan oleh negara khilafah –semoga Allah mempercepat penegakkannya- adalah menjaga martabat dan keamanan perempuan dan menjadikannya sebagai pilar penting dari kebijakan negara. "Hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga, dan ia adalah kehormatan yang wajib dilindungi" (pasal 112, Rancangan UUD Hizbut Tahrir untuk Negara Khilafah).

Khilafah akan menyebarkan kesadaran tentang hukum-hukum Allah (swt) di tengah masyarakat hingga perspektif & perilaku terhadap perempuan sesuai dengan ketentuan Islam, melalui kebijakan politik, pendidikan, media dan lainnya untuk meningkatkan persepsi masyarakat dalam memuliakan perempuan. Khilafah juga akan melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan baik di dalam ataupun di luar rumah. Rasulullah (saw) bersabda: "Janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan".

Khilafah akan melarang segala sesuatu yang merangsang nafsu seksual masyarakat, mencegah mengumbar dan mengeksploitasi perempuan, tidak akan mengizinkan perempuan untuk melakukan pekerjaan yang mengeksploitasi kecantikannya atau kemolekan tubuhnya atau yang merendahkan martabatnya. "Seorang laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan akhlak atau mengundang kerusakan di tengah-tengah masyarakat". (Pasal 119, Rancangan UUD Hizbut Tahrir untuk Negara Khilafah). Maka penjagaan kehormatan perempuan merupakan inti dari sistem sosial Islami yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hubungan seksual hanya dalam ikatan pernikahan bukan yang lainnya.

Sistem ini akan melindungi perempuan secara praktis bukan teoritis, dan menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai hubungan murni yang menjamin keduanya terhindar dari penyimpangan seksual. Sehingga keduanya saling bekerjasama menjaga integritas masyarakat, dan hidup dalam keluhuran, kesucian, terhindar dari hasrat seksual yang menyimpang dan membahayakan keduanya, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian terciptalah kondisi masyarakat yang memungkinkan bagi perempuan untuk belajar, bekerja, bepergian dengan aman, sehingga tingkat kekerasan dan tindak kriminal terhadap perempuan semakin sedikit dan berkurang.

Islam juga menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara suami istri sehingga tidak menyimpang dari apa yang seharusnya, yaitu terwujudnya rasa cinta dan kasih sayang, agar hubungan di antara keduanya tidak rusak. "Kehidupan suami istri adalah kehidupan yang menghasilkan ketenangan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang penuh dengan persahabatan. Kepemimpinan suami terhadap istri adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan kepemimpinan seperti seorang penguasa..." (Pasal 120, Rancangan UUD Hizbut Tahrir untuk Negara Khilafah).

Inilah Islam kita yang agung; Tuhan kita Yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui terhadap apa yang terbaik bagi perempuan dan bagi kemuliaan hidupnya. Ia telah mensyariatkan hukum yang tetap tak berubah-ubah sesuai hawa nafsu dan kepentingan tertentu, yang di dalamnya terdapat kebaikan dan kejayaan. Maka bagaimana bisa seorang perempuan mencari pemenuhan hak-haknya dan kebaikan yang agung ini kepada selain Islam. Allah (swt) berfirman

﴿أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾

"Apakah kalian meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik" (TQS. Al-Baqarah: 61).

Ada apa dengan kalian, bagaimana cara kalian menetapkan?!

Islam meningkatkan status perempuan dan meninggikan derajatnya dari kehinaan perbudakan dan ketidakadilan masa jahiliyah. Akan tetapi ketika ia dikeluarkan dari kehidupan Islam dan diatur dengan hukum positif buatan manusia –sistem kapitalisme korup, contohnya- ia kembali diperbudak, ditindas, dilanggar kehormatannya yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan! Hukum positif inilah yang membiarkan Barat memasukkan rencananya dan menyebarkan konsep peradabannya dengan memanfaatkan slogan “hak-hak perempuan” sebagai senjata berbahaya melawan Islam.

"Perempuan dan Media" Antara Perspektif Syariah dan Piagam Internasional

Nisreen Buzhafiri

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir

KAWASAN TELUK ARAB



Pemikiran feminis di Barat telah menjadi sebuah warisan intelektual sejarah yang mendapatkan imunitas dan perlindungan legislatif, politik, dan media sehingga tidak ada jalan untuk mempertanyakan atau mendiskusikan konsep tersebut dan menimbang benar dan salahnya. Hal ini karena penentangan terhadap konsep ini dipandang sebagai sebuah penolakan langsung terhadap ideologi kapitalis yang memonopoli pemikiran, hukum, dan ilmu pengetahuan. Ideologi ini tidak toleran terhadap pendapat lain, bahkan memerangi dan memberikan label teroris kepada para penentangannya dengan dalih untuk melindungi intelektualitas dan sistem legislatifnya yang dipromosikan ke tingkat tertinggi dan seagung mungkin yang bisa dicapai akal manusia! Sementara itu, upaya-upaya untuk bangkit melawan ide-ide feminis dan menjelaskan kepalsuannya akan dikepung dan dibatasi, serta sesegera mungkin ditutupi dengan dominasi tren feminis, ditutupi bahkan oleh Barat sendiri. Oleh karena itu, ketika PBB meninjau dokumen-dokumen dan perjanjiannya, semua itu dibuat bersifat mengikat negara-negara yang menandatangani. Seolah-olah dokumen itu adalah wahyu dari langit yang diturunkan untuk semua umat manusia tanpa memandang perbedaan budaya, agama, dan adat istiadat di masyarakat, dengan menempatkan berbagai perjanjian legislatif berserta dengan isu-isu dan solusi yang ditawarkannya di atas segalanya. Ketika berbicara tentang Deklarasi Beijing, kita harus membahas tentang media, hubungannya dengan perempuan, dampaknya terhadap struktur intelektual dan psikologis perempuan, fokus pemikiran feminis, konsep gender dan kesetaraan yang ditampilkan melalui berbagai macam media (cetak, visual, dan audio).

Artikel ini tidak akan cukup untuk membahas topik besar seperti “peran media dalam menciptakan opini”. Oleh karenanya, pembahasan kita akan dibatasi pada kebijakan media dan hubungannya dengan Deklarasi Beijing dan metodologinya. Perlu diingat bahwa media, baik media independen maupun pemerintah, mengadopsi suatu pandangan yang diyakininya dan bekerja dengan pandangan itu serta mematuhi kontrol intelektual dan nilai-nilainya. Sekalipun kebijakan media ini berusaha berbaur dengan identitas berbagai masyarakat dan mengimbangi masalah-masalah mereka, kebijakan media tersebut tidak akan menyimpang dari jalur kebijakan kapitalis global yang saat ini mendominasi dunia. Jika pengaruh media dan komitmennya terhadap pendekatan Deklarasi Beijing tidak merata dan berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya itu karena kekhususan masing-masing masyarakat, pada dasarnya gagasannya hanya satu namun sarana dan metode implementasinya saja yang berbeda.

Apa rekomendasi Deklarasi Beijing terkait perempuan dan media, serta sarana media apa yang digunakan dan seberapa tingkatan dalam implementasi keputusan tersebut?

Dalam *Bab Keempat Deklarasi Beijing huruf J*, dituliskan: *Perempuan dan Media*:

-236: proyeksi citra perempuan yang negatif dan merendahkan secara berkelanjutan melalui media komunikasi - elektronik, cetak, visual, dan audio - harus diubah. Media cetak dan elektronik di kebanyakan negara tidak memberikan gambaran yang seimbang tentang keberagaman kehidupan perempuan dan kontribusi perempuan terhadap masyarakat di tengah kondisi dunia yang terus berubah. Selain itu, produk media yang menunjukkan kekerasan, merendahkan perempuan atau berbau pornografi juga berdampak negatif terhadap perempuan dan partisipasinya di masyarakat. Dampak serupa juga ditimbulkan oleh pengaturan yang menguatkan peran tradisional

perempuan. Tren konsumerisme di seluruh dunia telah menciptakan iklim media yang sering menggambarkan perempuan utamanya sebagai konsumen dalam iklan dan pesan komersial dan secara tidak tepat menyasar remaja putri dan kaum perempuan dari segala usia.

Ini artinya konsep gender dan kesetaraan yang diadopsi oleh Deklarasi Beijing bertentangan dengan konsep stereotip (tradisional) tentang perempuan yang dipandang sebagai persepsi yang tidak adil dan melecehkan perempuan karena mendukung tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka.

Perempuan yang berperan sebagai seorang ibu, ibu rumah tangga, dan pihak yang melahirkan anak dan mengurus rumahnya, serta merawat keluarga serta suaminya, dianggap sebagai tipe perempuan dengan pemikiran tradisional dan bertentangan dengan pemikiran feminis radikal. Ini karena pekerjaan perempuan di rumahnya sebagai seorang ibu dan ibu rumah tangga dinilai oleh Deklarasi Beijing sebagai pekerjaan tanpa bayaran sehingga tanggung jawab semacam itu tidak akan membuat perempuan tersebut maju atau berdaya dan mandiri. Oleh karena itu, semua ini dianggap sebagai hambatan bagi pemberdayaan perempuan; maka, pembagian peran tidak sepatutnya berdasarkan gender, namun harus berdasarkan keahlian! Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan secara eksplisit menetapkan perlunya menghilangkan stereotip peran (rujukan dalam peran keibuan perempuan dan peran perwalian laki-laki dalam dalam keluarga), dan juga menetapkan bahwa kehamilan adalah sebuah "fungsi sosial", sehingga tidak khusus ditujukan kepada pihak perempuan, melainkan bisa dibebankan pada siapa saja, tidak harus pada ibunya. Dengan demikian, konsep pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan politik mengiringi konsep gender ini.

Jika gagasan pembagian peran berdasarkan gender dihapuskan, perempuan terbebas dari kecenderungan dominasi laki-laki (*male kompleks*) dan perannya sama dengan laki-laki, semua pekerjaannya pun akan dibayar sehingga perempuan tidak memerlukan laki-laki untuk membantu dan menyokongnya. Adapun dalam kehidupan perkawinan, pembagian tanggung jawab menerapkan slogan kuota proporsional, misalnya setengah – setengah atau 50/50. Namun, perempuan memiliki wewenang lebih dari laki-laki karena ia memiliki kendali atas kesuburannya dan secara mandiri berhak memutuskan untuk memiliki anak atau tidak, atau melakukan aborsi atau tidak sehingga dialah yang menjamin hak kontrol atas populasi dan perkembangan umat manusia! Ini adalah indikasi lain dari pemberdayaan perempuan, dominasi perempuan terhadap laki-laki, dan kemampuannya untuk setara saat mereka keluar dari teori gender, tubuh, dan pengaturan fitrah mereka! Oleh karena itu, rekomendasi gagasan Deklarasi Media Beijing menentang citra stereotip perempuan yang melanggengkan peran reproduksi dan kewanitaannya yang menjadikan mereka tidak produktif dalam masyarakat dan politik. Oleh karena itu, kerja media diarahkan untuk mendistorsi citra ibu dan ibu rumah tangga dengan menggambarkannya sebagai sosok perempuan yang tidak memiliki masa depan dan sebagai gender yang terabaikan dan terbelakang dari kemajuan dan kehidupan dunia.

Pengamat bidang media selama sepuluh tahun terakhir akan menyadari adanya media khusus perempuan dan konten-konten media yang menyasar perempuan dari beragam kelompok usia dan mengangkat citra perempuan yang mandiri, pemberontak, serta kuat yang tidak memandang laki-laki sebagai komponen penting dalam kehidupan mereka dan keberlanjutannya, melainkan sebagai tambahan atau pilihan saja! Hal ini diserukan melalui program televisi atau radio, melalui pers, atau drama yang mengambil andil terbesar dalam membangun "ekstrimisme intelektual feminis" ini melalui beragam cara yang diperbarui dan dikemas dengan metode yang cerdas serta berbunga-bunga. Gagasan gender, kesetaraan gender, dan ide tentang penentangan terhadap semua bentuk kekerasan terhadap perempuan mungkin tidak selaras dengan istilah-istilah yang disebutkan itu, yang dianggap asing dan baku di negara-negara Islam, tetapi kekuatan dari pengaruh mengkomunikasikan pesan media tersebut, baik dengan eksplisit maupun implisit, pada akhirnya membuat ide tersebut diterima dan dianggap sebagai sebuah pencapaian dan titik keseimbangan pemikiran feminis!

Sudah menjadi hal yang lumrah di media, terutama di media Arab, menampilkan citra negatif tentang perempuan yang menjalankan kehidupan normalnya - sebagai ibu, istri, ibu rumah tangga yang mengurus keluarga dan anak-anak - dengan citra yang lemah dan menyedihkan karena mereka tidak bekerja dan menghasilkan uang sendiri, begitu juga tidak mampu mencapai ambisi saintifik, materi, dan kognitifnya. Sering kali wanita Arab dimunculkan secara tradisional di bawah ayah yang otoriter, suami, sipir penjara, atau saudara lelaki yang arogan dan semuanya melakukan kekerasan fisik dan moral terhadap perempuan, dan biasanya kehendak dan hak korban dirampas serta ia tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan karena dianggap bergantung pada laki-laki

sebagai ayah, suami atau putranya. Peran melahirkan dan keibuan dibebankan kepadanya; peran sosial sebagai seorang ibu dan pengasuh anak-anak telah membenarkan citra stereotipnya sebagai perempuan. Perempuan bisa pula digambarkan sebagai sosok kekasih yang emosional, tidak bisa hidup tanpa laki-laki yang menjadi labuhan perasaan dan emosinya sehingga membuatnya bersikap naif dalam hubungan untuk mencari cinta abadi hingga mengabaikan dirinya, merusak martabat dan kepribadiannya demi laki-laki itu! Atau kita juga menemukan citra perempuan kaya yang memanjakan dirinya dalam kemewahan dan foya-foya sebagaimana sering ditiru oleh drama Teluk yang mendramatisasi citra perempuan dengan segala permasalahan, kepentingan, dan bentuknya. Semua ini berkontribusi untuk mengoreksi citra tradisional perempuan, dan meremehkan status serta tanggung jawabnya. Citra negatif semacam itu disajikan setiap hari melalui drama televisi, radio atau pembawa acara dalam dialog, program budaya, atau wawancara langsung, atau ditampilkan sebagai kasus yang disebabkan oleh "kekerasan laki-laki." Selain itu, citra negatif tersebut juga sering ditampilkan dalam pembahasan tentang kejahatan demi membela kehormatan (*honour crimes*) yang muncul di surat kabar dan majalah dan dalam masalah tentang peningkatan angka kelahiran dan dampak negatif dari ibu yang tidak berpendidikan dan tidak bekerja terhadap pendidikan generasi muda. Semua ini telah memberikan energi pada perempuan untuk secara pasif memusuhi laki-laki dan dirinya sendiri hingga meremehkan diri sendiri serta merendahkan nilainya juga merasa malu (ketika ditanya) dirinya adalah seorang ibu rumah tangga atau menikah pada usia delapan belas tahun atau menjadi ibu dari enam anak sebelum usia tiga puluh tahun! Ya, memiliki banyak anak menjadi hal yang memalukan.

Bersalin dan mengurus rumah tangga menjadi hal yang memalukan dibandingkan dengan bekerja di luar rumah. Selain itu, seorang perempuan yang patuh terhadap suaminya serta melayani keluarganya dianggap sebagai perempuan yang lemah dan rapuh tidak berkepribadian. Ini tentu kontras dengan citra pahlawan dalam sinetron dan film atau perempuan yang diundang menjadi tamu kehormatan dalam sebuah program yang menantang realitas "tradisional" dan menentang batasan-batasan tradisional untuk berhadapan dengan ayah, suami, dan anak-anak, dan memperlakukan laki-laki sebagai mitra yang setara dan sama dalam hal keuangan, mereka melakukannya dengan segenap upaya, penuh arogansi, dan semangat pemberontakan! Karena seorang perempuan memiliki hak dalam kehidupannya, hidupnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan ayah, suami, dan anak laki-lakinya, ia sendiri lah yang menciptakan lingkungan dan kondisi sekitarnya dan menentukan hidupnya. Semua ide-ide tersebut dikemas secara mengesankan dan berbunga-bunga sehingga menarik simpati dan dukungan dari para pengikutnya! Banyak ide jahat yang secara paksa memasuki rumah kami melalui tampilan di layar media, seperti tentang gambaran menjadi ibu tunggal, perempuan mandiri yang hanya bergantung pada dirinya sendiri, remaja pemberontak, anak di bawah umur yang menolak untuk menikah, dan gadis muda yang membenci penyunatan untuk mencoba mendistorsi aturan Syariah dan warisan hukumnya melalui cara-cara yang jahat dan memusuhi. Selain itu, ide-ide itu juga menggambarkan perempuan Barat sebagai sosok perempuan berkemauan kuat yang hidupnya tidak bergantung pada laki-laki, melainkan kehidupan mereka terus berlanjut dan berkembang tanpa kehadiran laki-laki. Digambarkan pula sebagai sosok perempuan pemberani dan kuat yang feminitasnya tidak mencegahnya untuk menjadi seorang prajurit dan pejuang yang membawa senjata berat, atau penyelidik kejahatan, bekerja di bidang intelijen, dan berkerumun dengan laki-laki di mana saja. Digambarkan pula perempuan yang menafkahi dirinya sendiri dan tidak memerlukan laki-laki sebagaimana laki-laki membutuhkan perempuan.

Deklarasi Beijing juga menyerukan untuk menentang stereotip perempuan dengan menolak konten media yang menysar perempuan namun mengejek kepentingan perempuan mereka dan membatasi perempuan pada perkakas dapur, dekorasi, mode, dan kebugaran tubuh yang telah membuat kaum feminis kebingungan dalam memahami gagasan "tubuh dan jenis kelamin dalam pola pikir kapitalis" terkait perempuan. Kemudian mereka menyerukan untuk mengangkat segala bentuk diskriminasi dan kesetaraan dengan laki-laki, khususnya berkaitan dengan penggunaan citra tubuh perempuan yang dijadikan nilai estetika yang tidak dapat dihilangkan dan muncul di bidang periklanan dan pemasaran produk dan barang meskipun produk tersebut untuk laki-laki, kemudian menghubungkan pesona perempuan dengan produk tersebut sehingga jelas bahwa pemasaran dengan cara ini adalah bentuk eksploitasi yang tidak adil terhadap tubuh perempuan dan telah menghina dan merendharkannya. Hal ini sama saja dengan menjadikan perempuan sebagai "benda" hingga menyamakannya dengan barang dengan mengesampingkan sisi kemanusiaan, kemampuan mental dan profesionalitasnya serta mengurungnya di sampul-sampul majalah, surat kabar, iklan televisi dengan mempekerjakan tubuh dan suara mereka sehingga perempuan

menjadi sumber keuntungan utama bagi media. Akan tetapi, tindakan seperti ini menyalahgunakan nilai perempuan dan memperdalam jurang antara dirinya dan kaum laki-laki sehingga memperkuat pandangan tentang perempuan sebagai kaum yang lebih rendah. Hal serupa juga dilakukan melalui apresiasi yang diberikan pada penyanyi, artis, dan aktor perempuan dan menganggap mereka sebagai ikon dalam masyarakat hingga mengeluarkan berita tentang pencapaian mereka sebagai upaya luar biasa dan pekerjaan terhormat!

Menemukan persamaan antara pemikiran feminis - yang menyerukan kesetaraan penuh dengan laki-laki dan penolakan atas superioritas laki-laki - dengan pemikiran kapitalis Barat yang menganggap perempuan inferior sebagai konsumen, telah membingungkan media dan membuatnya mengalami kontradiksi. Apakah media mempromosikan tren feminis yang ingin menghilangkan perbedaan seksual ataukah mempromosikan pemikiran kapitalis tamak yang menganggap seks sebagai landasan budaya dan konsep kebebasannya? Bias media terhadap pemikiran kapitalis jelas terlihat dalam upayanya untuk memuaskan pihak feminis dengan menampilkan iklan terkait urusan dapur, dekorasi, dan mode dengan wajah-wajah kaum laki-laki dan berusaha tidak memajang produk rumah dan pembersih dengan menyinggung sisi feminitas seperti "untukmu gadisku". Hal ini untuk menghindari mempromosikan gagasan bahwa perempuan berkaitan dengan urusan rumah, merawat anak, mengganti popok, dan menyiapkan sarapan. Sosok ayah yang melakukan berbagai macam pekerjaan rumah ini sudah lumrah ditemukan di berbagai iklan! Bahkan bidang kecantikan dan industri kecantikan telah dilepaskan dari monopoli perempuan dan akan diarahkan kepada kaum laki-laki, terutama dalam bidang mode dan kecantikan.

Adapun alasan mengapa pemikiran feminis menolak eksploitasi perempuan sebagai nilai konsumen (makhluk yang dijadikan objek) sama sekali tidak berarti bahwa mereka menghargai perempuan dan keberadaannya. Jika memang benar mereka menghargai kaum perempuan, tentunya mereka akan menghargai fitrah perempuan sebagai seorang ibu, ibu rumah tangga, dan istri sebagai sebuah prioritas. Sebaliknya, penolakan eksploitasi ini karena bertentangan dengan pemikiran kaum feminis yang didasarkan pada penentangan terhadap superioritas laki-laki dan perbedaan di antara keduanya, misalnya dengan menolak stereotip bahwa tubuh perempuan hanya untuk memuaskan laki-laki dan melayaninya secara materi atau seksual yang mana menguatkan inferioritas perempuan dan membuktikan supremasi laki-laki! Oleh karena itu, setelah menyimpulkan laporan keempatnya, Komite Permasalahan Perempuan (Committee on Women's Issues) Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa, media belum menjalani transformasi yang disaksikan oleh pemikiran feminis dan tengah mengalami kekacauan dan hubungan negatif dalam menangani isu-isu perempuan, tetapi hasil yang dicapai tidak dapat diremehkan.

Adapun citra perempuan di wilayah perang yang terkepung tidak disajikan dengan memadai di media, liputan tentangnya lemah dan terbatas, tetapi media online telah memberikan tekanan pada media siaran, radio, dan cetak. Hasilnya, citra yang ditampilkan di media didominasi oleh kemiskinan, perampasan, privatisasi, kelemahan, dan pembongkaran rumah, tangisan orang-orang yang berduka, dan air mata para janda, disertai gambar-gambar kamp, pengungsi, dan ibu para martir yang menjadi bahan dagangan feminis yang dijalankan baik oleh PBB dan komunitas hak asasi manusia serta begitu dijunjung tinggi dan dimanfaatkan untuk memutarbalikkan isu perempuan di zona perang dari penyebab sebenarnya hingga yang dibicarakan adalah tentang fenomena feminisasi kemiskinan dan feminisasi angka putus sekolah serta buta huruf. Padahal, kemiskinan dan buta huruf merajalela di zona perang, baik di antara kaum laki-laki maupun perempuan, namun kecenderungan kaum feminis yang jahat mencoba untuk mengambil manfaat dari kondisi kemanusiaan yang bengis ini dengan menghembuskan ide-idenya tentang gender dan kesetaraan bahkan melalui tawaran pinjaman keuangan kepada perempuan yang terkena dampak untuk menyokong keluarga mereka dan memberikan mereka banyak kesempatan, sementara laki-laki dari keluarga yang sama tidak diberikan dukungan dan kesempatan yang serupa.

Kebijakan pemikiran feminis adalah: menjadi pasak dalam tubuh perempuan dan tangan yang siap mengulurkan bantuan untuk memberi kenyamanan dan menghibur perempuan, mengklaim bahwa bantuan ini merupakan bentuk amal dan bersifat internasional. Di permukaan bantuan ini menunjukkan belas kasih, padahal tujuan utamanya adalah memperkuat gagasan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kemandirian secara materi dari pihak laki-laki, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekali pun! Beberapa orang mungkin berpikir bahwa media bekerja secara profesional di wilayah perang dengan menyampaikan realitas secara kredibel, namun sebenarnya media membuat liputan secara eksklusif di sejumlah wilayah dan mengkriminalisasi orang-orang yang terlibat dalam tragedi ini lebih daripada yang lain, juga mengaburkan pengorbanan dan perjuangan perempuan tertentu

dengan tidak menyertakan pengorbanan dan perjuangan lainnya. Media dengan semua ini akhirnya menghasilkan industri palsu dengan sebutan ikon perjuangan dan pemimpin gerakan untuk membangun figur feminis yang faktanya tidak berhasil atau berkhianat, atau yang membawa pemikiran feminis secara total dan memoles citranya dan level tertinggi perjuangan mereka. Semua itu membuat kita sadar bahwa liputan media terbang pilih dan kerja media dalam aspek ini sama sekali tidak murni dan tidak adil!

Pasal 235 huruf J tentang perempuan dan media membahas tentang kelangkaan kesempatan kerja dan mekanisme dukungannya, disebutkan sebagai berikut:

235. Banyak perempuan yang berkarir di sektor komunikasi, tetapi hanya sedikit yang berada di posisi di tingkat pengambilan keputusan atau bertugas di dewan pimpinan dan badan-badan yang mempengaruhi kebijakan media. Kurangnya kepekaan gender di media dibuktikan dengan kegagalan untuk menghilangkan stereotip berbasis gender di tengah-tengah organisasi media umum dan swasta, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Berbicara tentang peluang media menurut dokumen Beijing mengikuti gagasan kuota relatif (50% vs 50%), yang berarti mengintensifkan kehadiran media perempuan sama dengan media laki-laki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perempuan hadir dan setara dengan laki-laki sehingga mereka haruslah ada dalam hal yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Hal ini menjelaskan bahwa daya tarik perempuan yang amat besar untuk tampil di layar dalam program, pamflet, dan iklan belakangan ini bukan karena pentingnya konten media yang ditampilkan, melainkan untuk meningkatkan jumlah dan jejak rekam kehadiran perempuan dalam media.

Kadang-kadang, kehadiran perempuan tampaknya tidak diperlukan dan konten media tidak membutuhkan unsur perempuan untuk menyajikan dan mempromosikannya. Akan tetapi, mentalitas untuk bersaing dengan kaum laki-laki dalam segala hal dan semua permasalahan tanpa terkecuali secara sadar atau pun tidak telah mendorong keterlibatan perempuan dalam media, termasuk dalam isu yang memberikan batasan pada sebagian perempuan (khususnya terkait seks). Mereka menampilkannya dengan penuh keangkuhan dan keterbukaan untuk mempromosikan konsep tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk hak untuk menyuarakan pendapat dan berekspresi tanpa membedakan jenis kelamin seseorang. Oleh karena itu, media mungkin dengan sengaja memberikan ruang lebih besar kepada perempuan untuk berbicara dibandingkan laki-laki, atau posisi yang istimewa bukan karena kompetensinya, melainkan untuk mewujudkan pemberdayaan dan dominasi perempuan!

Dokumen Beijing juga memberikan perhatian khusus terkait posisi perempuan di situs dan pusat media yang secara langsung mempengaruhi media dalam hal pembuatan atau kontrol materi dalam sebuah organisasi atau perusahaan media. PBB terus-menerus memberikan dorongan agar perempuan menduduki posisi penting dan bergengsi di bidang media sehingga memungkinkan lebih banyak peluang bagi perempuan untuk menyebarkan pemikiran feminis dan meleburkannya ke tengah masyarakat. Terlepas dari meningkatnya jumlah perempuan dalam sarana komunikasi sebagai penyiar berita dan sutradara program-program politik dan peningkatan kesadaran masyarakat, namun pembuatan media dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap media kecenderungannya tetap rendah. Buruknya penanganan media terhadap isu perempuan dipandang karena perempuan belum dapat mencapai posisi yang memungkinkan mereka untuk mempresentasikan masalah perempuan secara lebih mendalam dan matang. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam Deklarasi Beijing tentang kurangnya peluang media, yang dinyatakan melalui slogan "Mencabut bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan".

Rencana Deklarasi Beijing dalam Mendukung Permasalahan Perempuan di Media

Masalah pertama yang diatur dalam Deklarasi Beijing adalah tentang akses perempuan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan di bidang media dan meningkatkan keberadaan mereka di kancah media secara keseluruhan meskipun faktanya kehadiran perempuan di media ada yang menurun maupun meningkat di berbagai negara. Misalnya, di Yaman, Palestina, dan Afghanistan kehadiran perempuan dalam media termasuk rendah, sementara di negara-negara Teluk dianggap sedang, dan di negara-negara seperti Mesir, Libanon, atau Tunisia tinggi dibandingkan negara lain. Kehadiran perempuan dalam media berupaya untuk mengubah dan mencoba mengendalikan konten media perempuan melalui keunikannya dalam memilih masalah, cara menyajikannya, mengarahkan dan memproduksinya, beserta pengintensifan penyelenggaraan kursus pelatihan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi verbal dan visual serta meningkatkan pertemuan lokal maupun internasional terkait isu-isu perempuan,

terutama di dunia Arab. Kehadiran perempuan dalam media ini selanjutnya melakukan pemantauan terhadap laporan dan berita, dan mendorong komunitas feminis untuk melakukan lokakarya pelatihan untuk merumuskan kembali konsep pembagian peran perempuan dan laki-laki yang menjamin terwujudnya kesetaraan gender. Laporan internasional memantau bahwa agama merupakan penghalang bagi proyek pemberdayaan perempuan ini. Dengan demikian, rencana berikutnya adalah mengaktifkan peran organisasi Islam untuk menjadi antarmuka yang menyajikan semua konten yang terkandung dalam perjanjian internasional. Inilah rekomendasi yang dikeluarkan pada Konferensi Beijing +10 yang diadakan pada bulan Maret 2005 untuk masyarakat timur pada khususnya.

Pada bagiannya, rencana media baru menyerukan untuk menolak stereotip perempuan seperti yang telah diulas sebelumnya dan menampilkan model perempuan sukses yang jauh dari bidang seni dan mode, melainkan dalam bidang politik, ilmiah, dan ekonomi, dan memoles citra feminisme modern yang bersifat konservatif, berbeda dengan feminis radikal yang biasa terfokus pada kekerasan dan serangan terhadap kaum laki-laki. Feminisme jenis baru ini muncul di beberapa program media dengan cara yang tidak menonjol dan bisa jadi mempraktikkan ajaran agama pada waktu-waktu tertentu, dengan pemilihan gaya retorik dan taktis yang terbuka terhadap suatu pendapat dan opini yang berlawanan lainnya. Namun tetap saja membahas tentang konsep gender, pemberdayaan perempuan, dan seruan untuk menolak budaya, adat dan tradisi!

Di sisi lain, belakangan ini minat media tampak pada generasi remaja perempuan yang memberontak melawan tradisi masyarakat dalam hal agama, pakaian, perwalian ayah atau bepergian dengan mahram, yang memberikan kesempatan bagi para remaja perempuan ini untuk mengambil kendali atas platform media dan melawan warisan budaya. Mereka digambarkan dalam media sebagai ikon dan pahlawan meskipun dengan kelemahan atau kadang ketiadaan intelektual, ketidakseimbangan psikologis dan perilaku, ketidakdewasaan, dan defisiensi kognitif. Walau demikian, peluang media terbuka lebar untuk menampilkan figur semacam itu.

Dalam bidang drama, upaya untuk menampilkan perempuan sebagai sosok yang berani memberontak dianggap sebagai sikap penegakkan kebebasan, kekuasaan, dan menjadi pendekatan langsung untuk melawan gagasan tentang pernikahan dini, menerima kehamilan di luar pernikahan, hak untuk melakukan aborsi, mengubah gagasan poligami, atau mendukung kemandirian secara materi dari pihak ayah, dimulai dengan mengangkat ide tentang kemandirian diri dan narsisme serta kemandirian secara materi dan intelektual dari pihak suami serta menanamkan pandangan anak-anak sebagai penghalang kesuksesan. Semua ini dipromosikan melalui sinetron, film, dan program reality TV yang fokus pada cerita di dalamnya termasuk mengisyaratkan atau menyatakan langsung dukungan terhadap homoseksualitas dan inses atau munculnya istilah-istilah seperti pemerkosaan dalam pernikahan dan keluarga tak bersyarat. Tidak cukup sampai di situ, upaya juga berlanjut dengan menerjemahkan dan menyulih suara film-film yang mempromosikan budaya masyarakat Barat serta mengagungkan citra perempuan di Barat dan prestasinya!

Di mana saja selalu ada kemungkinan untuk media memberikan "kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan kaum perempuan" (Deklarasi dan Dokumen Beijing, 1995).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dikemukakan bahwa media harus menjadi sarana utama dalam mengokohkan konsep tentang pemberdayaan perempuan dan kriminalisasi praktik dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan secara seksual maupun fisik demi mengangkat moral dan kesetaraan gender. Istilah-istilah ini sudah mulai menetap terutama di tengah masyarakat Arab meskipun gagasan tersebut bertahun-tahun lamanya asing dan misterius bagi masyarakat. Akan tetapi, upaya media dalam menjelaskan implikasi dan konteksnya mulai mengambil pendekatan praktis. Hal inilah yang kita saksikan baru-baru ini berupa pencabutan reservasi pada dokumen Beijing di banyak negara, seperti Tunisia, juga mengesahkan undang-undang baru terkait status individu di Palestina, Yordania, Sudan, dan negara lainnya serta meluncurkan kampanye untuk menghapus perwalian ayah dan peran kebabakan sebagaimana pertanyaan mereka.

Kerja media tidak bisa dibatasi pada sisi audio-visual saja karena pers mengambil porsi yang berharga. Oleh karena itu, artikel dan pamflet yang mengutuk kekerasan terhadap perempuan diterbitkan setiap hari, menyebarkan fakta dan peristiwa dengan intimidasi dan pernyataan yang berlebih-lebihan terutama terkait perkawinan anak di bawah umur, sunat, poligami, perwalian, dan kejahatan demi membela kehormatan, dengan menuduh aturan Syariah sebagai "warisan budaya" terbelakang. Di sisi lain, narasi feminis populer dan teus memperoleh dukungan, beberapa di antaranya disajikan di bioskop atau stasiun radio dan dibahas dalam perkuliahan.

Adapun dalam media online, terdapat campuran antara pemikiran feminis dan anti-feminis. Beberapa perempuan Barat yang menentang konsep gender memandang media online sebagai media alternatif yang memberikan kesempatan pada mereka untuk menunjukkan bahwa pemikiran feminis bukanlah pemikiran masyarakat secara umum, melainkan produk yang dihasilkan berdasarkan pengalaman beberapa perempuan yang digeneralisasi sebagai pengalaman seluruh kaum perempuan dan mendefinisikan hubungan dengan laki-laki dalam sebuah kerangka konflik abadi yang didukung secara internasional dan dijalankan dengan baik oleh PBB.

Media dan Perempuan dari Perspektif Syariah

Falsafah Islam terkait pandangannya terhadap kaum perempuan tidak dapat dibandingkan dan dipertemukan dengan pandangan lainnya karena pandangan Islam yang mulia berkaitan dengan hubungan antara perempuan dengan Dzat pencipta dan kehidupan akhirnya. Ajaran yang baku ini diadopsi oleh seorang Muslimah dengan pemikiran yang memuaskan akal, sejalan dengan fitrah manusia, dan menentramkan hatinya sehingga membuat kaum perempuan secara alami mau taat pada aturan tuhan ini secara alami dan harmonis antara keyakinan dan amalnya, dan menganggap setiap pelanggaran dari keharmonisan intelektual dan spiritual ini sebagai sebuah pelanggaran terhadap akal manusia, fitrah manusia, dan hubungannya dengan sekitar! Islam memandang perempuan sebagai seorang individu dengan hak dan tanggung jawab penuh atas tindakan dan pilihannya yang ditetapkan syariah tanpa paksaan dan tekanan, melainkan melalui kesesuaian mental dan naluri. Oleh karenanya, perempuan itu menerima ganjaran pahala dan hukuman di akhirat dan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan!

Dari sudut pandang tertentu, perempuan dalam Islam merupakan seorang ibu, istri, dan ibu rumah tangga, dan atas dasar ini hukum Syariah datang selaras dengan pandangan ini untuk membangun kepribadian yang seimbang dan disiplin serta tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaannya, tidak melelahkan energinya, tidak memperbudak tubuhnya, tidak meremehkan akalnya, melainkan membuatnya merasa seimbang, kokoh, aman, dan tentram.

Keharmonisan perilaku, spiritual, dan intelektual ini tidak dapat dicapai melalui undang-undang manusia yang terbatas berdasarkan beberapa pengalaman dan persaingan, seperti sejarah pemikiran feminis. Hal ini karena keseimbangan hidup manusia tidak diperoleh dari pandangan beberapa individu, melainkan dari sebuah sistem yang mampu mengakomodasi semua pihak dan menjamin kebahagiaan dan kestabilan semuanya. Semua ini hanya bisa ditemukan dalam ideologi Islam!

Adapun upaya untuk menghubungkan media dengan meningkatnya posisi perempuan, membaiknya persepsi tentang mereka dan jaminan hak-haknya, semua itu merupakan perhitungan yang terbatas dan keliru terkait peran perempuan dalam masyarakat Islam dan peran media sebagai aparaturnegara. Ini adalah proses reproduksi konsep perempuan Barat yang didukung oleh PBB tentang perempuan dalam media, tetapi dengan cara Islami dan syari.

Penjelasan ini tidak benar karena Islam memiliki gayanya sendiri dan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang mana Islam mengapresiasi fungsi individu, kelompok, dan Negara dan tidak perlu meniru rencana dan gagasan, melainkan Islam lah satu-satunya yang memiliki gagasan dan metode serta layak untuk menjadi sumber dan landasan karena peraturan, sistem, dan undang-undangnya merupakan wahyu dari Sang Pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan. Peraturan, sistem, dan undang-undang ini tidak setara dengan apa yang dapat dipikirkan dan dihasilkan oleh akal manusia, melainkan mengungguli dan melampaui akal manusia yang terbatas dengan undang-undang ilahiah yang adil dan sempurna.

Oleh sebab itu, kita tidak bisa membahas proyek-proyek alternatif untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau turut serta dalam pengerahan media untuk perempuan semacam itu sebagai simulasi solusi Barat, dengan mentalitas "kita harus mengikuti apa yang Barat miliki." Sebaliknya, Islam memiliki visi dan standar yang berbeda; karenanya, perlakuan, solusi, dan rencana Islam akan berbeda karena semuanya berlandaskan pandangan dan ukuran yang berbeda.

Kebijakan media dalam Islam menghubungkan urusan media dengan aturan syariah dan pemeliharaan urusan di dalamnya. Islam menentukan sifat informasi, budaya, dan pengetahuan yang media siarkan kepada masyarakat. Islam juga menentukan tujuan dan sasaran dari pengiriman, penyebaran, penahanan, dan pengaturan media menurut waktu dan outlet media yang tepat. Perempuan dalam Islam merupakan individu yang tinggal dalam masyarakat dan diatur oleh aturan syariah yang memelihara urusan mereka, menyelesaikan permasalahan, dan mengatur peran mereka sehingga dapat mewujudkan keseimbangan intelektual, spiritual, dan materi pada diri mereka.

Adapun hubungan media dengan perempuan dalam Islam bukan fokus pada pembagian peran gender, melainkan pada hubungan antara urusan media dan perempuan dengan aturan syariah. Gagasan, konsep, pengetahuan, dan informasi yang media arahkan pada perempuan tidak membuat citra perempuan sebagai makhluk unik. Sebaliknya, kebijakan media berada dalam konteks kebijakan Islam yang menetapkan peran perempuan dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban terhadap agama, umat, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Perempuan memiliki beberapa aturan syariah yang khusus untuknya sesuai fitrah yang diakui dalam Islam dan dijamin oleh sistem dan aturan yang selaras dengan fitrah dan kekhasannya.

Adapun peran media Islam terhadap kaum perempuan sama dengan perannya terhadap setiap anggota masyarakat Islam, dengan meningkatkan kesadaran, mengarahkan, dan mempromosikan identitas Islam serta mencegah penyebaran pemikiran rusak atau pemikiran etika yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, media akan menjadi sarana pendidikan yang membangun kesadaran masyarakat, mengungkap konspirasi, menjelaskan konsep, dan memobilisasi opini publik terhadap kesadaran masyarakat tentang Islam sebagai sebuah keyakinan dan sistem!

Adapun tentang kesempatan kerja perempuan di bidang media, Islam menjamin hak perempuan untuk bekerja, sukses, dan bermanfaat bagi umat mereka selama terikat syariah yang berkaitan dengan pekerjaan di manapun. Islam melarang untuk mengeksploitasi tubuh dan feminitas perempuan dan melarang menghalang-halangi perempuan dari pekerjaan yang diperbolehkan oleh hukum syariah, serta melarang menyalahi perannya sebagai ibu dan istri dan malarang mengeksploitasinya untuk mengejar keuntungan dengan mengorbankan tanggung jawab lainnya.

Adapun untuk kehadiran perempuan dalam dunia kerja, termasuk bidang media, perempuan tidak akan dilibatkan sebagai pekerja jika tidak diperlukan, sebagaimana termaktub dalam naskah Deklarasi Beijing. Sebaliknya, kehadiran muslimah dalam bidang media akan sangat bernilai, bermanfaat, dan membantu terwujudnya tujuan media dengan kehadirannya. Selain itu, muslimah tidak akan dilibatkan dalam proses akumulasi kerja yang tidak dibutuhkan dan tanpa kepentingan, melainkan kehadirannya sesuai pada saat waktu dan tempat yang tepat sebagaimana halnya dalam pekerjaan lainnya. Kehadirannya adalah untuk mencapai tujuan yang tidak bisa tuntas tanpa kehadirannya, bukan untuk menyia-nyiaikan waktunya hingga mengorbankan peran keibuan dan anak-anaknya! Selain itu, pekerjaannya tidak akan berlandaskan pada kebutuhan materi yang menekannya untuk mengorbankan urusan keluarganya dan fitrahnya sebagai perempuan. Hak-hak ekonominya dijamin dalam Islam dan negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan tersiernya semaksimal mungkin. Hal ini jelas berbeda dengan tanggung jawab negara dalam kapitalisme yang mengadopsi slogan: “Hanya yang memiliki uang berhak hidup” dan “biarkan dia bekerja, biarkan dia lewat (*Let him work, let him pass*).”

Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang Allah hiasi dengan penuh kesantunan dan membuat kehadirannya dalam kehidupan publik sangat berharga dan kehidupan publik itu pun layak untuk diri dan martabatnya, bukan untuk status yang “rendah.” Seorang penyair pernah mengatakan “Wahai kalian yang paling dibenci dari kaum rendahan di mana saja”, bermakna bahwa kamu bisa menemukan perempuan di mana saja hingga kamu membencinya dan merasa bosan dengan keberadaannya. Sebaliknya, dalam Islam perempuan adalah hamba yang terhormat dan dimuliakan menurut hukum Allah dengan segala aturannya yang betul-betul memahami fitrahnya sebagai perempuan, fitrah dan kekuatannya sebagai manusia. Ini bukan berarti mengurangi kemampuannya, melainkan amanah syariah yang besar karena bukanlah hal yang mudah bagi perempuan dalam tanggung jawab besarnya mendidik generasi yang akan memimpin negara dan membuka dunia! Karena tugas-tugasnya ini, perempuan diberikan balasan terbaik oleh Tuhannya dan Islam memandang tugas tersebut sebagai pekerjaan yang luar biasa dan mulia menyamai mujahid yang berperang di jalan Allah. Hal ini berbeda dengan Deklarasi Beijing yang menganggap tugas itu sebagai pekerjaan tanpa bayaran karena mengaitkan semua pekerjaan manusia dengan manfaat materi dan tidak mempertimbangkan nilai spiritual dan kemanusiaan sama sekali!

Kemudian, dalam Islam, perempuan tetap memperoleh peluang kerja yang terikat dengan syariah yang berkaitan dengannya. Selain itu, dukungan materi dan moral juga diberikan kepada perempuan oleh Negara Islam disertai keamanan psikologis di sekitarnya, perlindungan, dan apresiasi atas usahanya sehingga perempuan dapat memberikan manfaat bagi umatnya dan akan memperoleh balasan yang baik di dunia maupun akhirat kelak.

Berikut ini adalah ulasan dari beberapa pasal perundang-undangan yang dirancang oleh Hizbut tahrir dalam Rancangan Undang-undang Dasar Negara Khilafah yang disampaikan kepada umat:

Pasal 112- peran utama perempuan adalah menjadi seorang ibu dan ia bertanggung jawab atas rumah tangganya dan merupakan suatu kehormatan yang harus dilindungi.

Pasal 119- Dilarang bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengambil pekerjaan yang dapat membahayakan akhlak atau menyebabkan kerusakan di masyarakat.

Pasal 115- Perempuan boleh diangkat sebagai pegawai negeri, boleh menjadi qadhi (hakim), kecuali qadhi madzolim. Dia dapat memilih anggota majelis umat, dan menjadi anggotanya, dan dia dapat berpartisipasi dalam pemilihan Khalifah dan mem-baiat-nya.

Kesimpulan: Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam

Memberdayakan perempuan dalam perspektif Syariah berada dalam konteks memberdayakan umat karena tidak mungkin kebangkitan perempuan tercapai tanpa tercapainya kebangkitan umat terlebih dahulu. Memberdayakan perempuan berarti memberdayakan mereka dengan Dien-nya, ideologinya, dan negara yang menjamin hak-hak mereka, memberdayakan mereka dengan kekayaan umatnya, memberdayakan mereka dengan pengetahuan, keunggulan, dan kreativitas, memberdayakan mereka dengan kebanggaan atas intelektualitas dan afiliasi budaya mereka, memberdayakan mereka dengan kemenangan dan rasa bangga. Inilah konsep pemberdayaan yang dibawa Islam dan mengangkat martabat kita juga, bukan pemberdayaan dalam pemahaman pikiran manusia yang terbatas yang menciptakan permusuhan antara perempuan dan laki-laki serta membuat pemberdayaan berarti pemberdayaan melawan laki-laki dan kemenangan dalam mencapai tujuan-tujuan untuk kepentingan melawan kaum laki-laki!

Mencapai kebangkitan umat tergantung pada kebangkitan individu, dengan gagasan yang diadopsi oleh individu dan oleh umat. Jika seorang muslimah telah bangkit, tanggung jawab selanjutnya terhadap umat adalah dengan membangkitkan umat melalui kerja politik dengan membangun Negara Islam yang menerapkan hukum Allah. Kemudian, jika umat telah bangkit, pemberdayaan hak-hak perempuan akan secara alami terwujud, karena negara dalam Islam berperan sebagai pelindung kaum muslim, baik perempuan maupun laki-laki serta mengurus urusan-urusan politik, ekonomi, dan sosial mereka.

Oleh karena itu, cukuplah bagi muslimah untuk tunduk pada Dien-nya dan berjuang dalam upaya kebangkitan umatnya berdasarkan Islam dan berjuang melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan Negara Khilafah Rasyidah yang kedua sesuai dengan metode kenabian. Perempuan muslim sama sekali tidak membutuhkan konvensi internasional untuk melindungi hak-hak mereka karena kebangkitan manusia hanya diperoleh dengan pemikiran yang benar dari Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Berkuasa, selain dari itu tertolak!

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” [An-Nur: 55].

“Perempuan dan Lingkungan” Dampak Krisis Lingkungan Terhadap Perempuan Tidak Dapat Diselesaikan dengan Hanya Mengatasi Gejala Tanpa Mengatasi Penyebabnya

Fatima Musab

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
Wilayah PAKISTAN



Pengantar

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada tanggal 27 September 2019, Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menyatakan bahwa para pemimpin dunia tidak sepenuhnya memahami urgensi permasalahan perubahan iklim. Dia berkata: *“Kami memiliki banyak ide; tetapi seperti yang banyak orang katakan, ide tanpa pendanaan hanyalah halusinasi.”* Ide maupun pendanaan untuk solusi bagi tantangan lingkungan besar yang dihadapi umat manusia saat ini adalah perkara penting. Namun, jika akar penyebab kondisi lingkungan yang memburuk secara global ini tidak didiagnosis dengan benar, atau perhatian dialihkan ke faktor-faktor yang tidak terkait seperti ketidaksetaraan gender dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, setiap solusi yang diajukan akan terbukti tidak efektif dalam menangani masalah yang mendesak ini.

Saat ini, komunitas global menghadapi krisis lingkungan, dan perubahan iklim termasuk salah satu aspeknya saja. Tingkat dampak dari masalah ini di berbagai negara berbeda-beda; namun, semua wilayah di dunia merasakan dampaknya - berdampak pada kesehatan masyarakat, menyebabkan banjir, kegagalan panen, penggusuran komunitas, dan kualitas hidup yang buruk, serta memperburuk kemiskinan di negara tersebut. Situasi di Pakistan sangat parah hingga dinyatakan sebagai negara peringkat kelima yang paling rentan terhadap perubahan iklim menurut laporan Indeks Risiko Iklim Global 2020, dan peringkat 169 dari 180 pada daftar Indeks Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Index, EPI*) ([Dawn News, Laporan 2018](#)). Bangladesh berada di peringkat 7 dalam laporan tersebut.

Komunitas global mengklaim bahwa mereka mati-matian ingin menemukan solusi untuk krisis ini. Namun, tujuan dan tindakan strategis yang dirinci dalam Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (*Beijing Declaration and Platform for Action, BPfA*) hanya akan mencapai sedikit hasil dalam mengatasi masalah ini karena mereka mengutip gejala-gejala masalah tetapi mengabaikan dan menghindari penyebab sebenarnya yang mendasari munculnya dan memburuknya krisis lingkungan ini. Untuk benar-benar mengatasi keadaan darurat lingkungan global yang berdampak pada kehidupan perempuan di berbagai negara di seluruh dunia, kita tidak hanya perlu berupaya mengatasi gejala-gejala masalah, tetapi juga mengenali dan menysasar akar permasalahan: **Sistem Kapitalis**.

Kaitan Antara Lingkungan dan Perempuan dalam Deklarasi Beijing:

Menurut para ilmuwan, "kerusakan lingkungan" yang belum pernah ada sebelumnya kini mempengaruhi seluruh dunia. Perubahan iklim, penggundulan hutan massal, perusakan ekosistem, kepunahan berbagai spesies hewan, erosi tanah, polusi, kontaminasi pasokan air dengan limbah beracun, dan pembuangan berton-ton plastik, pakaian, dan limbah lainnya hanyalah beberapa contoh dari masalah yang ada dan mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia. Namun BPfA berfokus secara khusus pada hubungan antara perempuan dan lingkungan. Dalam penjelasannya mengenai 12 bidang yang menjadi perhatian BPfA, UN Women menyatakan: 'Perempuan termasuk pihak yang paling terkena dampak dari perubahan iklim. Merekalah yang sering kali menampung air, memancing,

atau menggarap tanah pertanian yang terkena dampak banjir. Sementara itu, suara mereka sering diabaikan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Mereka juga memiliki lebih sedikit akses ke tanah dan sumber daya produktif. PBB menekankan hal ini melalui angka-angka yang menunjukkan bahwa 80% orang terlantar akibat perubahan iklim adalah perempuan (BBC News, Mar 2018).

Banyak pihak lain juga menyatakan bahwa perempuan termasuk di antara kelompok yang lebih rentan terhadap perubahan iklim, terutama di negara berkembang. Hal ini diduga sebagian besar karena fakta bahwa perempuan sering menjadi bu rumah tangga di negara berkembang. Mereka ditugasi mencari air dan mengumpulkan kayu bakar; namun, persediaannya semakin berkurang sehingga para perempuan terpaksa mengerahkan upaya dan waktu yang sangat besar untuk menemukannya. UNICEF telah menyatakan bahwa kaum perempuan menghabiskan 200 juta jam setiap harinya untuk menampung air dan menurut sebuah studi Oxfam 2019, berjudul *Migrasi Akibat Iklim di Pakistan*, perempuan harus berjalan rata-rata 2 km untuk mengambil air dari sumur dan pompa tangan. Terkadang mereka harus melakukan perjalanan ini beberapa kali sehari. Aktivitas ini memperberat beban kerja mereka dan membuat mereka terpapar beberapa risiko seperti kekurangan gizi, pelecehan dan kekerasan.

BPfA menyarankan bahwa dampak masalah lingkungan terhadap perempuan yang tidak proporsional yang disebabkan oleh 'ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan', harus diatasi dengan keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan lingkungan di semua level, termasuk pengembangan kebijakan dan program untuk pembangunan berkelanjutan; meningkatkan pengetahuan di kalangan perempuan tentang isu-isu lingkungan dan mengintegrasikan masalah gender dan perspektif gender dalam semua masalah yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Pasal 246 BPfA misalnya berbunyi: "Perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta pendekatan untuk pengelolaan sumber daya alam". BPfA juga menyerukan penguatan atau pembentukan mekanisme di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk menilai dampak kebijakan pembangunan dan lingkungan terhadap perempuan. Langkah-langkah yang lebih spesifik yang dilaksanakan oleh berbagai negara termasuk: meningkatkan akses perempuan ke tanah dan sumber daya lainnya melalui reformasi hukum, program redistribusi tanah dan reformasi kelembagaan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam konservasi sumber daya nasional dan keanekaragaman hayati, mengarusutamakan perspektif gender dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan terkait dengan perubahan iklim, bencana alam, desertifikasi, air dan sanitasi serta kebijakan biogas dan menyampaikan kesetaraan gender dalam program-program tentang sumber energi baru dan terbarukan, teknologi dan manajemen sumber daya air.

Pakistan sebagai contoh, dalam tinjauan 20 tahun yang disusunnya, melaporkan bahwa negara tersebut telah melakukan hal berikut untuk mencapai tujuan deklarasi: melakukan serangkaian lokakarya/sesi pelatihan untuk menciptakan kesadaran tentang kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap dampak dari degradasi dan bencana lingkungan, membuat dan menyebarkan film dokumenter, seperti "Kelompok Rentan" untuk juga meningkatkan kesadaran, mendorong akses perempuan (ketika mereka "dalam situasi bencana") ke layanan seperti pembayaran bantuan, asuransi bencana dan kompensasi, melakukan audit dan penelitian gender untuk memahami kesenjangan antara kebijakan dan implementasi terhadap partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan, menginformasikan proses perencanaan/pengembangan dan berpartisipasi dalam "Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah dan media untuk memastikan pengarusutamaan gender di semua kebijakan, program, dan intervensi tingkat provinsi terkait perubahan iklim".

Namun, meskipun badan-badan PBB, organisasi regional, pemerintah nasional dan organisasi non-pemerintah telah secara intensif memberi perhatian pada pencapaian dan implementasi tujuan strategis dan tindakan BPfA selama 25 tahun terakhir, dampak masalah lingkungan terhadap perempuan di seluruh dunia belum membaik, malah memburuk.

Akar Penyebab Krisis Lingkungan Global

Banyak yang menyalahkan kegagalan mengurangi dampak faktor lingkungan terhadap perempuan pada kurangnya akuntabilitas pemerintah untuk mencapai komitmen yang dibuat dalam perjanjian lingkungan internasional, termasuk ketentuan BPfA. Namun, semua perjanjian ini gagal mendiagnosis dan menyelesaikan akar penyebab

krisis lingkungan global. Karenanya, semuanya akan terus terbukti tidak efektif dalam menangani masalah ini. Ini disebabkan faktor-faktor yang ingin mereka atasi dan salahkan sebagai penyebab kerusakan lingkungan - seperti tingginya penggunaan bahan bakar fosil, penggundulan hutan massal, produksi daging yang tinggi, kebijakan pertanian yang berbahaya, produksi dan konsumsi berlebihan oleh manusia, kontaminasi suplai air oleh berbagai industri dan pabrik-pabrik, dan plastik, pakaian dan produk limbah lainnya dalam jumlah besar - pada kenyataannya adalah gejala dari masalah, bukan penyebab utamanya.

Akar penyebab krisis lingkungan adalah 'Ideologi Kapitalis' yang mendominasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial berbagai negara saat ini, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim. Ideologi ini pada dasarnya materialistis dan berorientasi pada keuntungan yang meyakini bahwa kesuksesan dan kebahagiaan dicapai melalui realisasi kesenangan sensual maksimum dan kepentingan material seperti kekayaan, harta, dan kekuasaan. Doktrin sekulernya menyatakan bahwa Tuhan harus dipisahkan dari urusan kehidupan, karenanya menyerahkannya pada keinginan dan pikiran manusia yang berubah-ubah untuk memutuskan bagaimana mereka harus mengelola masalah-masalah dunia, termasuk lingkungan. Ideologi ini juga menyerukan kebebasan liberal untuk diangguk dan dilindungi dalam masyarakat, termasuk kebebasan kepemilikan dan kebebasan pribadi, memungkinkan individu atau perusahaan untuk memiliki dan sering memonopoli sumber daya alam dunia yang berharga, serta memanfaatkan dan menyalahgunakannya sesuai keinginan mereka. Ideologi dan sistem materialistis inilah yang mendorong konsumsi barang dan jasa oleh individu secara tidak terkendali, didorong oleh keinginan memiliki walau tak benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, ada pembelian dan produksi produk yang berlebihan, yang terus-menerus digantikan oleh yang lain, sering kali hanya karena dianggap 'ketinggalan zaman', akhirnya menciptakan tumpukan sampah - yang semuanya memicu krisis lingkungan. Dalam masyarakat konsumen kapitalis seperti itu, dampak lingkungan dari konsumsi berlebihan ini sering tidak diperhitungkan. BPfA pun mengakui bahwa: *"penyebab utama dari terus memburuknya lingkungan global adalah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, terutama di negara-negara industri."*

Selain itu, di bawah sistem kapitalis, mencapai tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi tertinggi dijadikan kriteria keberhasilan ekonomi, sementara masalah ekonomi didefinisikan sebagai kelangkaan barang dan jasa. Karenanya, negara didorong untuk fokus pada peningkatan produksi untuk mencapai tingkat pendapatan nasional setinggi mungkin dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan. Industri-industri besar dan perusahaan-perusahaan manufaktur mengeksploitasi sumber daya alam dengan bengis, membangun pabrik-pabrik yang sangat mencemari dan mengejar keuntungan secara serakah tanpa batas, tanpa mempedulikan apapun selain keuntungan materi. Industri-industri ini, seperti perusahaan bahan bakar fosil, atau perusahaan pertanian multinasional yang besar, atau bisnis penerbangan, kayu, dan makanan cepat saji memberikan pengaruh yang cukup besar pada perundang-undangan negara, dan mengarahkannya ke kepentingan finansial mereka sendiri. Semua ini dilakukan tanpa memperhatikan konsekuensi berbahaya yang berdampak pada manusia, hewan, atau lingkungan. Dalam negara-negara demokrasi kapitalis, hubungan simbiosis yang erat di antara industri-industri ini, partai-partai politik, dan undang-undang yang disahkan untuk mendapatkan keuntungan politik telah terjalin dengan baik.

Oleh karena itu, di bawah sistem kapitalis, dengan garis batas yang terkait aktivitas ekonomi ditentukan menurut kepentingan material, moralitas hanya sedikit mendapat perhatian, karena ideologi ini yang hanya bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai material, tanpa mempedulikan konsekuensinya terhadap planet ini. Pendiri kapitalisme, Adam Smith, menyatakan ini ketika dia menyatakan bahwa keserakahan adalah moral individu, dan moral ini mengendalikan ekonomi. Menurut keyakinan kapitalistik, prioritas besarnya laba dan maksimalisasinya lebih penting daripada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Kita menyaksikan, misalnya bagaimana pemerintah Inggris baru-baru ini menyetujui proyek kereta api *High Speed 2* karena manfaat ekonomi besar yang disebutkannya, dengan mengabaikan banyak peringatan dari para pencinta lingkungan bahwa proyek itu berisiko menghancurkan petak-petak hutan kuno dalam skala besar serta danau-danau, padang rumput dan habitat penting lainnya.

Lebih jauh lagi, perusahaan kapitalis juga akan menolak untuk mendukung kebijakan lingkungan jika mereka memandang biaya finansial sebagai harga yang terlalu tinggi untuk dibayar. Oleh karena itu, keputusan terkait

lingkungan akan selalu ditimbang dan dikomparasikan dengan keuntungan atau kerugian finansial, bukan moralitas untuk melindungi planet dan kehidupan manusia, melestarikan lingkungan adalah prioritas kesekian yang dipikirkan dibandingkan dengan mengamankan profit. Dampak dari filosofi korosif semacam itu hanya bisa membawa kehancuran bagi umat manusia dan lingkungan dan hanya meniscayakan bencana tsunami di masa depan. Selain itu, sistem kapitalislah yang memikul tanggung jawab utama atas kemiskinan parah yang menimpa banyak negara saat ini, yang juga telah diidentifikasi sebagai faktor penting yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

Tidak diragukan lagi, kaum perempuan memiliki tanggung jawab yang penting untuk melindungi lingkungan mereka sama dengan laki-laki, mengelola sumber daya dengan cara yang selaras dengan alam dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Namun, ketika perhatian difokuskan untuk membahas kesenjangan gender dalam dampak masalah lingkungan terhadap masyarakat, atau ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan atau kebijakan pembangunan berkelanjutan, kemudian menghubungkan masalah ini sebagai faktor penyebab atau solusi untuk masalah lingkungan, tidak hanya gagal untuk mencapai perubahan signifikan dalam masalah lingkungan bagi kaum perempuan secara internasional, tetapi mereka juga mengalihkan perhatian dari memahami dan mengatasi akar penyebab krisis ini: ideologi kapitalis. Alih-alih ketidaksetaraan gender, ideologi inilah yang bertanggung jawab atas dampak buruk dari memburuknya kondisi lingkungan yang dirasakan kaum perempuan di dunia saat ini. Oleh karena itu, fokusnya tentu bukan pada mengatasi gejala dari dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap perempuan dan laki-laki, atau bukan pula pada penetapan batas produksi CO₂, deforestasi atau penggunaan plastik di berbagai negara. Fokus sepatutnya diarahkan untuk membahas solusi hakiki untuk seluruh krisis ini: mencari ideologi alternatif dari kapitalisme. Pasti solusi efektif untuk keadaan darurat lingkungan ini tidak akan pernah diberikan di bawah arahan dan tata kelola sistem kapitalis, yang merupakan pelaku utama kejahatan ini, tidak pula dari BPfA yang merupakan turunannya. Allah (swt) berfirman:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” [Ar-Rum: 41]

Pendekatan Islam untuk Melindungi dan Melestarikan Lingkungan

Pandangan Islam tentang Kehidupan Mencegah Materialisme:

Islam didasarkan pada kepercayaan bahwa manusia, kehidupan, dan alam semesta diciptakan oleh Pencipta, Allah (swt)., Dzat yang Maha Mengetahui bagaimana mengatur urusan manusia, termasuk melindungi dan melestarikan lingkungan agar bermanfaat bagi umat manusia dan tidak berbahaya. Peran manusia adalah untuk memenuhi perintah-perintah-Nya dan hidup dengan sistem peraturan dan hukum-Nya yang komprehensif, yang akan menyadarkan kita bahwa inilah yang terbaik untuk kemanusiaan dan planet ini, bukan mengikuti perintah hawa nafsu manusia, kepentingan yang berubah-ubah atau pikiran yang cacat. Lebih jauh lagi, Islam menyatakan bahwa Sang Pencipta menempatkan dunia dan segala isinya sebagai amanah di tangan umat manusia, yang wajib untuk dijaga, dilindungi, dan dirawat, bukan dieksploitasi, dilukai, dan dihancurkan. Allah (swt) berfirman

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". [Al-Baqarah: 30]

Islam juga mendefinisikan tujuan hidup untuk menyembah Allah (swt), bukan mencari kesenangan sensual, memperoleh kekayaan, harta, atau kekuasaan. Pandangannya tentang kesuksesan dan kebahagiaan adalah mencapai ridha Allah (swt). dan mendapatkan balasan di akhirat, bukan keuntungan materi dunia ini. Islam, tentu saja, memungkinkan individu untuk mendapatkan kekayaan dan kemewahan, tetapi tidak mendefinisikan nilai

atau status seseorang berdasarkan ini, melainkan berdasarkan karakter dan tindakannya yang benar. Semua ini membantu mencegah berkembangnya pola pikir materialistik pada individu dan masyarakat, mencegah terciptanya masyarakat konsumeristik, yang sebagaimana dibahas, mengarah pada konsumsi dan produksi yang tinggi di banyak negara yang akhirnya membahayakan lingkungan. Hal ini juga membantu mencegah terbangunnya mentalitas yang memandang mengejar profit, pendapatan pemerintah atau kepentingan materi lainnya sebagai prioritas yang lebih besar daripada menjaga lingkungan dan kehidupan masyarakat. Selain itu, kriteria perbuatan dalam Islam tidak berorientasi pada keuntungan; melainkan, didasarkan pada perintah dan larangan Allah (swt). yang harus dipatuhi, baik oleh individu Muslim maupun negara Khilafah, tanpa mempedulikan kerugian materi. Inilah faktor lain yang mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan. Allah (swt). berfirman

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” [Al-Jatsiyah: 18]

Islam mengatur realisasi nilai-nilai perbuatan yang beragam di masyarakat secara seimbang

Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, ajaran Islam memperhatikan nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, moral dan materi ketika mengatur masyarakat. Ini memastikan bahwa semua nilai-nilai ini diatur dalam cara yang sesuai agar keempat nilai tersebut terwujud untuk mencapai harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai materi tidak diprioritaskan dari nilai-nilai lainnya, dan tidak ada nilai yang diabaikan demi nilai yang lain; alih-alih, semua nilai tersebut terkoordinasi. Keputusan-keputusan untuk masyarakat dibuat berdasarkan koordinasi antara keempat nilai ini, bukan berdasarkan kesejahteraan materi semata. Karena itu, dalam masyarakat Islam sejati, yang diatur dengan Sistem Islam, Khilafah, kemajuan dan pertumbuhan materi tidak dipandang sebagai satu-satunya atau bahkan kriteria utama kemajuan dan kesuksesan. Keduanya juga tidak dapat diperoleh dengan mengorbankan manusia di dunia, atau dengan mengorbankan alam. Sebaliknya, aktivitas ekonomi harus sesuai dengan Syariah Islam dan nilai-nilai moral, kemanusiaan dan spiritual yang didefinisikan oleh Islam, mencegah tindakan ekonomi menjadi aktivitas materi belaka yang hanya memperhatikan profit. Ini membantu menghilangkan jenis perilaku manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan. Lebih jauh lagi, Islam mendefinisikan masyarakat yang sukses sebagai masyarakat yang terwujud di dalamnya semua nilai-nilai ini secara seimbang dan harmonis sesuai Syariah Islam. Keseimbangan keempat nilai ini tidak akan pernah tercapai jika pembuatan hukum diserahkan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, karena manusia tidak memiliki kemampuan intelektual mumpuni untuk mencapai tujuan ini dan dipengaruhi oleh kepentingan atau kecenderungannya saat membuat hukum. Ini terbukti dengan banyaknya masalah yang menimpa berbagai negara di dunia - hasil dari hukum dan kebijakan cacat yang berasal dari keinginan dan hawa nafsu serta pikiran laki-laki dan perempuan yang sama-sama terbatas.

Sistem Ekonomi Islam Mendukung Pelestarian Lingkungan

Islam tidak melarang manusia untuk menikmati berkah Allah (swt), seperti mendapatkan kekayaan dan harta benda. Sebaliknya, Islam memandang bekerja sebagai aktivitas yang diperlukan untuk kemajuan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hal ini juga mendorong individu untuk mencari dan menikmati karunia Allah (swt). Allah (swt) berfirman

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

“Katakanlah: ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?’ Katakanlah: ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat’. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” [Al-A’raf: 32]

Allah (swt) juga berfirman

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” [Al-Jumu’ah: 10].

Namun, Islam tidak membiarkan sebagian orang kelebihan mengkonsumsi, sementara yang lain tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, tidak pula membolehkan karunia Allah (swt) dikejar dengan cara yang menghancurkan planet ini. Oleh karena itu, Islam memandang masalah ekonomi sebagai salah satu cara memastikan distribusi kekayaan yang benar, bukan kelangkaan barang dan jasa. Allah (swt) berfirman

﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” [Al-Hashr: 7]

Karena itu, perhatian Islam tidak didedikasikan untuk peningkatan produksi, melainkan untuk pemberantasan kemiskinan dan memastikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan individu. Pasal 124 Rancangan Undang-Undang Dasar Khilafah Hizbut Tahrir menyatakan: *“Masalah ekonomi terletak pada distribusi harta dan manfaat/jasa kepada seluruh warga negara.”* Islam juga melarang menghambur-hamburkan, pemborosan dan berlebih-lebihan, karena Allah (swt) berfirman

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

“makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” [Al-Araf: 31]. Dalam firman Allah lainnya:

﴿وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا * إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

“janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros; Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” [Al-Isra: 26-27].

Pasal 132 Rancangan Undang-Undang Dasar Khilafah Hizbut Tahrir menyatakan: *“Penggunaan hak milik terikat dengan izin dari Allah - selaku pembuat hukum - baik untuk pengeluaran maupun pengembangan kepemilikan. Dilarang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta, dan kikir.”* Selain itu, kesuksesan ekonomi dalam Islam tidak ditentukan oleh pendapatan atau pertumbuhan nasional, atau angka-angka PDB dangkal yang hampir tidak ada kaitannya dengan kehidupan ekonomi dan kesulitan yang diderita oleh warga negara biasa dalam suatu negara. Sebaliknya, kesuksesan ekonomi didasarkan pada distribusi kekayaan yang efektif sehingga kebutuhan dasar semua warga negara terpenuhi terlebih dahulu, di samping juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan standar hidup mereka dan menikmati kemewahan.

Lebih jauh lagi, Islam memandang kemakmuran tidak diciptakan hanya melalui peningkatan produksi, melainkan melalui distribusi kekayaan yang efektif untuk memastikan bahwa rakyat biasa memiliki lebih banyak modal untuk pengeluaran atau pengembangan pemilikan, serta melalui kebijakan dan hukum ekonomi Islam lainnya. Termasuk penerapan sistem perpajakan rendah dalam Islam yang mengenakan pajak atas orang-orang dengan kelebihan harta pada saat dibutuhkan, pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umum, perlindungan terhadap monopoli perusahaan, stabilisasi ketersediaan uang dan harga melalui penggunaan emas standar sebagai mata uang negara dan kebijakan pertanian yang sehat untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di dalam negara. Selain itu, Islam menolak prinsip kapitalis tentang kebebasan kepemilikan. Sebaliknya, Islam memiliki hukum terperinci tentang apa yang bisa dan tidak bisa dimiliki oleh individu. Termasuk melarang privatisasi sumber daya alam, seperti minyak, gas, batubara dan air, yang berada di bawah pengawasan negara. Hal ini meniscayakan negara untuk mengelola aset-aset vital ini untuk bisa bermanfaat bagi rakyat dan juga aman bagi lingkungan. Islam tidak membiarkan perusahaan swasta yang tidak bermoral mengeksploitasinya sekehendak mereka tanpa peduli konsekuensinya terhadap manusia dan planet ini.

Oleh karena itu, Islam menawarkan kepada manusia sistem ekonomi yang dapat memberantas kemiskinan dan mewujudkan kemajuan, stabilitas, dan pembangunan ekonomi yang nyata, tanpa harus mengorbankan lingkungan. Islam tidak memandang perlunya tarik ulur antara keduanya, tidak pula menganggap bahwa ada kontradiksi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pandangan Progresif Islam tentang Perlindungan Lingkungan dan Perlindungan dari Bahaya

Sebagai sistem komprehensif yang memiliki prinsip dan hukum terperinci terkait semua bidang kehidupan, Islam juga memiliki pandangan dan peraturan khusus terkait lingkungan dan perlindungannya. Pertama, Islam membangun kesadaran, nilai, dan rasa hormat terhadap alam karena itu bagian dari ciptaan Allah (swt), dan karenanya harus diperlakukan dengan hati-hati dan dilindungi dari bahaya. Islam memandang hubungan manusia dengan alam sebagai hubungan saling melengkapi karena Allah (swt) menjadikan dunia untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia. Mencegah kerusakan pada tanah, lautan, dan planet akibat konsumsi berlebihan, limbah berlebihan, atau tindakan dan praktik merugikan lainnya adalah keharusan demi kelanjutan budidaya bumi yang bermanfaat dan penggunaan sumber dayanya oleh umat manusia. Islam menerangkan bahwa ada keseimbangan dan ukuran yang terarah dan tepat untuk segala sesuatu di bumi. Allah (swt) berfirman

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.” [Al-Hijr: 19] Ayat-ayat ini dan yang serupa dalam Al-Qur'an menggambarkan pandangan Islam tentang alam dan lingkungan. Ayat ini menunjukkan perlunya melestarikan lingkungan dan menghindari tindakan atau gaya hidup yang dapat merusak keseimbangan ini. Ayat-ayat tersebut mewujudkan kepribadian yang memenuhi kepentingan pribadi dengan tetap berusaha melestarikan alam dan kesejahteraan planet ini.

Ada banyak nash dalam Islam yang merincikan secara lebih spesifik mengenai hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Misalnya, sehubungan dengan menghindari pemborosan air, dalam satu hadits yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amru bin Al-Ás (ra), ia berkata: Suatu hari, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melihat Sahabat Sa’ad yang sedang mengambil air wudhu. Melihat cara Sa’ad menggunakan air dengan boros, beliau berkomentar, “Alangkah borosnya.” Sa’ad pun bertanya, “Apakah dalam berwudhu juga dikatakan boros?” Rasulullah (saw) bersabda

سَرَفٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ»

“Ya, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir.” (HR. Ibnu Majah). Sehubungan dengan budidaya dan perlindungan lahan, Rasulullah (saw) bersabda:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/ tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Bukhari). Rasulullah (saw) juga bersabda saat memberikan nasihat mengenai aturan jihad:

«سَيَرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ... وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرًا إِلَّا أَنْ تَضْطَرُّوا إِلَيْهَا»

“Berjalanlah kamu dengan nama Allah,... dan jangan menebang pohon, kecuali pohon-pohon yang menghalangimu dalam pertempuran atau menjadi penghalang antara kalian dan kaum musyrik” (HR. Baihaqi). Sehubungan dengan perlindungan binatang, Rasulullah (saw) bersabda:

«مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللَّهَ عَذْرًا وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ «حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فِتْنًا كُلَّهَا وَلَا تَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهِ»

“Tidaklah seseorang membunuh burung dan yang lebih besar darinya tanpa alasan yang benar, melainkan Allah akan menanyakannya tentang itu pada Hari Kiamat.” Ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apa maksud alasan yang benar?’ Beliau menjawab, ‘ia menyembelihnya lalu memakannya. Dan tidak boleh memotong kepalanya lalu membuangnya.’” (HR. an-Nasai) Karena itu, Islam mewajibkan hewan diperlakukan dengan baik dan belas kasih dan melarang segala bentuk kekejaman. Misalnya, melarang memberi beban berlebihan pada hewan dengan barang-barang yang dapat membahayakannya untuk memprioritaskan kesejahteraan hewan daripada keuntungan ekonomi.

Nabi Muhammad (saw) juga bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Daraqutni).

Oleh karena itu, mengurus lingkungan harus dilakukan dengan cara yang tidak berbahaya atau mengarah pada kerusakan, misalnya, selama proses manufaktur, pengembangan ekonomi atau ekstraksi sumber daya alam, mencegah kontaminasi air, udara, dan tanah dengan bahan kimia beracun atau mencegah terjadinya kerusakan tanah, atau membahayakan hewan, kehidupan laut, padang rumput, dan hutan.

Peran Khilafah dalam Melindungi Lingkungan:

Khilafah adalah sistem politik Islam yang dibangun murni di atas aqidah dan ketentuan Islam. Oleh karena itu, sistem ini mewujudkan seluruh keyakinan, prinsip, dan hukum Islam yang disebutkan di atas, dan mengatur masyarakat atas landasan ini, menerapkan dan memberlakukan semua aturan dan hukum Islam yang melindungi lingkungan, termasuk menetapkan hukuman untuk setiap pelanggaran hukum. Selain itu, sistem pendidikan dan kebijakan mediana diarahkan untuk membentuk dan mempromosikan nilai-nilai Islam kepada warganya, termasuk menghancurkan pola pikir materialistis dan membangun rasa hormat yang mendalam terhadap alam dan pelestarian lingkungan berdasarkan Taqwa (sadar akan Tuhan). Karena Khilafah adalah Sistem milik Al-Khalik, Khilafah menjawab semua kebutuhan umat manusia dan semua ciptaan-Nya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi dan perolehan materi. Selain itu, pembuatan hukumnya tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan besar atau kepentingan politik atau ekonomi karena undang-undang di dalam negara murni berasal dari Allah (swt), dan penguasa dapat diadili dan bahkan diberhentikan apabila menyimpang dari penerapan Syariah Islam. Selain itu, Khilafah tidak akan mengizinkan perusahaan atau kekuasaan asing ikut campur dalam masalah internal, termasuk merusak lingkungan dengan cara apa pun. Sebaliknya, negara, sebagai kekuatan dunia, akan menggunakan posisi internasionalnya yang tinggi untuk mempengaruhi norma-norma global yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Lebih jauh lagi, Khalifah, wajib menjadi pelindung umatnya dan semua yang diperintahnya karena Nabi SAW berkata:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

“**Imam adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya**” (HR al-Bukhari dan Muslim). Karena itu, ia harus melindungi warga dan tanahnya dari bahaya, termasuk memastikan bahwa industrialisasi, manufaktur, penambangan sumber daya atau aktivitas ekonomi lainnya dalam negara dilakukan dengan memperhatikan lingkungan. Jadi, misalnya, Khilafah akan melarang pembangunan pabrik di daerah perumahan yang dapat membahayakan warga setempat. Khilafah juga akan melarang pabrik dan perusahaan membuang produk limbah berbahaya mereka ke sungai dan lautan yang dapat menyebabkan keracunan pada satwa liar atau manusia.

Islam juga mewajibkan umat Islam untuk meminta pertanggungjawaban individu dan negara jika terdapat kelalaian atau pelanggaran hukum, termasuk yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Khilafah mewujudkan berbagai lembaga, termasuk peradilan, untuk secara efektif menangani pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Qadhi Hisbah misalnya, yang perannya adalah menyelesaikan pelanggaran hak-hak masyarakat, akan mengawasi tindakan bisnis untuk memastikannya mematuhi Syariah, termasuk melakukan inspeksi terhadap setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan. Qadhi Khusamat akan menangani pengaduan yang diajukan oleh individu, baik pekerja, penduduk atau lainnya, terhadap pihak-pihak yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang membahayakan hidup mereka, memastikan bahwa kerusakan diatasi dan kompensasi dibayarkan oleh para pelaku kepada mereka yang terkena dampak. Qadhi Mazhalim akan menyelesaikan konflik yang muncul antara penguasa dan masyarakat sehubungan dengan ketidakadilan terkait lingkungan yang dilakukan penguasa, seperti kerusakan yang disebabkan oleh pabrik-pabrik milik negara. Hakim akan mewajibkan penguasa untuk menerapkan hukum Syariah terkait lingkungan jika terdapat kelalaian dalam hal ini.

Kesimpulan

Dalam sebuah artikel yang disusun Guardian Inggris pada bulan November 2019 oleh editor lingkungannya, disebutkan: “*Planet Bumi menghadapi keadaan darurat iklim. Untuk mengamankan masa depan yang berkelanjutan, kita harus mengubah cara hidup kita. [Ini] memerlukan transformasi besar dalam cara masyarakat global kita hidup dan berinteraksi dengan ekosistem alami.*” Transformasi besar seperti itu untuk

melindungi lingkungan kita yang berharga tidak dapat terwujud melalui inisiatif kesetaraan gender yang dangkal, atau dengan mengatasi gejala-gejala masalah. Perlu ada perubahan global yang radikal dan mendasar, dan perubahan ini tidak akan pernah terwujud selama sistem kapitalis terus mendominasi politik dunia. Sebaliknya, perubahan itu membutuhkan pembentukan negara yang dibangun di atas sebuah ideologi yang benar-benar peduli terhadap lingkungan dan yang mewujudkan nilai-nilai, hukum, dan institusi untuk secara praktis melindungi lingkungan. Negara ini adalah Khilafah, yang hanya berideologi Islam yang menjadi solusi bagi masalah lingkungan yang dihadapi kaum perempuan dan seluruh umat manusia saat ini.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” [Al-Anbiya: 107].

Anak Perempuan dalam Deklarasi Beijing: Antara Memuliakan dan Menjual Illusi

Bayan Jamal

Anggota Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir
TANAH YANG DIBERKATI - PALESTINA



“Aku tak di sana menikmati masa kecilku, terbagi, dan kutinggalkan sebagian diriku dengan rasa hina yang kusembunyikan... butuh lebih dari separuh hidupku untuk menyatukan bagian diriku kembali. Saat ini aku berusia 52 tahun dan masih tertawa oleh gereja katolik ketika kubiarkan memori rahasia yang telah terkubur itu muncul”. Inilah yang dikatakan oleh Mary Dispenza, seorang mantan biarawati, representatif SNAP (*Survivors Network of Those Abused by Priests*) di Washington dan penulis buku “*Split: A Child, a Priests and the Catholic Church*”.

70 tahun kasus pemerkosaan terhadap anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dilakukan oleh para pendeta katolik. Demikian juga banyak berita tentang pelecehan dan pemerkosaan remaja perempuan yang pelakunya merupakan pria berpengaruh dan terkenal seperti Trump, presiden Amerika, Ronaldo dan para tokoh gereja terkenal. Bahkan beberapa laporan menunjukkan bahwa pelecehan seksual di parlemen Inggris lazim terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima.

Inilah realitas menyedihkan dari perempuan dan anak-anak di Barat, yang menegaskan adanya krisis pada kondisi anak-anak dan perempuan secara umum. Namun anehnya, kenyataan yang memalukan ini, tidak membuat PBB melihat pelanggaran hak-hak anak dan perempuan yang terjadi di Inggris, Amerika dan Perancis, malah merasa sangat prihatin terhadap para gadis di Yaman, Saudi, Palestina dan Pakistan yang menikah dini! Maka, cocoklah peribahasa kita di Palestina bagi mereka: “Ia berpaling meninggalkan Mamdud suaminya untuk menghibur Mahmud” (bukannya menghibur suaminya sedang bersedih malah pergi meratapi orang asing)

Diskriminasi bahkan marjinalisasi dan perendahan harga diri yang diderita perempuan di barat untuk waktu yang lama –masih menderita hingga saat ini- membutuhkan upaya nyata pemerintah dan lembaga-lembaga internasional untuk mengakhirinya. Maka sejarah perempuan yang memalukan dan menghinakan itu tidak sejalan dengan “kemajuan” dan propaganda kebebasan yang digaungkan barat!

UNESCO, UNICEF, WHO, dan lembaga HAM, menyajikan statistik berkala tentang akses pendidikan dan kesehatan pada anak-anak, serta jumlah pengungsi dan orang-orang terlantar, bayi yang lahir, orang yang meninggal dan terbunuh...dan fungsi PBB sebagai institusi secara keseluruhan tidak terbatas pada bidang statistik. Sejak tahun 1995 atau 25 tahun setelah Deklarasi Beijing, evaluasi dan solusi untuk mengakhiri diskriminasi perempuan dalam aspek ini terus berlanjut. Seperti, lebih banyaknya anak laki-laki dibandingkan perempuan yang mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, kemudian laki-laki biasanya lebih disukai daripada perempuan dalam pemilihan jenis kelamin janin sebelum kehamilan. Sehingga PBB tidak henti-hentinya berjuang untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang dianggap sebagai penyebab mendasar dari penderitaan perempuan di seluruh dunia.

Kebijakan yang dihasilkan PBB didasarkan pada ide kesetaraan gender, seperti gagasan anti diskriminasi terhadap perempuan. Maka, semakin bertambah peluang perempuan mencapai kesetaraannya dengan laki-laki akan semakin memperbaiki kondisinya, hal ini sesuai pernyataan Melanne Verveer ambasadur keliling pertama untuk isu-isu perempuan internasional, ketika ditanya tentang urgensi memperjuangkan kesetaraan: “Hari ini terdapat kesadaran bahwa kita tidak akan dapat menghadapi tantangan global, baik yang berkaitan dengan lingkungan, system pemerintahan, kebijakan ekonomi, maupun keamanan, selama perempuan belum berpartisipasi penuh di dalamnya.”

Promosi dan penyebaran gagasan kesetaraan melalui berbagai lembaga PBB dengan beragam metode, termasuk memaksa rezim-rezim pemerintah untuk menandatangani perjanjian internasional yang bersifat mengikat seperti CEDAW, dengan imbalan pinjaman dan hibah internasional. Ide yang lahir dari sudut pandang Barat ini juga disebarkan melalui berbagai media, organisasi masyarakat, dan lembaga HAM lokal yang disokong oleh bank, IMF, lembaga-lembaga lainnya dan negara-negara barat. Dalam perjanjian yang ditandatangani para rezim tersebut menuntut pemberian wewenang yang luas kepada organisasi lokal di antaranya organisasi perempuan, organisasi pemerintah lainnya, dan organisasi lesbian yang mewakili 10% dari organisasi perempuan di Barat. Organisasi-organisasi tersebut kemudian menjadi pengawas bagi pemerintah untuk memantau dan menekan mereka dalam pengimplementasian perjanjian internasional tersebut.

Seperti program Aksi untuk Kesetaraan (Action for Equality) yang diluncurkan oleh ECF (Equal Community Foundation) India pada tahun 2011, lokakarya yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Sudan tahun 2013 yang secara khusus membahas tentang perkawinan anak di bawah umur, lokakarya yang diadakan oleh gerakan feminis mengenai pelecehan terhadap perempuan di berbagai tempat, seminar-seminar di sekolah-sekolah dan universitas-universitas tentang pernikahan dini atas nama kegiatan ekstrakurikuler di bawah pengawasan menteri pendidikan dan pembelajaran di Palestina. Selain itu, memoles kepribadian tertentu dan memunculkannya sebagai panutan para perempuan dan memasukkan ide-ide pembebasan perempuan melaluinya, seperti pelajar Pakistan Malala Yousafzai, Pakistan bekerjasama dengan UNESCO mendirikan The Malala Fund untuk menyokong pendidikan bagi perempuan.

Deklarasi Beijing menyatakan bahwa program ini adalah bagian integral dari program yang lebih luas yang akan dilaksanakan oleh PBB dengan seluruh lembaga-lembaganya sejak 1955 hingga 2000 (butir 305) dan diperpanjang hingga 2015 kemudian hingga 2030. Termasuk bagian dari program PBB yang hendak diimplementasikan adalah melegislasi UU yang berkaitan dengan kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan beragama khususnya bagi perempuan, agar mereka dapat merealisasikan potensi penuh mereka di masyarakat dan membentuk kehidupan mereka berdasarkan aspirasi mereka sendiri (pasal 12).

Sebagaimana dokumen tersebut juga menghendaki untuk mengambil seluruh langkah yang dapat menjamin bahwa agama dan tradisi tidak dijadikan sebagai landasan untuk mendiskriminasi perempuan. Barangkali perayaan terhadap murtadnya Rahaf Mohammed Al Qunun dari Islam oleh PBB dan perwakilannya merupakan implementasi praktis dari butir-butir yang membahas tentang kebebasan beragama yang masuk dalam perjanjian, dan bagian dari program-program yang menargetkan masyarakat muslim!

Hasil dari kebijakan ini jelas terlihat di negeri-negeri Islam yang menandatangani Deklarasi Beijing. Kami telah melihat keanehan di sekolah, universitas dan jalan-jalan, kami lihat sekolah mensponsori kegiatan yang merusak seperti mengajarkan tari-tarian juga tarian dabke yang campur baur, nyanyian, seni peran, maraton, dan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya menyingkap aurat dan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Penyelenggaraan festival tari dan nyanyian di hadapan dan atas restu para pejabat, jajaran menteri, direktur dan walikota atas nama Festival untuk Al-Aqsha atau *open day* untuk perdamaian yang dihadiri oleh para lelaki *dayyuts* (lelaki yang tidak punya rasa cemburu atas keluarganya dan tidak juga rasa malu) yang menyaksikan para gadis menari, bergoyang, dan menampakkan pesona mereka tanpa rasa risih dan malu. Tunisia telah berhasil memasukkan materi pendidikan seks untuk anak-anak, dengan alasan memerangi fenomena pelecehan, di waktu yang sama negara tidak merasa malu terhadap pelecehan yang mereka tujukan kepada anak-anak di sekolah-sekolah Qur'an, mereka diseret ke penjara, diperlakukan seperti pelaku kejahatan dan diperiksa secara seksual (bagian dubur), tindakan tersebut jelas-jelas memprovokasi perasaan kaum muslimin.

Deklarasi Beijing yang menjadikan konvensi hak-hak anak dan CEDAW sebagai rujukan, menganggap bahwa tren dan praktik berbahaya seperti sunat perempuan, pengutamaan anak laki-laki, pembunuhan bayi perempuan, pernikahan dini, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah hakiki yang diderita anak-anak perempuan di seluruh dunia dan membutuhkan adanya kebijakan tegas yang dapat mengubah kondisi tersebut, termasuk mengubah UU dan kebijakan yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi, juga mengubah konsep yang menghasilkan pandangan masyarakat dan perempuan agar sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Deklarasi Beijing yang lahir dari pandangan Barat terhadap perempuan dan masyarakat, khususnya terkait kesetaraan gender.

Adapun penderitaan nyata yang mengancam kehidupan dan keamanan gadis-gadis di seluruh dunia, seperti kematian dan kelaparan yang dialami anak-anak perempuan Somalia dan Hodeida, roket dan bom barrel yang membuat syahid anak-anak perempuan di Idlib, Aleppo dan Fallujah, atau pembunuhan geng mafia yang menjadikan anak-anak di Eropa, Amerika dan Rusia sebagai sasaran setiap harinya yang disebut APA (American Psychiatric Association) sebagai “Epidemi Kekerasan”, juga ancaman menjadi korban *trafficking* dan jaringan prostitusi internasional; semua itu dianggap tidak berbahaya, bahkan disepelekan, karena bukan kasus diskriminasi perempuan dan tidak membutuhkan kampanye hukum, pendanaan keuangan ataupun dukungan media!

Barat melihat Arwa yang menikah sebelum usia 18 tahun sebagai korban yang lemah, dan PBB menjadikannya pahlawan dalam brosur-brosurnya. Namun Barat buta terhadap Shaliha gadis berusia 16 tahun yang dipukuli pasukan India setelah pengepungan Kashmir dan dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu hingga ia pulih. [TRT World, 2 November 2019]

Kesetaraan merupakan solusi ajaib yang menyelesaikan masalah marjinalisasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya, inilah yang diklaim oleh PBB.

Mary Dispenza yang menjadi korban perkosaan di usianya yang masih 7 tahun oleh seorang pastur, mengatakan bahwa gereja menyembunyikan fakta-fakta dan menolak untuk menyerahkan para pelaku kejahatan, bahkan di antara mereka ada yang mendapat promosi jabatan dan dilindungi oleh gereja dan pendeta lainnya, ia menambahkan: “masih banyak anak-anak yang menderita akibat dari sistem gereja dan otoritasnya yang melindungi para anggotanya, merahasiakan, dan menghapus berbagai bukti kejahatan”. Setelah 70 tahun pelanggaran tersebut, masih saja ada korban menderita dari gereja, dan nampaknya 25 tahun setelah Deklarasi Beijing akan menambah lebih banyak lagi korban anak-anak baik laki-laki maupun perempuan di seluruh dunia.

Gagasan kesetaraan adalah suatu kemustahilan, bahkan pada hakikatnya merupakan penghinaan terhadap perempuan bukan memberikan keadilan bagi mereka. Saya tidak mengatakan ini sebagai hasil doktrin kebijakan yang bertentangan dengan agama, juga bukan karena gagasan tersebut berasal dari cara pandang sekuler yang dijadikan standar dalam menilai segala sesuatu, akan tetapi sebagai gagasan kesetaraan itu sendiri yang menurunkan derajat perempuan.

Menghilangkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki berarti menafikkan adanya manusia selain dari laki-laki, dan itu menyiratkan bahwa laki-laki berada pada posisi yang lebih tinggi sehingga untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan maka harus menyetarakannya dengan laki-laki dan menghilangkan perbedaan yang mencirikan mereka!

Setelah 25 tahun Deklarasi Beijing, faktanya, Rasha (16 tahun) dari Qamishli di Suriah yang tiba di Izmir, Turki, pada bulan Agustus 2013 masih belum bisa masuk sekolah karena tidak memiliki ijin tinggal, dan 485 ribu anak-anak yang senasib dengannya. Ibn Basma seorang perempuan Badui yang meninggal di Kuwait tanpa memiliki akta lahir maupun akta kematian, sebagaimana Ummu Walid seorang janda yang menderita karena tidak memiliki surat-surat yang membuktikan hubungannya dengan almarhum suaminya, yang sayangnya hubungan mereka dianggap sebagai hubungan ilegal, dan ironinya seorang pezina –semoga Allah mengampuni kita- memiliki hak untuk mendaftarkan anak mereka atas nama keluarga yang mereka inginkan, demikianlah, di bawah naungan rejim diktator ini kaum muslimin tidak diakui di negeri mereka sendiri!

Di Yaman misalnya, PBB bekerja sama dengan kementerian pendidikan dan sektor swasta berinisiatif untuk meluncurkan kampanye penyadaran yang menargetkan orang tua, dengan tujuan meningkatkan pendaftaran anak perempuan di sekolah melalui papan iklan, poster, pesan promosi di perkotaan dan pedesaan. Sementara mereka tidak menyentuh penyebab utama kurangnya pendidikan bagi perempuan berupa kemiskinan yang ekstrem dan peperangan yang liar. Dana bernilai jutaan malah dihabiskan untuk persenjataan militer, dan menyokong gerakan feminis yang 70% dari aset yang dialokasikan untuk organisasi dan lembaga-lembaga tersebut habis untuk biaya administrasi (kantor, mobil, furnitur, penginapan, tiket perjalanan, makanan, upah tenaga ahli asing, dan gaji tinggi bagi pegawai senior di lembaga tersebut); sehingga PBB tidak dapat menyalurkan dana untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan di Yaman.

Kesetaraan, obat ajaib yang menipu para putri hawa, bahwa siapapun yang meminumnya akan hidup dengan terhormat dan berbahagia selamanya; tidak lain hanyalah sebuah ilusi yang melemahkan akal dan mengalihkan benak

dari penyebab hakiki penderitaan anak perempuan di dunia ini. Krisis ekonomi yang lahir dari sistem kapitalislah yang berkontribusi besar dalam penyebaran kemiskinan dan meluasnya pengangguran, yang mengakibatkan terhalangnya banyak anak perempuan dari mendapatkan pendidikan karena keluarga tidak mampu membayar biaya pendidikan yang sangat tinggi, karena krisis ekonomi juga biaya pendidikan semakin meningkat secara signifikan karena ide kapitalisme yang mengkultuskan nilai materi juga korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan.

Namun, ironisnya, program pendidikan untuk perempuan yang ditawarkan PBB merupakan bagian dari program yang lebih luas lagi. Program pendidikan ini disajikan bukan untuk memenuhi hak kemanusiaan perempuan dan bahwa setiap orang harus memiliki pendidikan dasar, namun untuk memastikan bahwa perempuan juga memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai alternatif dari pernikahan. Inilah yang disampaikan Dr. Noha Adnan Al-Katergi dalam bukunya *Soft Invasion: Studies on the Impact of Globalization on Women, Family and Society*.

Maka, tujuan program tersebut bukanlah untuk memberikan pendidikan bagi perempuan ataupun memberikan kehormatan baginya, jika tidak, maka apa hubungan dari pendidikan perempuan dan dorongan untuk bekerja setelahnya dengan pasal-pasal pada Deklarasi Beijing yang membahas pemberian pil kontrasepsi bagi para remaja, dan lokakarya tentang pendidikan seks? Kemudian, mengapa fokus pada pembahasan resiko pernikahan dini lantas membuat rancangan UU yang dapat menghapuskannya (pernikahan dini), kemudian mengaitkannya dengan batas usia seseorang disebut sebagai anak-anak pada usia 18 tahun, sementara deklarasi tersebut menjamin hak bagi mereka untuk menjalin hubungan di luar pernikahan? [ICPD (*International Conference for Population & Development*) menyampaikan pada paragraf ke 37 dari Program Aksi, bahwa “perhatian penuh harus diberikan untuk mempromosikan hubungan lawan jenis yang saling menghormati dan setara dengan perhatian khusus dalam memenuhi pendidikan dan pelayanan bagi remaja agar mereka dapat mengatasi aspek seksual pada kehidupan mereka dengan positif dan bertanggung jawab”]!!!

Di Afrika Tengah, anak perempuan menderita karena tidak mendapat akses pendidikan, kelaparan, dan ancaman kematian dari kelompok kriminal Kristen. Lantas, tindakan yang mereka dapatkan dari utusan PBB bukan sekedar pengawasan, bahkan tentaranya malah memperkosa anak-anak perempuan yang masih kecil dan melecehkan kehormatan mereka. Maka kesetaraan dan kebebasan seperti apa yang Beijing bicarakan jika yang mereka anggap sebagai pelindung justru malah perampas?! Apa yang akan masyarakat Beijing katakan kepada kami, padahal di sana muslimah Uyghur ditangkap dan dilanggar kehormatannya setiap hari oleh tentara Cina, anak-anak mereka diambil dan dibuang ke kamp-kamp rehabilitasi. Beraninya mereka mengatakan bahwa perkosaan dan perampasan mereka dari keluarga yang diderita muslimah Turkistan Timur tidak lain disebabkan oleh keyakinan mereka?

Kemunafikan global ini berkaitan dengan pola pikir masyarakat Beijing yang mendukung dan memulikan para tiran. Mereka yang berseru membela hak-hak perempuan adalah mereka yang menghormati para pembunuh perempuan. Laporan yang diterbitkan kementerian luar negeri Amerika pada tahun 2012 dengan tema “*Global Women’s Issues: Women in the World Today*”, di mana Hillary Clinton membicarakan tentang hak-hak perempuan, kesetaraan dan urgensi memperjuangkannya, dalam laporan yang sama terpampang gambar Hillary bersama presiden Burma yang pada masa pemerintahannya para muslimah diperkosa, dan diusir dari rumah-rumah mereka, di bawah gambarnya tertulis: “Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton dengan Pemimpin Burma Pro-Demokrasi Aung San Suu Kyi di Rangoon, Burma. Pada tahun 1991 Suu Kyi meraih nobel perdamaian, dan menghabiskan sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah, kemudian dibebaskan tahun 2010, dan bergabung dengan partai Liga Nasional Demokrasi untuk mempromosikan reformasi.”

Tingkat kekerasan, pembunuhan anak-anak dan pemerkosaan terhadap perempuan yang meningkat di India, AS, Rusia, dan Eropa, dinyatakan dalam laporan ringkas media sebagai panduan pelatihan bagi awak media di Arab untuk menjaga anak-anak dari kekerasan atau yang disebut sebagai Persatuan Media untuk Anak-anak, dan laporan dari UNICEF. Sedangkan di negeri-negeri kaum muslimin epidemi kekerasan terhadap anak hampir tidak ada kecuali baru-baru ini seiring dengan adanya invasi Barat. Kemiskinan, kelaparan dan ancaman kematian akibat peperangan dan kelaparan, pelanggaran kehormatan, putus sekolah dan lainnya yang diderita para muslimah merupakan akibat dari peradaban kapitalisme yang memarjinalkan pengurusan urusan rakyat, dan menjadikan sukuisme dan nasionalisme, dan asas manfaat melampaui batas konsep pengurusan yang berasal dari Islam sebagai rahmat bagi semesta dan implementasinya secara praktis dan menyeluruh dijamin oleh negara.

Allah (swt) telah membedakan anak-anak dengan baligh bukan berdasarkan pada batasan usia, melainkan bergantung pada kematangan fisik dan pemikiran seseorang. Kemudian Allah mewajibkan beberapa aturan kepada setiap laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh dan memberlakukan hukuman tertentu kepada siapapun yang melanggar ketentuan tersebut. Ia tak mempertimbangkan perbedaan maupun kesetaraan dan tidak juga menjadikan keduanya sebagai pencetus hukum.

Allah (swt) menjamin hak hidup bagi anak-anak perempuan sejak dalam masa kandungan. Sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan, Kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan kalian, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (TQS. Al-Isra: 31)

Imam Thabary berkata : yang dimaksud

﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾

adalah khawatir akan keterbatasan dan kemiskinan, dan firman Allah itu ditujukan untuk orang-orang Arab karena mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena khawatir jatuh miskin jika menafkahi mereka”.

1. Dalam Islam anak perempuan tidak dianggap sebagai beban ekonomi atau aib yang memalukan dan hina, namun ia merupakan “buah hati dan cahaya mata” sebagaimana yang dikatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Islam mengharamkan aborsi, sebagaimana ia mengharamkan penentuan jenis kelamin bayi. Dalam jawaban yang dikeluarkan oleh amir Hizbut Tahrir, al-‘Alim al-Jalil Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasyah, seputar pertanyaan tentang penentuan jenis kelamin janin sebelum kehamilan:
2. Adapun membunuh janin yang masih berada dalam kandungan ibunya ketika diketahui keluarganya tidak menginginkannya, seperti misalnya karena jenis kelaminnya perempuan padahal orang tuanya menghendaki laki-laki, juga haram hukumnya, dan terdapat sanksi uqubat di dalamnya Imam al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dan lafazh ini menurut al-Bukhari, Abu Hurairah berkata:

«اِفْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ»

Dua orang wanita dari Hudzail berkelahi lalu salah satu melempar yang lain dengan batu dan membunuh janin yang ada di dalam perutnya, lalu mereka membawa perkara itu kepada Rasulullah (saw), dan beliau memutuskan bahwa diyat janin wanita itu adalah setengah diyat untuk bayi perempuan atau laki-laki...”

3. Sedangkan pemisahan bagian laki-laki dari bagian perempuan dari sel sperma kemudian sel telur dibuahi dengan bagian laki-laki jika mereka menginginkan janin laki-laki atau sel telur dibuahi dengan bagian perempuan jika mereka menginginkan janin perempuan, atau pemisahan janin (zigot) laki-laki dari perempuan dan janin yang diinginkan ditanam di rahim, aktifitas ini tidak boleh sebab itu bukan pengobatan, yakni bukan solusi kehamilan untuk problem seorang wanita yang tidak bisa hamil lalu diatasi agar dia bisa hamil. Dengan ungkapan lain, itu bukanlah pengobatan untuk ketidakmungkinan pembuahan sel telur isteri dengan sel telur suami secara alami, dan kemudian merujuk kepada pengobatan untuk membuai sel telur secara in vitro ... Akan tetapi, itu adalah perkara lain yang berkaitan dengan pemisahan bagian laki-laki dari bagian perempuan di sel sperma atau pemisahan janin. Dan itu bukanlah solusi untuk masalah tidak bisa hamil secara alami. Yakni bahwa aktifitas ini bukanlah obat untuk penyakit tidak bisa hamil. Dan juga bahwa hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan membuka aurat. Sebab aktifitas pengambilan sel telur dan penanaman kembali memerlukan hal itu. Dan membuka aurat adalah haram. Keharaman ini tidak boleh dilakukan kecuali pada kondisi pengobatan. Selama itu bukan merupakan pengobatan maka membuka aurat untuk itu tidak boleh. [dikutip dari situs Amir Hizbut Tahrir].

Islam berjalan dengan aturan yang mewajibkan pengurusan, perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan sejak kelahiran hingga kematiannya. Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطَعَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Barangsiapa yang memiliki tiga anak perempuan, lalu dia bersabar, memberi mereka makan, minum, dan pakaian dari hasil usahanya, maka mereka akan menjadi tameng baginya dari api neraka pada hari kiamat.

Bahkan Islam memberikan tunjangan kepada perempuan dari baitul mal sejak kelahirannya, menjamin terpenuhi hak pengasuhannya, makanan dan pakaiannya, dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi negara, yakni penguasa, karena merekalah pemelihara urusan rakyat.

Dari Aisyah ra. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah (saw) bersabda di rumahku ini: “Wahai Allah Barangsiapa yang menjadi pengatur apapun dari perkara umatku, lalu ia menyulitkan mereka, maka sulitkanlah ia dan barangsiapa yang menjadi pengatur apapun dari perkara umatku, lalu ia bersikap lemah lembut dengan mereka maka kasihanilah ia.” HR. Muslim

Umar ra. pernah memerintahkan untuk menyapih anak-anak, ketika ia mendengar tangisan seorang anak karena ibunya ingin menyapihnya sebelum waktunya, Umar pun berkata: “O, kesengsaraan bagi Umar, berapa banyak anak-anak kaum muslimin yang telah dibunuh”. Kemudian ia mengumumkan bahwa tidak perlu terburu-buru dalam menyapih anak-anak, dan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin.

Demikianlah dalam Islam dengan kebijakan ekonominya, perempuan hidup dalam kemuliaan dan terpenuhi kebutuhan seluruh dasarnya. Khalifah berkata: “menjadi kewajibanku untuk menghindarkan kalian dari kehancuran, aku menjadi ayah dari anak-anak kalian selama kalian diutus ke medan peperangan hingga kalian kembali” [sebagian dari khutbah Umar ra. ketika menjadi khalifah, Tabaqat Ibnu Sa’ad].

Rasulullah (saw) bersabda: “Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini”, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya [HR. Bukhari, Tirmidzi dan Ahmad]

Islam melarang memukul anak-anak sebelum berusia sepuluh tahun, sebagaimana sabda Rasul saw yang diriwayatkan Abu Dawud: “Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)!” dapat dipahami dari hadits bahwa pemukulan hanya untuk mereka yang telah mencapai usia 10 tahun atau lebih. Sebagaimana ia juga berkata : ”Adapun sanksi berlaku untuk anak yang sudah berusia 10 tahun”

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka, dari Anas ra. ia berkata: “Aku membantu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam di Madinah selama sepuluh tahun. Aku hanyalah seorang anak kecil, tidak semua pelayanan yang aku berikan sesuai dengan hati sahabatku (Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam). Namun beliau tidak pernah mengatakan ‘Hei..!’ Sama sekali kepadaku. Beliau juga tidak pernah mengatakan: “Kenapa kamu lakukan ini! atau ‘Kenapa tidak kamu lakukan begini! [Muttafaq ‘alayh]

Demikianlah syari’at Islam menjamin hak pengasuhan anak secara sempurna baik perempuan atau laki-laki, tanpa diskriminasi sedikitpun. Bahkan anak perempuan menjadi fokus perhatian dan penghormatan dari keluarga, masyarakat dan negaranya yakni khilafah rasyidah yang ia juga mendapatkan hak pendidikan sebagaimana anak laki-laki. Hal ini nampak dalam aturan Islam secara umum, khususnya kewajiban menuntut ilmu yang berlaku secara umum tidak khusus untuk gender tertentu. Allah (swt) berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan.” (TQS. At-Tahrim: 6)

Inilah ayat yang mejadi landasan kewajiban mendidik dan membina keluarga juga amar makruf dan nahyi munkar. Budak perempuan saja dianjurkan oleh Rasulullah (saw) untuk mendidiknya, apalagi anak-anak perempuan yang merdeka? Rasulullah (saw) juga meluangkan khusus satu hari bagi perempuan untuk mengajarkan mereka tentang agama Islam.

Diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dalam kitab shahihnya pada BAB Seorang Suami Mengajarkan Ilmu Kepada Budak Perempuan Dan Keluarganya, Rasulullah (saw) bersabda: “Tiga golongan yang mendapatkan pahala ganda... Siapa saja yang memiliki satu budak perempuan lalu dia mengajarkan ilmu dan adab dengan sebaik-baiknya. Kemudian, dia merdekakan dan menikahinya maka dia mendapat dua pahala.”

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam BAB Bolehkah Mengkhususkan Hari Bagi Perempuan untuk Menuntut Ilmu, dari Sa'id al-Khudri ra. iya berkata: para perempuan berkata kepada Rasulullah (saw): "Kaum lelaki lebih banyak bergaul denganmu daripada kami, maka jadikanlah suatu hari untuk kami". Nabi menjanjikan mereka suatu hari untuk bertemu dengan mereka guna menasehati dan memerintah mereka." Ibnu Hajar berkata: terdapat hadits serupa yang diriwayatkan Sahl bin Abi Shalih dari Abi Hurairah, Rasulullah (saw) bersabda: "tempat untuk belajar di rumah fulanah, kemudian Beliau mendatangi mereka dan mengajarkan mereka" [Fathul Bari 1/95]

Sebagaimana Islam memprioritaskan perlindungan anak-anak perempuan, melarang segala jenis serangan terhadap mereka, dan membuat aturan yang ketat terkait hal tersebut. Seperti hukum syari'ah yang membahas kemurnian, kesucian tubuh dan wajib menutupnya dan memuliakannya. Islam juga melarang segala pelanggaran kehormatannya dalam bentuk apapun. Baik pada masa Rasulullah maupun masa kekhilafahan setelahnya tidak terdengar serangan terhadap anak-anak perempuan maupun perempuan dewasa. Setiap orang pada masa itu, orang baik dan orang jahatnya mengetahui kedudukan perempuan dan haram hukumnya melanggar kehormatannya. Bahkan negara khilafah memelihara dan menjaga mereka, hingga ada pepatah "kehormatan perempuan adalah kehormatan sultan", karena sultan merupakan pelindung kehormatan kaum muslim dan ahlu dzimmah secara keseluruhan.

Masih banyak lagi hukum syari'ah yang berkaitan dengan pemeliharaan, perlindungan dan pemuliaan perempuan dan anak-anak yang tidak cukup disebutkan dalam konteks ini. Di atas semua itu, jaminan bagi perempuan untuk memiliki harta, menikah dengan siapa yang ia kehendaki tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan pria yang ia tidak inginkan, ia berhak untuk membatalkan akad jika terbukti ia dipaksa, bahkan ia berhak menuntut cerai jika ia terbukti dirugikan oleh suaminya.

Namun anak-anak perempuan saat ini tidak bisa menangis, ketika tidak memiliki ayah yang menjaga mereka karena dipenjara para penindas dan antek-antek kafir. Kaum muslim yang miskin dan yang sakit tidak memiliki khalifah yang memberi mereka makan, membawakan tepung dan menyalakan kompor untuk mereka, dan tidak memiliki pelindung bagi kehormatan mereka... semoga Allah (swt) menganugerahkan kepada kita pemimpin yang lurus dan adil dalam waktu dekat, kita mohon perlindungan terhadap kehormatan, anak-anak, dan keluarga kita di mana saja kepada Allah (swt) dari keburukan yang ditimpakan setan, manusia dan jin.

Kesimpulan



Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (BPfA) menawarkan banyak janji kepada perempuan untuk mengangkat mereka dari penindasan dan membangun kehidupan yang lebih makmur, adil, aman, dan bahagia melalui penguatan implementasi 'Kesetaraan Gender' secara global. BPfA juga berjanji untuk membawa kemajuan dan pembangunan bagi bangsa. Namun, seperempat abad telah berlalu, janji-janji itu gagal terwujud bagi sebagian besar perempuan dan negara di seluruh dunia. Sebaliknya, masalah mereka tetap ada, bahkan memburuk dalam banyak kasus. Lebih jauh lagi, para advokat gender bahkan mengakui bahwa agenda PBB untuk mencapai kesetaraan gender di dalam negara-negara di dunia, di timur atau di barat, pada tahun 2030, adalah tujuan yang tidak dapat dicapai, terlepas dari intensitas agenda-agenda untuk mempromosikan cita-cita ini secara internasional. Menurut SDG Gender Index yang diterbitkan pada Juni 2019, yang mengukur upaya-upaya untuk mengakhiri kesenjangan gender, tidak ada satu pun negara yang dapat mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030, bahkan negara-negara Nordik yang mendapatkan skor tinggi dalam indeks tersebut. Ini karena konsep upaya menyetarakan dua makhluk yang berbeda satu sama lain secara biologis, adalah gagasan yang tidak rasional. Apapun yang menentang kenyataan dan tidak mengakomodasi fakta biologis dasar ketika mengatur peran, hak, dan tanggung jawab gender dalam masyarakat, pasti akan gagal.

Maka, ilusi kesetaraan gender telah benar-benar hancur berkeping-keping. Kenyataannya, konsep ini hanya berfungsi sebagai candu di dalam perjuangan untuk hak-hak perempuan secara global; dan tidak akan pernah membawakan kehidupan yang lebih kualitas bagi perempuan. Ini karena konsep ini gagal untuk mengenali bahwa akar penyebab dari banyaknya masalah dan ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya yang dihadapi oleh perempuan secara internasional bukanlah berbasis gender, melainkan bersifat ideologis dan sistemik. Oleh karena itu, pendekatan rabun untuk mengatasi masalah dari perspektif gender yang sempit, sebenarnya berfungsi sebagai pengalih atau distraksi dari memusatkan perhatian dan upaya untuk menghadapi akar penyebab ini: yakni nilai-nilai, ideologi dan sistem kapitalis, sekuler, liberal, sosialis, dan sistem buatan manusia lainnya, yang memerintah di negara-negara dunia hari ini. Memang, kesetaraan gender telah bertindak sebagai tabir untuk menutupi skala tanggung jawab yang dibawa oleh faktor-faktor ideologis dan sistemik ini terhadap kesengsaraan perempuan secara global.

Lebih jauh lagi, feminisme dan cita-cita kesetaraan gendernya adalah konsep yang merusak secara sosial, yang telah menimbulkan banyak kerusakan pada kerukunan dan kesatuan kehidupan keluarga serta kesejahteraan perempuan, laki-laki, dan anak-anak, di samping menabur berbagai masalah yang tak terhitung jumlahnya bagi masyarakat. Ini karena feminisme mengabaikan sifat biologis perempuan sebagai pembawa anak-anak ras manusia (memiliki kemampuan mengandung dan melahirkan keturunan manusia). Feminisme mencoba untuk mengesampingkannya sebagai perkara yang tidak relevan. Padahal hal ini seharusnya menjadi faktor sentral dalam menentukan peran dan hak kedua gender dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Selain itu, perspektif apapun, baik perspektif feminis atau yang lainnya, yang mendorong perempuan atau laki-laki untuk secara egois menentukan dirinya sendiri dan tugasnya sendiri berdasarkan keinginan dan pilihan individualistis, atau berupaya mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat dari pendekatan yang berpusat pada gender – perempuan maupun laki-laki – mau tak mau pasti akan mengabaikan apa yang terbaik untuk pernikahan, anak-anak, kehidupan keluarga yang penuh ketenteraman, dan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih jauh dari ini, kesetaraan gender tidak memberikan kehidupan yang adil dan lebih bahagia bagi perempuan. Sebaliknya, konsep ini menyebabkan kebingungan dan perselisihan di dalam kehidupan pernikahan dan tanggung jawab orang tua; menyebabkan hak-hak dan kesejahteraan anak-anak diabaikan; mendevalusi dan menipu perempuan tentang peran keibuannya; mengikis tanggung jawab laki-laki atas keluarga mereka; dan membebani perempuan dengan tugas-tugas laki-laki dalam kehidupan keluarga termasuk menjadi pencari upah, sehingga memberikan tekanan yang tak terkira besarnya dan merampas hak mereka untuk ditanggung secara finansial. Semua ini menciptakan sebuah situasi yang jauh dari ladang emas kehidupan yang lebih bahagia, pernikahan yang lebih baik, dan pembebasan dari penindasan, yang dijanjikan melalui mengabadikan kesetaraan gender di dalam unit keluarga, serta hukum dan konstitusi negara. Oleh karena itu, gagasan perempuan untuk menentukan hak-hak dan peran mereka sendiri tidak membebaskan mereka dari penindasan, tetapi justru menjerumuskan mereka kepada berbagai bentuk ketidakadilan. Dale O'Leary, seorang jurnalis dan dosen AS, salah satu penentang filsafat feminis, menulis dalam bukunya, *'The Gender Agenda: Re-defining Equality'*, *"Para feminis mengklaim untuk mempromosikan kemajuan perempuan, tetapi bagi saya, para feminis memiliki gagasan yang sangat menyesatkan tentang apa artinya menjadi perempuan, dan gagasan yang bahkan lebih aneh tentang apa yang merupakan kemajuan."*

Kenyataannya, kesetaraan gender dan berbagai cita-cita feminis lainnya selalu dieksploitasi dan dimanipulasi oleh sistem kapitalis untuk sekadar menekan perempuan ke dalam pekerjaan. Hal ini demi meningkatkan ukuran tenaga kerja mereka dan menghasilkan pendapatan, dengan sepenuhnya mengabaikan kesejahteraan perempuan, anak-anak mereka, kehidupan keluarga, dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah tanda dari sebuah ideologi yang secara sistematis dan konsisten menempatkan penciptaan kekayaan di atas kebutuhan manusia dan nilai-nilai penting lainnya.

Oleh karena itu, kesetaraan gender adalah standar yang keliru dan menyesatkan untuk mengevaluasi kemajuan dan peningkatan kehidupan perempuan dan bangsa, serta menilai kelayakan atau kekurangan dari berbagai budaya dan sistem kepercayaan lain. Kegagalan feminisme dan kesetaraan gender untuk menghargai perbedaan biologis yang tak terbantahkan antara laki-laki dan perempuan yang membuatnya menilai hukum keluarga Islam sebagai hukum yang menindas dan diskriminatif terhadap perempuan karena adanya perbedaan gender dalam hak dan tanggung jawab tertentu. Namun, mereka gagal memahami bahwa perbedaan-perbedaan itu justru *mengakomodasi* perbedaan antara kedua jenis kelamin dan saling melengkapi untuk menciptakan struktur keluarga yang efektif, diatur dengan baik, dan harmonis. Pandangan ini juga memastikan pemeliharaan, perlindungan, dan dukungan keuangan bagi perempuan dan anak-anak mereka. Karenanya, ketika hukum keluarga Islam ditinggalkan oleh negara-negara dunia dan unit keluarga karena 'Menyetarakan Gender' ini, perempuan dan anak-anaklah yang paling menderita.

Mengingat semua ini, sangat mengherankan bahwa pemerintahan dunia dan berbagai organisasi di negeri-negeri Muslim terus memperkuat keterlibatan mereka dalam eksperimen yang diilhami Barat dalam rekayasa sosial ini. Mereka mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan yang lebih lanjut berdasarkan kesetaraan gender dan menyebarkannya secara intensif di antara rakyat mereka, bukannya serta merta menolak konsep asing yang gagal tentang kesetaraan gender ini.

Tentu saja, sudah cukup bagi kita menyusuri jalan ilusi kesetaraan gender yang tidak menawarkan apapun kecuali harapan palsu dan impian yang hancur ini. Tentu saja, kita tidak boleh terus mendaur ulang kegagalan puluhan tahun yang hanya memperpanjang penderitaan dan kesengsaraan perempuan di seluruh dunia. Dan tentu saja, sebagai Muslim, kita harus menolak konsep sekuler non-Islam ini tentang kesetaraan gender dan keyakinan feminis lainnya, yang telah dan terus dipromosikan di tengah masyarakat dan negeri-negeri kita hanya demi memperluas hegemoni dan mengamankan kepentingan negara-negara kapitalis Barat penjajah di dunia Muslim, bukan membawa kebaikan bagi kaum perempuan di sana. Allah (swt) berfirman

﴿مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu." [QS. al-Baqarah: 105]

Jika kita benar-benar ingin membangun masa depan yang lebih cerah bagi kaum perempuan di dunia Muslim, maka ini tidak dapat dicapai melalui BPfA, CEDAW, atau perjanjian atau konvensi internasional lainnya. Ini juga tidak akan terwujud melalui adopsi beberapa kebijakan dan undang-undang baru di dalam negara. Juga tidak dapat

terwujud dalam kerangka sistem kapitalis, sosialis, dan sistem gagal lainnya yang mengatur negara-negara di dunia saat ini, yang merupakan pelaku kejahatan sesungguhnya terhadap perempuan, termasuk merampas status tinggi, perlindungan, dan hak-hak yang layak mereka dapatkan. Sebaliknya, kita harus merangkul sebuah visi politik, ekonomi, dan sosial alternatif yang radikal untuk negeri-negeri kita yang akan mewujudkan prinsip, hukum, dan sistem yang kredibel untuk memberikan perubahan nyata bagi kehidupan perempuan. Visi semacam itu tidak dapat dihasilkan dari pikiran manusia: laki-laki atau perempuan, karena manusia pada dasarnya lemah, terbatas, dan cacat dalam pemikirannya sehingga akan menciptakan hukum dan sistem yang akan gagal untuk menjamin kebutuhan manusia secara efektif. Sebaliknya, visi ini hanya dapat berasal dari Pencipta alam semesta, Allah (swt), Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengenal, Yang Maha Bijaksana. Dialah satu-satunya yang paling tahu bagaimana mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan berikut hak-hak, peran, dan tanggung jawab mereka, dengan cara yang terbaik dan paling adil, demi menjamin kebutuhan, martabat, hak, dan kepentingan semua manusia – baik laki-laki maupun perempuan, untuk membangun harmoni dalam pernikahan, kehidupan keluarga, dan masyarakat. Allah (swt) berfirman:

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا أَمْ مَنِ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan (Nya) itu yang baik, atautkah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [At-Taubah: 109].

Inilah Islam, yang diimplementasikan oleh sistem politiknya: Khilafah yang berdasarkan metode kenabian, yang merupakan visi kredibel alternatif yang diwahyukan oleh Allah (swt) kepada umat manusia untuk bagaimana menyelesaikan seluruh masalah yang dihadapi perempuan secara komprehensif, serta membangun kehidupan yang makmur, aman, dan bermartabat bagi perempuan dan laki-laki. Islamlah yang menuntut agar perempuan menikmati status penghormatan yang tinggi di dalam masyarakat dan menempatkan perlindungan atas martabat mereka setara dengan mempertahankan hidup itu sendiri, serta menolak kepercayaan, nilai, atau tindakan apapun yang dapat merendahkan atau melanggar kehormatan atau kesejahteraan mereka, termasuk kebebasan liberal. Ini bersamaan dengan memelihara ketaqwaan di dalam diri setiap individu dan konsep pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta yang juga menjaga dari terjadinya pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, hukum sosial Islam mengatur interaksi laki-laki dan perempuan secara efektif menjaga kemurnian dalam setiap pertemuan mereka, sementara sistem peradilan Islam menjatuhkan hukuman berat untuk kejahatan terhadap martabat perempuan – semua ini melindungi perempuan dari bahaya sekaligus mempertahankan status tinggi mereka di masyarakat.

Lebih jauh dari ini, Islam tidak menempatkan laki-laki sebagai standar emas untuk dikejar oleh perempuan, juga tidak menetapkan bahwa tindakan mencari nafkah hidup dan kemandirian finansial adalah tanda kesuksesan perempuan. Sebaliknya, Islam benar-benar menghargai sifat unik perempuan sebagai pembawa anak-anak umat manusia, memberikan peran utama dan tanggung jawab di dalam unit keluarga dan masyarakat yang selaras dengan kualitas yang berbeda ini. Oleh karena itu, Islam mendukung dan memberdayakan perempuan untuk memenuhi posisi mereka sebagai ibu, menetapkannya sebagai peran yang bergengsi, serta mengangkat beban mencari nafkah sendiri dari pundak mereka dengan mewajibkan agar perempuan senantiasa ditanggung secara finansial oleh suami, kerabat laki-laki, atau negara. Oleh karena itu, sistem sosial Islam menetapkan tugas dan hak untuk laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi, bukan kompetitif, dan yang memperhatikan apa yang terbaik untuk kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, bukan semata kepentingan laki-laki atau kepentingan perempuan. Ini termasuk mewajibkan laki-laki untuk menjadi wali dan pelindung bagi istri dan keluarganya, dan perempuan untuk menunjukkan kepatuhan kepada suaminya serta memenuhi peran utamanya sebagai istri dan ibu. Ini menciptakan kehidupan pernikahan dan keluarga yang harmonis. Islam tidak secara irasional memperbolehkan laki-laki atau perempuan untuk secara egois menentukan hak dan kewajibannya sendiri, yang tidak menubar apapun selain kebingungan dan perselisihan dalam pernikahan dan tanggung jawab orang tua, melainkan menentukan peran dan tanggung jawab gender yang adil dan terbaik untuk semua – baik laki-laki, perempuan, maupun anak. Islam juga memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sekaligus dirawat dan dibesarkan secara efektif untuk menjadi warga

negara yang jujur dan luar biasa dalam pemikiran dan perilaku mereka, faktor yang merupakan sumber kebaikan bagi komunitas mereka.

Lebih jauh, Islam memandang hak-hak politik, ekonomi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan hukum perempuan sebagai hak yang diberikan Rabb yang tidak dapat dihilangkan oleh penguasa atau negara. Bahkan, Syariah Islam mewajibkan bahwa pemimpin negara harus menjamin hak-hak ini untuk mereka. Namun, berbeda dengan sistem saat ini, di mana janji-janji untuk memberikan hak-hak ini bagi perempuan hanya merupakan retorika, Islam mewujudkan prinsip-prinsip, hukum, dan sistem yang menjamin seluruhnya di dalam negara, sebagaimana dibuktikan oleh sejarah Islam dan sebagaimana dibahas dalam artikel di buklet ini. Allah (swt) berfirman:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ﴾

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” [QS. an-Nahl: 89]

Status tinggi, perlindungan, dukungan, dan hak-hak yang diberikan Rabb kepada perempuan di dalam ajaran Islam, tidak dapat diwujudkan tanpa pembentukan Khilafah yang berdasarkan metode kenabian. Ini karena negara Khilafah adalah cara praktis yang ditetapkan oleh Syariah untuk menerapkan seluruh keyakinan, nilai-nilai, prinsip-prinsip, hukum, dan sistem Islam secara komprehensif, termasuk yang menjamin hak-hak istimewa dan hak-hak perempuan, sehingga menjadi kenyataan di dalam kehidupan perempuan, bukan sekadar abadi di dalam nash-nash Islam atau buku-buku sejarah Islam. Rasulullah (saw) bersabda:

«الإمام راعٍ وهو مسئولٌ عن رعِيَّتِهِ»

“Seorang Imam adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinya.”

Oleh karena itu, Khilafah membentuk kepemimpinan berdasarkan penjagaan atas rakyat dan pertanggungjawaban di dalam pemerintahan, sedemikian rupa sehingga suara politik perempuan memiliki bobot nyata di dalam negara. Khilafah memberantas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran di negeri-negeri sedemikian rupa sehingga hak-hak ekonomi perempuan memiliki makna yang nyata. Adalah Khilafah yang menghasilkan penguasa yang bertaqwa yang bersedia memikul makanan di punggung mereka sendiri untuk diberikan kepada perempuan yang membutuhkan. Khilafah melindungi perempuan dari penganiayaan, memobilisasi seluruh pasukan untuk membebaskan mereka dari para penindas dan menghukum keras siapa saja yang melukai mereka di bawah pemerintahannya, menunjukkan kepada dunia tentang pentingnya kesucian kehormatan perempuan. M. De M. D’Ohsson, seorang lelaki Armenia yang bekerja selama bertahun-tahun di Kedutaan Besar Swedia di Turki pada abad ke-18, menulis tentang Khilafah Utsmani, “Siapa pun yang berperilaku buruk terhadap seorang perempuan, terlepas dari posisi atau agamanya, tidak bisa lepas dari hukuman, karena agama umumnya memerintahkan perempuan untuk dihormati. Karena alasan ini, baik polisi maupun hakim bertindak sangat keras dengan siapa pun yang memperlakukan perempuan dengan buruk.”

Khilafah juga yang menegakkan pengadilan yang berfungsi sebagai penjaga hak-hak perempuan, sehingga perempuan non-Muslim pun di bawah kekuasaannya memilih untuk mencari pertolongan untuk keluhan mereka melalui pengadilan, daripada proses keagamaan mereka sendiri. Dan Khilafah yang menciptakan sistem perawatan kesehatan kelas satu yang dinikmati oleh orang kaya maupun miskin, serta sistem pendidikan bergengsi yang termasyhur di dunia dalam menghasilkan ribuan cendekiawan perempuan dan pakar perempuan di seluruh bidang kehidupan. Oleh karena itu dapat dimengerti, mengapa banyak penulis perempuan Eropa yang tinggal di dalam Khilafah atau mengunjungi Khilafah, memuji status dan perlakuan yang tak tertandingi yang diperoleh kaum perempuannya. Lady Elizabeth Craven misalnya, seorang pengembara dan penulis Inggris abad ke-18, menulis dalam bukunya, ‘A Journey through the Crimea to Constantinople’, mengenai status perempuan di dalam Khilafah Utsmani, “Orang-orang Turki, dalam perilaku mereka terhadap perempuan, adalah contoh untuk semua bangsa lain... dan aku pikir mereka (perempuan Turki) dalam cara hidup mereka, mampu menjadi makhluk bernafas yang paling bahagia.”

Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengangkat perempuan dari penindasan, dan membangun masa depan yang lebih cerah dan lebih makmur bagi mereka adalah dengan menegakkan kembali Khilafah: sebuah negara yang berdiri sebagai penjaga atas hak-hak dan kesejahteraan kaum perempuannya selama lebih dari 1300 tahun.

Sungguh, dengan runtuhnya negara Islam yang mulia ini pada tahun 1924 di tangan penjajah Barat dan agen-agen mereka, mimpi buruk dan penindasan massal dalam segala bentuknya terhadap perempuan di seluruh dunia Muslim dimulai, yang semakin parah seiring dengan berlalunya waktu, dan berlanjut hingga hari ini. Ini tercermin dalam kata-kata bijak dari cendekiawan Islam terkenal, Imam Ghazali (ra), yang mengatakan, *"Dien (agama) dan Sulthan (kekuasaan) adalah dua saudara kembar... Agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak memiliki pondasi niscaya akan roboh, dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga niscaya akan musnah."*

Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam global yang berjuang untuk pembentukan negara yang mulia ini: Khilafah. Partai ini telah merinci secara luas tentang hukum-hukum, sistem-sistem, dan struktur dalam negara ini, serta bagaimana Khilafah akan menyelesaikan seluruh masalah yang dihadapi umat Islam, dan umat manusia, saat ini. Hizbut Tahrir juga telah menyajikan Rancangan Undang-Undang Dasar Khilafah yang komprehensif, yang disusun berdasarkan dalil-dalil Islam yang jelas, tak tertandingi dalam detailnya, dan siap untuk diimplementasikan sekarang. Hizbut Tahrir terdiri dari ratusan ribu anggota dan pendukung di seluruh dunia – dari timur ke barat, termasuk ribuan anggota Muslimah. Mereka berjuang tanpa lelah untuk mencapai visi mulia untuk mengembalikan Islam sebagai cara hidup melalui pembentukan Khilafah, yang akan mencapai kemajuan nyata di negeri-negeri Muslim di semua sektor masyarakat, dengan manfaatnya dinikmati oleh semua warga negara – baik laki-laki maupun perempuan.

Sungguh, Allah (swt) telah mewajibkan laki-laki dan perempuan yang beriman untuk mengemban dakwah demi menegakkan sistem-Nya di bumi ini. Oleh karena itu, kaum Muslim pun memiliki tanggung jawab besar, bersama saudara-saudara Muslim mereka, untuk berjuang demi kembalinya Khilafah di negeri-negeri Muslim. Ini karena, menurut sabda Rasulullah (saw), merujuk kepada laki-laki dan perempuan,

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

“Barangsiapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada seorang imam/khalifah), maka matinya adalah mati jahiliyah.” (HR. Muslim), mengindikasikan kewajiban menegakkan Khilafah dan menunjuk seorang Khalifah agar kaum Muslim dapat berbai’at kepadanya.

Oleh karena itu, sebagai Muslimah Hizbut Tahrir, kami memanggil saudari-saudari kami kaum Muslimah yang tercinta di seluruh dunia untuk berjuang bersama kami demi menegakkan negara yang luar biasa dan agung ini. Negara ini akan menandakan fajar baru bagi kaum perempuan di dunia Muslim dan menjadi model global untuk hak-hak dan perlakuan baik yang layak didapatkan bagi semua perempuan. Kami menyeru Anda untuk tidak tergoda oleh pertempuran-pertempuran politik yang sempit atau tertipu oleh perjuangan-perjuangan yang menyesatkan untuk kesetaraan gender yang telah terbukti hanyalah ilusi dalam meningkatkan kehidupan perempuan. Sebaliknya, fokuskan perhatian dan upaya Anda untuk mencabut ide-ide dan sistem yang cacat ini dari negeri-negeri Muslim kita dan sebagai gantinya membangun Sistem Allah (swt) yang akan menciptakan masyarakat yang akan menempatkan martabat dan kesejahteraan perempuan pada tingkat yang telah begitu lama tidak disaksikan oleh umat manusia. Kami menyeru Anda untuk mengemban dakwah yang mulia ini, yang akan memberikan kehormatan kepada Anda untuk berada di antara orang-orang yang sekali lagi membawa cahaya Islam ke dunia ini, setelah begitu lama tenggelam dalam kegelapan, dan yang akan menjamin status besar dan hadiah yang tak terbayangkan bagi Anda di Jannah yang dijanjikan bagi mereka yang berjuang untuk menegakkan Khilafah Rasyidah yang kedua. Insya Allah. Allah (swt) berfirman:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan..” [QS. al-Anfal: 24]

Dr. Nazreen Nawaz

Direktur Divisi Muslimah Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir



<http://www.hizb-ut-tahrir.info/en>

-
-  Kesetaraan Gender Unmasked
 -  @KesetaraanGenderUnmasked
 -  @KesetaraanGenderUnmasked
-

#BongkarKedokKesetaraanGender